"Penulisnya adalah sosok ilmuwan Islam langka yang tidak hanya pakar, tetapi ahli di bidang hukum syariah atau hukum positif."
—**Dr. K.H. Afifuddin Muhajir**, Wakil Rais 'Aam PBNU

**Nadirsyah Hosen**
Akademisi Monash University Australia

**Prof. K.H. Ibrahim Hosen, L.M.L.**
Pendiri Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

# NGAJI FIKIH

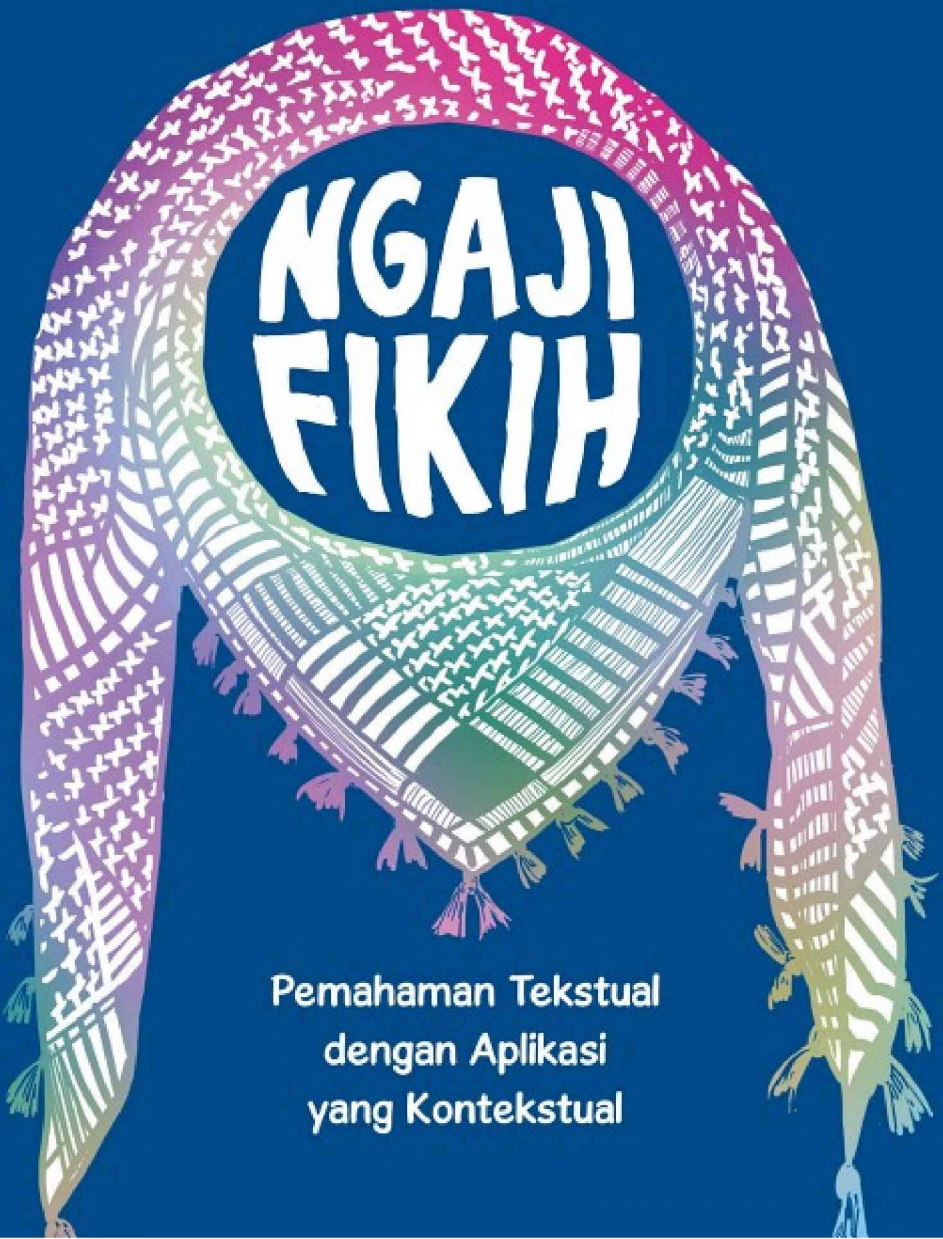

## Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual

Cinta dan kasih sayang
dari Allah Swt. begitu tak terbatas.
Dan, ada begitu banyak jalan
untuk meraih rida-Nya.

Terima kasih telah memilih buku ini
sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri
kepada Allah Swt. Semoga mampu memberikan sepercik
ketenangan hati dan keberkahan di dunia maupun akhirat.

Salam hangat,
Keluarga Bentang Pustaka

“Ketika kita membaca buku *Ngaji Fikih* ini maka serasa kita juga hadir berhadapan dengan almarhum Abah Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, yang menjelaskan masalah masyarakat yang kontekstual dan ada jawabannya dalam fikih. Hal tersebut menunjukkan agama itu mudah dan bukan beban yang mempersulit umatnya. Mengapresiasi dan terima kasih kepada penulis dan penerbit untuk *re-publish* buku *Ngaji Fikih* menunjukkan masyarakat butuh buku ini, terutama yang belum pernah berjumpa dengan sosok almarhum Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML ataupun yang hidup di zamannya. Sehingga ngaji fikih dan tahu pemikiran, mazhab yang disampaikan almarhum melalui tulisan Dr. Nadirsyah Hosen dari pengalaman didikan langsung almarhum. Banyak yang belajar fikih tetapi tidak dapat mengimplementasikan ilmu fikih untuk dirinya sendiri maupun penerapan kepada orang lain, bahkan terjebak dengan kesempitan dari ilmu fikih yang luas, jadi buku ini wajib dibaca mahasiswa yang belajar ilmu fikih. Selamat membaca.”

**—Dr. Nadjmatul Faizah, S.H., M.Hum.,** Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

“Buku *Ngaji Fikih* yang ditulis oleh Prof. Dr. Nadirsyah Hosen menguatkan apa yang selama ini saya duga bahwa penulisnya adalah sosok ilmuwan Islam langka yang tidak hanya pakar di bidang hukum syariah atau hukum positif, tetapi ahli di dalam dua bidang ini. Gus Nadir yg mewarisi tradisi ilmiah dan amaliah ayahandanya, Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML tahu tentang apa yang sedang dibutuhkan oleh umat Islam saat ini. Salah satu buktinya adalah buku yang beliau beri nama *Ngaji Fikih* ini.

Selamat membaca.”

**—Dr. K.H. Afifuddin Muhajir,** Wakil Rais 'Aam PBNU

“Sebuah buku yang menggambarkan fikih secara gamblang, runtut, dan mudah dicerna oleh umat. Selain itu, penulis juga menyajikan tema-tema yang aktual di masa kini menjadikan fikih bukan hanya sangat relevan dengan kebutuhan, melainkan juga menjadikannya semakin dicinta umat.”

**—Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I.,** Guru Besar Ushul Fikih, Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur

"Gus Nadir selalu menyajikan pemikiran-pemikiran segar dan mencerahkan. Selalu saja ada hal baru dan menarik dalam setiap tulisannya yang mampu membongkar kejumudan dan *status quo.* Kelihaiannya mengolah kata dan frasa membuat kita tak gampang merasa jenuh menyimak gagasannya. Logikanya yang jernih dan penguasaan khazanah fikih klasik yang bukan kaleng-kaleng membuat argumentasinya sulit terbantahkan. Beliau *protipe* pemikir hukum Islam moderat yang dibutuhkan di era modern. Buku ini menghadirkan perspektif kekinian dan membuka cakrawala pemikiran kita untuk memahami Islam secara lebih baik."

**—Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie,** Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

# NGAJI FIKIH

Terima kasih sudah membeli buku cetak/digital edisi resmi. Anda telah turut mendukung penulis dan penerbit agar terus berusaha membuat buku-buku terbaik bagi semua kalangan pembaca. Mari kita dukung hak cipta penulis dengan tidak menggandakan, memindai, atau mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin. Hak cipta bisa menjadi pendorong kreativitas penulis, penyebarluasan gagasan, dan penguatan nilai-nilai keberagaman.

# NGAJI FIKIH

**Nadirsyah Hosen**
**&**
**Prof. K. H. Ibrahim Hosen, L.M.L.**

BENTANG

# Ngaji Fikih

## Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual

Karya Nadirsyah Hosen & Prof. K.H. Ibrahim Hosen, L.M.L.

Penyunting: Supriyadi, Nurjannah Intan, Eka Arief Setyawan, & Dila Maretihaqsari

Perancang sampul: Musthofa Nur Wardoyo

Ilustrasi sampul: Agung Budi Sulistya

Pemeriksa aksara: Titish A.K. & Dwi Kurniawati

Penata aksara: Rio Ap.

Foto isi: Dokumentasi penulis

Digitalisasi: Lian Kagura, Rakata

Edisi Digital, Oktober 2022

Edisi Cetakan Pertama, Oktober 2022

Diterbitkan oleh Penerbit Bentang

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

| | |
|---|---|
| KREATOR | Nadirsyah Hosen (Pengarang) |
| JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB | Ngaji Fikih / Nadirsyah Hosen ; Penyunting, Supriyadi, Nurjannah Intan, Eka Arief Setyawan, & Dila Maretihaqsari |
| PUBLIKASI | Sleman : Bentang Pustaka, 2022 |
| IDENTIFIKASI | ISBN 978-602-291-931-5 (Cetak)<br>ISBN 978-602-291-932-2 (E-Pub)<br>ISBN 978-602-291-933-9 (PDF) |
| SUBJEK | Fikih |
| KLASIFIKASI | 297.4 [DDC23] |
| PERPUSNAS ID | https://Isbn.perpusnas.go.id/Kdt/Viewkdt?Id=0622005625 |

Pernah diterbitkan dengan judul yang sama pada 2020

(PT Bentang Pustaka)

Anggota Ikapi

Jln. Pesanggrahan No. 8 RT/RW: 04/36,

Sanggrahan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta - 55584

Telp. (0274) 7370635

Surel: info@bentangpustaka.com
Surel redaksi: redaksi@bentangpustaka.com
http://www.bentangpustaka.com

# Daftar Isi

Sampul Depan
Halaman Depan
Halaman Copyright
Daftar Isi

**NGAJI FIKIH DENGAN CINTA: SEBUAH PENGANTAR**

**BAGIAN I: DOKTRIN DAN SEJARAH FIKIH**

Antara Syariat dan Fikih
Islam yang Tekstual dan Kontekstual
Agama Itu Tidak Menyulitkan
Agama yang Memudahkan
Islam yang Bagaimanakah yang Lebih Baik Itu?
Bagaimana Memahami Konsep Mutawatir, Ijmak, dan Qath'i Al-Dalalah

Dalalah ‘Am
Salah Kaprah Saat Bertanya, “Mana Dalilnya?”
Berpaling dari Dalil, Mungkinkah?
Mengenal Sejarah Penulisan Kitab Ushul Al-Fiqh
Hukum Islam yang Konstan dan Dinamis
Kurban Bukan Persembahan Darah
Pengantar Menuju Fikih Humanis
Klaim Terjadinya Ijmak, Benarkah?
Pidana Islam; Antara Zawajir dan Jawabir
Kepatuhan pada Hukum; Indahnya Ajaran Islam
Beristri Cantik Itu Syarat Menjadi Imam Shalat?

**BAGIAN II: MENEMPATKAN FIKIH DALAM BENTANGAN AKHLAK**

Menggandeng Etika dalam Kajian Hukum Islam

Mengutamakan Adab di Atas Perintah
Keutamaan Ahli Fikih dari Ahli Ibadah
Etika Mengeluarkan Fatwa
Menyikapi Fatwa yang Kontroversial
Menolak Empat Mazhab dan Merasa Paling Benar; Ngaji Kitab Karya Ibn Rajab Al-Hanbali
Dilema Hidup; Antara Regulasi dan Etika
Dilema Hidup; Menjalani Pilihan
Adab Menjawab dan Bertanya
Jangan Mudah Mengafirkan Sesama Muslim!
Berdakwah dan Berfatwa Hanya dengan Modal Satu Ayat?
Melacak Ketelitian Ulama Klasik
Kemanusiaan Mendahului Sikap Religius
Kamaluddin bin Al-Hammam; Ahli Fikih yang Sufi
Ketika Syekh Abu Ishaq Bertemu Sufi

## BAGIAN III: MERANGKAI KERAGAMAN FIKIH


Sekilas Soal Mazhab

Mengapa Ulama Berbeda Pendapat?

Para Sahabat Rasulullah pun Berbeda Pandangan Soal Hukum

Ketika Sahabat Rasulullah Ikut Terlibat dalam Penetapan Hukum

Bermazhab Itu Juga Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Hadis Sahih dan Perbedaan Mazhab

Berbeda Itu Tidak Berarti Bermusuhan

Imam Sya’rani dan Timbangan yang Besar

Mengenal Kitab Fikih Perbandingan Mazhab

Kejujuran Menampilkan Pendapat yang Berbeda

Puasa Syawal Menurut Mazhab Maliki

Fatwa Abu Yusuf yang Menakjubkan Ulama
Ketika Ibn Abbas Berfatwa, “Lihat Matanya!”
Mengambil Jalan Tengah Beribadah
Nasakh dan Ayat Kurban; Ketika Imam Al-Ghazali Membantah Mu’tazilah
Dialog Para Imam Mazhab Soal Hadis
Iduladha Ikut Pemerintah Saudi Arabia atau Lokal?
Ahli Fikih yang Nadir

**BAGIAN IV: DIALOG FIKIH, MASYARAKAT, DAN POLITIK**

Fikih Siyasah yang Sangat Dinamis
Namaku Ahmad, Santri Kiai Syafi’i
Imam Nawawi Tidak Mewajibkan Penegakan Khilafah
Hadis Riwayat Khilafah ‘ala Minhaj Al-Nubuwwah dalam Berbagai

Perspektif
Istilah Khilafah Tidak Ada dalam Al-Qur'an
Khilafah dan Syahwat
HTI Tidak Punya Konsep Baku tentang Khilafah
Kriminalisasi Ulama pada Masa Khilafah
Mengenai Pembahasan Kitab Al-Farqu bain Al-Firaq tentang Khilafah
Hadis Palsu pada Masa Khilafah
Mengapa Kaum Minoritas Sulit Membangun Rumah Ibadah?
Kelahiran Rasulullah Saw. dalam Tinjauan
Belajar Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih ala Mazhab Cinta
Mengaji Kitab Al-Risalah Karya Imam Syafi'i tentang QS An-Nisa Ayat 59
Penjelasan Makna QS Al-Najm Ayat 31-32

Apa yang Kamu Baca Saat Rukuk, Sujud, dan Salam?
Menjaga Tradisi Belajar Keislaman dengan Tertib
Pemelintiran Haters; dari Cebok sampai Liberal
Ketika Imam Al-Mawardi Membela Imam Al-Muzani dari “Haters”

**BAGIAN V: MENGAJI FIKIH DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL**

Belajar Sunah Rasulullah Saw. dari Imam Saif Al-Din Al-Amidi
Tujuh Pendekar Fikih dari Madinah
Mengupas Tiga Dalil Syariat
Kelahiran Hukum Islam di Mata Joseph Scahcht
Kuda atau Unta? Beda Tafsir Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib dalam Surah Al-‘Adiyat
Melacak Sumber Kutipan Imam Syafi’i Soal Panah Fitnah

Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya
Orang Arab, kok, Belajar Islam ke Australia?
Muslimah Pertama di Parlemen Australia
Mariam Veiszadeh Melawan Islamophobia di Australia
Memadukan Nilai Universal dan Lokal Islam
Berpikir Tertib ala Pesantren
Islam Nusantara Itu Tidak Anti-Arab
Ada Apa dengan Kiai?
Memproteksi NKRI
KUHP dan Syariat Islam
Kisah Sebantal Berdua Santri dan Kiai
Kisah Ibn Al-Jauzi Beperkara dengan Kakek 80 Tahun

**BAGIAN VI: MENGURAI KASUS-KASUS FIKIH MILENIAL**

Kasus Baru yang Tidak Ada dalam Al-Qur'an dan Hadis? Ini Baru Kasus!
Ekonomi Syariat Bukan Hanya Soal Riba
Dinar dan Dirham
Bolehkah Muslim Masuk Gereja?
Soal Vaksin; Mengenal Tiga Teori Fikih
Potong Tangan dalam Islam
Bolehkah Perempuan Menjadi Hakim?
Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya
Hukum Makan atau Minum karena Lupa Saat Berpuasa
Ketika Umar bin Khaththab Mencium Istrinya Saat Berpuasa
Memahami Kontroversi Ayat Jilbab
Bermazhab secara Qauli dan Manhaji
Hadis Palsu tentang Siksaan bagi Perempuan yang Kelihatan Rambutnya

Engkau Bukanlah Pemaksa Keyakinan Mereka

## PROFIL PENULIS

Sampul Belakang

# Ngaji Fikih dengan Cinta: Sebuah Pengantar

Belajar atau ngaji fikih itu bukan sekadar soal halal atau haram, sah atau batal, najis atau suci. Namun, juga masalah bagaimana caranya kita memahami petunjuk (*dilalah*) *Nash* (Al-Qur'an dan hadis), memahami pandangan ulama, dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan kita saat ini.

Dalil fikih itu juga tak hanya berdasar Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (olah pikir menggunakan analogi). Tak hanya keempat dalil ini yang disepakati, para ulama fikih juga mempertimbangkan unsur kemaslahatan, tradisi atau adat, *siyasah* (politik), etika atau adab, dan perubahan situasi-kondisi.

Jika kita hanya terjebak pada persoalan halal-haram, kita telah abai terhadap khazanah keilmuan ribuan tahun yang sangat kaya, dinamis, dan sesuai konteks saat para ulama *zaman old* itu hidup.

Masalah fikih ini tentu berbeda dengan persoalan syariat yang berkategori tetap dan pasti (*qath'i*), serta dianggap mencapai titik aksioma yang tak bisa dibantah dan harus diterima apa adanya. Dalam bahasa para ulama, ini sudah masuk kategori *ma'lum minad din bi adh-dharurah*. Namun, fikih tidak demikian halnya.

Kajian fikih justru membuka ruang perbedaan pendapat. Dalam buku ini, saya kisahkan para sahabat Nabi pun berbeda pandangan. Begitu juga dengan para ulama salaf yang hidup dalam kurun 300 tahun masa awal Islam. Jangan dibayangkan seolah ulama salaf itu selalu sependapat. Fakta sejarah menunjukkan mereka sering berbeda pendapat. Namun, ukhuwah di antara mereka tetap terjaga.

Hal tersebut artinya, pada satu kasus fikih, bisa terjadi banyak pendapat. Almarhum abah saya, Prof. K.H. Ibrahim Hosen, selalu menekankan hal ini. *Fil mas-alah masa-il*. Dalam satu masalah fikih, terdapat beragam masalah. Itu sebabnya ngaji fikih menjadi sangat

dinamis dan sekaligus menantang.

Buku ini hendak menemani Anda yang sedang ngaji fikih. Sekaligus kita akan belajar *ushul al-fiqh* (teori dan metode hukum Islam), *tarikh tasyri'* (sejarah perkembangan hukum Islam), dan *masa-il fiqhiyah* (kasus-kasus hukum Islam).

Pendekatan yang dipakai adalah studi komparatif fikih (*fiqh muqaran*), kita akan ngaji berbagai pendapat para ulama, termasuk yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Pesan saya: jangan *kagetan* membacanya. Semua pendapat ulama yang dikutip dalam buku ini memiliki rujukan yang valid, bahkan kebanyakan kitab klasik yang saya kutip itu mungkin belum pernah dikaji oleh pembaca. Bikin penasaran, bukan?

Anda boleh tidak setuju dengan pendapat ulama yang saya sodorkan di sini. Namun, Anda tentu harus punya argumentasi, bukan hanya mengandalkan caci maki. Dalam banyak hal, saya membebaskan Anda untuk mengambil kesimpulan sendiri setelah saya uraikan cara memahami perbedaan pendapat ulama. Asyik, bukan?

Buku ini lahir dari proses dialog, tanya-jawab, bahkan *tweet-war* di medsos. Beberapa kali saya ditanya oleh warganet, kemudian saya jawab dalam bentuk tulisan. Pada lain kesempatan, saya merespons persoalan yang tengah aktual di masyarakat. Atau di lain kejap, saya membaca kitab klasik seraya menuliskan hasil kajiannya di Facebook. Anggap saja buku ini adalah hasil ngaji fikih di medsos. Unik, bukan?

Buku ini melengkapi kedua buku saya yang sebelumnya telah diterbitkan Bentang Pustaka. Anggaplah ini trilogi kajian santri pada *zaman now*. Buku pertama, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos*. Buku kedua *Saring Sebelum Sharing*, yang merupakan kajian hadis Nabi. Setelah buku mengenai tafsir dan hadis tersebut, muncullah buku ketiga ini yang mengajak pembaca untuk mengkaji ilmu fikih. Jika kedua buku sebelumnya menjadi *best seller* hingga berkali-kali cetak ulang, saya berharap buku *Ngaji Fikih* ini juga bisa istikamah menjadi bahan bacaan dan rujukan khalayak luas. *Insya Allah bi idznillah*.

Saya harus berterima kasih kepada almarhum abah saya. Semua hal tentang fikih yang saya hidangkan kepada hadapan pembaca dimulai

dengan pelajaran yang dulu abah saya berikan. Atas persetujuan penerbit, nama abah saya juga ditulis di sampul buku ini sebagai penulis, bersama nama saya. Setiap huruf yang tertulis dalam buku ini, semoga merupakan perwujudan dari doa dan keberkahan hasil ngaji fikih saya dengan almarhum Abah.

Pernah pada suatu masa, saya berontak dan tidak mau menjadi seperti yang Abah inginkan. Pelan-pelan beliau kenalkan saya dengan khazanah fikih melalui cerita, canda, dan diskusi. Diajaknya saya menyelami tumpukan kitab fikih di perpustakaan pribadi beliau. Lambat laun, akhirnya saya jatuh cinta pada fikih. Sejak itu saya tak lagi mampu berpaling.

Buku yang Anda tengah baca ini merupakan hasil rayuan maut abah saya untuk saya mencintai fikih. Indah, bukan?

Untuk almarhum Abah dan para pencinta fikih lainnya, saya dedikasikan buku *Ngaji Fikih* ini sebagai tanda cinta (*min 'alamatil mahabbah*). Semoga ini tercatat sebagai amal jariyah Abah: ilmu yang bermanfaat. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Maha Suci Engkau Ya Rabb.

Tiada ilmu yang kami miliki.

Kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.

Tabik,

Nadirsyah Hosen

# Bagian I
## Doktrin dan Sejarah Fikih

# Antara Syariat dan Fikih

Di bawah ini saya tuliskan sedikit penjelasan tentang syariat dan fikih. Sering kali kita tidak bisa membedakan keduanya sehingga kita menjadi "alergi" dengan perbedaan pendapat. Atau, biasanya kita *ngedumel* kepada ulama yang punya pendapat lain, seraya berkata, "Kita kan umat yang satu, kenapa harus berbeda pendapat?"

Dari penjelasan di bawah ini nanti akan terlihat bahwa kita bersatu pada masalah syariat dan dimungkinkan untuk berbeda pendapat dalam masalah fikih.

Syariat memiliki pengertian yang amat luas. Namun, dalam konteks hukum Islam, makna *syariat* adalah aturan yang bersumber dari nas yang *qath'i*. Sementara itu, *fikih* adalah aturan hukum Islam yang bersumber dari nas yang *zhanni*.

Penjelasan singkat ini membawa kita harus memahami apa yang disebut *qath'i* dan apa pula yang disebut *zhanni*.

## Nas *Qath'i*

*Qath'i* itu terbagi menjadi dua: dari sudut datangnya atau keberadaannya dan dari sudut lafalnya. Semua ayat Al-Qur'an itu merupakan *qath'i al-tsubut*. Artinya, dari segi "datangnya", ayat Al-Qur'an itu bersifat pasti dan tidak mengalami perubahan. Hanya, tidak semua ayat Al-Qur'an itu mengandung *qath'i al-dalalah*. *Qath'i al-dalalah* adalah ayat yang lafalnya tidak mengandung kemungkinan untuk dilakukan penafsiran lain. Jadi, pada ayat yang berdimensi *qath'i al-dalalah* tidaklah mungkin diberlakukan penafsiran dan ijtihad sehingga pada titik ini tidak mungkin ada perbedaan pendapat ulama. Sebagai contoh ialah kewajiban shalat. Kewajiban shalat itu tidaklah dapat disangkal lagi. Dalilnya bersifat *qath'i*, yaitu "*aqimush shalah*". Tidak ada ijtihad dalam kasus ini sehingga semua ulama dari semua mazhab

sepakat akan kewajiban shalat.

Begitu pula halnya dengan hadis. Hadis Mutawatir mengandung sifat *qath'i al-wurud* (*qath'i* dari segi keberadaannya). Hanya, tidak semua hadis itu *qath'i al-wurud* (hanya yang mutawatir) dan juga tidak semua Hadis Mutawatir itu bersifat *qath'i al-dalalah*. Dengan demikian, kalau dibuat bagan maka sebagai berikut.

*Qath'i al-tsubut* atau *qath'i al-wurud*: semua ayat Al-Qur'an dan Hadis Mutawatir.

*Qath'i al-dalalah*: tidak semua ayat Al-Qur'an dan tidak semua Hadis Mutawatir.

## Nas *Zhanni*

*Zhanni* juga terbagi dua: dari sudut datangnya dan dari sudut lafalnya. Ayat Al-Qur'an mengandung sejumlah ayat yang lafalnya membuka peluang adanya beragam penafsiran. Contoh dalam soal menyentuh wanita *ajnabiyah* dalam keadaan wudu, kata "*aw lamastumun nisa*" dalam Al-Qur'an terbuka untuk ditafsirkan. Begitu pula lafal "*quru*" (QS Al-Baqarah [2]: 228) terbuka untuk ditafsirkan. Ini yang dinamakan *zhanni al-dalalah*.

Selain Hadis Mutawatir, hadis lainnya bersifat *zhanni al-wurud*. Ini menunjukkan bahwa boleh jadi ada satu ulama yang memandang sahih satu hadis, tetapi ulama lain tidak memandang hadis itu sahih. Ini wajar saja terjadi karena sifatnya adalah *zhanni al-wurud*. Hadis yang *zhanni al-wurud* itu juga ternyata banyak yang mengandung lafal *zhanni al-dalalah*. Dengan demikian, sudah terbuka potensi diperselisihkan dari sudut keberadaannya, juga terbuka peluang untuk beragam pendapat dalam menafsirkan lafal hadis tersebut.

*Zhanni al-wurud*: selain Hadis Mutawatir.

*Zhanni al-dalalah*: lafal dalam Hadis Mutawatir

dan lafal hadis yang lain (Masyhur, Ahad).

Nah, syariat tersusun dari nas *qath'i,* sedangkan fikih tersusun dari nas *zhanni*. Di bawah ini contoh praktisnya:

(a) Kewajiban puasa Ramadan. (Nasnya *qath'i* dan ini syariat.)
(b) Kapan mulai puasa dan kapan Ramadan? (Nasnya *zhanni* dan ini fikih.)
Catatan: Hadis mengatakan harus melihat bulan, tetapi kata "melihat" mengandung penafsiran.

(a) Membasuh kepala dalam berwudu itu wajib. (Nasnya *qath'i* dan ini syariat.)
(b) Sampai mana membasuh kepala itu? (Nasnya *zhanni* dan ini fikih.)
Catatan: Kata "*bi*" pada *wamsahuu bi ru'usikum* terbuka untuk ditafsirkan.

(a) Memulai shalat harus dengan niat. (Nasnya *qath'i* dan ini syariat.)
(b) Apakah niat itu dilisankan (dengan *ushalli*) atau cukup dalam hati? (Ini fikih.)
Catatan: Sebagian ulama memandang perlu niat itu ditegaskan dalam bentuk "*ushalli*" sedangkan ulama lain memandang niat dalam hati saja sudah cukup.

(a) Judi itu dilarang. (Nasnya *qath'i* dan ini syariat.)
(b) Apa yang disebut judi itu? Apakah lotre juga judi? (Ini fikih.)
Catatan: Para ulama berbeda pendapat dalam mengurai unsur suatu perbuatan bisa disebut judi atau tidak.

(a) Riba itu diharamkan. (Nasnya *qath'i* dan ini syariat.)
(b) Apakah bunga bank itu termasuk riba? (Ini fikih.)
Catatan: Para ulama berbeda pendapat dalam memahami unsur riba

dan '*illat* (*ratio legis*) mengapa riba itu diharamkan.

(a) Menutup aurat itu wajib bagi lelaki dan perempuan. (Nasnya *qath'i*)

(b) Apa batasan aurat lelaki dan perempuan? (Ini fikih.)

Catatan: Apakah jilbab itu wajib atau tidak merupakan pertanyaan yang keliru. Hal itu dikarenakan bahwa yang wajib adalah menutup aurat (apakah mau ditutup dengan jilbab atau dengan kertas koran atau dengan kain biasa). Masalahnya, apakah paha lelaki itu termasuk aurat sehingga wajib ditutup? Apakah rambut wanita itu termasuk aurat sehingga wajib ditutup? Para ulama berbeda dalam menjawabnya.

Dengan demikian, tidak semua hal kita harus berbeda pendapat. Juga tidak semua perbedaan pendapat bisa dihilangkan. Kita tidak berbeda pendapat dalam hal syariat, tetapi boleh jadi berbeda pendapat dalam hal fikih.

Kalau ulama berbeda dalam fikih, tidak usah diributkan karena memang wilayah fikih terbuka beragam penafsiran. Juga tidak perlu buru-buru mengeklaim "ini bidah dan itu sesat", apalagi sampai menuduh ulama yang tidak sepemahaman sebagai ulama pesanan. Mari kita perhatikan dulu apakah perbedaan itu berada pada level syariat atau level fikih.

# Islam yang Tekstual dan Kontekstual

Memahami Islam tidak cukup hanya lewat teks, tetapi juga harus memahami konteks. Keduanya harus dipahami dan tidak bisa ditinggalkan. Kalau Anda melulu melihat teks, Anda akan terpaku dengan teks dan memutar kembali jarum sejarah ke zaman unta. Kalau Anda hanya berpegang pada konteks dan melupakan teks, Anda akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya.

Sebaik-baik urusan itu yang berada di tengah: memahami teks sesuai konteksnya. Kalau ini yang Anda lakukan, Anda dapat mempertahankan nilai lama yang masih relevan dan terus membuka diri untuk menerima ide dan gagasan baru yang lebih baik. Inilah pegangan para kiai di pesantren:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ الْأَصْلَحِ.

Para kiai itu tidak literal dan juga tidak liberal. Dengan menguasai *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyah*, para kiai terlatih untuk bisa "nyetel" dengan pas antara wahyu dan akal; teks dan konteks; *Nash* dengan budaya; *mantuq* dan *mafhum*; *'azimah* dan *rukhsah*; serta *dalalah* dan *maqashid*.

Cara berpikir *wasathiyyah* ini membuat para kiai tidak kesulitan menempatkan diri dalam perubahan zaman. Saya ingin memberi contoh: masih banyak saudara kita yang 100% hendak mengikuti setiap tindakan dan perilaku Rasulullah Saw. dari cara berpakaian sampai cara makan dan tidur. Tentu tidak keliru kalau mau mengikuti Rasulullah Saw. dalam segala hal, tetapi bahayanya bagi mereka yang mengikuti secara tekstual adalah sering menganggap orang lain kurang islami atau

kurang sunah kalau mengikuti Rasulullah Saw. secara kontekstual.

Syekh Mahmud Syaltout (mantan Grand Syekh Al-Azhar) pernah menjelaskan bahwa perilaku dan tindakan Rasulullah Saw. itu ada yang bersifat kemanusiaan belaka dan karenanya tidak memiliki konsekuensi hukum, dan ada yang memang dilakukan beliau sebagai seorang nabi yang karenanya memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, harus dibedakan antara *sunnah ghairu tasyri'iyyah* dan *sunnah tasyri'iyyah*.

Perintah Rasulullah Saw, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*", maka pertanyaannya, seandainya ada sahabat Rasulullah Saw. yang shalat di belakang beliau lantas mendengar setelah takbir beliau batuk tiga kali, apakah batuk beliau ini merupakan hal yang harus diikuti atau ini hanya sisi kemanusiaan beliau yang kebetulan sedang batuk?

Pertanyaan ini akan menjadi panjang kalau contohnya saya ganti. Apakah saat mengucapkan tasyahud, telunjuk harus digerak-gerakkan atau cukup diam saja? Apakah laporan seorang sahabat yang melihat telunjuk Rasulullah Saw. bergerak itu merupakan hal yang harus kita ikuti atau tidak?

Ada pula kawan yang semangat sekali menyuruh orang lain menggunakan siwak untuk membersihkan mulut dan giginya. Bahkan, untuk memperkuat sunah yang satu ini dikemukakanlah "penelitian" entah dari mana bahwa terbukti ada manfaat dari kayu siwak itu secara klinis. Pertanyaannya, yang sunah itu memakai alat siwaknya atau membersihkan mulut dan giginya? Apakah tetap dianggap sunah kalau kita ganti siwak dengan sikat gigi?

Repotnya, yang ngotot menggunakan siwak itu sering menganggap yang tidak bersiwak itu tidak mengikuti sunah Rasulullah Saw. Sikap menghakimi ini yang sering jadi masalah dalam interaksi sosial kita sehari-hari.

Lantas, kalau mau konsisten, kenapa hanya ngotot bersiwak, tetapi tidak cebok dengan tiga batu seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw.? Siapa tahu akan ada "penelitian" dari orang Barat yang akan langsung dikutip umat Islam dan di-*broadcast* ke mana-mana bahwa cebok dengan tiga batu ternyata memberi manfaat luar biasa karena batu

secara klinis terbukti lebih baik.

Pertanyaan di atas bisa kita lanjutkan: bagaimana menghilangkan najis dengan tujuh kali basuh plus dengan tanah? Bisakah diganti dengan sabun?

Jawaban dari berbagai pertanyaan di atas akan tergantung apakah Anda memahami teks semata atau Anda mau melihat konteks saja; atau Anda mau "*nyetel*" dengan pas antara menggunakan teks dan memahami konteksnya.

Mari kita terus belajar karena ternyata masih banyak yang harus kita pelajari, bukan?

# Agama Itu Tidak Menyulitkan

Perhatikan redaksi hadis berikut:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (رواه البخاري)

Hadis sahih ini menjelaskan beberapa poin penting:

1. Sesungguhnya agama itu mudah.
2. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia akan dikalahkan.
3. Oleh karena itu, kerjakanlah (ajaran agama) dengan semestinya, atau paling tidak mendekati semestinya.
4. Bergembiralah (dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan pada waktu pagi, petang, dan sebagian malam.

Para dai dan ustaz hendaknya tidak mempersulit umat, berteriak menakut-nakuti umat, membentak sana sini, apalagi menebar hoaks. Nabi Muhammad Saw. saja mengatakan agama itu mudah, bukan bikin sulit hidup kita.

Siapa yang mau bikin sulit agama Allah ini pasti akan dikalahkan. Tidaklah ayat perang diterapkan pada waktu damai. Tidaklah yang mubah hendak dipaksakan. Tidaklah yang sunah itu hendak diwajibkan sehingga orang berselisih. Tidaklah yang wajib kifayah itu mau diterapkan ke semua orang. Janganlah begitu!

Hadis ini juga menjelaskan untuk mengerjakan ajaran agama dengan semestinya (sesuai tuntunan), atau kalau tidak bisa, paling tidak

berusaha mendekati semestinya. Allah tidak memberi beban kita di luar kemampuan kita. Aturan fikih membuka ruang fleksibilitas dalam beribadah.

Para dai dan ustaz juga diminta membikin gembira umatnya. Berilah mereka sarapan di saat mereka kelaparan! Berilah mereka harapan saat mereka putus asa! Tebarlah rahmat, janganlah lidahmu mudah melaknat! Rangkullah, jangan memukul! Ajaklah mereka, jangan malah mengejek!

Yang tidak kalah penting, hendaklah kita selalu minta pertolongan kepada Allah karena kita ini hamba-Nya yang lemah. Dianjurkan untuk bermunajat pada waktu pagi, siang, dan sebagian malam.

Semoga Allah menerima doa dan ibadah kita.

# Agama yang Memudahkan

Islam itu membuat hidup kita mudah, bukan malah bikin sulit dan susah. Banyak yang mengeluh mengapa hidupnya terasa sulit. Mungkin karena kita sendiri sering bikin orang lain susah. Gara-gara kita, hidup mereka jadi susah. Cobalah permudah hidup orang lain!

Allah Swt. berfirman:

... يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ....

... Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian .... (QS Al-Baqarah [2]: 185)

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا.

Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia diciptakan bersifat lemah. (QS An-Nisa [4]: 28)

... مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ....

... Allah tidak hendak menyulitkan kamu .... (QS Al-Ma'idah [5]: 6)

Islam sendiri merupakan agama yang mudah, bikin orang lain mudah, dan tidak menghendaki kesukaran. Ini tujuh prinsip kemudahan yang terkandung dalam ajaran Islam:

1. Adanya prinsip *isqath*, seperti gugurnya ibadah haji dalam keadaan tidak aman.

2. Adanya prinsip *naqsh*, seperti bolehnya meng-*qashar* shalat bagi musafir.
3. Adanya prinsip *ibdal*, seperti bolehnya bertayamum dalam keadaan sakit atau tidak ada air.
4. Adanya prinsip *taqdim*, seperti bolehnya *jama'-taqdim*.
5. Adanya prinsip *ta'khir*, seperti bolehnya *jama'-ta'khir*.
6. Adanya prinsip *taghyir*, seperti bolehnya mengubah aturan shalat dalam keadaan sedang berperang.
7. Adanya prinsip *tarkhish*, seperti bolehnya memakan bangkai dalam keadaan kelaparan dan tidak ada yang halal, bolehnya shalat dengan duduk bagi yang tidak mampu berdiri, dengan bolehnya shalat dengan berbaring bagi yang tidak mampu duduk, bolehnya shalat dengan isyarat bagi yang tidak mampu selain dengan hal tersebut.

Selain tujuh hal di atas, Islam menerapkan aturannya dengan bertahap seraya mempertimbangkan kondisi dan situasi tempat dan waktu hukum itu akan diterapkan. Hal ini antara lain tampak dari contoh pensyariatan hukum *khamr* yang dilarang secara berangsur-angsur. Prinsip *tadarruj* (bertahap) ini kemudian diikuti oleh para ulama dalam melakukan siasat dakwah. Dengan prinsip *tadarruj* ini pula, Wali Sanga berhasil mengibarkan panji-panji Islam di kepulauan Nusantara.

Rasulullah Saw. juga telah berpesan:

حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ.

"Diharamkan neraka untuk setiap orang yang santun, sopan, dan memudahkan, serta dekat dengan manusia." (HR Ahmad dan Tirmidzi)

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

"Agama ini mudah dan tidaklah seseorang memperberat agama ini kecuali ia akan kalah." (HR Bukhari dan Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

Dari ‘Aisyah, dia berkata, “Rasulullah Saw. tidak diberi pilihan terhadap dua perkara kecuali beliau mengambil yang paling mudah di antara keduanya selama hal itu tidak berdosa. Jika hal itu termasuk dosa, maka beliau adalah orang yang paling awal menjauhinya.” (HR Bukhari dan Muslim)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ اَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah menyukai bila keringanan yang diberikan oleh-Nya dilaksanakan, sebagaimana Dia membenci kemaksiatan kepada-Nya.” (HR Ahmad)

Rasulullah Saw. pernah mengutus Abu Musa Al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal ke Yaman sambil memberikan wasiat kepada mereka:

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا

“Permudahlah dan jangan mempersulit; berilah sesuatu yang menggembirakan dan jangan membuat mereka lari.” (HR Bukhari)

Dengan demikian, Islam itu sudah mudah. Oleh karenanya, tidak perlu lagi ada istilah “dilarang mencari yang mudah-mudah dalam beragama” karena untuk apa agama Islam ini memberi kemudahan kalau kita dilarang untuk menikmati kemudahan itu?

*Di tangan orang alim, Islam menjadi mudah.*
*Di tangan orang jahil, Islam menjadi sulit.*

Islam saja telah membuat hidup kita menjadi mudah. Lantas, tegakah kita membuat hidup orang lain menjadi susah?

# Islam yang Bagaimanakah yang Lebih Baik Itu?

Mari kita cermati redaksi hadis berikut ini:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى

مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. (رواه البخاري ومسلم)

Ada yang bertanya kepada Nabi Saw., "Islam manakah yang lebih baik?" Beliau menjawab, "Memberi makan dan memberi salam baik kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak." (HR Bukhari dan Muslim)

Memberi makan adalah salah satu bentuk kepedulian sosial. Dalam bahasa yang lebih umum, Rasulullah Saw. menekankan kepada kita agar saling menolong untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka yang lapar akan mudah tergoda berbuat kejahatan. Maka, tugas kita adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial itu.

Pesan kedua dari Rasulullah Saw. adalah memberi salam. Salam adalah simbol penghormatan, kasih sayang, dan perdamaian. Selain meningkatkan kesejahteraan, Rasulullah Saw. menekankan untuk menjaga kehormatan dan perdamaian masyarakat. Keduanya saling berkaitan erat.

Frase terakhir dari pesan beliau juga amat dahsyat, bahwa kesejahteraan dan perdamaian itu dilakukan baik kepada orang yang kita kenal ataupun tidak. Humanisme pesan Rasulullah Saw. begitu terasa. Tidak lagi membedakan agama, etnis, dan bangsa; kita diminta

memberi makan dan menebar salam kepada semua.

Jangan lupa pula, pesan Rasulullah Saw. ini menjawab pertanyaan: Islam yang bagaimana yang lebih baik? Artinya, Rasulullah Saw. menekankan pada amalan yang lebih baik dalam kita menjalankan agama, di luar ibadah *mahdlah*.

Hadis yang mirip juga terdapat sebelumnya di *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

Dari Abu Musa r.a., Rasulullah Saw. ditanya, "Islam manakah yang paling utama?" Rasulullah Saw. menjawab, "Siapa yang kaum Muslim selamat dari lisan dan tangannya."

Kalau hadis sebelumnya menggunakan redaksi *khair*, hadis ini menggunakan istilah *afdlal*. Apa perbedaannya?

Ibn Hajar dalam kitab *Fath Al-Bari* mengutip Al-Karmani bahwa kata *afdlal* bermakna 'yang lebih banyak pahalanya', sedang kata *khair* itu 'yang lebih banyak manfaatnya'. Namun, bisa juga beda redaksi pertanyaan dan jawaban karena disesuaikan dengan penanya dan audiensnya.

Inti jawabannya sama: memberi makan itu artinya mereka selamat dari bencana yang diakibatkan tangan. Mengucap salam berarti selamat dari kejahatan lisan. Begitu penjelasan kitab *Fath Al-Bari*.

Hadis ini sangat dalam maknanya; amalan Islam yang paling *afdlal*. Dalam redaksi *Shahih Muslim*, kata *Islam* menjadi *Muslim* sehingga pertanyaannya menjadi *Muslim* manakah yang paling utama? Keduanya dianggap sama oleh Ibn Hajar.

Jawaban Rasulullah Saw. luar biasa. Yang paling utama itu adalah mereka yang menjadikan Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ini introspeksi ke dalam internal kita. Kita rajin ibadah, tetapi mengapa gemar mencaci? Kita rajin membaca Al-Qur'an, tetapi

mengapa enteng memfitnah dan menebar hoaks? Kita rajin bertahajud, tetapi mengapa mulut kita selalu nyinyir? Kita rajin bersedekah, tetapi mengapa merampas hak orang lain?

Pesan Rasulullah Saw. ini sangat humanis. Kita diminta melakukan jaminan keamanan sosial.

Bagaimana orang hendak bekerja, bila selalu di-*bully*, difitnah, dan dihadang dengan berbagai isu? Bagaimana orang bisa merasa aman dan nyaman, bila kondisi rumah tangga, lingkungan, dan tempat kerja membuat ia merasa tertekan dan keamanannya terganggu?

Pesan Rasulullah Saw. di atas relevan dengan kondisi kita ini. Dalam dua hadis tersebut, Rasulullah Saw. tidak bicara politik atau sistem negara sebagai amalan yang *khair* dan *afdlal*. Rasulullah Saw. lebih menekankan aspek kemanusiaan kita: selamat dari gangguan lisan/tangan, memberi makan, dan menebar salam. Sederhana, bukan?

# Bagaimana Memahami Konsep Mutawatir, Ijmak, dan Qath'i Al-Dalalah

Lazim diketahui bahwa hukum Islam mengandung aspek absolut di satu sisi dan aspek relatif di sisi lain. Keabsolutan syariat Islam biasanya berasal dari konsep mutawatir, ijmak dan *qath'i al-dalalah*. Diskusi dan perdebatan berhenti seketika saat diketahui bahwa topik yang dibahas merupakan ruang lingkup salah satu dari tiga konsep tersebut. Ketiga konsep ini telah berhasil "menjaga gawang" akidah dan syariat umat Islam selama berabad-abad. Ijtihad dinyatakan tidak berlaku terhadap persoalan yang ternyata didukung oleh salah satu dari ketiga hal tersebut.

Kali ini kita mencoba untuk membuktikan bahwa sebenarnya masih banyak persoalan seputar ketiga konsep di atas. Catatan singkat ini hendak menunjukkan bahwa ketiga konsep itu lahir dari pemahaman ulama dan karenanya mengandung perbedaan pendapat, sedangkan perbedaan pendapat tentu saja berpijak pada sisi relativisme ajaran Islam ketimbang sisi absolutnya. Dengan pendekatan lintas mazhab, satu per satu ketiga konsep tersebut akan "dibongkar" atau dilakukan dekonstruksi terhadap keabsolutan ketiganya.

## Mutawatir

Secara bahasa, mutawatir bermakna banyak, terkenal, atau umum. Istilah mutawatir biasanya digunakan dalam konteks periwayatan. Tidak heran kalau istilah ini paling sering digunakan oleh ulama hadis, khususnya ketika bicara mengenai Hadis Mutawatir.

Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang

pada semua tingkatan sanad (rentetan periwayat hadis sampai kepada Rasulullah Saw.), yang secara logika dan kebiasaan dapat dipastikan bahwa para periwayat itu mustahil bersepakat untuk berdusta [Lihat Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, "*Usul Al-Hadits: 'Ulumuhu wa musthalahuhu*", hlm. 301]. Ulama *ushul al-fiqh* menggunakan istilah mutawatir untuk "*khabar* yang disampaikan oleh banyak orang yang dengan sendirinya memberi suatu keyakinan/kepastian," [Muhammad Baqir Al-Shadr, "*Durus fi 'Ilm Al-Ushul*", Juz 1, hlm. 197].

Jikalau kita cermati definisi di atas, kata kuncinya adalah pada kata "banyak orang". Persoalannya, berapa orang yang bisa dianggap memenuhi kata "banyak" tersebut? Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah minimalnya adalah 4 orang dengan meng-*qiyas*-kan kepada jumlah saksi yang diperlukan dalam satu perkara (misalnya tuduhan zina). Ada pula yang mengatakan jumlah minimalnya adalah 10 karena bilangan itu merupakan jumlah minimal *jam' al-kasrah* (kelompok yang banyak). Di samping itu, ada pula ulama yang mengatakan bahwa jumlah minimalnya 20 orang, 40 orang, dan 70 orang; bahkan ada yang menetapkan lebih dari itu [Lihat Muhammad Taqi Al-Hakim, "*Al-Ushul Al-'Ammah li Al-Fiqh Al-Muqarin*," hlm. 195; Mahmud Al-Tahhan, "*Taisir Musthalah Al-Hadits*", hlm. 19]. Perbedaan ini terjadi karena tidak ada nas yang mengatur mengenai hal ini secara tegas.

Konsekuensi logis dari perdebatan ini adalah adanya sebuah hadis yang dinilai mutawatir oleh sebagian ulama—sesuai kriteria yang mereka tetapkan—tetapi boleh jadi dipandang tidak mutawatir oleh ulama lain, yang memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan mutawatir atau tidaknya suatu riwayat. Contohnya adalah hadis mengenai rukun Iman dan rukun Islam yang terdapat dalam *Shahih Muslim* (Hadis Nomor 9); juga diriwayatkan dalam *Sunan Al-Nasa'i*, kitab *Al-Iman wa Syara`i'ihi*, (Hadis Nomor 4904); *Sunan Ibn Majah*, kitab *Al-Muqaddimah*, (Hadis Nomor 62); *Musnad Al-Imam Ahmad*, kitab *Baqi Musnad Al-Muksirin*, (Hadis Nomor 8765). Hadis ini diriwayatkan oleh 8 sahabat. Tentu saja bagi yang berpendapat bahwa 4 orang saja sudah memenuhi kriteria mutawatir, hadis ini dipandang mutawatir. Namun, tidak demikian halnya dengan yang berpendapat 10, 20, atau bahkan harus 70 orang.

Ada persoalan lain yang juga diperselisihkan para ulama (*mukhtalaf fihi*) yang menambah keyakinan kita bahwa meskipun Hadis Mutawatir bernilai *qath'i al-tsubut*, tetapi ternyata tidak "mutawatir" dalam hal kriteria menentukan kemutawatiran suatu riwayat. Persoalan dimaksud adalah apakah periwayat yang banyak itu tidak hanya berasal dari satu kaum atau satu negeri saja, tetapi dari berbagai kaum atau berbagai negeri? Apakah periwayat yang banyak itu terdiri atas orang Islam yang adil dan dapat diterima kesaksiannya? Para ulama berdebat panjang dalam persoalan-persoalan ini.

## Ijmak

Kita pindah ke masalah ijmak. Dalam Islam tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi, vox dei*). Yang ada adalah sebuah hadis senada yang menyebutkan bahwa tidak mungkin umat bersepakat pada kesesatan atau kesalahan. Berikut ini redaksi hadisnya:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ.

"Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan."
(HR Ibn Majah)

Sepeninggal Rasulullah Muhammad Saw.—yang dipercaya sebagai tokoh yang *ma'shum*, tanpa kesalahan—umat Islam hanya bisa mencapai derajat *ma'shum* lewat kesepakatan total di antara mereka. Inilah yang kemudian melahirkan doktrin ijmak dalam struktur hukum Islam. Sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa umat Islam sendiri memiliki perbedaan pendapat tentang kesepakatan ini sampai pada hal yang sangat teknis. Walhasil, tidak dicapai ijmak (kesepakatan) dalam merumuskan apa itu ijmak [*'Ali 'Abd Al-Raziq, Al-Ijma' fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, hlm. 6].

Ijmak, menurut sebuah definisi, adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw. pada suatu masa setelah kewafatan beliau,

terhadap suatu hukum *syara'*. Sementara itu, definisi ini ditolak oleh ulama lain.

Zhahiri dan Ibn Hibban berpendapat bahwa ijmak hanyalah berlaku untuk sahabat, tidak untuk yang lain. Imam Ahmad—dalam satu riwayat—mengatakan bahwa ijmak adalah kesepakatan *al-Khulafa ar-Rasyidun* saja. Imam Malik malah merujuk pada ijmak penduduk Madinah. Ulama lain merujuk pada *ijma' ahlul haramain* (penduduk Mekah dan Madinah). Sementara itu, ulama yang lain menganggap ijmak adalah kesepakatan penduduk Basrah dan Kufah saja; ada yang bilang Kufah saja, bahkan ada juga yang bilang bahwa kesepakatan penduduk Basrah saja sudah cukup dipandang sebagai Ijmak [Lihat Ibn Hazm, "*Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*," Juz 4, hlm. 128; Al-Amidi, "*Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*," Juz 1, hlm. 286, 380—381, dan 404—405; Al-Syaukani, "*Irsyad Al-Fuhul*," hlm. 70, dan 79—80.]

Para ulama ada yang menyusun kriteria terwujudnya ijmak, yaitu ijmak tersebut diikuti oleh mereka yang memenuhi persyaratan berijtihad, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil dan para mujtahid itu berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bidah. Ada pula yang menambah syarat lain, yaitu yang dimaksud dengan mujtahid adalah sahabat saja, ada lagi yang menganggap mujtahid yang dimaksud hanyalah kerabat Rasulullah Saw. saja. Sementara itu, ada yang berpendapat—seperti telah disinggung sebelumnya—mujtahid itu hanya ulama Madinah. Ada pula yang berpendapat bahwa hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang telah menyepakatinya serta tidak terdapat hukum ijmak sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama.

Ada juga ulama yang, misalnya, menolak Imam Dawud Al-Zhahiri sebagai ulama yang harus diperhitungkan pendapatnya dalam soal ijmak. Bagi mereka, kalau ulama sudah sepakat bilang "A", dan Imam Dawud berpendapat "B", anggap saja sudah terjadi ijmak. Tentu saja para ulama lainnya menolak hal ini dan tetap mengakui Imam Dawud sebagai "peserta" sah dalam hal ijmak.

Contoh lain, Ibrahim bin Umar Al-Biqa'iy menolak Fakhruddin Al-Razy sebagai salah seorang yang dapat diterima otoritasnya dalam

menetapkan sebuah "kesepakatan". Boleh jadi, ulama lain memasukkan Al-Razy sebagai "peserta" lakon bernama ijmak ketika Al-Biqa'iy "mengeluarkannya". Persoalan-persoalan semacam ini telah menjadi perdebatan ulama sejak ratusan tahun yang silam dan sampai sekarang belum ada "ijmak" dalam masalah ijmak ini.

Sebagai contoh berikutnya, *Al-Mughni* (2/243) dan *Nail Al-Authar* (3/223) menyebutkan telah terjadi ijmak dalam hal *fardlu 'ain*-nya shalat Jumat. Padahal, Ibn Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid* (1/126) menyebutkan itu hanya pendapat jumhur ulama; bukan ijmak. Kitab fikih yang terakhir ini menyebutkan adanya sekelompok ulama yang berpendapat bahwa shalat Jumat itu *fardlu kifayah*; bahkan satu riwayat dari Imam Malik mengatakan bahwa shalat Jumat itu sunah.

Bukanlah menjadi tujuan tulisan ini membahas soal kewajiban shalat Jumat. Namun demikian, dari contoh soal shalat Jumat ini kita bisa menangkap adanya ketidaksepakatan dalam menentukan apakah satu masalah sudah diijmakkan atau belum. Dengan kita luaskan bacaan kita (tidak hanya merujuk pada satu atau dua kitab fikih), boleh jadi masalah-masalah yang selama ini kita anggap merupakan ijmak ternyata belum merupakan ijmak atau sebuah kesepakatan yang mengikat.

Sejarah juga mencatat bahwa kegagalan mencapai kesepakatan tersebut kemudian melahirkan berbagai bentuk "kompromi". Misalnya, andai kata semua ulama telah sepakat pada satu hal, ini dipandang cukup mewakili kesepakatan umat Islam secara total. Hal ini kemudian bergeser lagi karena ternyata cukup sulit menyatukan pendapat para ulama itu. Kebenaran bukan lagi dilihat berdasarkan kesepakatan total umat Islam atau kesepakatan ulama, melainkan suara mayoritas di antara para ulama. Jikalau kitab-kitab fikih sudah menyebut bahwa pendapat A dipegang oleh jumhur ulama, jarang para santri atau ulama berani membantah, atau, setidak-tidaknya, bersikap kritis. Mayoritas telah memegang otoritas kebenaran. Kebenaran bukan lagi ditentukan oleh kekuatan dalil dan logika, melainkan mengikuti jumlah pemegang pendapat tersebut.

Berbeda dengan istilah ijmak, lahir istilah baru untuk menggambarkan pergeseran ini, yaitu *ittifaq*. Dengan demikian, kalau ditemukan kalimat bahwa para ulama sudah *ittifaq* untuk berpendapat A,

boleh jadi yang dimaksud sebenarnya adalah hanya kesepakatan para ulama dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), padahal jumlah mazhab dalam Islam konon pernah mencapai bilangan lima ratus.

Masalahnya, ternyata tidak mudah menentukan apakah satu pendapat itu didukung oleh mayoritas atau minoritas. Boleh jadi pendapat A didukung oleh mayoritas pada suatu masa di suatu tempat tertentu. Namun demikian, pada masa lain atau di tempat lain, boleh jadi yang mayoritas adalah B. Problem berikutnya, bagaimana cara menghitung "kursi" mayoritas tersebut? Karena belum pernah dihitung lewat pemilu, kitab-kitab fikih diduga kuat hanya melakukan perhitungan secara umum. Boleh jadi, problem ini menimbulkan saling klaim di antara mereka.

## Qath'i Al-Dalalah

Persoalan terakhir yang hendak dibahas adalah masalah *qath'i al-dalalah*. Al-Qur'an dari sisi *tsubut*-nya telah disepakati oleh seluruh ulama sebagai *qath'i*. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini; bahkan diyakini bahwa hal ini telah memasuki ranah teologi, artinya pengingkaran *qath'i al-tsubut* Al-Qur'an akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian, dari sisi *al-dalalah*, ayat Al-Qur'an ada yang *qath'i* dan ada pula yang *zhanni*. Begitu pula halnya dengan hadis, ada yang mengandung muatan *qath'i al-dalalah* dan ada pula yang *zhanni al-dalalah*. Pada bagian *qath'i al-dalalah* inilah uraian di bawah ini terfokus.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nas Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qath'i al-dalalah* adalah nas yang menunjuk pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk ditakwil (dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut. [Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilm Ushul Al-Fiqh*", hlm. 35; bandingkan dengan Wahbah Al-Zuhaili, "*Ushul Al-Fiqh Al-Islami*," Juz 1, hlm. 441]. Contohnya adalah ketentuan *jilid* (cambuk) seratus kali bagi pezina (QS An-Nur [24]: 2). Kata "seratus kali" tidak mengandung kemungkinan takwil dan atau pemahaman lain. Dengan demikian, ayat ini bersifat *qath'i al-dalalah*.

Lantas, bagaimana kita memberi batasan atau kriteria suatu nas itu *qath'i al-dalalah* atau sebaliknya, *zhanni al-dalalah*? Ada ulama yang menyusun sepuluh kriteria, yaitu diriwayatkan secara mutawatir, tidak mengandung *al-majaz* (kiasan), *al-isytirak* (mengandung dua makna), *al-naql*, *al-idlmar* (samar/tersembunyi), *al-taqdim*, *al-ta'khir*, *al-nasakh*, *al-takhshish*, dan *ta'arudl al-'aqli* [M. Abu Nur Zuhair, *"Mudzakarah fi Ushul Al-Fiqh li Ghair Al-Ahnaf*", Juz 1, hlm. 28—29].

Sedikit berbeda dengan kriteria di atas adalah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi: *naql lughat* (transfusi bahasa), *al-nahw* (gramatika) *wa 'adam al-isytirak*, *'adam al-majaz*, *naql al-syar'i aw al-'adi, al-idlmar*, *al-takhshish li al-'umum*, *al-taqyid li al-muthlaq*, *'adam al-nasikh*, *al-taqdim wa al-ta'khir*, dan terakhir *al-ma'aridl al-'aqli*. [Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*", jilid 1, halaman 35—36].

Dari keterangan di atas, kriteria *qath'i al-dalalah* itu bisa disederhanakan dengan: *Pertama*, adanya problematika bahasa (susunan kalimat yang diawalkan atau diakhirkan, perbedaan gramatika, kiasan, mengandung makna ganda, dan lainnya); *Kedua*, adanya kondisi tambahan semisal *takhshish*, *taqyid*, ataupun *nasikh-mansukh*; *Ketiga*, adanya indikasi bertentangan dengan nalar atau akal.

Dari pembahasan di atas, kalau kita mau jujur, tentu amatlah sulit untuk mencari teks atau lafal Al-Qur'an dan hadis yang mencapai derajat *qath'i al-dalalah*. Sebagai contoh, sering kali umat Islam mengatakan kewajiban shalat lima waktu secara *qath'i* diraih melalui ayat "*aqim al-shalah*" yang mengandung lafal *amr* (perintah). Padahal, lafal *amr* itu tidak semuanya bermakna *qath'i*; adakalanya *amr* itu mengandung makna mubah dan sunah. Jadi, dari sisi *dalalah* dan kriteria di atas, lafal "*aqim al-shalah*" tidaklah *qath'i*. [Perdebatan para ulama soal makna dasar *amr* itu (*al-ashlu fi al-amri* ...) bisa dilihat, salah satunya, dalam Ibn Al-Najjar, "*Syarh Al-Kaukab Al-Munir*", khususnya jilid ketiga].

Al-Syatibi memberi solusi terhadap persoalan ini. Kesepuluh premis yang diajukannya juga menghasilkan kesulitan untuk mencapai derajat *qath'i al-dalalah*. Untuk itu, beliau mengajukan konsep "mutawatir maknawi", yakni sekumpulan ayat yang *zhanni* tentang suatu tema (shalat, misalnya) saling membantu dan menguatkan akan kewajiban shalat. Ketika ayat-ayat tentang shalat dikumpulkan, ternyata tidak satu

pun yang mengindikasikan ketidakwajiban shalat. Dengan demikian, kewajiban shalat bersifat *qath'i*. Jika hanya mengandalkan satu ayat, hasilnya adalah *zhanni*, tetapi karena dibantu oleh sekumpulan ayat senada, ia menjadi semacam "mutawatir maknawi".

Ketika Zuhair dan Al-Syatibi mengemukakan sepuluh *ihtimal* dalam menilai *qath'i-zhanni*-nya suatu nas, dapat segera kita lihat bahwa kesepuluh premis tersebut amat dipengaruhi pada keberpihakan mereka dalam persoalan *ushuliyyah*. Keduanya sama-sama mencantumkan *al-nasakh* sebagai salah satu ukuran *qath'i-zhanni*. Artinya, kalau terdapat *nasakh* dalam ayat tertentu, gugurlah ke-*qath'i*-annya. Tentu saja kriteria ini sulit diterima oleh sejumlah ulama yang menolak adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Abu Muslim Al-Asfahani, misalnya, memilih jalan *takhshish* dalam menghadapi nas yang secara lahiriah tampak bertentangan. Ini berbeda dengan jumhur ulama yang di samping menggunakan *takhshish* juga menggunakan *nasakh*. Tentu saja bagi mereka yang sepaham dengan Abu Muslim, ini tidak akan memasukkan *nasakh* sebagai unsur untuk mengukur *qath'i-zhanni*-nya suatu nas.

> [Sebagai catatan: Dipilihnya pendapat Zuhair dan Al-Syatibi karena memang jarang para ulama membahas masalah kriteria *qath'i*. Sejumlah kitab *ushul al-fiqh* di bawah ini tidak membahasnya, ataupun kalau membahasnya itu dilakukan dengan cara yang minimum dan terkesan sambil lalu. Lihat Ibn Al-Najjar, "*Syarh Al-Kaukab Al-Munir*"; Al-Badakhsi, "*Manahij Al-'Uqul*"; Al-Asnawi, "*Nihayah Al-Sul*", Al-Qarafi, "*Syarh Tanqih Al-Fushul*," Al-Taimiyah, "*Al-Musawadah fi Ushul Al-Fiqh*"; Abu Husain Al-Bashri, "*Al-Mu'tamad fi Ushul Al-Fiqh*." Untuk kalangan Syiah bisa dilihat pada Al-'Allamah Al-Hilli, "*Mabadi' Al-Wushul ila 'Ilm Al-Ushul*," Teheran, Maktab Al-A'lam Al-Islami, 1404 H.]

Persoalan *'am-takhshish* juga dimasukkan ke sepuluh kriteria oleh Zuhair dan Al-Syatibi di atas. Sekali lagi, tulisan ini menunjukkan bahwa mereka terpengaruh pada mazhab yang mereka anut ketika memasukkan masalah ini dalam sepuluh kriteria mereka. Kebanyakan dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *dalalah al-'am* merupakan

*dalalah qath'iyah* sehingga *takhshish* tidaklah terlalu penting. Sementara itu, jumhur Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa *dalalah al-'am* bersifat *zhanni* sehingga diperlukan *takhshish*. Untuk itu, dapat diduga kuat, bahwa bagi kebanyakan Hanafiyah, persoalan *takhshish* tidak perlu digunakan sebagai ukuran menentukan *qath'i*-nya suatu nas.

Begitu pula persoalan *taqyid li al-muthlaq* yang disebutkan Al-Syatibi (Zuhair tidak memasukkan hal ini), itu pun tidak lepas dari perbedaan pendapat. Disepakati bahwa ayat yang *muthlaq* wajib diamalkan ke-*muthlaqan*-nya pada kondisi tidak ada ayat yang men-*taqyid*-nya. Perbedaan pendapat terjadi pada kondisi terdapatnya lafal *muthlaq* dalam nas dan juga terdapat lafal *muqayyad* pada nas yang lain. Tidak heran kalau, akibat perbedaan ini, jumhur tidak mewajibkan zakat fitrah pada budak non-Muslim sedangkan Hanafiyah mewajibkannya. Hanafiyah juga tidak mensyaratkan dalam kafarat *zhihar* itu iman, tetapi mensyaratkannya pada kafarat *al-qatl al-khatha'*. [Untuk jelasnya silakan lihat Musthafa Sa'id Al-Hin, "*Atsar Al-Ikhtilaf fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf Al-Fuqaha*;", hlm. 251—253].

Zuhair dan Al-Syatibi juga memasukkan kriteria *ta'arudl al-'aqli* dalam menentukan *qath'i-zhanni*. Kita mesti menganggap suatu nas itu *zhanni* karena teks nas tersebut bertentangan dengan *'aql* (akal). Ini persoalan yang amat musykil. Apa rasionalisasinya shalat Subuh hanya dua rakaat dan Zuhur empat rakaat sedangkan Magrib tiga rakaat? Lantas, apakah karena tidak rasional (bertentangan dengan akal), bilangan rakaat itu dianggap *zhanni* dan bisa berubah? Keyakinan teologis kita mengatakan tidak. Bilangan rakaat shalat memang tidak rasional, tetapi tidak bertentangan dengan akal sehat karena hal itu tidak merugikan diri dan masyarakat.

Untuk tidak menyulitkan kita, sebaiknya kriteria tentang *ta'arudl al-'aqli* diganti saja dengan kriteria *ma'lum min al-din bi al-dlarurah* (ajaran Islam yang dianggap telah mencapai aksioma). Begitu pula soal *nasakh*, *takhshish* dan *taqyid* sebaiknya tidak usah dijadikan kriteria untuk menentukan *qath'i-zhanni*-nya suatu nas. Solusi Al-Syatibi mengenai "mutawatir maknawi" di atas juga tidak luput dari kritik. Kebetulan ayat mengenai shalat jumlahnya banyak sehingga bisa

dikumpulkan dan menjadi “mutawatir maknawi” yang mencapai derajat *qath’i*. Namun, bagaimana dengan ayat tentang hukuman bagi pencuri? Bukankah ayatnya hanya satu dan umat Islam menganggap sudah *qath’i* (meskipun dengan satu ayat saja)? Beranikah Al-Syatibi mengatakan bahwa ayat pencurian itu tidak *qath’i* karena tidak mencapai derajat “mutawatir maknawi”?

Ternyata masalah menentukan kriteria *qath’i*-nya suatu nas tidaklah bersifat “*qath’i*”. Ini hanyalah bagian dari ijtihad ulama yang tetap bisa dilakukan kritik dan penyempurnaan.

***

Catatan sederhana ini sudah mencoba mendemonstrasikan bahwa persoalan mutawatir, ijmak dan *qath’i al-dalalah* yang sering dijadikan penghambat untuk lahirnya ijtihad-ijtihad baru, ternyata masih terbuka untuk dipersoalkan. Tiga kata kunci ini telah menjadi senjata yang mematikan bagi upaya re-interpretasi, reformasi dan re-ijtihad yang dilakukan ulama kontemporer. Apa boleh buat, dekonstruksi terhadap ketiga konsep tersebut harus dilakukan.

# Dalalah ‘Am

Ada komentator yang bertanya mengenai QS Al-A’raf (7) ayat 199 yang menurutnya sudah jelas maknanya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

> Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Lantas, ia merujuk pada perdebatan ulama mengenai hukuman buat penghina Rasulullah Saw., yang dalam hal ini mazhab Hanafi menggunakan ayat di atas. Hal ini dijadikan bukti untuknya bahwa ulama pun menganggap ayat tersebut sudah “jelas” dan seolah ia mau bilang tidak perlu menggunakan teori macam-macam untuk memahami ayat.

Apa yang disampaikan komentator tersebut justru contoh yang bagus bagaimana kita memang harus mempelajari *ushul al-fiqh* untuk memahami perbedaan pendapat ulama. Mazhab Hanafi memandang *dalalah ‘am* itu *qath’iyah*, sedangkan jumhur ulama memandang *dalalah ‘am* itu *zhanniyah* dan karenanya membutuhkan *takhshish*.

Mazhab Hanafi menjadikan ayat yang maknanya umum (*dalalah ‘am*) ini sebagai dalil *qath’i* agar Rasulullah Saw. memaafkan yang menghina. Karena menganggap *dalalah ‘am* ini sudah *qath’i*, hadis-hadis yang men-*takhshish* keumuman ayat ini—yang mengindikasikan hukuman untuk penghina Rasulullah Saw.—tidak dianggap penting oleh mazhab Hanafi.

Jumhur ulama menganggap *dalalah ‘am* ini tidak digunakan sebagai rujukan karenanya mereka menggunakan hadis—sesuai fungsinya—untuk men-*takhshish* keumuman ayat ini. Itulah sebabnya jumhur ulama

memandang penting menerima hadis-hadis yang mengindikasikan hukuman untuk penghina Rasulullah Saw.

Menurut jumhur ulama, ayat di atas dan hadis seputar ini tidak bertentangan. Hadis boleh men-*takhshish* keumuman ayat. Ayat di atas bukan saja masih berbentuk *'am*, tetapi konteksnya juga bukan soal penghinaan terhadap Rasulullah Saw. Menurut mazhab Hanafi, tentu tidak demikian.

Jadi, ini perbedaan metode *istinbath* hukum. Kenapa dan apa argumen mazhab Hanafi dan jumhur soal status *dalalah 'am* itu *qath'i* atau *zhanni* tentu panjang dan sudah dibahas oleh kitab-kitab *ushul al-fiqh*.

Kategori "jelas" dalam benak komentator itu sebenarnya masih harus dijelaskan menggunakan terminologi *ushul al-fiqh* seperti: *qath'i-zhanni*, *mujmal-mubayyan*, *muthlaq-muqayyad*, *'am-khash*—lengkap dengan perdebatan para ulama mengenai ini.

Contoh: mazhab Hanafi tidak mewajibkan kita membaca Surah Al-Fatihah saat shalat karena mereka berpegang pada *dalalah 'am* dari QS Al-Muzzammil (73) ayat 20:

... فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ....

... bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an ....

Menurut jumhur ulama, ayat itu terlalu umum maknanya dan konteksnya bukan saat shalat. Oleh karena itu, ayat tersebut perlu di-*takhshish* dengan hadis yang mewajbkan membaca Al-Fatihah saat shalat.

Perdebatan ini juga berkenaan dengan korelasi antara Al-Qur'an dan hadis: bagaimana mengaitkan petunjuk yang berbeda dari kedua sumber utama?

Jadi, sekali lagi, yang dianggap sudah "jelas" itu masih panjang yang didiskusikan para ulama. Lantas, komentator memaksa saya untuk memilih pendapat Hanafi atau jumhur? Memilih pendapat dalam fikih itu

tidak sembarangan dan tidak bisa dipaksa-paksa; itu semua ada ilmunya. Ini namanya kita mau men-*tarjih*. Bagi orang awam, tinggal pilih saja pendapat fikih yang ia mau, buat para ulama tidak akan buru-buru memilih sebelum menggunakan metode *tarjih*. Memang repot berdiskusi dengan komentator awam yang maunya memaksakan pendapat saja seakan urusan *istinbath* hukum ini urusan sepele.

Kembali lagi ke ayat di atas yang menurut komentator tersebut sudah jelas maknanya itu. Setelah saya tunjukkan di atas bagaimana para ulama membahas ayat dengan menggunakan kaidah *ushul al-fiqh*, sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana ulama tafsir membahas ayat tersebut. Semoga tergambar perbedaan cara ulama fikih dan ulama tafsir membahas ayat yang sama, yang dianggap sudah "jelas" oleh komentator itu. Kalau kita buka kitab *Tafsir Ibn Katsir*, akan kita temui penjelasan ulama berdasarkan riwayat yang ada akan perbedaan mereka memahami ayat tersebut.

Ali bin Abi Thalhah telah meriwayatkan dari Ibn Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, "*Jadilah engkau pemaaf*" (QS Al-A'raf [7]: 199) di atas, yakni, "*Ambillah dari kelebihan harta mereka sejumlah yang layak untukmu, dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu dari harta mereka*." Hal ini terjadi sebelum ayat yang memfardukan zakat diturunkan berikut rinciannya dan pembagian harta tersebut. Demikianlah menurut pendapat Al-Suddi.

Al-Dhahhak mengatakan dari Ibn Abbas sehubungan dengan makna Firman-Nya, "*Jadilah engkau pemaaf*" (QS Al-A'raf [7]: 199). Makna yang dimaksud ialah "*Infakkanlah kelebihan dari hartamu.*" Menurut Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, yang dimaksud dengan *al-'afwa* dalam ayat ini ialah kelebihan.

Nah, sampai di sini saja sudah terlihat yang komentator anggap sudah jelas dari terjemahannya, ternyata maknanya bisa berbeda dari apa yang dijelaskan dalam kitab tafsir. Ternyata ayat ini dianggap tidak terkait dengan penghinaan terhadap Rasulullah Saw.

Berikut ini penjelasan dari kitab *Tafsir Ibn Katsir*: Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, "*Jadilah engkau pemaaf*" (QS Al-A'raf [7]: 199) tersebut, bahwa Allah memerintahkan Nabi Saw. agar bersifat pemaaf dan berlapang dada

dalam menghadapi orang-orang musyrik selama 10 tahun. Setelah itu, Nabi Saw. diperintahkan untuk bersikap tegas terhadap mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibn Jarir.

Kalau hanya membaca terjemahan ayat yang kita anggap sudah jelas itu, tidak ada keterangan batasan 10 tahun pertama. Inilah pentingnya membuka kitab tafsir. Apa kita mau bilang ulama seperti Ibn Katsir membuat-buat saja penafsiran ayat ini?

Sejumlah orang telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, "*Jadilah engkau pemaaf*" (QS Al-A'raf [7]: 199), yakni terhadap sikap dan perbuatan orang lain tanpa mengeluh.

Hisyam bin Urwah telah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Allah Swt. telah memerintahkan Rasul-Nya agar bersifat pemaaf terhadap akhlak dan perlakuan manusia (terhadap dirinya). Menurut riwayat yang lain, makna yang dimaksud ialah 'bersikap lapang dadalah kamu dalam menghadapi akhlak mereka.'

Ini baru satu kitab tafsir yang kita buka, makna ayat yang dianggap telah "jelas" oleh komentator itu ternyata sudah beraneka ragam penjelasannya. Kalau Anda orang awam, silakan pelajari Al-Qur'an. Kitab suci ini boleh dipelajari oleh semua orang. Namun, kalau Anda mau ber-*istinbath* menetapkan hukum dari ayat Al-Qur'an atau mau menggunakan ayat untuk menyalah-nyalahkan orang lain, ya, nanti dulu. Serahkan hal itu kepada ahlinya!

# Salah Kaprah Saat Bertanya, "Mana Dalilnya?"

Sering ada yang bertanya, "Ini mana dalilnya?" Di balik pertanyaan ini kerap kali terjadi kesalahpahaman tentang dalil. Dengan merujuk pada kitab *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili (jilid 1, hlm. 417—419) seperti yang saya *screenshoot* di sini, mari kita kaji ulang letak salah pahamnya.

Para ulama biasanya membahas masalah dalil ini dalam topik *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum) atau *al-adillah al-syar'iyyah* (dalil-dalil *syara'*). Secara umum yang disebut sebagai dalil itu tidak hanya terbatas pada Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, inilah kesalahan pertama di balik pertanyaan "mana dalilnya?", yaitu menganggap seolah dalil itu hanya ayat Al-Qur'an dan hadis.

Syekh Wahbah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal. Ketika Muadz r.a. akan berangkat ke Yaman sebagai utusan Rasulullah Saw., beliau bertanya kepada Muadz, "Hai Muadz, jika umat bertanya kepadamu tentang sesuatu masalah, dalil apa yang engkau gunakan?" Maka Muadz menjawab, "Dengan Al-Qur'an." Beliau bertanya, "Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an, bagaimana?" Muadz pun menjawab, "Dengan sunahmu." Beliau bertanya, "Jika tak ada dalam sunahku dan Al-Qur'an?" Maka Muadz menjawab, "Dengan ijtihadku." Rasulullah Saw. menyetujui dan memuji jawaban ini.

Syekh Wahbah juga menjelaskan bagaimana Abu Bakar mencari petunjuk di dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi begitu tidak diperolehnya, dia mengumpulkan para sahabat lainnya untuk bermusyawarah. Selanjutnya, dia mengumpulkan pendapat para sahabat dan lantas memutuskan perkara berdasarkan hal tersebut. Metode ini juga

dilakukan oleh Umar bin Khaththab dan para sahabat lainnya.

Nah, kesalahpahaman yang kedua adalah cepat-cepat menolak suatu perkara hanya karena tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Padahal, para sahabat utama seperti Abu Bakar dan Umar akan mengajak berdiskusi dulu dan bertukar pikiran. Di sinilah peranan ijtihad.

Kesalahan yang ketiga adalah menolak menghukumi sesuatu perkara berdasarkan akal. Seolah akal itu sesuatu yang tercela. Padahal, sekian banyak ayat Al-Qur'an meminta kita untuk menggunakan akal pikiran. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan ada pembagian dalil *naqli* dan dalil *'aqli*. Contoh dalil *'aqli* yang sah digunakan untuk memutus perkara itu kias (*qiyas*: analogi), pertimbangan kemaslahatan, dan lainnya. Dalil *naqli* seperti Al-Qur'an dan hadis tidak bisa dipahami kecuali melalui pertimbangan akal, perenungan, dan pandangan yang sahih.

Dengan demikian, keliru besar kalau kita serta-merta menolak penggunaan akal dalam urusan dalil. Ambil contoh, penggunaan kias (*qiyas*: analogi) jelas bertumpu pada logika. Meski demikian, kias juga harus bersandar pada petunjuk dalam Al-Qur'an atau hadis karena kita tidak bisa melalukan analogi tanpa ada pokok (*ashal*) perkaranya terlebih dahulu.

Artinya, dalam kajian metodologi hukum Islam, peranan akal bukannya dilarang digunakan, melainkan justru diatur dan dibahas dengan jelas aturan mainnya. Bukan sekadar akal-akalan, bukan pula untuk mengakali, melainkan justru digunakan sesuai kaidah yang telah digariskan para ulama.

Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Kias adalah empat dalil yang disepakati penggunaannya. Sementara itu, dalil lainnya seperti *mashalih mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *qaul al-shahabi*, *'urf* (adat), dan lainnya itu diperdebatkan penggunaannya oleh para ulama.

Saya hendak menambahkan bahwa selain dalil, ada juga yang namanya analisis terhadap dalil. Dalam bahasa *ushul al-fiqh*, ini disebut sebagai *istidlal*. Contohnya: Ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengusap kepala saat berwudu (*wamsahu bi ru'usikum*). Timbul pertanyaan, seberapa banyak yang harus kita basuh? Apakah

semuanya? Atau sebagian saja?

Ayat Al-Qur'an tidak menjelaskan dengan pasti batasannya maka para ulama menganalisis dalil ini. Ditemukanlah huruf "*bi*" pada ayat tersebut. Ada ulama yang menganalisis bahwa fungsi "*bi*" pada ayat di atas bermakna sebagian (*li tab'idl*). Ulama lain memberikan analisisnya bahwa huruf "*bi*" berfungsi *li iltishaq* (keseluruhan).

Akibat perbedaan analisis terhadap *wajh istidlal*, kesimpulannya bisa berbeda-beda meski dalilnya sama. Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan cukup sebagian saja kepala yang dibasuh. Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan harus seluruhnya.

Nah, kesalahan terakhir adalah sering kali dianggap kalau sudah ada dalilnya, kemudian tidak akan lagi ada perbedaan pendapat. Faktanya, para ulama justru berbeda pendapat akibat menganalisis dalil tersebut. Perbedaan pendapat bukan disebabkan ketiadaan dalil. Dalil ada, analisis berbeda, kesimpulan pun bisa jadi berbeda-beda.

Ringkasnya, salah kaprah soal dalil itu karena gagal memahami bahwa:

1. Dalil itu tidak hanya Al-Qur'an dan hadis.
2. Kalau tidak terdapat petunjuk di dalam Al-Qur'an dan hadis, gunakanlah ijtihad.
3. Akal itu juga diakui sebagai dalil, yakni dalil *'aqli*. Contohnya mayoritas ulama sepakat menggunakan kias (*qiyas*: analogi).
4. Para ulama berbeda pendapat bukan karena tidak ada dalil, melainkan karena berbeda menganalisis dalil sehingga kesimpulannya pun bisa berbeda-beda.

Jadi, sebelum kita bertanya, "mana dalilnya?" hendaklah kita pahami terlebih dahulu, paling tidak, keempat poin di atas, biar tidak salah kaprah.

# الفصل الأول

## مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها

مصادر الأحكام الشرعية : هي الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام الشرعية .

والأدلة جمع دليل . والدليل في اللغة : الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي . وفي الاصطلاح : هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي .

والأدلة نوعان : أدلة متفق عليها بين جمهور العلماء ، وهي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وأدلة مختلف فيها لم يتفق جمهور الفقهاء على الاستدلال بها ، وأشهرها سبعة وهي : الاستحسان ، المصالح المرسلة أو الاستصلاح ، الاستصحاب ، العرف ، مذهب الصحابي ، شرع من قبلنا ، الذرائع .

والضابط الحاصر للأدلة : هو أن الدليل إما وحي أو غير وحي . والوحي إما متلو أو غير متلو . فإن كان وحياً متلواً فهو القرآن . وإن كان وحياً غير متلو فهو السنة . وإن كان غير وحي : فإن كان رأي المجتهدين من الأمة فهو الإجماع ، وإن كان إلحاق أمر بآخر في حكم لاشتراكهما في العلة فهو القياس ، وإن لم يكن شيئاً من ذلك فهو الاستدلال . وهو متنوع إلى أنواع .

فالأدلة الأربعة الأولى اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها ، فهي واجبة الاتباع . واتفقوا أيضاً على أنها مرتبة في الاستدلال بها كما يلي :

القرآن ، فالسنة ، فالإجماع ، فالقياس . والدليل حديث معاذ بن جبل

رضي الله عنه ، الذي بعثه رسول الله ﷺ قاضياً بالإسلام إلى اليمن : فقال له الرسول : كيف تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ؛ قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ؛ قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد برأيي ولا آلو ـ أي لا أقصر في الاجتهاد ـ فضرب رسول الله ﷺ على صدره ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله »[1]

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به ، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى بها ، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به ، وكذلك كان يفعل عمر ، وبقية الصحابة وقررها على هذه الخطة المسلمون .

والأدلة أيضاً إما نقلية أو عقلية . فالأدلة النقلية : هي الكتاب والسنة والإجماع والعرف ، وشرع من قبلنا ، ومذهب الصحابي .

والعقلية : هي القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والذرائع ، وكل نوع منها مفتقر إلى الآخر ، فإن الاجتهاد لا يقبل بدون ارتكاز على أساس الأدلة النقلية ، والأدلة النقلية لا بد فيها من التعقل والتدبر والنظر الصحيح .

ويلاحظ أن هذه الأدلة : إما أن تكون أصلاً مستقلاً بنفسه في التشريع ، وهو القرآن والسنة والإجماع وما يتعلق بها كالاستحسان والعرف ومذهب الصحابي ، أو ليست أصلاً مستقلاً بنفسه وهو القياس .

---

(1) أخرجه ابن عبد البر ، وطعن ابن حزم فيه بقوله : إن هذا حديث ظاهر الكذب وموضوع ( الإحكام في أصول الأحكام [illegible] ) وذكر البخاري أنه حديث مرسل . وقد أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل من طريق صحابة ثقات ( نصب الراية ٦٣/٤ ) .

ومعنى كون الدليل أصلاً مستقلاً بنفسه في التشريع : هو أنه لا يحتاج في إثبات الحكم به إلى شيء آخر . وأما القياس فإنه يحتاج في إثبات الحكم به إلى أصل وارد في الكتاب أو في السنة أو الإجماع ، ويحتاج أيضاً إلى معرفة علة حكم الأصل . واحتياج الإجماع إلى مستند لا يجعله أصلاً غير مستقل بنفسه ؛ لأن ذلك مطلوب فقط عند تكوين الإجماع وانعقاده ، لا عند الاستدلال ، بخلاف القياس ، فإنه عند الاستدلال به على الحكم يحتاج إلى معرفة الأصل والعلة .

ويشتمل الفصل الأول على أربعة مباحث :

المبحث الأول ـ القرآن الكريم أو الكتاب العزيز
المبحث الثاني ـ السنة الشريفة
المبحث الثالث ـ الإجماع
المبحث الرابع ـ القياس

# Berpaling dari Dalil, Mungkinkah?

Lelaki tua itu sudah sakit-sakitan, sementara calon pembeli tanah didampingi pengacara terus memaksa agar lelaki itu menandatangani kontrak jual-beli. Maka, ditandatanganilah kontrak itu. Dua hari kemudian lelaki itu meninggal dan keluarganya baru tahu bahwa telah terjadi jual-beli. Pembeli tanah memiliki kontrak yang sudah sah di mata hukum dengan harga yang sangat murah. Semuanya sah, tanda tangan pun asli.

Keluarga menggugat ke pengadilan. Alasannya ada ketidakadilan dalam proses jual-beli itu. Lelaki tua yang sekarat itu tidak didampingi keluarga dan pengacara saat melakukan transaksi. Pengadilan Inggris kebingungan menghadapi kasus yang terjadi pada 1859 ini (Clark v Malpas). Kalau berpegang pada aturan formal, transaksi dinyatakan sah. Namun demikian, karena prosedurnya cacat yang dalam hal ini satu pihak mengambil keuntungan dari kelemahan posisi pihak lain, transaksi dinyatakan tidak sah. Pengadilan memilih opsi kedua berdasarkan konsep *equity*. Transaksi dinyatakan batal.

Ratusan tahun sebelumnya, Imam Abu Hanifah sudah menerapkan prinsip *equity* ini dalam berijtihad. *Qiyas* (kias/analogi) terkadang melahirkan hukum yang tidak adil atau kurang proporsional. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah berpaling dari hukum *qiyas* yang lebih kuat (*jali*) menuju hukum berdasarkan *qiyas* yang lebih lemah (*khafi*). Dengan kata lain, dalil yang lebih kuat dikecualikan atau dikhususkan karena hasilnya lebih mencerminkan *ruh al-tasyri'*. Pengecualian dan pengkhususan ini dinamakan istihsan.

Dasar melakukan istihsan ini adalah QS Az-Zumar (39): 18:

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۗاُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik (ahsanah) di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Dalam satu riwayat dari Ibn Mas'ud, Rasulullah Saw. bersabda:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah juga dianggap baik." (HR Ahmad)

Para ulama berdebat mengenai definisi istihsan, seperti dipaparkan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jilid 2, hlm. 736—739. Bahkan, keberatan Imam Syafi'i terhadap istihsan disinyalir berpangkal dari perbedaan definisi itu.

Berbagai contoh pengecualian atau pengkhususan menggunakan istihsan juga disampaikan oleh para ulama. Misalnya, ada ulama yang menganggap tindakan Umar bin Khaththab tidak memotong tangan pencuri saat masa paceklik itu berdasarkan istihsan. Bahkan, dalam contoh modern: Dekrit Presiden Soekarno, Supersemar yang diberikan kepada Jenderal Soeharto maupun Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan parlemen, semuanya bisa dianggap sebagai contoh istihsan. Meski semuanya menyimpang dari aturan, tetapi bertujuan demi kemaslahatan bangsa.

Contoh lain: seorang raja telah menggauli istrinya pada siang hari saat Ramadan. Maka, dikumpulkanlah semua ulama yang kepada mereka itu raja meminta fatwa. Semua ulama bersepakat bahwa sesuai urutan kafarat dalam hadis Nabi, raja harus membebaskan seorang budak. Namun demikian, ada satu ulama yang justru memberikan fatwa berbeda. Ulama ini meminta raja berpuasa 2 bulan berturut-turut,

padahal ini adalah opsi kedua jikalau tidak mampu membebaskan budak.

Hanya, bagi ulama ini, kalau raja hanya diminta membebaskan satu budak, begitu mudahnya raja besok melanggar lagi ketentuan syariat. Bukan perkara susah bagi seorang raja untuk setiap hari membebaskan budak. Untuk memberikan efek jera, ulama ini langsung berpaling kepada opsi kedua, yaitu meminta raja berpuasa 2 bulan berturut-turut. Para ulama lain ribut, tetapi yang dilakukan oleh seorang ulama yang berani tampil beda di depan raja ini adalah mengaplikasikan konsep istihsan ala Imam Abu Hanifah.

Begitulah para ulama sejak dahulu kala sudah dengan luar biasa memasukkan pertimbangan baik dan buruk dalam mengeluarkan fatwa. Mereka tidak hanya bertumpu pada kekuatan dalil, tetapi juga sejauh mana keadilan dan kemaslahatan bisa terwujud. Dunia Barat pun, baik disadari atau tidak, sebetulnya sangat terlambat memahami "istihsan" tersebut. Hukum Islam jauh lebih maju dalam melakukan pengecualian dan pengkhususan dalil.

Sayang, saat ini sebagian umat Islam tidak lagi mempelajari ilmu *Ushul al-Fiqh* yang luar biasa itu. Mereka hanya dicekoki oleh para *murabbi* dan ustaznya, "Cukup menggunakan Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak ada dalil dari keduanya, tinggalkan perkara ini!" Mereka sibuk menanyakan dalil, padahal para ulama sudah lebih dalam lagi: bagaimana memahami dalil; bagaimana mengaplikasikan dalil kalau terjadi kontradiksi; bolehkah mengecualikan dalil yang kuat dengan menggunakan dalil yang lemah; bagaimana pula kalau tidak ada dalil sama sekali, tetapi ada kemaslahatan di sana; dan seterusnya.

# Mengenal Sejarah Penulisan Kitab Ushul Al-Fiqh

Sebelum mengeluarkan fatwa, para ulama harus terlebih dahulu mengetahui kaidah yang dapat digunakan untuk menggali hukum amaliah dari dalil yang terperinci. Pengetahuan ini bersumber dari disiplin ilmu klasik, yaitu *ushul al-fiqh*. Tiada fikih tanpa melalui *ushul al-fiqh*. Kalau ilmu fikih itu berbicara soal halal-haram, ilmu *ushul al-fiqh* berbicara soal proses yang mendasari halal-haram tersebut.

Imam Syafi'i (w. 204 H) dianggap sebagai ulama yang kali pertama secara sistematis menulis kitab *ushul al-fiqh* lewat karyanya, *Al-Risalah*. Setelah itu, bermunculanlah kitab yang ditulis para ulama untuk menjelaskan (*syarh*) apa yang disampaikan Imam Syafi'i dan ada pula yang mengkritisi isi kitab tersebut.

Para ulama Irak yang mengikuti mazhab Hanafi, misalnya, seperti Al-Kannani (w. 289 H) dan Al-Qummi (w. 305 H), masing-masing menulis kitab *Al-Hujjah fi Al-Radd 'ala Al-Syafi'i* dan *Ma Khalafa fihi Al-Syafi'i Al-Iraqiyyin fi Ahkam Al-Qur'an*. Tentu saja para ulama pengikut Imam Syafi'i mempertahankan dan menjelaskan kitab *Al-Risalah*, misalnya, nama-nama seperti Al-Sairafi (w. 330 H), Al-Nisaburi (w. 365 H), dan Al-Jauzaqi (w. 388). Dibutuhkan sekitar 2 abad bagi para ulama untuk memperdebatkan disiplin ilmu *ushul al-fiqh* yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i.

Pada abad ke-5 H, para ulama mulai menyusun ulang isi kitab *ushul al-Fiqh*. Dua ulama besar yang terkenal sebagai hakim agung pada masanya merintis ulang usaha ini. Al-Qadli Al-Baqillani (w. 402), ulama Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah dari mazhab Maliki, digelari Syekh Ushuliyyin setelah menulis *Al-Taqrib wa Al-Irsyad*. Sayangnya, kitab ini

dikabarkan sempat hilang dan hanya kita ketahui pentingnya kitab ini dari sejumlah ulama klasik yang sering merujuk pada karya besar ini. Kabarnya, belakangan kitab ini ditemukan dalam bentuk manuskrip di Kairo.

Al-Qadli Abdul Jabbar (w. 415 H) yang merupakan tokoh Mu'tazilah menulis kitab *ushul al-fiqh* berjudul Al-'Amd (dua jilid). Kitab ini dikomentari oleh Abu Al-Husain Al-Basri (w. 435 H) dalam *Al-Mu'tamad fi Ushul Al-Fiqh*. Dia ini ulama yang cukup "aneh" karena dalam ilmu kalam mengikuti mazhab Mu'tazilah, tetapi dalam hal fikih malah mengikuti mazhab Syafi'i.

Al-Juwaini (w. 478 H) yang diberi gelar Imam Al-Haramain, selain meringkas kitab milik Al-Baqillani, juga menulis kitab sendiri yang judulnya *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Imam Al-Haramain ini merupakan guru dari Imam Al-Ghazali. Yang menarik, Imam Al-Haramain mengaitkan antara ilmu kalam dengan *ushul al-fiqh*. Dia juga lebih jauh menjelaskan berbagai topik yang dibahas oleh Imam Syafi'i. Namun demikian, sebagai seorang ulama kaliber dunia, dia juga turut menyampaikan kritikan terhadap Imam Asy'ari dan Imam Syafi'i serta ulama lainnya. Keberaniannya ini mendapat komentar tajam dari para ulama seperti Al-Maziri (w. 536 H) dan Al-Abyari (w. 616 H) dari mazhab Maliki yang tidak bisa menerima Imam Al-Haramain mengkritik Imam Malik.

Imam Al-Ghazali (w. 505 H) meneruskan gaya kontroversial gurunya. Tidak tanggung-tanggung, Imam Al-Ghazali menulis empat kitab berbeda dalam disiplin ilmu ini. Kitab terakhirnya dijadikan rujukan luas, yaitu *Al-Mustashfa*. Imam Al-Ghazali juga tidak segan berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i. Jadi, hal yang wajar saja kalau murid berbeda pandangan dengan guru atau bahkan kakek gurunya. Namun, tetap saja Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali tidak keluar dari mazhab Syafi'i, tidak seperti Imam Abu Tsaur, Imam Ahmad, dan Imam Dawud yang ketiganya mendirikan mazhab sendiri.

Bagaimana dengan mazhab di luar Syafi'i? Al-Sarakhsi (w. 423 H) dari mazhab Hanafi yang digelari *Syams Al-A'immah* menulis kitab *Al-Ushul*. Begitu juga Imam Al-Jassas (w. 370 H) yang menulis kitab dengan judul serupa. Sebelumnya, ada lagi Al-Dabusi (w. 340 H) yang

menulis *Taqwim Al-Adillah*. Pengaruh Al-Dabusi dan Al-Sarakhsi dalam pembahasan *ushul al-fiqh* di mazhab Hanafi sangat kuat. Corak pembahasan Syafi'iah dan jumhur ulama (*Mutakallimin*) dengan Hanafiah dalam kajian *ushul al-fiqh* memang berbeda.

Pada abad ke-7 H, disiplin ilmu *ushul al-fiqh* sudah dianggap mapan. Maka, mulailah pada periode ini penggabungan kitab, peringkasan, dan penjelasan atas ringkasan kitab-kitab sebelumnya. Empat kitab utama yaitu *Al-'Amd*, Al-*Mu'tamad*, Al-*Burhan*, dan *Al-Mustashfa* digabung pembahasannya oleh dua ulama besar. *Pertama*, Al-Amidi (w. 631 H) dari mazhab Syafi'i meringkasnya dalam *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Lantas diringkas kembali oleh Ibn Hajib (w. 646 H) dalam *Muntaha Al-Sul*. Oleh pengarangnya sendiri, kitab ini kemudian diringkas kembali dalam *Mukhtasar Ibn Al-Hajib*. Lantas, pembahasan yang sudah ringkas, diberi komentar panjang oleh 'Udad Al-Din Al-Iji (w. 756 H), Al-Syirazi (w. 710 H), dan Al-Asfahani (w. 749 H).

*Kedua*, Fakhr Al-Din Al-Razi dari mazhab Syafi'i (w. 606 H) menulis *Al-Mahshul* yang merupakan ringkasan dan gabungan dari empat kitab utama di atas. Dari mazhab Maliki, Imam Al-Qarafi (w. 684 H) menulis *Tanqih Al-Fushul fi Ikhtisar Al-Mahshul*. Ringkasan *Al-Mahshul* ini kemudian diberi penjelasan sendiri oleh Imam Al-Qarafi sendiri dalam kitabnya, *Syarh Tanqih Al-Fushul*. Al-Armawi (w. 656) ikut meringkaskan Al-Mahsul dalam kitabnya, *Al-Hashil* (*Tahshil Al-Mahshul*). Al-Baidlawi (w. 685) kemudian meringkaskan kembali *Al-Hashil* dalam karyanya, *Minhaj Al-Wushul*.

Namun demikian, karena diringkas dari ringkasan, pembaca menjadi kesulitan untuk memahaminya. Oleh karena itu, Al-Asnawi (w. 772 H) menjelaskan *Minhaj* milik Al-Baidlawi itu dalam kitabnya, *Nihayah Al-Sul*. Begitu juga Al-Badakshyi berusaha menjelaskannya dalam *Manahij Al-'Uqul* yang populer dengan nama *Syarh Badakhsyi*. Kitab *Nihayah Al-Sul* karya Al-Asnawi diberi penjelasan yang luar biasa oleh Prof. Abu Nur Zuhair dalam kitab *Ushul Al-Fiqh*-nya. Abu Nur Zuhair ini guru abah saya di Al-Azhar (Kairo) dan konon Syekh Ali Gomaa, mantan mufti Mesir, juga pernah belajar pada Syekh Nur Zuhair ini.

Abah tidak hanya belajar di dalam kelas kepada Syekh Nur Zuhair, tetapi juga belajar langsung di kediamannya. Caranya unik, sambil

bersalaman, dan lutut bertemu lutut, Syekh Nur Zuhair menjelaskan isi kitabnya, dan Abah diminta mengulangi penjelasannya tersebut. Kitab Syekh Nur Zuhair ini pulalah yang diajarkan Abah kepada saya, dan saya mewarisi kitab yang Abah gunakan saat belajar dulu dengan gurunya, lengkap dengan catatan Abah di pinggir kitab. Inilah perjalanan kitab *ushul al-fiqh* dari Imam Syafi'i sampai abad modern ini. Inilah pula sanad kajian *ushul al-fiqh* yang saya miliki.

Jikalau Anda belum pernah belajar dengan mendalam akan kitab *ushul al-fiqh* dan Anda tidak memiliki sanad keilmuan dalam bidang ini, mohon Anda menahan diri untuk tidak sembarangan mengeluarkan fatwa bahwa ini halal dan itu haram tanpa fondasi Ushul *al-fiqh* yang kuat, apalagi jika Anda dengan enteng di media sosial memaki para ulama atau para sarjana *Syari'ah* hanya karena pendapatnya tidak Anda setujui. Alih-alih membantah dengan ilmu, Anda hanya mampu mencaci maki yang hal itu jauh dari akhlak yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Berbeda pendapat antara ulama itu hal biasa, asalkan tetap dilakukan dengan ilmu dan akhlak. Berbeda pendapat di kalangan awam itu luar biasa, sampai caci maki dan menuduh ke sana kemari karena tanpa ilmu dan tanpa akhlak.

Saya ingin menutup catatan ini dengan sebuah puisi selepas saya sowan ke makam Imam Syafi'i di Kairo pada 2012. Untuk Imam Syafi'i, peletak fondasi dasar ilmu *ushul al-fiqh,* mari kita bacakan Al-Fatihah.

# Sang Imam

Kulihat engkau berbaring dengan tenang
Kusaksikan setiap detik beterbangan pahala *jariyah* ke tubuhmu
dari setiap bacaan, amalan, maupun doa pengikutmu di penjuru dunia

Fatwamu bagaikan ibu (*Al-Umm*) yang menyapih mereka
Argumentasimu menjadi surat pengantar (*Al-Risalah*) bagi ibadah

mereka

Ujung karpet terbuka
dan kusaksikan bekas tapak kaki Al-Musthafa

Adakah yang lebih menggetarkan ketika engkau sang pembela Sunah
didatangi langsung oleh Al-Musthafa di saat wafatmu?

# Hukum Islam yang Konstan dan Dinamis

Sepeninggal Rasulullah Muhammad Saw., para sahabat dipaksa oleh keadaan untuk berijtihad. Semula, mereka tinggal bertanya kepada Rasulullah Saw., tetapi kewafatan beliau membuat para sahabat harus menggali dari Al-Qur'an dan hadis akan jawaban terhadap berbagai kasus baru. Masing-masing dari *al-Khulafa ar-Rasyidun* telah berijtihad dan tak jarang memantik reaksi dari sahabat lainnya.

Umar bin Abd Al-'Aziz memberi komentar menarik, "Saya tidak suka kalau para sahabat tidak berbeda pendapat, sebab kalau mereka hanya mempunyai satu pendapat, tentu manusia akan berada dalam kesempitan, padahal mereka itu adalah para pemimpin yang dijadikan panutan oleh umat. Kalau ada seseorang mengambil salah satu dari beberapa pendapat sahabat yang ada, ia berada dalam keluasan."

Pada masa tabiin, pengunaan ijtihad juga semakin meluas seiring dengan bertambah luasnya wilayah yang tergabung dalam kekuasaan Islam. Di Madinah saja pada abad ke-2 H muncul tujuh fukaha termasyhur yang menjadi rujukan umat. Mereka meriwayatkan hadis sambil memberikan fatwa, menjawab berbagai persoalan pelik. Ini belum lagi disebut para fukaha di Kufah yang sering berbeda pandangan dengan *Ahlul Hijaz*.

Perbedaan pendapat tidak bisa dihindari sejak masa sahabat sampai tabiin. Namun demikian, banyak pihak yang merasa gelisah dan galau. Kesimpangsiuran mana hukum yang bisa dijadikan pegangan memaksa para ulama merumuskan konsep *ta'abbudi* dan *ta'aquuli*. Ada ajaran yang harus diterima apa adanya tanpa perlu dipikirkan hikmah di balik pensyariatannya. Ada pula ajaran yang bisa dirasionalkan dan

karenanya bisa diubah sesuai perkembangan. Pembagian ini ternyata tidak menghentikan perbedaan pendapat, maka muncullah teori kesepakatan (ijmak).

Hanya, bagaimana menentukan cakupan ijmak itu? Apakah ijmak ulama Madinah saja sudah cukup dijadikan pegangan? Atau, harus ijmak semua ulama? Apakah harus tercapai kesepakatan itu dengan pernyataan terbuka atau cukup dengan diam dan tanpa bantahan (*ijma' sukuti*)? Mulai abad ke-3 H, sudah semakin sulit mengeklaim terjadinya ijmak. Bahkan, Imam Ahmad bin Hanbal menganggap pembohong bagi mereka yang mengeklaim ijmak setelah abad ke-3 H.

Ketika ijmak gagal untuk menghentikan terjadinya perbedaan pendapat, muncul konsep *qath'i* dan *zhanni*. Teks atau lafal dari nas yang mengandung kejelasan perintah atau larangan yang bersifat pasti tidak perlu ditanyakan lagi. Ini sudah masuk wilayah *qath'i al-dalalah*. Di lain pihak, sejumlah ayat yang memang mengandung penafsiran berbeda boleh terus didiskusikan karena ini wilayah *zhanni al-dalalah*.

Ijtihad tidak berlaku pada wilayah yang *qath'i*. Bahkan, lambat laun muncul pula pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Jadi, tidak hanya pada wilayah tertentu, tetapi pada semua aspek kita cukup mengikuti apa yang telah diputuskan para ulama terdahulu. Inilah masa kegelapan umat Islam, yang efeknya masih terasa sampai sekarang.

Meski demikian, gerak langkah peradaban dunia yang begitu dinamis membuat para ulama kembali berpikir ulang untuk membuka kembali pintu ijtihad. Hanya, bagaimana caranya? Kalau pintu dibuka dan tidak ada yang berani memasukinya, terus apa gunanya?

Muncullah para pembaharu yang dengan berani mengajukan pertanyaan: sejauh mana kita bisa meninggalkan teks *qath'i* untuk kemudian merujuk pada *maqashid al-syari'ah*? Sejak era Imam Al-Syathibi, para ulama berdiskusi mengenai lima dasar tujuan pensyariatan hukum Islam, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inikah ijtihad model baru?

Bisakah yang kita anggap *qath'i* itu adalah lima elemen *maqashid al-syari'ah* di atas? Bisakah yang *ta'abbudi* menjadi *ta'aqquli*? Masihkah kita harus berpegang pada kesepakatan ulama terdahulu? Bisakah kita

memfikihkan yang *qath'i*?

Perdebatan terus berlangsung untuk menyingkap mana wilayah yang konstan dan mana wilayah hukum Islam yang dinamis. Kalau kita perbesar wilayah yang konstan, gerak langkah umat menjadi terbatas. Kalau kita geser wilayah dinamis menjadi meluas, dikhawatirkan akan *bablas* dan tidak tersisa agama ini kecuali hal-hal gaib dan mitos belaka. Bagaimana menentukan formula yang tepat dan seimbang?

Sementara itu, kaum sufi menyimak perdebatan berabad-abad para fukaha di atas dengan tersenyum sambil berucap lirih, "Bukankah sudah kami usulkan untuk berpegang pada sabda Nabi: *istafti qalbaka* (mintalah fatwa pada hatimu)?!"

# Kurban Bukan Persembahan Darah

Dalam sejarah peradaban manusia, paham animisme mengaitkan antara kekuatan penguasa langit dengan persembahan darah. Mereka percaya bahwa darah yang mengalir ke bumi merupakan asupan bagi penguasa langit. Bila penguasa langit lemah, manusia tidak bisa menguasai bumi. Itulah sebabnya sebelum bertempur biasanya ada upacara persembahan darah. Tanpa ritual darah, mereka menganggap pasukan mereka akan kalah di medan pertempuran. Tanpa asupan darah, penguasa langit enggan menolong mereka.

Secara medis, darah itu mengangkut zat-zat makanan dan oksigen ke jaringan-jaringan, dan juga sebagai pelindung tubuh karena mengandung antibodi. Darah dipompa oleh jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jika jantung berhenti berfungsi, berhenti pula aliran darah ke tubuh. Begitu vitalnya fungsi darah bagi manusia sehingga yang kekurangan darah akan dilakukan penambahan darah lewat transfusi. Dokter bisa menduga ada persoalan di tubuh kita hanya dengan mengecek tekanan darah, atau mengambil darah untuk dilakukan tes lebih lanjut. Kekuatan dan fungsi darah itulah yang dalam paham animisme hendak diberikan kepada penguasa langit.

Darah juga disimbolkan dalam perjuangan bangsa; tanah tumpah darah. Artinya, pada tanah yang kita perjuangkan dan pertahankan, kita siap berjuang sampai menumpahkan darah. Maka, darah, tanah, dan kemenangan menjadi unsur yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

Kembali ke paham animisme, bahwa persembahan darah banyak variannya. Ada yang menumpahkan darah binatang. Ketika pertempuran lebih besar menghendaki asupan darah lebih besar lagi, yang dikorbankan adalah darah manusia. Berkembanglah berbagai mitos mulai dari persembahan darah anak kecil, laki-laki perkasa, hingga

darah gadis perawan. Darah mereka semua dialirkan ke bumi sebagai persembahan.

Dengan demikian, menjadi penting sekali firman Allah di bawah ini:

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ.

> Daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Hajj [22]: 37)

Pada masa Jahiliah, masyarakat Arab menumpahkan darah binatang kurban mereka ke Baitullah, dan mempersembahkan juga daging hewan kurban mereka di Baitullah. Para sahabat yang merasa lebih berhak atas Baitullah menganggap mereka juga lebih berhak melakukan tradisi itu di Baitullah Kakbah. Lantas, turunlah firman Allah di atas yang memutuskan benang merah tradisi persembahan darah berabad-abad sebelumnya: Allah tidak membutuhkan darah dan juga daging binatang kurban.

Inilah yang membedakan dengan tegas antara ajaran Islam dengan yang lainnya. Allah tidak memerlukan persembahan darah. Tidak ada kaitan antara darah yang mengalir ke bumi dengan asupan kepada penguasa langit. Bahkan, daging kurban tidak pula dipersembahkan sebagai sesajen, tetapi dibagikan kepada fakir miskin. Demikian itulah muatan teologis yang tegas dibalut dengan kandungan sosial yang bernas. Kurban adalah simbol ujian ketakwaan kita. Takwa itulah yang akan mencapai keridaan Allah, bukan darah binatang yang mengalir ke tanah.

Selain itu, sebenarnya bukan hanya darah dan daging yang tidak Allah butuhkan. Zakat, infak, sedekah kita pun demikian. Begitu pula

dengan shalat kita, puasa kita, dan haji kita. Bahkan, keimanan dan keislaman kita sekalipun. Kitalah yang membutuhkan Allah. Semua ritual pada hakikatnya kembali manfaatnya untuk diri kita. Kitalah yang lemah. Kitalah yang membutuhkan asupan ibadah. Allah sama sekali tidak akan berkurang sedikit pun kalau tidak ada manusia yang menyembah-Nya, dan tak bertambah sedikit pun kalau semua penduduk bumi menyembah-Nya. Dengan demikian, tidak mungkin kita bisa menukarkan amal ibadah kita dengan keridaan-Nya.

# Pengantar Menuju Fikih Humanis

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari "atas" dan di luar kemanusiaan kita. Dua hal berikut ini membuktikan hal tersebut.

*Pertama*, ulama *ushul al-fiqh* mendefinisikan hukum dengan "*khithab* (kalam) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan atau pilihan ataupun menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain". Hukum Islam merupakan kalam Allah, karenanya ia berarti berasal dari "atas" dan bukan berasal dari proses interaksi di "bawah" (masyarakat). Patut dicatat, tiada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa hukum Islam itu memang berasal dari atas, yang menjadi perdebatan hanyalah apakah ia *qadim* atau *hadits*.

*Kedua*, para ulama sepakat bahwa Al-Hakim adalah Allah Swt. Perbedaan mereka hanyalah dalam hal bagaimana mengetahui hukum itu, apakah dengan jalan *syara'* (wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Saw.) atau akal. Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat di atas, dapatlah dinyatakan bahwa hukum Islam itu berasal dari "atas" dan dari luar kemanusiaan kita.

Persoalannya, mengapa hukum Islam yang berasal dari "atas" itu lahir dan dibebankan (*taklif*) kepada manusia? Para ulama telah membahas maksud atau tujuan pensyariatan hukum Islam; atau dikenal dengan term *maqashid al-syari'ah*. Hukum Islam itu dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, demi menarik manfaat ataupun menolak bahaya dan kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-dlarar wa al-fasad*).

Hal ini membawa kita pada pertanyaan, "apakah Allah mempunyai tujuan tertentu/motif (*mu'allalah*) dalam menetapkan hukum atau tidak? Al-Razi, pengarang kitab *Al-Mahshul*, berpendapat bahwa seperti dalam

perbuatan-Nya, Allah tidak pula memiliki tujuan tertentu dalam menetapkan hukum. Sementara itu, kaum Mu'tazilah menjawab bahwa Allah memang memiliki tujuan tertentu itu, yakni kemaslahatan manusia.

Persoalan ini menimbulkan problem teologi. Kaum Asy'ariyah menolak ide bahwa kemaslahatan adalah motif Allah; tetapi mereka menafsirkannya dengan rahmat Allah daripada sebagai sebab/motif bagi tindakan-Nya. Sementara itu, kaum Mu'tazilah berpendapat sebaliknya. Keberatan kaum Asy'ariyah menerima pendapat Mu'tazilah dikarenakan dapat membawa Allah dalam "kausalitas" yang berakibat bahwa Allah dibebani sesuatu.

Pilihan terhadap perdebatan ini akan menentukan sejauh mana konsep maslahat ini berperan. Bila memilih Asy'ariyah, timbul kesan bahwa hukum Islam itu dibuat bukan karena (kemaslahatan) manusia, melainkan karena (rahmat) Allah semata. Dengan demikian, titik sentral ada pada Allah dan bukan pada manusia. Hal ini berimplikasi runtuhnya argumentasi para ahli hukum Islam yang ingin mengubah ketentuan dalam nas atas dasar maslahat. Karena hukum Islam itu rahmat dari Allah, bagaimana mungkin kita mengubahnya?

Hanya, benarkah implikasi dari memilih pendapat Asy'ariyah (yang diwakili Al-Razi) sampai sejauh itu? Al-Razi, meskipun menekankan bahwa tidak ada motif atau sebab yang dapat dihubungkan dengan perbuatan atau perintah Allah, tetapi dia mengakui bahwa perintah Tuhan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Dia memecahkan paradoks ini dengan menganggap bahwa maslahat merupakan kejadian yang secara kebetulan sama dengan perbuatan Tuhan. Jadi, hanya secara kebetulan, tidak dalam kerangka sebab-akibat. Tidak pula ada korelasi yang dibutuhkan antara maslahat dengan perintah karena Tuhan tidak diharuskan melalui cara ini. Walhasil, mengatakan bahwa maslahat itu bukan motif Tuhan melainkan sebagai rahmat Tuhan, tidaklah berarti Asy'ariyah mengesampingkan maslahat.

Imam Al-Syatibi tampaknya sejalan dengan Mu'tazilah dan meletakkan maslahat dalam kedudukan yang penting. Doktrin *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkannya merupakan suatu usaha menegakkan kemaslahatan sebagai unsur esensial bagi tujuan hukum. Dia menyimpulkan bahwa Allah menetapkan tujuan pensyariatan hukum

Islam itu adalah menegakkan kemaslahatan (*iqamah al-mashalih*) dunia dan akhirat.

Dalam perbincangan konsep kemaslahahan sering kali dibahas tentang *al-dlaruriyah*, *al-hajjiyah*, dan *al-tahsiniyah*. Akan sedikit kita singgung tentang *al-dlaruriyah*, karena hal ini yang terutama dan sangat relevan dengan tema utama tulisan ini. *Al-dlaruriyah* berisikan menjaga atau memelihara agama, jiwa atau diri, akal, keturunan, dan harta. Urutan ini sebenarnya diperselisihkan para ulama. Malikiyah dan Syafi'iyah mengurutnya: agama, kemudian jiwa dan akal, lalu keturunan dan harta. Hanafiyah mengurutnya: agama, kemudian jiwa, lalu nasab, berikutnya akal, dan terakhir harta.

Ada pula yang berpendapat (Wahbah Al-Zuhaili tidak menyebutkan siapa yang berpendapat seperti ini) keempatnya didahulukan atas agama, karena itu merupakan *haq al-adami*. Bila kita terima yang terakhir ini, implikasinya akan sangat menarik. *Qishash* (kisas) didahulukan dari membunuh orang murtad dan dibolehkan meninggalkan shalat Jumat atau berjemaah karena menjaga harta. Artinya, bila terjadi bentrokan antara menjaga harta, jiwa, akal, dan keturunan dengan menjaga agama, menjaga agama dinomorduakan. Begitu pula bila terjadi bentrokan antara *haq* Allah dengan *haq al-adami*, *haq* Allah tidak diprioritaskan.

Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat di atas, kita semua sepakat bahwa hukum Islam itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

Apa yang telah kita ulas di atas merupakan sebuah pengantar atau pijakan awal guna kita mengubah orientasi fikih selama ini yang sangat berpusat pada Tuhan dan mengalihkannya pada manusia. Persoalan fikih seolah-olah selalu ditujukan pada Al-Hakim. Artinya, ketika kita melakukan atau mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, seolah-olah kita melakukannya untuk kepentingan atau kemaslahatan Tuhan. Padahal, Allah Swt. tidak rugi atau tidak diuntungkan dengan apa pun perbuatan kita. Implikasinya, segala perbuatan yang kita lakukan adalah untuk kemaslahatan kita. Dengan demikian, bila satu ketentuan tidak sesuai dengan kemaslahatan kita, ketentuan tersebut harus dinomorduakan.

Inilah yang saya maksud dengan fikih humanis; fikih yang

berorientasi pada kemanusiaan kita. Fikih yang memihak pada sisi-sisi kemanusiaan kita. Setiap hukum yang ditetapkan Allah haruslah dipahami dalam kerangka kemanusiaan kita. Dengan cara ini kita dapat membumikan fikih. Perubahan orientasi ini akan melahirkan hukum yang subjektif, individual, situasional, dan kondisional dengan semangat menuju kehendak Ilahi.

Setiap ketentuan yang telah digariskan Tuhan dipahami bukan sebagai beban kepada manusia melainkan sebagai kebutuhan manusia. Ketentuan dalam nas haruslah dipahami sebagai standar yang harus selalu dirujuk dalam rangka proses menuju Ilahi, bukan sebagai standar yang harus dan apa adanya diterapkan tanpa peduli dengan kondisi kita. Penghargaan diberikan bukan karena melakukan teks nas semata, melainkan pada proses melaksanakan ketentuan tersebut.

Dengan fikih humanis, kita dapat menghindarkan klaim-klaim yang tidak perlu dalam cara keberagamaan kita. Klaim alim, sesat, ingkar, paling benar, dan lainnya dapat diminimalisasi. Seorang yang tinggal di masjid selalu shalat lima waktu tepat pada waktunya. Ia begitu alim di mata kita. Namun, bagi fikih humanis, seorang manajer yang bekerja di lingkungan yang non-islami dan benar-benar dikejar waktu dalam kerjanya (*time is money*) selalu berusaha untuk shalat lima waktu, tetapi ia hanya berhasil paling tidak dua waktu, Subuh dan Isya, dipandang lebih alim daripada contoh sebelumnya.

Orang yang tinggal di masjid tidak membutuhkan banyak pengorbanan untuk selalu shalat lima waktu, sedangkan seorang manajer, yang sudah berusaha tetapi hanya sempat dua waktu, kadang-kadang tiga, pernah juga lima waktu, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa untuk mengerjakan perintah Tuhan. Fikih humanis berpihak pada sang manajer. Ketentuan dalam nas dilihat sebagai proses bukan hukum itu sendiri.

Begitu pula tukang becak yang sudah berniat puasa Ramadan. Lalu ketika mencari nafkah, ia kelelahan dan berbuka pada pukul 14.00, itu sangat bernilai dan tidak perlu di-qada apalagi membayar fidiah (seperti ketentuan dalam fikih). Hal tersebut disebabkan bahwa baginya tiada hari tanpa mengayuh becak dan tidak mungkin ia cuti untuk meng-qada apalagi harus membayar fidiah (ia miskin dan tidak punya cukup

kelebihan harta). Pengorbanan tukang becak untuk melaksanakan ketentuan Allah jauh lebih besar di banding, misalnya, saat Ramadan setelah kuliah, seorang mahasiswa tidur lalu malah berbuka puasa. Jangan-jangan yang terakhir ini yang harus meng-qada puasa.

Begitu pula seorang pelacur yang menjual dirinya demi menghidupi anaknya. Setelah ditinggal pergi suami dan ia pun tidak mempunyai keterampilan, sementara ia harus memberi makan dan pendidikan untuk anaknya, melacurkan diri adalah pilihan yang sangat terpaksa. Fikih humanis tidak semata-mata menyalahkan pelacur tersebut. Bisa saja sanksi dan dosanya ditimpakan kepada suami yang pergi entah ke mana dan bisa pula dilimpahkan kepada kita semua, sebagai dosa komunal, yang bertanggung jawab atas ketimpangan sosial yang terjadi.

Fikih humanis juga membenarkan eutanasia pada penderita AIDS dan penderita penyakit menular lain yang tidak mungkin disembuhkan. Fikih humanis juga membenarkan tidak dilakukannya potong tangan bagi pencuri dengan alasan tertentu dan menggantinya dengan hukuman penjara. Fikih humanis melihat kasus-kasus dan bukan menggeneralisasi. Pada akhirnya, hukum Islam sangat subjektif, tergantung pada individunya, situasional dan kondisional, serta melakukan pilihan yang tidak merusak kemanusiaan kita.

Apa yang dikemukakan di atas tidaklah ada yang baru sama sekali. Para ulama telah membuat kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَخَفُّهُمَا

Jika ada dua kemudaratan (bahaya) saling berhadapan, maka diambil yang paling ringan.

Dengan demikian, jika ada dua *mafsadah* bertentangan, harus dijaga *mafsadah* yang lebih besar bahayanya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan bahayanya. Selain itu, Rasulullah Saw. pun bersabda:

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا

“Permudahlah dan jangan mempersulit; berilah sesuatu yang menggembirakan dan jangan membuat mereka lari.” (HR Bukhari)

Ada juga redaksi hadis lain:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

“Agama ini mudah dan tidaklah seseorang memperberat agama ini kecuali ia akan kalah.” (HR Bukhari dan Nasa’i)

Allah pun berfirman:

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا....

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya …. (QS Al-Baqarah [2]: 286)

Tentu saja contoh-contoh di atas akan tidak disetujui banyak pihak. Namun, saya kira kita jangan terjebak pada contoh, tetapi bagaimana dasar-dasar fikih humanis—seperti telah diuraikan di awal—dapat kita sepakati bersama terlebih dahulu. Mungkin contoh yang diberikan terlalu ekstrem ataupun penjelasan saya terlalu sederhana dan singkat, karenanya contoh di atas bisa saja dibuang asalkan kita menyoroti secara serius apa yang merupakan inti usulan saya: mencoba menjadikan manusia sebagai titik sentral dalam fikih, bukan Allah.

# Klaim Terjadinya Ijmak, Benarkah?

Kebenaran ilmiah harus ditegakkan. Jangan mudah mengeklaim terjadinya ijmak kalau memang masih terdapat perselisihan atau perbedaan pandangan di antara para ulama. Kita harus *fair* dan jujur. Kalau ada perbedaan pendapat, sebutkan, jangan disembunyikan. Kalaupun kita tidak setuju dengan pendapat yang berbeda itu, tetaplah keberadaan pendapat itu harus kita hargai dan karenanya tidak bisa kita mengeklaim telah terjadi ijmak (konsensus).

Mari kita mengaji bab ijmak sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili (jilid 1, hlm. 486—491). Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengutip klaim Abu Ishaq yang mengatakan telah terjadi ijmak lebih dari 20.000 kasus hukum. Benarkah klaim ini? Apakah ijmak yang dimaksud ini merupakan ijmak sebagai sumber hukum ketiga, yang bersifat *qath'i* dan siapa yang menentangnya dianggap keluar dari Islam?

Nah, Syekh Wahbah mengajak kita untuk berhati-hati dalam memverifikasi klaim ijmak ini. Banyak ternyata yang diklaim itu bukan ijmak (konsesus semua ulama), tetapi hanya *ittifaq* (kesepakatan) di antara para imam mazhab, atau satu mazhab, atau karena tidak diketahui ada yang menyelisihi pendapat itu.

Pangkal perdebatan ini dikarenakan mengenai definisi ijmak itu sendiri yang belum disepakati. Syekh Wahbah menyodorkan dua definisi, satu dari Imam Al-Ghazali, dan satu lagi dari jumhur ulama. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ijmak itu kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang masalah agama. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa ijmak itu kesepakatan mujtahid umat Muhammad pasca kewafatan beliau pada suatu masa tentang hukum *syar'i*.

Kedua definisi yang berbeda ini menimbulkan perbedaan konsekuensi dalam aplikasi ijmak sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam. Dalam definisi Imam Al-Ghazali, ijmak melibatkan semua umat, tidak hanya para mujtahid. Hal ini sesuai bunyi hadis Rasulullah Saw. bahwa umat beliau tidak akan bersepakat atas kesalahan atau kesesatan. Juga tidak disyaratkan kesepakatan itu terjadi hanya pada masa setelah Rasulullah Saw.

Syekh Wahbah memandang definisi ijmak menurut Imam Al-Ghazali itu problematik. Misalnya pada masa hidup Rasulullah Saw. kita tidak butuh ijmak karena beliau tempat bertanya dan menjadi sumber hukum. Dengan demikian, definisi jumhur lebih kuat dan pas.

Selesai sudah kutipan dari kitab Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Masih banyak bahasan di dalam kitabnya yang sangat menarik, tetapi kita beralih ke kitab lain agar kita semakin kaya referensi.

Dawud Zhahiri dan Ibn Hibban berpendapat bahwa ijmak hanyalah berlaku untuk sahabat Rasulullah Saw., tidak untuk yang lain. Imam Ahmad—dalam sebuah riwayat—mengatakan bahwa ijmak adalah kesepakatan *Khulafa Al-Rasyidin* saja. Imam Malik malah merujuk pada ijmak penduduk Madinah.

Ulama lain merujuk pada ijmak *Ahlul Haramain* (penduduk Mekah dan Madinah). Sementara itu, ulama yang lain menganggap ijmak adalah kesepakatan penduduk Basrah dan Kufah saja; ada yang bilang Kufah saja, bahkan ada juga yang bilang bahwa kesepakatan penduduk Basrah saja sudah cukup dipandang sebagai ijmak. [Lihat Ibn Hazm, "*Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*," Juz 4, hlm. 128; Al-Amidi, "*Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*," Juz 1, hlm. 286, 380—381, dan 404—405; Al-Syaukani, "*Irsyad Al-Fushul*," hlm. 70, dan 79—80.]

Para ulama ada yang menyusun kriteria terwujudnya ijmak, yaitu bahwa ijmak tersebut diikuti oleh mereka yang memenuhi persyaratan berijtihad, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil dan para mujtahid itu berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bidah. Ada pula yang menambah syarat lain, yaitu yang dimaksud dengan mujtahid adalah sahabat Rasulullah Saw. saja, ada lagi yang menganggap mujtahid yang dimaksud hanyalah keluarga Rasulullah Saw. Sementara itu, ada yang berpendapat—seperti telah

disinggung sebelumnya—mujtahid itu hanya ulama Madinah.

Ada pula yang berpendapat bahwa hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang telah menyepakatinya serta tidak terdapat hukum ijmak sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama. Ada pula yang berpendapat ijmak yang terbaru bisa menghapus ijmak yang lalu, dengan berbagai persyaratan yang ketat. Pendek kata, seru deh, perdebatan para ulama tersebut.

Sekadar menyebut contoh yang kontroversial, kitab *Al-Mughni* (2/243) dan *Nail Al-Authar* (3/223) menyebutkan telah terjadi ijmak dalam hal *fardlu 'ain*-nya shalat Jumat. Padahal, Ibn Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid* (1/126) menyebutkan bahwa itu hanya pendapat jumhur ulama; bukan ijmak. Kitab fikih yang terakhir ini menyebutkan adanya sekelompok ulama yang berpendapat bahwa shalat Jumat itu *fardlu kifayah*; bahkan ada satu riwayat *syadz* dari Imam Malik mengatakan bahwa shalat Jumat itu sunah.

Bukanlah menjadi tujuan tulisan ini membahas soal kewajiban shalat Jumat. Namun demikian, dari contoh soal shalat Jumat ini kita bisa menangkap adanya ketidaksepakatan dalam menentukan apakah satu masalah sudah diijmakkan atau belum. Dengan kita luaskan bacaan kita (tidak hanya merujuk pada satu atau dua kitab fikih), boleh jadi masalah-masalah yang selama ini kita anggap merupakan ijmak ternyata belum merupakan ijmak atau sebuah kesepakatan yang mengikat.

Sejarah juga mencatat bahwa kegagalan mencapai kesepakatan tersebut kemudian melahirkan berbagai bentuk "kompromi". Misalnya, andai kata semua ulama telah sepakat pada satu hal, ini dipandang cukup mewakili kesepakatan umat Islam secara total. Hal ini kemudian bergeser lagi karena ternyata cukup sulit menyatukan pendapat para ulama itu. Kebenaran bukan lagi dilihat berdasarkan kesepakatan total umat Islam atau kesepakatan ulama, melainkan suara mayoritas di antara para ulama. Jikalau kitab-kitab fikih sudah menyebut bahwa pendapat A dipegang oleh jumhur ulama, jarang para santri atau ulama berani membantah, atau setidak-tidaknya bersikap kritis. Mayoritas telah memegang otoritas kebenaran. Kebenaran bukan lagi ditentukan oleh kekuatan dalil dan logika, melainkan mengikuti jumlah pemegang

pendapat tersebut.

Berbeda dengan istilah ijmak, lahir istilah baru untuk menggambarkan pergeseran ini, yaitu *ittifaq*. Dengan demikian, kalau ditemukan kalimat bahwa para ulama sudah *ittifaq* untuk berpendapat A, boleh jadi yang dimaksud sebenarnya adalah hanya kesepakatan para ulama dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), padahal jumlah mazhab dalam Islam konon pernah mencapai bilangan lima ratus.

Masalahnya, ternyata tidak mudah menentukan apakah satu pendapat itu didukung oleh mayoritas atau minoritas. Boleh jadi pendapat A didukung oleh mayoritas pada suatu masa di suatu tempat tertentu. Namun demikian, pada masa lain atau di tempat lain, boleh jadi yang mayoritas adalah B. Problem berikutnya, bagaimana cara menghitung "kursi" mayoritas tersebut? Karena belum pernah dihitung lewat pemilu, kitab-kitab fikih diduga kuat hanya melakukan perhitungan secara umum. Boleh jadi, problem ini menimbulkan saling klaim di antara mereka.

Yang penting, sebagai santri dan pelajar, selain kita harus jujur untuk menampilkan pendapat yang berbeda, kita juga harus berlapang dada terhadap perbedaan pendapat. Keragaman itu indah. Jangan memaksa semua orang harus seragam pada masalah-masalah yang para ulama masih berbeda pandangan! Jangan mudah mengeklaim terjadinya ijmak!

Umat Islam harus terus diajarkan bahwa perbedaan pendapat itu hal biasa. Tidak usah marah-marah apalagi sampai hilang adab dengan mengeluarkan kata cacian. Hanya dengan cara seperti ini kita akan bertambah dewasa dan tidak gampang menyalahkan pihak lain, apalagi sampai mengintimidasi mereka yang berpegang pada pendapat yang berbeda.

# Pidana Islam; Antara Zawajir dan Jawabir

Pada era kini tengah berkembang pemikiran baru dalam hukum pidana. Banyak pakar hukum yang mengusulkan diubahnya orientasi hukum pidana dari semula yang bersifat retributif (*retribution*) menuju sebuah orientasi baru yang bersifat *preventif* (*utilitarian prevention, deterrence*).

Menurut Herbert L. Packer, pendekatan retribusi menghasilkan salah satu dari dua bentuk berikut: *revenge theory* atau *expiation/atonement theory*. Yang pertama berarti bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat, sedangkan yang kedua bermakna sebagai pembalasan yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga terpidana merasa terbebas dari rasa berdosa dan rasa salah.

Pandangan utilitarian mengkritik konsep klasik ini. Menurut mereka yang mengajukan usul perubahan orientasi hukum pidana berpendapat bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi si terpidana, hanya dapat dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana penderitaan itu memang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan.

Packer, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie (1995: 169—170), membagi teori ini ke dalam dua bentuk. *Pertama*, *deterrence theory* yang efek pencegahannya diharapkan timbul sebelum pidana dilakukan (*before the fact inhabition*), misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan, dan sebagainya. *Kedua*, *intimidation theory* yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Menurut teori ini, sekali seorang

dijatuhi hukuman pidana, secara psikologis ia akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan pidana yang bisa membuat ia dikenakan hukuman lagi.

Apakah kedua teori tersebut sudah cukup? Ternyata tidak. Belakangan mucul lagi teori baru yang disebut sebagai *behavioral prevention*. Teori terakhir ini terbagi dua. *Pertama*, *incapacitation theory*, yakni hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana. *Kedua*, *rehabilitation theory* yang berarti pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merehabilitasi si terpidana sehingga ia dapat mengubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan.

Pertanyaan yang muncul kemudian, "Bagaimana teori pemidanaan dalam hukum Islam?" Dalam hukum Islam, belakangan ini juga diusulkan adanya perubahan orientasi *jinayat*. Dahulu, pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori *jawabir*. Namun, seperti telah disebutkan, muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan *jinayat* itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori *zawajir* (Ibrahim Hosen, 1997).

Jadi, bagi penganut teori *jawabir*, hukuman potong tangan dan *qishash* (kisas) itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi nas, sedangkan penganut teori *zawajir* berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan hukuman lain, semisal hukuman penjara, asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana. Pada titik ini kita melihat bahwa terjadi kesamaan antara hukum pidana modern dengan hukum pidana dalam Islam. Persoalannya, apakah teori balas dendam dan penebusan dosa itu lebih jelek dibanding teori pencegahan?

Prof. J. Sahetapy pernah menulis bahwa dulu pada suatu masa setiap pencopet dikenakan hukuman gantung di tengah kota. Tercatatlah dalam kisah ini ada seorang pencopet yang tertangkap sehingga ia harus digantung di tengah kota. Rakyat diundang untuk menyaksikan eksekusi ini, dengan harapan rakyat menjadi takut untuk melakukan

perbuatan nista tersebut. Berduyun-duyunlah datang rakyat dari segala penjuru menyaksikan eksekusi itu, sehingga alun-alun kota menjadi penuh sesak. Rakyat berdesakan menyaksikan eksekusi itu. Pada saat yang sama, di tengah-tengah kerumunan rakyat tersebut, beraksilah sejumlah tukang copet! Apa pesan dari cerita ini? Ternyata, di tengah eksekusi yang sedemikian keras pun tindak pidana yang sama telah terjadi.

Menurut saya, sebuah hukum ketika diundangkan ataupun ketika disyariatkan, ia bersifat kompleks. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa satu hukuman itu hanya bersifat pembalasan ataupun penebusan dosa dengan menafikan unsur ancaman sehingga menakuti pihak lain. Sebaliknya, tidak mungkin satu hukum hanya mengandung unsur ancaman semata. Sejarah mencatat ada pihak tertentu yang berdiri pada posisi sedemikian ekstrem sehingga karena semangat "non-pembalasan" yang berlebihan sempat mengusulkan penghapusan sama sekali lembaga pidana. Muncullah yang kita kenal dengan gerakan modern yang "anti-pidana" (*the campaign against punishment*).

Kritik lain adalah dilupakannya unsur korban dalam teori-teori di atas. Teori di atas melulu bicara soal pelaku kejahatan dan bentuk pidana yang patut diberikan. Dalam perkara pidana, korban biasanya diwakili oleh negara. Sayangnya, negara luput dalam memperhatikan bahwa korban sekarang tidak lagi sendirian. Seorang korban boleh jadi hanyalah merupakan sebuah sub-bab dari bab besar yang bertajuk korban. Sebagai contoh, ketika Udin, wartawan Bernas, dianiaya hingga terbunuh, dia telah menjadi seorang korban. Namun, harus pula diakui ada korban lain akibat pembunuhan itu, tidak saja istrinya yang menjadi stres yang patut kita masukkan dalam daftar "korban", tetapi juga kebebasan pers nasional ikut menjadi korban dengan meninggalnya wartawan tersebut. Sebaiknya, hukuman bagi pembunuh Udin mempertimbangkan juga daftar "korban" ini.

Dalam hukum pidana modern, masalah korban sudah menjadi perhatian yang amat serius sehingga melahirkan sebuah disiplin ilmu tersendiri, *viktimologi*. Pertanyaannya, sudahkah hukum Islam juga memikirkan dengan serius kondisi korban ketika diputuskan hukuman bagi pelaku pidana? Lebih jauh lagi, sudahkah ada perhatian para

ulama untuk juga melahirkan semacam disiplin ilmu yang mengupas soal korban ini?

Walhasil, menurut saya, pemilahan hukum pidana ke dalam teori-teori tersebut secara kaku tidaklah memuaskan. Hukum itu sebenarnya sangatlah kompleks dan tidak bisa dijawab dengan hanya satu teori. Satu bentuk hukuman pidana haruslah mengandung unsur pelajaran (baik pelajaran itu bersifat "ringan" ataupun "keras") bagi pelakunya, unsur pencegahan (untuk turut melakukan pidana) bagi pihak lain, dan unsur perhatian terhadap nasib korban (*victim*).

Sebagai refleksi, apakah dengan demikian hukuman dalam pidana Islam harus diterapkan apa adanya? Saya kira, kita harus membedakan antara hukum dalam teks dan hukum yang hinggap di meja pengadilan. Boleh jadi, hukuman yang diancamkan dalam kitab hukum terhadap satu perbuatan pidana amatlah keras, tetapi ketika sudah dibawa ke pengadilan, hakim berkewajiban melihat persoalan dari segala sisi. Di sinilah lahir istilah *judge made law*. Artinya, hukum dalam kitab hukum memang bersifat objektif, tetapi hukum yang hinggap di meja pengadilan, yang sebenarnya juga didasarkan pada hukum dalam kitab hukum, bisa saja bersifat subjektif.

Ibn Qayyim dalam *Badai'u Al-Fawaid* (hlm. 12—13) menjelaskan bahwa hakim tidak akan dapat mengeluarkan keputusan yang adil kecuali memiliki tiga pengetahuan; *pertama*, mengetahui dalil *masyru'iyyat al-hukm* (hukum materiel); *kedua*, mengetahui dalil *wuqu'u al-hukm* (rasio legis hukum) sehingga hakim dapat memahami *ahwal al-nas*, baik itu berupa pengetahuan sosiologi hukum, kriminologi, *viktimologi*, antropologi hukum, maupun lainnya; *Ketiga*, hakim dituntut untuk mengetahui hukum formal (hukum acara).

Jika kualifikasi hakim yang diinginkan oleh Ibn Qayyim di atas terwujud, tidaklah penting apakah hukuman pidana Islam itu menjadi hukuman maksimal ataupun menjadi hukuman apa adanya. Hal itu dikarenakan bahwa meskipun hukuman kisas ataupun hukuman pidana lainnya diancamkan begitu keras dalam Al-Qur'an, tetapi ketika sudah hinggap di pengadilan, seorang hakim tidak bisa begitu saja memutus perkara berdasarkan ketentuan nas. Sekali lagi, hakim harus mempertimbangkan segala segi. Contoh yang paling baik adalah ketika

Umar bin Khaththab tidak mau memotong tangan pencuri anak unta pada saat paceklik.

# Kepatuhan pada Hukum; Indahnya Ajaran Islam

Islam datang menegakkan kembali hukum dan keadilan. Jika pembesar berbuat curang, ia harus dihukum. Semua sama di depan hukum. Rasulullah Saw. bersabda:

...لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"... Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya." (HR Bukhari-Muslim).

Rusaknya tatanan hukum itu adalah bila hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Tentu Fatimah Az-Zahra tidak pernah mencuri. Namun, pengandaian yang Rasulullah Saw. berikan itu menohok semua pihak. Rasulullah Saw. tidak akan melindungi keturunannya sendiri seandainya keturunan beliau, darah daging beliau, melakukan tindak kriminal.

Bahkan dikisahkan dalam kitab *Subul Al-Salam*, keadilan dan persamaan hukum itu juga berlaku tidak pandang bulu. Inilah salah satu kisah yang menggetarkan, bagaimana ajaran Islam berdiri kukuh menopang keadilan dan asas persamaan di depan hukum sejak 1.400 tahun yang lalu.

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya yang jatuh dari untanya. Khalifah Ali melihat baju itu di tangan seorang Yahudi. Dia pun berseru kepada orang Yahudi itu, "Wahai, Fulan, itu adalah baju besiku yang tempo hari jatuh dari untaku." Orang Yahudi itu menjawab, "Ini baju besiku, karena sekarang ada di tanganku." Lantas orang Yahudi itu berkata lagi, "Sudahlah! Permasalahan ini biar

diselesaikan oleh hakim saja." Keduanya pun pergi ke Syuraih yang saat itu menjabat sebagai *qadli* (hakim). Syuraih sendiri diangkat oleh Khalifah Ali. Namun, apakah Syuraih langsung tunduk pada Khalifah dan memenangkannya? Tidak. Syuraih menempuh prosedur hukum acara yang sama.

Syuraih meminta Khalifah Ali mendatangkan dua orang saksi, maka dia pun memanggil Qanbara (bekas budaknya) bersama Hasan (putranya). Setelah didatangkan dua saksi, lantas Syuraih berkata, "Untuk saksi Qanbara, kami bisa menerimanya. Namun, untuk saksi putra Anda, kami tidak bisa menerimanya." Sebagai seorang anak, tentu kecenderungannya adalah membela orang tuanya. Dengan demikian, kesaksian Hasan tidak bisa diterima oleh Syuraih karena unsur kekerabatan. Saksi harus adil. Ini yang dipegang oleh Syuraih.

Khalifah Ali lantas mencoba berargumentasi dengan mengatakan bahwa putranya, Hasan, adalah pemuka penduduk surga, sesuai hadis dari Rasulullah Saw. yang didengar oleh Umar bin Khaththab. Bagaimana mungkin seorang seperti Hasan ditolak menjadi saksi? Syuraih tetap menolaknya karena bukan masalah surga-neraka yang merupakan urusan akhirat, melainkan ini ada prosedur hukum yang harus ditempuh dan diikuti oleh semua pihak yang beperkara, termasuk Khalifah Ali sendiri.

Kealiman pribadi, hafal Al-Qur'an, menyandang predikat keturunan Rasulullah Saw., semuanya sama di depan hukum dengan seorang Yahudi. Yang menjadi ukuran adalah keadilan dan ketidakberpihakan saksi serta validitas bukti yang disodorkan dalam ruang pengadilan.

Satu saksi tidak bisa diterima, kalahlah Khalifah Ali, karena saksi itu harus dua. Dia tidak bisa membuktikan baju besi yang berada di tangan Yahudi itu miliknya. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Khalifah Ali menuduh baju besi di tangan Yahudi milik sang Khalifah. Ketika Khalifah Ali gagal membuktikan tuduhannya, Yahudi itu pun menang.

Apakah Syuraih kemudian dipecat? Tidak. Apakah Khalifah Ali menggerakkan aksi massa menuduh hakim menistakan menantu Rasulullah Saw. dan melecehkan cucu Rasulullah Saw. karena menolak kesaksiannya? Tidak. Apakah Khalifah Ali terus kabur ke negara lain?

Tidak juga.

Khalifah Ali menerima keputusan hakim. Secara substansi, dia memang benar. Namun, secara prosedur hukum, dia tidak bisa membuktikannya sehingga dia kalah. Hal ini pun diterima oleh Khalifah Ali. Khalifah Ali tidak menantang Yahudi atau hakim untuk melakukan *mubahalah*. Sang Khalifah Ali mengajarkan satu hal penting: patuhi hukum. Inilah keindahan ajaran Islam.

Singkat cerita, Yahudi ini terpesona dengan ajaran Islam yang menegakkan keadilan dan persamaan hukum. Yahudi tidak bisa membayangkan seorang khalifah yang merupakan menantu Rasulullah Saw., yang mendatangkan saksi seorang cucu Rasulullah Saw., malah kalah di pengadilan. Walhasil, Yahudi tersebut masuk Islam, sementara Khalifah Ali menghadiahkan baju besi miliknya yang sah itu kepada Yahudi. Yahudi yang sudah masuk Islam ini kelak ikut berjuang dan terbunuh di Perang Shiffin. Kisah yang menggetarkan ini berakhir dengan indah.

Pesan moral dari sabda Rasulullah Saw. soal putri beliau dan dari kisah Khalifah Ali sangat jelas: meskipun keluarga Rasulullah Saw., kalau berurusan dengan hukum semua diperlakukan sama dan harus mengikuti prosedur hukum. Datang ke pengadilan, memanggil saksi, dan menghadirkan bukti, lantas patuhi apa pun keputusan hakim.

# Beristri Cantik Itu Syarat Menjadi Imam Shalat?

Dalam sebuah perjalanan ke Tunisia pada 1991, saya ikut mendampingi abah saya bersama rombongan ulama dari Tanah Air. Diskusi dengan para ulama Tunisia kerap kali diselingi berbagai guyonan. Salah satunya mengenai syarat menjadi imam shalat.

Abah saya berkisah di depan para hadirin, "Dulu Bapak saya, K.H. Hosen, bercerita tentang siapa yang lebih layak menjadi imam shalat. Kedua orang yang hendak shalat ini ternyata sama-sama memenuhi kriteria sesuai berbagai riwayat hadis Rasulullah Saw.:

- bagus tilawahnya dan banyak hafalan Al-Qur'an-nya;
- *wara'*;
- lebih awal masuk Islam;
- mengerti fikih.

Selain sama-sama memenuhi kriteria di atas, ternyata usia mereka berdua juga sebaya, dan tidak ada yang lebih tua. Keduanya juga sudah sama-sama menikah. Tidak ada yang statusnya sebagai musafir atau budak. Maka, untuk menyelesaikan perdebatan ini, lantas Bapak saya menyodorkan kriteria terakhir, yaitu: siapa yang paling cantik istrinya?!"

Para ulama yang mendengar kisah tersebut langsung tertawa. Ada yang menyeletuk, "Wah, semakin susah ini. Masing-masing akan mengeklaim istrinyalah yang paling cantik."

Ada yang memberi komentar lebih serius, "Masuk akal kriteria terakhir itu. Siapa yang istrinya lebih cantik, ia akan lebih terjaga

pandangan matanya sehingga ia lebih layak menjadi imam shalat."

Kini entah kenapa saya terkenang dialog tersebut. Mungkin karena kangen guyonan sambil diskusi dengan almarhum abah saya. Saya jadi penasaran ingin tahu sumber rujukan kriteria terakhir, "siapa yang lebih cantik istrinya?" itu. Adakah kitab-kitab fikih membahasnya?

Saya terkejut. Ternyata guyonan datuk saya, yang diceritakan oleh abah saya itu memang tertera dalam literatur fikih klasik. Kita mulai dengan kitab *Radd Al-Mukhtar* karya Ibn Abidin, seorang ulama besar mazhab Hanafi, pada Juz 1 halaman 558. Ibn Abidin mengulas salah satu kriteria menjadi imam shalat itu sebagai berikut:

(قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَحْسَنُ زَوْجَةً)

لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ لَهَا وَأَعَفَّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا. وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَوْ الْأَرْحَامِ

أَوْ الْجِيرَانِ، إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَوْصَافَ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ هُوَ أَحْسَنُ زَوْجَةً

Dengan memiliki istri yang cantik, ia akan mencintai istrinya dan tidak tertarik pada yang lain. Tentu ditambahkannya kriteria istri cantik ini hanya secara umum, bukan bermaksud untuk menyebutkan kecantikan istri agar diketahui oleh semua jemaah.

Akan tetapi, kekagetan saya tidak berhenti sampai di sini. Ternyata kitab di atas menyebutkan kriteria lain yang luar biasa sebagai berikut:

ثُمَّ الْأَكْبَرُ رَأْسًا وَالْأَصْغَرُ عُضْوًا

Maksudnya, secara harfiah, salah satu kriteria menjadi imam adalah ia yang besar kepalanya dan kecil penisnya.

Berikut ini penjelasan yang lebih komplet:

(قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَكْبَرُ رَأْسًا إلخ)

لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الْعَقْلِ يَعْنِي مَعَ مُنَاسَبَةِ الْأَعْضَاءِ لَهُ، وَإِلَّا فَلَوْ فَحُشَ الرَّأْسُ كِبَرًا وَالْأَعْضَاءُ صِغَرًا كَانَ دَلَالَةً عَلَى اخْتِلَالِ تَرْكِيبِ مِزَاجِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِعَدَمِ اعْتِدَالِ عَقْلِهِ اهـ ح. وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ؛ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا لَا يَلِيقُ أَنْ يُذْكَرَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُكْتَبَ اهـ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا قِيلَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُضْوِ الذَّكَرُ

Kepala besar itu bukan bermakna sombong seperti bahasa keseharian kita. Maksud dari kepala besar adalah ia besar akalnya. Ibn Abidin kelihatan agak kurang sreg dengan bahasan selanjutnya, yang di situ dia mengutip *Hasyihah Abi Al-Su'ud* yang merasa tidak layak menyebutkan hal ini karena soal penis yang kecil.

Kira-kira maksudnya demikian: yang layak menjadi imam itu yang pengetahuannya banyak dan "kemaluannya" kecil. Itu artinya ia tidak sibuk memikirkan, apalagi mengumbar syahwatnya. Orang yang "kepala bawahnya" lebih besar ketimbang "kepala atasnya" tidak layak menjadi imam shalat. Kepala atas itu simbol ilmu. Kepala bawah itu simbol syahwat.

Imam Al-Thahthawi dalam kitab *Hasyihah*-nya (1/301) juga mencoba menjelaskan yang dimaksud penis kecil. Berikut ini kutipannya:

قَوْلُهُ ( وَأَصْغَرُهُمْ عُضْوًا ) فَسَّرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِالْأَصْغَرِ ذَكَرًا لِأَنَّ كُبْرَهُ الْفَاحِشَ يَدُلُّ غَالِبًا عَلَى دَنَاءَةِ الْأَصْلِ وَيُحَرَّرُ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ غَالِبًا إلَّا بِالْإِطِّلَاعِ أَوِ الْأَخْبَارِ وَهُوَ نَادِرٌ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْأَحْسَنِ زَوْجَةً الْمُتَقَدِّمِ

Kalau penis besar itu kesannya buruk moralnya, meskipun ini hanya sekadar kasus, dan tidak menjadi standar bahwa yang seperti itu pasti buruk kelakuannya.

Itu pembahasan dari mazhab Hanafi. Apakah kitab mazhab Syafi'i juga membahas soal kriteria istri cantik untuk menentukan imam shalat?

Ternyata juga dibahas. Demikian ini kutipan dari kitab *Hasyihah Al-Bujairimi 'ala Al-Khatib* (2/141):

(فَأَحْسَنُ صُورَةً)

وَبَعْدَ ذَلِكَ الْمُتَزَوِّجُ فَالْأَحْسَنُ زَوْجَةً

Dengan demikian, selain imam shalat itu bagus penampilannya, ia juga menikahi perempuan yang terbaik (cantik). Inti sebenarnya adalah bagaimana sang imam mempunyai kualitas lebih dari yang lain termasuk soal moralitas. Asumsinya kalau istrinya cantik, ia akan lebih selamat dunia-akhirat. Benarkah asumsi tersebut? Tentu tidak selamanya begitu. Ini namanya guyonan para ulama yang ternyata didukung pembahasan dalam kitab fikih.

Pertanyaan iseng saja: kalau sudah istrinya cantik, terus sang imam juga cerdas, tetapi kenapa "kemaluan"-nya harus kecil, ya? Apakah tidak "mubazir" punya istri cantik kalau begitu? Rasanya pertanyaan terakhir ini belum dibahas oleh kitab klasik!

# Bagian II

## Menempatkan Fikih dalam Bentangan Akhlak

# Menggandeng Etika dalam Kajian Hukum Islam

Jikalau ada yang shalat di atas sajadah curian, bagaimana hukumnya?

Kelompok pertama menjawab antara shalat dan mencuri sajadah adalah dua hal yang berbeda yang masing-masing harus dihukumi secara terpisah. Dia berdosa karena mencuri sajadah. Namun demikian, selama syarat dan rukun shalat terpenuhi, shalatnya sah.

Sementara itu, kelompok kedua berbeda pandangan. Menurut ulama di kelompok kedua ini, perbuatan mencuri sajadah dan shalat terkait satu sama lain. Bukankah hikmah pensyariatan shalat itu untuk mencegah diri dari perbuatan yang keji dan mungkar? Kalau ia shalat di atas sajadah hasil curian, shalatnya bertentangan dengan hikmah di atas. Oleh karena itu, meskipun syarat dan rukun shalat telah terpenuhi, tetapi shalatnya dianggap tidak sah.

Jawaban kelompok pertama adalah jawaban ahli fikih yang formalistis, yang melulu melihat aspek legal-formal. Fokus utamanya ada pada terpenuhi atau tidaknya aturan yang ada. Pertimbangan moral tidak menjadi bagian penting dalam memformulasikan hukum. Sementara itu, jawaban kelompok kedua adalah jawaban ahli fikih yang memasukkan nilai etika dalam kajian fikih. Meskipun terpenuhi syarat dan rukun, tetapi kalau bertabrakan dengan nilai etika, kelompok kedua akan menentangnya.

Kasus shalat dengan sajadah curian di atas bisa kita kembangkan dalam kasus lainnya. Misalnya: bagaimana hukumnya naik haji dengan uang korupsi? Bagaimana hukumnya bersedekah dengan harta rampokan? Bagaimana hukumnya menerima gaji atau uang proyek yang

pekerjaan tersebut didapat melalui sogokan? Bagaimana hukumnya menikah dengan mengelabui calon mempelai dan keluarganya? Bagaimana hukumnya berdakwah dengan materi kitab hasil fotokopian tanpa seizin pengarangnya? Bagaimana menjual makanan halal dengan menipu konsumen akan harga dan kualitas produknya? Bagaimana hukumnya berdakwah di parlemen dengan uang komisi impor sapi? Bagaimana hukumnya terpilih menjadi ketua ormas Islam lewat tipu-menipu dan jual-beli suara? Bagaimana hukumnya Bank Islam tidak mau menerima riba, tetapi menzalimi karyawannya lewat sistem rekrutan dan promosi yang berdasarkan nepotisme dan kolusi? Bagaimana hukumnya pergi menuntut ilmu ke majelis taklim, tetapi dalam perjalanan menerobos jalur *busway*?

Pemahaman fikih yang legal-formal pada kelompok pertama dianggap konsisten pada kaidah dan *illat* hukum, tetapi sering diprotes sebagai pola kajian hukum yang kering dan kaku. Sementara itu, kelompok kedua yang memiliki pemahaman fikih yang melibatkan etika dianggap lebih bermoral dan sesuai dengan *hikmah al-tasyri'*, tetapi sering diprotes sebagai kajian yang melebar dan mencampuradukkan dua kajian yang berbeda serta batasan moralnya menjadi kabur.

Akibat pendekatan yang terlalu formalistis, sering kali kita temui orang yang rajin shalat, tetapi ia pembohong kelas berat; atau rajin pergi ke Tanah Suci, tetapi korupsi jalan terus; atau mereka yang beserban dan bergamis, tetapi sibuk mencari perempuan ke rumah bordil, dan paradoks lainnya. Islam terkesan hanya berkisar soal akidah dan syariat, tetapi lupa bahwa sejatinya Rasulullah Muhammad Saw. diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Kelompok pertama dianggap sebagai legalis-formal. Kelompok kedua dianggap sebagai legalis-moral. Di atas keduanya, ada lagi kelompok ulama yang tidak hanya legalis dan moralis, tetapi juga spiritualis. Inilah ulama yang menggabungkan antara dunia fikih, etika, dan spiritual.

Akan tetapi, kelompok ketiga ini jarang muncul. Kalaupun Anda berhasil menemuinya dan bertanya, "Apa hukumnya shalat di atas sajadah curian?" ia akan lama terdiam, lalu menjawab pelan, "Begitu teganya Anda menanyakan masalah berat seperti itu kepada saya. Apa salah saya kali ini, ya Allah, bukankah telah kuteguhkan berulang-ulang,

sungguh shalatku, ibadahku, matiku, dan hidupku hanya untuk-Mu? Sudah, ambillah sajadah milik saya ini, Anda bawa pulang saja!”

# Mengutamakan Adab di Atas Perintah

Saya pernah membaca kitab yang terbit pada 2019 berjudul *Tahqiq Al-Mathlab bi Ta'rif Musthalah Al-Madzhab* karya Abdul Qadir bin Muhammad Al-Malibari (hanya 1 jilid dan berisi 365 halaman). Kitab ini berkenaan dengan mazhab Imam Syafi'i. Isinya singkat dan padat serta menarik hati. Salah satu pembahasannya mengenai adab atau tata krama.

Di atas aturan hukum ada tata krama. Dalam sejumlah kasus, adab diutamakan daripada perintah atau aturan hukum. Redaksi kaidahnya berbeda-beda dalam berbagai kitab yang saya lacak, tetapi maknanya serupa:

إِلْتِزَامُ الْأَدَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ

تَقْدِيْمُ الْأَدَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ

إِنَّ مُرَاعَاةَ الْأَدَبِ خَيْرٌ مِنَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ

أَنَّ سُلُوْكَ الْأَدَبِ أَوْلَى مِنَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ

إِنَّ مُرَاعَاةَ الْأَدَبِ أَوْلَى مِنَ امْتِثَالِ الْحُكْمِ

Kitab *Tahqiq Al-Mathlab* ini menguraikan bagaimana para sahabat Rasulullah Saw. dan ulama mendahulukan adab. Ada beberapa contoh kasus:

*Pertama*, sunah dari Rasulullah Muhammad Saw. itu berkhotbah di anak tangga ketiga dari mimbar. Namun demikian, Khalifah Abu Bakar

saat khotbah justru berdiri di anak tangga kedua karena menghormati Rasulullah Saw. Sementara itu, Khalifah Umar turun lagi pada anak tangga pertama karena menghormati Rasulullah Saw. dan Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya ini merujuk kepada kitab *Hasyiyah Qalyubi*.

*Kedua*, dengan mengutip kitab Ibn Hajar yang mengisahkan bagaimana saat Imam Syafi'i berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, dan saat tiba shalat, Imam Syafi'i tidak mengangkat tangannya saat takbir. Atau, dalam riwayat lain dikatakan bahwa ini kejadian ketika shalat Subuh sehingga Imam Syafi'i tidak membaca *qunut*. Ini jelas menyalahi pendapatnya sendiri yang menyunahkan membaca *qunut*. Alasan Imam Syafi'i ialah menghormati *shahibul maqam*, yaitu Imam Abu Hanifah yang tidak membaca *qunut.*

*Ketiga*, masalah menambahi kata sayidina di depan nama Muhammad. Ini bukanlah hal yang berlebih-lebihan seperti tuduhan sementara pihak karena teks hadis tidak mencantumkan sayidina, tetapi semata karena adab. Para ulama seperti 'Allamah Al-Kurdi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Al-Asnawi, dan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, seperti dibahas dalam kitab ini, telah menyetujuinya. Argumentasinya bisa dibaca secara ringkas dalam kitab *Tahqiq Al-Mathlab* ini.

Dalil yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa adab diutamakan dari aturan hukum itu seperti tercatat dalam *Shahih Bukhari-Muslim* bahwa ketika Abu Bakar mengimami shalat, lantas datang Nabi sebagai makmum *masbuq*. Abu Bakar menyadari kehadiran Nabi kemudian menoleh, dan Nabi memberi isyarat untuk Abu Bakar tetap pada posisi sebagai imam shalat. Namun demikian, Abu Bakar malah mundur ke belakang sehingga Nabi maju menggantikan jadi imam meneruskan shalat berjemaah tersebut.

Ketika ditanya oleh Rasullah Saw., "Apa yang menghalangimu untuk tetap (berada) di posisimu ketika aku perintahkan?"

Abu Bakar menjawab, "Tidak selayaknya bagi Ibn Abi Quhafah (Abu Quhafah adalah orang tua Abu Bakar) shalat di depan Rasulullah Saw."

Pengarang kitab *Tahqiq Al-Mathlab* ini kemudian mengomentari

bahwa adab didahulukan dari aturan hukum adalah pendapat para ulama *salaf* dan *khalaf*, dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Di atas aturan hukum ada adab. Selanjutnya, di atas adab ada cinta. Namun, biarlah topik cinta ini jadi bahasan para ulama tasawuf.

# Keutamaan Ahli Fikih dari Ahli Ibadah

Kini, kelompok zikir membanjir. Banyak juga yang minta diberikan doa dan wirid. Sementara itu, kesalehan seseorang diukur dari kerajinannya dalam beribadah. Kajian fikih menjadi seolah terpinggirkan. Umat lebih mengenal ahli ibadah ketimbang ahli fikih. Di saat seperti ini, saya membaca kitab *Al-Faqih wa Al-Mutafaqqih* karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang sejarawan klasik yang ahli hadis dan ahli fikih sekaligus. Dalam karyanya tersebut, dia menuliskan riwayat tentang keutamaan ahli fikih. Saya terpesona membacanya.

Imam Al-Khatib Al-Baghdadi memulai kitabnya dengan menulis riwayat dari Nabi Muhammad Saw:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, Allah akan faqih-kan ia dalam masalah agama."

Kata dasar fikih adalah paham. Jadi, ada yang menerjemahkan riwayat di atas dengan makna paham agama, tetapi bagi ahli fikih, diksi *yufaqqihhu* merujuk pada ahli fikih.

Al-Khatib selanjutnya menulis sejumlah bab yang menjelaskan keutamaan ahli fikih.

فَضْلُ مَجَالِسِ الْفِقْهِ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ

Keutamaan majelis fikih dari majelis zikir.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَقَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ، وَقَوْمٌ يَتَذَاكَرُونَ الْفِقْهَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِلَا الْمَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ، أَمَّا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ وَيَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَهَؤُلَاءِ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ وَيَتَعَلَّمُونَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، وَهَذَا أَفْضَلُ. فَقَعَدَ مَعَهُمْ.

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Nabi Saw. masuk masjid sementara satu kaum berzikir kepada Allah (majelis zikir) dan satu kaum mempelajari fikih (majelis fikih). Nabi Saw. bersabda, ‘Setiap majelis itu baik. Adapun majelis yang di dalamnya mengingat Allah, memohon kepada-Nya—jika Allah mau diberi atau ditolak doa mereka, dan ada juga majelis yang mengajar orang-orang dan mengamalkannya, sungguh aku utus di kalangan mereka seorang mualim, dan majelis yang ini lebih utama.’”

فَضْلُ التَّفَقُّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ

Keutamaan yang belajar fikih dari kebanyakan beribadah:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، لِيَرُدَّ بِهِ ضَالًّا إِلَى هُدًى، أَوْ بَاطِلًا إِلَى حَقٍّ، كَانَ كَعِبَادَةِ مُتَعَبِّدٍ أَرْبَعِينَ عَامًا.

Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa yang keluar rumah untuk menuntut satu bab dari ilmu, untuk mengembalikannya dari

kesesatan menuju petunjuk, atau dari kebatilan menuju kebenaran, ia seperti beribadah selama 40 tahun."

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ إِلَّا بِتَدَبُّرٍ، وَلَا عِبَادَةٍ إِلَّا بِفِقْهٍ، وَمَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً.

Rasulullah Saw. bersabda "Tidak ada kebaikan dalam membaca (Al-Qur'an) kecuali dengan menadaburinya, dan tidak ada ibadah tanpa mengetahui aturan fikihnya, dan majelis fikih itu lebih baik dari beribadah selama 60 tahun."

## تَفْضِيلُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْعُبَّادِ

Keutamaan para ahli fikih dari para ahli ibadah:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَكِنَّهُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ – يَعْنِي: بِهِ – أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

Dari Abu Darda', dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Keutamaan seorang 'alim dibanding seorang 'abid itu seperti keutamaan bulan purnama dari seluruh bintang. Ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambil ilmu mereka, maka ia telah mengambil bagian yang banyak.'"

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُبَّادِ وَالْفُقَهَاءِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: الْعُبَّادُ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ أَمِ الْفُقَهَاءُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقِيهٌ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang ahli ibadah dan ahli fikih, “Mana yang lebih utama?” Rasulullah Saw. menjawab, “Seorang ahli fikih itu lebih utama di sisi Allah dari seribu ahli ibadah.”

ذِكْرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُقَالُ لِلْعَابِدِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَيُقَالُ لِلْفَقِيهِ: اشْفَعْ

Penyebutan riwayat tentang ahli ibadah yang masuk surga sendirian, sementara ahli fikih bisa memberi syafaat kepada yang lain:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلْعَابِدِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّمَا كَانَتْ مَنْفَعَتُكَ لِنَفْسِكَ، وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ: اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَإِنَّمَا كَانَتْ مَنْفَعَتُكَ لِلنَّاسِ.

Rasulullah Saw. bersabda, “Di hari kiamat kelak, Allah berfirman kepada ahli ibadah: ‘Masuklah ke dalam surga, karena ibadahmu bermanfaat untuk dirimu sendiri.’ Namun, kepada seorang alim dikatakan, ‘Berilah syafaat kepada yang lain, karena selama ini engkau telah memberi manfaat kepada orang-orang.’”

مَا جَاءَ فِي الْمُذَاكَرَةِ بِالْفِقْهِ لَيْلًا

Apa yang ada dalam muzakarah tentang fikih di malam hari:

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ.

Dari Mujahid, dia berkata, “Tidak mengapa begadang untuk membahas masalah fikih.”

كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَالْمُغِيرَةُ وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ يَسْمُرُونَ فِي الْفِقْهِ، فَرُبَّمَا لَمْ يَقُومُوا حَتَّى يَسْمَعُوا النِّدَاءَ بِالْفَجْرِ

Ibn Syubrumah, Mughirah, Al-Harits Al-Ukliy, Al-Qa’qa’ bin Yazid, dan ulama lainnya begadang membahas masalah fikih. Terkadang mereka tidak beranjak hingga terdengar azan Subuh.

Pembelaan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi terhadap ahli fikih ini luar biasa. Ahli fikih ini biasanya tidak populer karena bukan dai atau selebritas yang jemaah atau *follower*-nya banyak. Mereka menyibukkan diri membahas berjilid-jilid kitab daripada tampil di publik. Kita membutuhkan ilmu mereka. Sayang, kita lebih mengidolakan mereka yang sering tampil di media sosial, TV, atau majelis zikir daripada serius belajar kepada para ulama fikih.

# Etika Mengeluarkan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan penting dalam masyarakat Islam. Untuk itulah para ulama telah menyusun seperangkat etika (*code of conduct*) bagi mereka yang memberi fatwa. Literatur klasik menyebutnya dengan istilah *adab all-fatwa wa al-mufti wa al-mustafti*. Kode etik ini dibuat sampai terperinci seperti cara menuliskan fatwa di lembaran kertas, tidak boleh berganti pena, memulai dengan kalimat hamdalah, mengakhiri dengan kalimat *Wa Allahu a'lam*, menulis nama mufti, dan seterusnya.

Selain hal-hal teknis, kode etik juga mengatur cara mufti menjawab. Misalnya, berbeda dengan masa sekarang yang banyak meminta penjelasan dalil dengan detail, kode etik justru menyarankan untuk menjawab singkat dan jelas dengan kalimat, "Ya, hukumnya mubah atau haram, benar atau salah."

Di bawah ini saya petik penjelasan Imam Nawawi dari mukadimah kitab *Al-Majmu'* mengenai kode etik berfatwa tersebut. Kita kaji bersama, yuk!

اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ مُهِمٌّ جِدًّا فَأَحْبَبْتُ تَقْدِيمَهُ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْمَرِيُّ شَيْخُ صَاحِبِ الْحَاوِي ثُمَّ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بن الصلاح وكل منهم ذكر نفايس لَمْ يَذْكُرْهَا الْآخَرَانِ: وَقَدْ طَالَعْتُ كُتُبَ الثَّلَاثَةِ وَلَخَّصْتُ مِنْهَا جُمْلَةً مُخْتَصَرَةً مُسْتَوْعِبَةً لِكُلِّ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمُهِمِّ وَضَمَمْتُ إِلَيْهَا نَفَائِسَ مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

Ketahuilah bab ini sangat penting. Saya [Imam Nawawi] ingin mendahulukannya karena kebutuhan umum menghendaki demikian dan sejumlah kolega sudah menuliskan tentang ini [kode etik fatwa] di antaranya Abul Qasim Al-Shaimari, pengarang kitab Al-Hawi; Al-Khatib Abu Bakar Al-Hafidz Al-Baghdadi; dan Syekh Abu Amr bin Al-Shalah. Masing-masing dari mereka telah menyebutkan hal-hal penting yang belum pernah dibahas sebelumnya. Saya telah mempelajari ketiga karya mereka dan saya akan mengutip ringkasannya dan menambahkan dari ucapan kolega yang lain, wa billahi taufiq.

اعْلَمْ أَنَّ الْإِفْتَاءَ عَظِيمُ الْخَطَرِ كَبِيرُ الْمَوْقِعِ كَثِيرُ الْفَضْلِ لِأَنَّ الْمُفْتِيَ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه مُعَرِّضٌ لِلْخَطَإِ وَلِهَذَا قَالُوا الْمُفْتِي مُوَقِّعٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى: وَرَوَيْنَا عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ العالم بين الله تعالى وخلقه فينظر كَيْفَ يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ.

Ketahuilah bahwa memberi fatwa adalah perkara yang sangat penting, posisi yang besar dan utama karena mufti itu adalah pewaris para Nabi Saw., dan mufti ini posisi yang fardlu kifayah, tetapi ia juga bisa mengandung kesalahan. Itulah sebabnya

dikatakan mufti itu memiliki kedekatan posisi dengan Allah. Riwayat dari Ibn Mundzir, “Orang alim itu antara Allah dan makhluk-Nya, maka lihatlah bagaimana ia masuk di antara mereka.”

Setelah menguraikan posisi penting seorang mufti, Imam Nawawi mengutip keterangan bahwa betapa hati-hatinya para sahabat dan ulama salaf mengeluarkan fatwa. Berikut petikannya:

وَرَوَيْنَا عَنْ عبد الرحمن ابن أَبِي لَيْلَى قَالَ أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يسئل أَحَدُهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيَرُدُّهَا هَذَا إِلَى هَذَا وَهَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْأَوَّلِ.

Kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Layla yang berkata, “Saya bertemu dengan 120 sahabat Ansar r.a. Salah satu dari mereka ditanya suatu masalah, dan ia meminta yang lain menjawab, yang diminta kemudian meminta yang lain lagi menjawab, sampai akhirnya balik lagi ke orang pertama.”

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ أَفْتَى عَنْ كل ما يسئل فَهُوَ مَجْنُونٌ .وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَأَبِي حَصِينٍ بفتح الحاء التابعين قَالُوا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لجمع لها أن أَهْلَ بَدْرٍ.

Dari Ibn Mas’ud dan Ibn Abbas, “Siapa yang memberi fatwa mengenai setiap masalah maka ia orang gila (majnun).” Dari Tsa’bi, Al-Hasan dan Abi Hashain (tabiin), “Jika salah seorang dari kalian memberi fatwa dan perkara itu sampai ke Umar bin

Khaththab, dia akan kumpulkan para ahli Badar [untuk melawannya]."

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ حَتَّى أَدْرِيَ أَنَّ الْفَضْلَ فِي السُّكُوتِ أَوْ فِي الْجَوَابِ .وَعَنْ الْأَثْرَمِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لَا أَدْرِي وَذَلِكَ فِيمَا عُرِفَ الْأَقَاوِيلُ فِيهِ .وَعَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ شَهِدْتُ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَقَالَ فِي ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا لَا أَدْرِي.

Imam Syafi'i ketika ditanya satu masalah dan dia tidak menjawabnya. Ketika ditanya mengapa diam saja, dia menjawab, "Sampai saya tahu apakah lebih baik diam atau memberi jawaban." Dari Al-Atsram bahwa dia mendengar Ahmad bin Hanbal sering kali berkata, "Saya tidak tahu." Dari Al-Haitsam, "Saya menyaksikan Imam Malik ditanya 48 masalah, dan dia menjawab saya 'tidak tahu' dalam 32 masalah [hanya sedikit sekali yang dijawabnya]."

وَعَنْ مَالِكٍ أَيْضًا انه ربما كان يسئل عَنْ خَمْسِينَ مَسْأَلَةً فَلَا يُجِيبُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَكَانَ يَقُولُ مَنْ أَجَابَ فِي مَسْأَلَةٍ فَيَنْبَغِي قَبْلَ الْجَوَابِ أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَكَيْفَ خَلَاصُهُ ثُمَّ يُجِيبُ: وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقِيلَ هِيَ مَسْأَلَةٌ خَفِيفَةٌ سَهْلَةٌ فَغَضِبَ وَقَالَ لَيْسَ فِي العلم شئ خفيفٌ.

Diriwayatkan juga dari Imam Malik bahwa dia ditanya 50 masalah dan tak satu pun dia memberi jawaban. Dia sering berkata, "Barang siapa yang suka memberi jawaban, sebaiknya sebelum menjawab ia bayangkan dirinya berada di antara surga dan

neraka, dan memikirkan bagaimana nasibnya kelak, baru kemudian ia memberi jawaban." Dalam satu kesempatan, Imam Malik ditanya satu masalah dan dia menjawab, "Saya tidak tahu." Selanjutnya, si penanya berkata, "Bukankah ini masalah ringan?" Imam Malik menjadi marah dan berkata, "Tidak ada hal ringan dalam ilmu pengetahuan!"

وقال أبو حنيفة لولا الْفَرَقُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَضِيعَ الْعِلْمُ مَا أَفْتَيْتُ يَكُونُ لَهُمْ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْوِزْرُ وَأَقْوَالُهُمْ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ

Berkata pula Abu Hanifah, "Jika karena tidak takut kepada Allah bahwa ilmu akan lenyap, saya tidak akan memberi fatwa. Mereka yang bertanya dapat keuntungan, sementara saya kena beban tanggung jawab." Pernyataan para ulama di atas [mengenai kehati-hatian memberi fatwa] sangat banyak dan sudah diketahui bersama.

Sekarang, tiba saatnya saya mengutip satu bagian penting dari kode etik berfatwa ini yang cukup relevan dengan situasi aktual.

قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْخَطِيبُ إذَا سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ أَنَا أَصْدَقُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ الصَّلَاةُ لَعِبٌ وَشِبْهُ ذَلِكَ فَلَا يُبَادِرُ بِقَوْلِهِ هَذَا حَلَالُ الدَّمِ أَوْ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بَلْ يَقُولُ إنْ صَحَّ هَذَا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ اسْتَتَابَهُ السُّلْطَانُ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَعَلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَبَالَغَ فِي ذَلِكَ وَأَشْبَعَهُ.

Al-Shaymari dan Al-Khatib berkata, "Jika seseorang berkata 'saya lebih jujur daripada Nabi Muhammad' atau 'shalat itu cuma

permainan' atau ucapan sejenis [yang berupa penistaan agama] maka seorang mufti tidak seharusnya terburu-buru mengeluarkan fatwa 'darah orang ini halal' atau 'orang ini harus dibunuh'. Sebaiknya mufti berkata 'jika ucapan semacam itu sudah terverifikasi dan terkonfirmasi, maka penguasa harus meminta orang tersebut bertobat. Jika ia bertobat/meminta maaf, maka itu harus diterima. Akan tetapi, jika ia tidak mau bertobat/meminta maaf, maka penguasa dapat melakukan tindakan ini dan itu."

قَالَ وَإِنْ سئل عمن تكلم بشيء يَحْتَمِلُ وُجُوهًا يُكَفَّرُ بِبَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ قَالَ يسئل هَذَا الْقَائِلَ

فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ كَذَا فَالْجَوَابُ كَذَا

Dan jika mufti ditanya mengenai seseorang yang mengucapkan kalimat yang bisa membawanya kepada kekufuran, mufti sebaiknya merespons, "Orang yang mengucapkan hal ini harus ditanya terlebih dahulu. Jikalau yang dimaksud dari kalimatnya adalah demikian maka hukumnya seperti demikian."

Demikianlah petikan dari Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*. Ini adalah salah satu kitab rujukan utama dalam fikih. Seperti kita telah mengaji bersama di atas, seorang mufti tidak saja harus berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, tetapi juga harus melakukan verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi akan ucapan seseorang sebelum kemudian mengeluarkan fatwa mengenai ucapan tersebut. Pendek kata, Imam Nawawi menghendaki *tabayun* dulu.

# Menyikapi Fatwa yang Kontroversial

Banyak orang yang cenderung reaktif jikalau mendengar ada fatwa yang terkesan aneh dan kontroversial. Bahkan, tanpa ilmu yang memadai, mereka langsung mencerca dan mencemooh ulama yang mengeluarkan fatwa kontroversial. Mereka tidak bisa menerima perbedaan fatwa, apalagi fatwa yang terdengar aneh.

Sebenarnya, selama fatwa tersebut berdasarkan kaidah keilmuan, tidak ada yang aneh. Kontroversi itu hal biasa. Pendapat jumhur atau mayoritas ulama belum tentu benar, dan pendapat yang berbeda belum tentu salah. Sepanjang sejarah pemikiran Islam, para ulama biasa berbeda pendapat. Pada satu kasus, ulama A berbeda dengan jumhur ulama. Pada kasus lain, justru ulama A yang membela pendapat jumhur. Inilah indahnya keragaman pendapat, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadlaya Al-Mu'ashirah*.

Perbedaan pendapat, jikalau dipahami dengan proporsional, akan membawa rahmat. Umat tinggal memilih satu pendapat yang lebih cocok, lebih sesuai, dan lebih maslahat serta lebih mudah dijalankan di antara sekian banyak pendapat. Rasulullah Saw. pun jikalau dihadapkan pada dua perkara, beliau akan memilih perkara yang lebih mudah. Karena semua pendapat mazhab itu memiliki dasar dan dalil dari Al-Qur'an dan Sunah, maka pertanyaannya bukan lagi pendapat mana yang benar, melainkan pendapat mana yang lebih cocok kita terapkan untuk kondisi yang kita hadapi.

Kalau soal kontroversi, ulama mana yang tidak dianggap kontroversial? Semua ulama pada masanya pernah dianggap fatwanya aneh dan kontroversial. Misalnya, Imam Syafi'i berbeda pandangan dengan mayoritas ulama ketika mengatakan anak hasil zina boleh

dikawini oleh "bapak" biologisnya. Ini pendapat yang bikin heboh. Atau, bagaimana Imam Malik berpandangan anjing itu suci, tidak najis. Ini berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Atau, ada pendapat lain yang terkesan sepele, tetapi terdengar aneh. Kalau Anda berbohong saat berpuasa, apakah puasa Anda batal? Menurut Imam Dawud Al-Zhahiri, puasa Anda batal. Menurut jumhur ulama, berbohong tidak membatalkan puasa. Apakah kalau Anda tersenyum ketika sedang shalat, shalat Anda batal? Ya, batal, menurut Imam Abu Hanifah, dan tidak batal menurut jumhur ulama. Apakah kalau Anda makan daging unta, wudu Anda batal? Ya, batal, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi tidak batal menurut jumhur ulama. Apakah kalau Anda minum *nabidz* (selain dari perasan anggur) dan tidak mabuk itu hukumnya halal? Ya, *nabidz* itu halal pada kadar tidak memabukkan menurut Imam Abu Hanifah, tetapi dinyatakan haram oleh jumhur ulama baik mabuk atau tidak. Apakah yang haram itu hanya daging babi atau semuanya termasuk lemak dan tulangnya? Jumhur bilang semua dari babi itu haram, tetapi Imam Dawud Al-Zhahiri bilang hanya daging (*lahm*) babi yang haram.

Contoh-contoh di atas bisa terus berlanjut, sementara semua ulama mazhab pernah berbeda dengan jumhur ulama. Dengan kata lain, pendapat mereka dalam kasus-kasus tertentu dianggap aneh dan kontroversial. Namun demikian, bukan berarti mereka pantas untuk kita cerca atau cemooh. Sesuai hadis Rasulullah Saw., jikalau mereka salah dalam berijtihad, mereka mendapat pahala satu, sementara jikalau ijtihad mereka benar, mereka mendapat pahala dua. Apa pun hasil ijtihad mereka, mereka tetap mendapat pahala. Sementara itu, kita yang tidak pernah berijtihad, dan hobinya cuma mencerca ulama, bukannya dapat pahala, jangan-jangan malah dapat dosa.

# Menolak Empat Mazhab dan Merasa Paling Benar; Ngaji Kitab Karya Ibn Rajab Al-Hanbali

Imam Ibn Rajab Al-Hanbali (w. 1393 M) adalah seorang ulama besar, ahli hadis, tafsir, fikih, dan sejarah. Dalam bidang akidah, dia mengikuti mazhab Asy'ariyah, sementara dalam fikih, dia mengikuti mazhab Hanbali. Dalam perjalanan hidupnya, dia telah berkelana dalam menuntut ilmu ke berbagai daerah; dari Bagdad ke Jerusalem, Mekah, Damaskus, dan Mesir.

Sebagai ahli hadis kesohor, dia menulis kitab *Fath Al-Bari* yang mensyarahi (menjelaskan) hadis dalam kitab *Shahih Bukhari*. Sayang, belum tuntas dia menulis kitab tersebut, Allah sudah memanggilnya untuk menuju alam baka. Sekitar 2 dekade berikutnya, Imam Ibn Hajar menulis kitab yang mensyarah hadis yang tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari*.

Sebagai penghormatan kepada Ibn Rajab, Ibn Hajar pun menulis judul kitabnya, *Fath Al-Bari*, sama seperti yang ditulis oleh Ibn Rajab (dan belum selesai). Ini luar biasa karena kita tahu Ibn Hajar itu bermazhab Syafi'i, tetapi tetap menghormati Ibn Rajab yang bermazhab Hanbali.

Posisi Ibn Rajab ini unik. Sebagai murid Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia punya sanad ke Ibn Taimiyah, tetapi sebagai pemuka mazhab Hanbali

dia membela keberadaan mazhab dan menolak mereka yang anti dengan mazhab dalam Islam. Padahal, kita tahu nama lain yang punya sanad dengan Ibn Taimiyah—yaitu Muhamamd bin Abdul Wahhab—memiliki pandangan yang berbeda soal mazhab ini.

Gerakan kembali ke Al-Qur'an dan hadis yang seolah menafikan empat mazhab dalam bidang fikih menimbulkan berbagai persoalan selepas Ibn Rajab wafat. Gerakan antitaklid, antimazhab, dan ajakan untuk memahami Al-Qur'an dan hadis secara langsung tanpa melalui para ulama mazhab menjadi meluas dengan tumbuhnya gerakan Wahhabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab.

Mari kita simak poin-poin penting bagaimana Ibn Rajab membela keberadaan empat mazhab. Dia menulis kitabnya dengan metode tanya-jawab untuk meluruskan kesalahpahaman mereka yang menolak empat mazhab tersebut dalam Islam.

Mari kita mulai mengaji kitab karyanya dengan mengirimkan Al-Fatihah beliau. *Lahu*, Al-Fatihah ….

Ibn Rajab memulai kitabnya setelah menyampaikan tahmid dan salam, dengan menulis:

فَقَدْ بَلَغَنِي إِنْكَارُ بَعْضِ النَّاسِ قَدْ بَلَغَنِي إِنْكَارُ بَعْضِ النَّاسِ عَلَى إِنْكَارِيْ عَلَى بَعْضِ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُوْرِيْنَ فِي هٰذَا الزَّمَانِ الْخُرُوْجَ عَنْ مَذَاهِبِهِمْ فِي مَسَائِلَ وَزَعَمَ أَنَّ ذٰلِكَ لَا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَهُ قَدْ يَكُوْنُ مُجْتَهِداً مُتَّبِعاً لِلْحَقِّ الَّذِيْ ظَهَرَ لَهُ أَوْ مُقَلِّداً لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ. فَلَا يُنْكَرُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ

Telah sampai kepadaku sebagian pihak yang mengingkari penolakanku terhadap mereka yang mengikuti mazhab Imam Ahmad dan mazhab yang masyhur lainnya, tetapi pandangan mereka telah keluar atau berbeda dengan mazhab-mazhab itu. Sebagian pihak itu merasa aku tak perlu menentang mereka karena boleh jadi mereka (yang berbeda dari empat mazhab itu) juga sudah mencapai level mujtahid atau mereka mengikuti

mujtahid yang lain (di luar empat mazhab)—dan karenanya tak perlu sikap mereka itu kupersoalkan.

Ibn Rajab memulai jawabannya dengan mengurai sejarah berbagai macam *qiraat* (cara membaca Al-Qur'an). Rasulullah Muhammad Saw. mengajarkan Al-Qur'an dengan cara yang mudah sesuai tujuh macam cara pembacaan seperti yang terdapat dalam hadis terkenal dari Ubay bin Ka'ab dalam hal ini. Perbedaan cara membaca itu kemudian menyebar ke luar jazirah Arab hingga saat umat Islam menunaikan ibadah haji, terdengarlah berbagai macam pembacaan Al-Qur'an yang berbeda satu sama lain.

فَأَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَهْدِ عُثْمَانَ عَلَى جَمْعِ الْأُمَّةِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، خَشْيَةَ أَنْ تَخْتَلِفَ هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيْ كِتَابِهَا كَمَا اخْتَلَفَتْ الْأُمَمُ قَبْلَهُمْ فِيْ كُتُبِهِمْ، وَرَأَوْا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَقْضِي ذٰلِكَ. وَحَرَّقُوْا مَا عَدَا هٰذَا الْحَرْفِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمَصَاحِفِ، وَكَانَ هٰذَا مِنْ مَحَاسِنِ أُمُوْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– الَّتِي حَمِدَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَحُذَيْفَةُ وَأَعْيَانُ الصَّحَابَةِ.

Kondisi ini mengkhawatirkan sehingga pada masa Khalifah Utsman disepakati untuk membuat standar model pembacaan Al-Qur'an. Kemaslahatan diutamakan dan mereka membakar kumpulan mushaf lain yang berbeda saat itu. Langkah Khalifah Utsman ini didukung oleh Ali, Hudzaifah, dan para sahabat utama lainnya.

Langkah Ibn Rajab menjawab masalah mengikuti empat mazhab dengan menceritakan ulang kisah standardisasi mushaf Utsmani ini sangat menarik. Dia membangun argumen dengan menggiring bahwa standardisasi mushaf saja diperlukan, tentu begitu pula halnya dengan standardisasi pendapat dalam fikih.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, seperti dituliskan sendiri oleh Ibn Rajab dalam kitabnya ini:

فَإِنْ قَالَ أَحْمَقُ متكلف: كَيْفَ يُحْصَرُ النَّاسُ فِي أَقْوَالِ عُلَمَاءَ مُتَعَيِّنِيْنَ وَيُمْنَعُ مِنَ الْإِجْتِهَادِ أَوْ مِنْ تَقْلِيْدِ غَيْرِ أُولٰئِكَ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ.

Bagaimana masyarakat dibatasi hanya pada pendapat tertentu saja, dan dicegah untuk berijtihad atau untuk mengikuti pendapat lainnya?

قِيْلَ لَهُ : كَمَا جَمَعَ الصَّحَابَةُ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – النَّاسَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِحَرْفٍ فِيْ سَائِرِ الْبُلْدَانِ؛ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذٰلِكَ، وَأَنَّ النَّاسَ إِذَا تَرَكُوْا يَقْرَؤُوْنَ عَلَى حُرُوْفٍ شَتَّى وَقَعُوْا فِي أَعْظَمِ الْمَهَالِكِ

Ibn Rajab menjawab bahwa persis seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mengumpulkan masyarakat di setiap negeri dan memberi tahu mereka untuk mengikuti model pembacaan saja di mushaf Utsmani, dan mencegah mereka membaca dengan cara lain karena itu bertentangan dengan kemaslahatan.

Begitu juga dalam masalah fikih ini, kalau masyarakat tidak dibatasi untuk mengikuti opini dari imam mazhab tertentu saja, akan timbul kerusakan dalam agama ini. Setiap orang nanti bisa mengeklaim diri mereka sebagai mujtahid. Bahaya sekali, bukan?

Timbul pertanyaan lagi: Bisa saja keempat mazhab itu sepakat pada hal-hal yang jauh dari kebenaran, kenapa kita harus mengikuti mereka?

Ibn Rajab dengan tegas menolak ini. Allah tidak akan membiarkan umat ini bersepakat atas kesesatan. Ada hadis Rasulullah Saw. yang mendukung pernyataan ini. Namun, kalaupun kita berasumsi bahwa bisa jadi mujtahid sekaliber Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal juga melakukan kesalahan, menurut Ibn Rajab kemungkinan ini kecil sekali dan "kesalahan" semacam itu hanya diketahui oleh mereka yang levelnya sudah mujtahid, dan bukan oleh orang awam. Oleh karena itu, orang awam tetap wajib bertaklid kepada imam mazhab.

فَأَمَّا الْمَسَائِلُ الَّتِي يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا عُمُوماً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الْمُسْتَطَالَةِ اجْتَمَعُوا فِيهَا عَلَى الْخَطَإِ، فَإِنَّ هَذَا قَدْحٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ أَعَاذَهَا اللهُ مِنْهُ

Adapun persoalan penting yang dibutuhkan umat Islam adalah tidak dibenarkannya untuk beranggapan bahwa para imam mazhab, yang selama ini telah diikuti umat sekian lamanya, telah sepakat akan sebuah kesalahan. Anggapan ini sebuah hal yang jelek akan umat ini, tetapi Allah telah melindungi kita dari hal semacam itu.

فَإِنْ قِيلَ : نَحْنُ نسلمُ مَنْعَ عُمُومِ النَّاسِ مِنْ سُلُوكِ طَرِيقِ الْإِجْتِهَادِ، لِمَا يفْضِي ذَلِكَ أَعْظَمِ الْفَسَادِ. لَكِنْ لَا نسلمُ مَنْعَ تَقْلِيدِ إِمَامٍ مُتَّبَعٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ

Selanjutnya ditanyakan lagi: kami sudah menyetujui penjelasan Anda bahwa tidak semua orang layak melakukan ijtihad karena bila terjadi demikian hal ini merupakan kesalahan yang besar, tetapi kami masih belum bisa menerima penjelasan Anda untuk hanya taklid pada imam mazhab yang sudah masyhur dan tidak

boleh pada lainnya?

قِيْلَ : قَدْ نَبَّهْنَا عَلَى عِلَّةِ الْمَنْعِ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ أَنَّ مَذَاهِبَ غَيْرِ هٰؤُلَاءِ لَمْ تَشْتَهِرْ وَلَمْ تَنْضَبِطْ، فَرُبَّمَا نسب إِلَيْهِمْ مَا لَمْ يَقُوْلُوْهُ أَوْ فهِمَ عَنْهُمْ مَا لَمْ يُرِيْدُوْهُ، وَلَيْسَ لِمَذَاهِبِهِمْ مَنْ يذبّ عَنْهَا وَيُنَبِّه عَلَى مَا يَقَعُ مِنَ الْخَلَلِ فِيْهَا بِخِلَافِ هٰذِهِ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُوْرَةِ

Ibn Rajab memberi jawaban yang menarik. Mazhab yang tidak masyhur (di sini dia merujuk kepada mazhab di luar empat mazhab yang sudah terkenal itu) boleh jadi tidak melewati proses dialektika yang di situ pendapat ulama tersebut sudah dibahas dan didiskusikan dengan luas oleh para ulama yang lain dan juga oleh murid-murid mereka melintasi berbagai generasi. Karena itu, sukar bagi kita memverifikasi pendapatnya apakah memang benar mereka yang di luar empat mazhab itu pernah berpendapat demikian atau jangan-jangan hanya diatributkan pendapat tersebut kepada mereka.

Sampai di sini, Ibn Rajab menekankan proses ilmiah munculnya sebuah mazhab. Tidak begitu saja seorang Imam Abu Hanifah atau Imam Malik mengeluarkan pendapat. Fatwa mereka telah diuji dalam lintasan sejarah keilmuan berabad-abad lamanya. Proses ini umumnya tidak terjadi pada mazhab yang tidak masyhur, bahkan sudah punah pengikutnya, atau pendapat zaman sekarang dari orang yang mengaku-aku sudah selevel dengan mujtahid.

Perlu saya tambahkan bahwa ada sejumlah mazhab yang kini masih bisa kita baca beberapa pendapatnya yang berserakan di berbagai catatan kitab fikih, tetapi murid dan pengikutnya sudah tidak ada lagi. Misalnya, mazhab Auza'i, Tsauri, Laitsi, dan lainnya.

Nah, pendapat mereka yang sudah terekam dan tercatat dalam kitab fikih saja belum tentu layak kita jadikan rujukan karena sudah punah pengikutnya, bagaimana pula dengan Ustaz A, Dai B, atau tokoh C yang modalnya hanya 'menyampaikan dengan satu ayat' tetapi sudah berani

menyalah-nyalahkan para imam mazhab? Atas nama proses dialektika ilmiah sepanjang sejarah keilmuan fikih inilah Ibn Rajab dengan tegas berpendapat bahwa yang wajib kita ikuti adalah salah satu dari empat mazhab yang sudah masyhur (ternama), bukan yang lain.

Sebagai pemuka mazhab Hanbali, dalam lembaran berikutnya, Ibn Rajab menjelaskan mengenai keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dilakukan untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa sosok imam mazhab itu bukan sembarang tokoh, yang kemudian seenaknya pendapatnya kita tolak, seolah-olah pendapat mereka keliru dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Atau, seperti disinggung sebelumnya, seolah generasi zaman sekarang dengan entengnya menyalah-nyalahkan pendapat empat imam mazhab dan malah mengikuti pendapat ustaz atau dai yang tidak jelas otoritas keilmuannya dalam panggung sejarah umat.

فَهٰذِهِ نَصِيْحَةٌ لَكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ لِمَذْهَبِ هٰذَا الْإِمَامِ أُوَدِّيْهَا إِلَيْكَ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Setelah itu, tibalah Ibn Rajab memasuki bagian akhir pembahasan, yaitu dengan penuh cinta memberi nasihat kepada mereka yang tengah belajar memahami Islam. Berikut ini nasihatnya:

إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تُحَدِّثَ نَفْسَكَ أَنَّكَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَوَصَلْتَ مِنَ الْفَهْمِ إِلَى مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ هٰذَا الَّذِي ظَهَرَ فَضْلُ فَهْمِهِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُوْلِي الْإِفْهَامِ.

وَلْتَكُنْ هِمَّتُكَ كُلُّهَا مَجْمُوْعَةً عَلَى فَهْمِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ شَرْحُهُ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ : وَلْيَكُنْ هِمَّتُكَ فِي فَهْمِ كَلَامِ هٰذَا الْإِمَامِ فِي جَمِيْعِ مَسَائِلِ الْعِلْمِ، لَا مَسَائِلِ الْإِسْلَامِ

Jangan kalian berpikir barang sedikit pun bahwa apa yang tengah kalian pelajari itu adalah sesuatu yang para Imam mazhab tidak ketahui atau tidak pahami, atau kalian sudah mencapai pemahaman tentang Al-Qur'an dan sunah yang seolah mereka belum mencapainya.
Berusahalah dengan keras untuk memahami perkataan para imam mazhab mengenai semua bahasan keilmuan, dan tidak hanya terbatas pada masalah keislaman.

فَإِنْ أَنْتَ قَبِلْتَ هٰذِهِ النَّصِيْحَةَ وَسَلَكْتَ الطَّرِيْقَةَ الصَّحِيْحَةَ، فَلْتَكُنْ هِمَّتُكَ : حفظ أَلْفَاظَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ثُمَّ الْوُقُوْف عَلَى مَعَانِيْهَا بِمَا قَالَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا، ثُمَّ حفظ كَلَامَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَفَتَاوَاهُمْ وَكَلَامَهُمْ أَئِمَّةَ الْأَمْصَار، وَعَرَفْتَ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَضبطه بِحُرُوْفِهِ وَمَعَانِيْهِ وَالْإِجْتِهَادِ عَلَى فَهْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ. وَأَنْتَ إِذَا بَلَغْتَ مِنْ هٰذِهِ الْغَايَةِ فَلَا تَظُن فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ بَلَغْتَ النِهَايَةَ، وَإِنَّمَا أَنْتَ طَالِبٌ مُتَعَلِّمٌ مِنْ جُمْلَةِ الطَّلَبَةِ الْمُتَعَلِّمِيْنَ. وَلَوْ كُنْتَ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ مَا عَرَفْتَ مَوْجُوْدًا فِي زَمَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، مَا كُنْتَ حِيْنَئِذ مَعْدُوْداً مِنْ جُمْلَةِ الطَّالِبِيْنَ فَإِنْ حَدثْتَ نَفْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنَّكَ قَدِ انْتَهَيْتَ أَوْ وَصَلْتَ إِلَى وَصل إِلَيْهِ السَّلَف فَبِئْسَ مَا رَأَيْتَ

Jika kalian menerima nasihat ini dan mengikuti jalan yang benar, hafalkanlah teks Al-Qur'an dan Sunah, kemudian pelajari maknanya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh generasi

terdahulu dan para imam. Hafalkan dan pelajari ucapan para sahabat, tabiin, dan fatwa, serta kalam para imam.
Jika kalian sudah sampai pada capaian ini, jangan mengira kalian sudah sampai pada puncak keilmuan. Sungguh, kalian itu masih pada tahap sebagai pembelajar di antara para pembelajar lainnya. Bahkan seandainya kalian hidup pada masa Imam Ahmad, belum tentu kalian dianggap layak sebagai muridnya.

Masya Allah, kalimat terakhir ini sungguh sangat menohok. Demikian catatan saya hasil mengaji kepada salah seorang ulama besar, Ibn Rajab Al-Hanbali, lewat kitab ringkas yang ditulisnya, yang berjudul *Al-Radd 'ala Man Ittaba'a Ghair Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Kalau pada masa dia menulis kitab ini saja (lebih dari 600 tahun silam) sudah banyak orang yang sok tahu dan sok alim sehingga berani menolak dan menyalah-nyalahkan empat imam mazhab yang sangat masyhur dalam dunia keilmuan Islam, apalagi pada zaman saat ini.

Semoga Allah melimpahkan rahmat, berkah, dan ampunan-Nya kepada para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad), para murid mereka, para ulama, para *masyayikh*, termasuk pengarang kitab yang tengah kita bahas ini, Ibn Rajab Al-Hanbali, dan semoga Allah melimpahkan rahasia, keutamaan, dan keilmuan mereka kepada kita semua yang tengah mengaji kitab ini. *Lahum* Al-Fatihah ….

# Dilema Hidup; Antara Regulasi dan Etika

Sering kali hidup ini tidak hanya berdasarkan dalil, tetapi juga pertimbangan maslahat dan mudarat. Tidak jarang bahwa satu dalil itu bertentangan dengan dalil lainnya, sementara situasi mendesak kita untuk mengambil keputusan secara cepat. Terkadang kita harus meninggalkan dalil atau regulasi, bahkan mengorbankan pihak lain demi menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan.

Dengan demikian, pilihan hidup ini sering kali berujung pada dilema. Bagaimana kita menyelesaikan dilema itu?

Jika kita menghadapi pilihan sulit dalam hidup, mana yang akan kita pilih?

1. Pilihan berdasarkan aturan, apa pun hasil akhirnya nanti.
2. Pilihan berdasarkan hasil akhir yang lebih adil dan maslahat, meski harus menabrak aturan.
3. Pilihan berdasarkan kualitas karakter pribadi, bukan soal aturan atau hasil akhir.

Berikut ini contoh kasusnya:

Anda berada di atas jembatan dan Anda melihat ke bawah ada lima orang pekerja di lintasan kereta. Para pekerja itu tidak menyadari bahwa ada kereta barang yang akan melintas dan bisa menyebabkan hilangnya nyawa mereka, kecuali Anda yang di atas jembatan segera bertindak. Anda melihat ada pengemis tua yang sedang bersandar di pagar

jembatan tidak jauh dari Anda berdiri. Kalau Anda dorong pengemis tua itu, ia akan jatuh persis menimpa gerbong kereta barang dan cukup untuk membuat gerbong keluar dari lintasan kereta. Kelima pekerja akan selamat, tetapi pengemis tua akan meninggal. Atau, Anda akan memilih untuk lompat dan mengorbankan diri Anda sehingga kelima pekerja selamat dan pengemis tua juga tidak perlu didorong jatuh ke bawah.

Yang mana yang Anda pilih?

1. Jika hidup Anda berdasarkan dalil semata, Anda akan diam saja karena semua pilihan melanggar aturan. Maka dari itu, Anda akan bersikukuh berpegang pada aturan yang ada ketimbang berpikir menyelamatkan lima pekerja, atau mengorbankan diri Anda atau pengemis tua, Anda akan menyalahkan kenapa lima pekerja itu berada di lintasan dan kenapa kereta barang itu tidak dilengkapi klakson untuk memberi *warning*. Pendek kata, Anda merasa benar tidak melakukan apa pun, bahkan Anda akan menyalahkan pihak lain atas musibah tersebut. Kecelakaan tersebut terjadi karena tidak diturutinya aturan dengan baik. Anda pulang dan tidur dengan nyenyak.
2. Jika hidup Anda berpegang pada hasil akhir dan bukan pada aturan semata, Anda akan mengatakan pada diri Anda sendiri, “Bukan pada tempatnya saat ini menyalahkan pihak lain, ini saatnya bertindak menyelamatkan nyawa lima pekerja.” Anda memutuskan untuk mendorong pengemis tua itu jatuh ke bawah. Anda korbankan ia demi menyelamatkan lima pekerja. Bagi Anda, mengorbankan satu nyawa demi menyelamatkan lima nyawa adalah tindakan yang mulia. Hidup Anda jauh lebih berharga ketimbang pengemis tua yang tidak punya masa depan. Jadi, tidak mengapa mengorbankan pengemis tua daripada mengorbankan lima pekerja atau bahkan diri Anda sendiri. Anda pulang dan tidur nyenyak karena sudah berhasil menyelamatkan lima pekerja.
3. Jika orientasi Anda adalah bagaimana meningkatkan kualitas

pribadi Anda dan bukan semata-mata soal aturan atau hasil dari sebuah aturan, sebagai orang baik yang senantiasa hendak berbuat baik, Anda akan memilih untuk lompat dan mengorbankan diri Anda demi kelima pekerja dan pengemis tua. Anda lompat, jatuh, meninggal, dan kisah Anda di dunia ini selesai sudah. Namun, orang lain selamat akibat dari tindakan mulia Anda.

Dalam kasus di atas, kita tidak lagi semata berbicara, "Mana dalilnya?" atau "Dalil mana yang lebih kuat?" Kita bicara soal, "Bisakah dalil atau aturan dikesampingkan oleh situasi dan kondisi?"

Bagaimana menurut Anda? Yang mana yang akan Anda lakukan? Anda memilih tindakan nomor berapa?

Pada bab berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana dilema di atas bisa direspons lewat salah satu sumber hukum Islam yang sayangnya jarang dibahas, yaitu istihsan.

# Dilema Hidup; Menjalani Pilihan

Pada bab sebelumnya, sudah saya tawarkan tiga pilihan dalam menghadapi dilema hidup:

1. Pilihan berdasarkan aturan, apa pun hasil akhirnya nanti.
2. Pilihan berdasarkan hasil akhir yang lebih adil dan maslahat, meski harus menabrak aturan.
3. Pilihan berdasarkan kualitas karakter pribadi, bukan soal aturan atau hasil akhir.

Jika Anda memilih yang pertama, Anda seorang tekstualis. Anda mengikuti bunyi aturan dan percaya bahwa mengikuti aturan itu sepenuhnya akan mendatangkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan. Anda percaya bahwa proses yang benar akan mendatangkan hasil yang benar. Dalam konteks aliran filsafat etika, Anda mengikuti Kantian. Dalam konteks *tarikh tasyri'*, Anda mengikuti mazhab *ahl al-hadits* — tentu saja ada varian dalam praktiknya dari yang sangat kaku dan literal seperti mazhab Zhahiri, kemudian lanjut dengan Hanbali, setelah itu Maliki dan yang paling lentur dalam *ahl al-hadits,* yaitu mazhab Syafi'i.

Kalau Anda memilih yang kedua, Anda seorang yang kontekstual. Anda tidak semata-mata bertumpu pada teks atau bunyi aturan, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Bahkan, teks bisa dikorbankan untuk mendapatkan hasil yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Anda bersedia pindah dari dalil yang kuat menuju dalil yang kurang kuat, tetapi lebih mendatangkan maslahat. Anda memilih yang risiko atau kemudaratannya lebih ringan. Dalam

konteks aliran filsafat etika, Anda berpegang pada Utilitarian. Dalam konteks *tarikh tasyri'*, Anda masuk pada kategori *ahl al-ra'yi*.

Pemuka dari aliran *ahl al-ra'yi* adalah Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi selain menggunakan kias (*qiyas*, analogi) juga mengembangkan metode istihsan.

Bagaimana jika Anda memilih pilihan ketiga? Anda berpijak pada aliran Virtue Ethic. Semua aturan itu sebenarnya ditujukan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Untuk apa berpegang pada aturan atau menabrak aturan kalau kemudian kualitas diri kita tidak meningkat? Di sini Anda menempatkan etika di atas aturan. Anda meletakkan akhlak di atas fikih. Dimensi batin di atas dimensi lahir. Anda sudah melintasi perdebatan mazhab. Anda tidak lagi berhitung untung-rugi atau maslahat-mudarat dari tindakan Anda tersebut. Daripada mengorbankan aturan atau mengorbankan orang lain, Anda rela mengorbankan diri Anda sendiri. Anda memasuki dunia tasawuf. Tindakan Anda akan dianggap tidak rasional. Namun, Anda berpatokan pada nilai moral dan spiritual sekaligus.

Sejatinya, tidak ada jawaban yang benar atau salah dari contoh kasus yang saya skenariokan tersebut. Mungkin dilema hidup kita tidak sedramatis itu, tetapi apa pun juga, hidup ini adalah pilihan. Selamat menjalani pilihan hidup Anda. Semoga Allah menjaga kita semua, apa pun pilihan yang kita ambil dalam hidup ini.

# Adab Menjawab dan Bertanya

Adab para kiai dalam menjawab itu di antaranya; *Pertama*, para kiai akan mengaku tidak tahu kalau tidak mengetahui jawabannya; *Kedua*, kalaupun mereka tahu, mereka akan menunggu orang lain untuk terlebih dahulu menjawab atau meminta kepada penanya untuk bertanya kepada orang lain yang lebih mengetahui jawabannya; *Ketiga*, baru mereka akan menjawab.

Saya lama mengantre di rumah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada sekitar 1998. Sewaktu mendapat giliran bertanya, saya tanyakan kepadanya mengenai sejumlah fatwa NU. Gus Dur menjawab singkat, "Tanyakan saja hal tersebut kepada Said Aqil Siradj!" Sebagai santri, saya paham dan kemudian mundur ke belakang. Lantas datang Nusron Wahid yang bertanya kepada Gus Dur tentang suatu peristiwa di Tanah Air, Gus Dur menjawab, "Saya nggak tahu. Jangan tanya saya soal itu!"

Luar biasa, bukan?

Masih pada tahun yang sama, saya kemudian menuju Rembang dan sowan kepada K.H. A. Mustofa Bisri (Gus Mus) dan menanyakan soal keputusan Munas Lampung mengenai *manhaj* NU dalam berfatwa. Sebelum menjawab, Gus Mus bertanya kepada saya, "Sudah ke rumah Kiai Cholil Bisri? Itu rumahnya di depan, nanti tanya juga kepada beliau!"

Indah, bukan?

Begitulah adab para kiai dalam memberi jawaban. Tidak merasa paling tahu, apalagi merasa jawaban yang diberikan adalah satu-satunya kebenaran.

Lantas, bagaimana dengan adab kita selaku penanya? *Pertama*, kita pahami dulu bahwa kita mengajukan pertanyaan baik tatap muka langsung atau lewat media sosial itu sudah mengambil waktu mereka.

Beruntunglah kalau mereka mau menjawab. Kalau karena satu dan lain hal mereka tidak berkenan menjawab, bukankah tidak etis jika kita memaksa? Tetap jaga akhlak kita.

*Kedua*, kita bertanya kepada mereka itu karena kita percaya dengan otoritas mereka. Jadi, jangan kemudian bersikap bahwa kita lebih tahu atau mau mengajak berdebat dengan tanya dalil macam-macam. Kalau memang tidak percaya dengan otoritas keilmuan mereka, ya, kenapa bertanya kepada mereka? Tanya orang lain saja.

Meminta jawaban lengkap dan panjang lebar itu artinya semakin menyita waktu mereka. Padahal, ini gratis. Gratis saja, kok, memaksa minta jawaban lengkap dengan rujukan macam-macam. Memangnya itu guna membuat makalah untuk seminar?

Dengan demikian, kalau diberi jawaban, kita syukuri saja meskipun jawabannya pendek. Kalau tidak dijawab, hendaklah kita tetap menjaga akhlak kita, jangan malah ngomel-ngomel dengan menuduh mereka menyembunyikan ilmu. Kalau tidak cocok dengan jawabannya, silakan mencari *second opinion*.

Ingat, mereka yang kita tanya itu tidak punya kewajiban menjawab pertanyaan kita. Jawaban mereka itu seperti sedekah dari mereka untuk kita. Kita ini fakir, sementara mereka itu alim. Kita tidak tahu, sementara mereka itu sangat tahu. Kalau mereka mau menyedekahkan yang mereka tahu, itu pahala untuk mereka. Namun, mereka tidak wajib bersedekah ilmu mereka kepada kita.

Saya melihat di media sosial saat ini bahwa adab bertanya dan adab menjawab sudah mulai ditinggalkan. Yang menjawab tidak lagi dengan ilmu, sementara yang bertanya tidak lagi bertanya dengan akhlak. Yang menjawab merasa jawabannya paling benar, sementara yang bertanya tidak percaya dengan otoritas keilmuan yang menjawab, malah *ngeyel*, atau melecehkan jawaban yang diberikan.

Yang menjawab justru selalu merasa paham semua persoalan sehingga dijawab sendiri semua pertanyaan itu, sementara yang bertanya terus memaksa seakan-akan pertanyaannya harus dijawab. Yang menjawab sering menganggap yang bertanya itu bodoh, sementara yang bertanya sering bermaksud menguji sampai mana

pertanyaannya bisa dijawab.

Mari kita belajar kembali adab dalam melakukan tanya-jawab. Media sosial ini sekadar alat, *tool*, atau cara kita berkomunikasi. Dari semula *face-to-face* sekarang hanya *screen-to-screen*. Dengan demikian, alat komunikasinya saja yang berubah, tetapi akhlak harus tetap kita jaga. *Smartphone* boleh semakin "modern", tetapi tata krama kita tetap harus "tradisional". Jangan sampai alat komunikasi yang kita pakai semakin canggih, tetapi sikap dan perilaku kita malah semakin tidak keruan.

Marilah kita sama-sama terus berkomunikasi yang baik di media sosial. Semoga Allah merahmati mereka yang bertanya dan mereka yang menjawab, dengan niat untuk sama-sama mencari keridaan Allah. Amin, ya Allah ….

# Jangan Mudah Mengafirkan Sesama Muslim!

Saat ini mudah sekali sebagian pihak memberi label kafir kepada mereka yang tidak sependapat, beda penafsiran, dan juga beda pilihan politik. Ini seperti pengulangan sejarah kelam umat Islam yang gara-gara persoalan kepemimpinan selepas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan kemudian terjadi perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah. Keduanya adalah sahabat Rasulullah Saw. yang harus kita hormati, tetapi gara-gara perbedaan politik ada sebagian pihak yang mengafirkan salah satu atau keduanya. Muncul pula sejumlah hadis palsu hanya sekadar untuk mencaci atau mendukung salah satunya. Ayat suci direduksi menjadi alat politik.

Sepanjang sejarah, kita saksikan betapa mudahnya sebagian pihak mengafirkan Muslim lainnya. Seolah mereka tidak takut dengan ancaman dari penggalan hadis Rasulullah Saw. ini:

وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

"Barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh." (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam hadis di atas, para ulama berhati-hati untuk menjatuhkan vonis kafir kepada sesama Muslim. Qadli Iyad yang bermazhab Maliki menulis kitab yang

sangat terkenal, yaitu *Al-Syifa' bi Ta'rif Huquq Al-Musthafa*. Dalam kitab tersebut, dia menukil pendapat para ulama:

وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِيْنَ قَوْلُهُمْ : يَجِبُ الْإِحْتِرَازُ مِنَ التَّكْفِيْرِ فِي أَهْلِ التَّأْوِيْلِ فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ دِمَاءِ الْمُصَلِّيْنَ الْمُوَحِّدِيْنَ خَطَرٌ، وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَإِ فِي سَفْكِ محجمةٍ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ وَاحِدٍ.

Wajib menahan diri dari mengafirkan para ahli takwil karena sungguh menghalalkan darah orang yang shalat dan bertauhid itu sebuah kekeliruan. Kesalahan dalam membiarkan seribu orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa Muslim.

Kitab *Al-Syifa'* di atas diberi syarah (penjelasan) salah satunya oleh Al-Mulla Ali Al-Qari Al-Harawi yang bermazhab Hanafi. Dia memberi penjelasan sebagai berikut:

قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِذَا وُجِدَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَجْهًا تُشِيْرُ إِلَى تَكْفِيْرِ مُسْلِمٍ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ إِلَى إِبْقَائِهِ عَلَى إِسْلَامِهِ فَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي وَالْقَاضِي أَنْ يَعْمَلَا بِذٰلِكَ الْوَجْهِ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ادرؤوْا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لأَن يخطئ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يخطئ فِي الْعُقُوْبَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَغَيْرُهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ

Berkata para ulama kita, jika terdapat 99 hal yang menguatkan kekafiran seorang Muslim, tetapi masih ada satu alasan yang menetapkan keislamannya, sebaiknya mufti dan hakim beramal dengan satu alasan tersebut, dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.: 'Hindarkanlah hukuman-hukuman pidana dari kaum Muslimin semampu kalian, jika kalian mendapatkan jalan

keluar bagi seorang Muslim, pilihlah jalan itu. Karena sesungguhnya seorang pemimpin yang salah dalam memberi maaf itu lebih baik daripada pemimpin yang salah dalam menghukum,' sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Tirmidzi dan lainnya serta Imam Al-Hakim yang men-shahih-kannya.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas kehati-hatian para ulama. Meskipun ada sekian banyak bukti yang mengarah pada kekafiran saudara kita, tetapi jikalau masih terlihat satu saja alasan untuk menetapkan keislamannya, para ulama memilih satu alasan tersebut dan menahan diri untuk tidak mengafirkan orang tersebut. Lebih baik kita keliru menyatakan ia tetap Islam daripada kita keliru mengatakan ia kafir. Lebih baik kita keliru memaafkan ia daripada kita keliru menghukum orang yang tidak bersalah.

Dalam masalah pidana yang tidak punya konsekuensi mengeluarkan orang dari keimanannya saja perlu kita carikan alasan agar pelakunya terbebas dari hukuman, apalagi mengafirkan orang yang jika salah memvonisnya, konsekuensi di dunia sangatlah berat seperti dibunuh jika tidak mau tobat, hilangnya hak waris, *fasakh* pernikahannya, apalagi konsekuensi di akhirat.

Ucapan senada juga sudah disampaikan oleh *Hujjah Al-Islam* Imam Al-Ghazali yang bermazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad*:

وَالَّذِي يَنْبَغِي الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ :"التَّكْفِيْرُ" مَا وجدَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ إِلَى الْقِبْلَةِ، الْمصرحِيْنَ بِقَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ خطأٌ، وَالْخَطأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ فِي الْحَيَاةِ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأِ فِي سَفْكِ دَمِ لِمُسْلِمٍ

Agar menjaga diri dari mengafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan untuk itu. Sesungguhnya menghalalkan darah dan harta Muslim yang shalat menghadap kiblat, yang secara jelas mengucapkan dua kalimat syahadat, itu merupakan

kekeliruan. Padahal, kesalahan dalam membiarkan hidup seribu orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa Muslim.

Hal itu juga senada dengan sabda Rasulullah Saw.:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ.

Rasulullah Saw. bersabda, “Tiga perkara yang merupakan dasar keimanan; menahan diri dari orang yang mengucapkan La Ilaha illallah, tidak mengafirkannya karena suatu dosa, dan tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan.” (HR Abu Dawud)

Di balik ucapan mengafirkan orang lain itu sebenarnya tersembunyi perasaan bahwa saya lebih baik darinya; saya lebih islami, lebih suci, dan lebih benar, serta akan lebih berhak masuk surga daripada dirinya. Persoalannya, dari mana kita tahu bahwa amalan ibadah kita “yang banyak sekali itu” pasti diterima Allah dan dosa mereka “yang begitu banyak itu” tidak akan Allah ampuni?

Saya tidak tahu nasib saya kelak, bagaimana saya bisa begitu yakin dengan nasib orang lain. Anda pun hapus demikian. Ini merupakan hak prerogatif Allah. Jangan sampai kita justru jatuh pada kesyirikan karena merasa dan bertindak seperti Allah yang menentukan keimanan orang lain. Semoga Allah mengampuni kita semua.

# Berdakwah dan Berfatwa Hanya dengan Modal Satu Ayat?

Banyak ustaz dan dai kagetan yang mendadak menjadi ahli fatwa yang menghukumi halal-haram, bidah-sunah, dan sesat-selamat. Mereka merasa cukup paham satu ayat dan sudah bisa ber-*istinbath* mengeluarkan fatwa. Alasan mereka adalah hadis Rasulullah Saw. yang gemar mereka kutip, *ballighu 'anni walau ayah*; sampaikan dariku, meski hanya satu ayat.

Bagaimana sebenarnya maksud hadis Rasulullah Saw. tersebut?

٣٢٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّحَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim al-Dlahhak bin Makhlad, telah mengabarkan kepada kami Al-Awza'iy, telah bercerita kepada kami Hassan bin 'Athiyyah dari Abi Kabsyah dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi Saw bersabda, "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Israil dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka."

Hadis dari kitab *Shahih Bukhari* (Hadis Nomor 3202) di atas biasanya dikutip tidak utuh, makanya saya cantumkan lengkap di atas. Hadis tersebut juga tercantum dalam *Sunan Abi Dawud* (Hadis Nomor 3177); *Sunan Tirmidzi* (Hadis Nomor 2593); dan *Musnad Ahmad* (Hadis Nomor 6198).

Tiga kitab hadis yang pertama (Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi) mencantumkannya dalam bab Bani Israil. Kenapa? Nah, di sini *clue* penting yang menjadi hilang kalau hadis di atas tidak dikutip secara lengkap seperti yang dilakukan para dai dan ustaz dadakan itu.

*Pertama*, hadis di atas bicara soal penyampaian informasi. Rasulullah Saw. menjelaskan ayat yang baru beliau terima tidak selalu di depan semua sahabat. Adakalanya saat menerima wahyu Rasulullah Saw. didampingi oleh dua hingga tiga sahabat. Atau, saat memberikan penjelasan di masjid, ada sahabat yang tidak hadir. Inilah sebabnya dalam riwayat lain Rasulullah Saw. bersabda:

أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ

"Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir." (HR Bukhari dan Muslim)

Inilah konteks hadis "Sampaikan dariku, meski hanya satu ayat." Sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasulullah Saw. kepada yang tidak hadir atau tidak mendengar langsung dari beliau agar mereka juga tahu apa penjelasan dari beliau. Dengan demikian, meski seorang sahabat hanya mendengar satu ayat, tetapi kalau satu ayat itu tidak diketahui oleh yang lain, hendaknya disampaikan. Begitulah penjelasan Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bari* yang mensyarahi hadis di atas.

*Kedua*, hadis di atas juga mengabarkan bahwa informasi yang disebar itu bukan hanya dari Rasulullah Saw., melainkan juga dari Bani Israil. Mungkin ini sebabnya hadis ini suka dipangkas karena sudah menyebut soal Bani Israil. Kalau konsisten mau berdalil dengan hadis ini, jelas kita harus sampaikan juga informasi lainnya termasuk dari Bani

Israil. Janganlah menyembunyikan informasi untuk kepentingan tertentu.

Hadis di atas sesungguhnya tengah mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan keseimbangan informasi. Mentang-mentang tidak suka dengan kelompok tertentu, dalil bantahan mereka disembunyikan. Ini tidak benar karena informasi dari Bani Israil saja, tidak mengapa diceritakan, sebagaimana para sahabat menceritakan penjelasan ayat dari Rasulullah Saw. Di sinilah tingginya muatan moral dari Rasulullah Saw. masalah penyebaran informasi ini.

*Ketiga*, ada satu larangan dalam hadis di atas, yaitu kita jangan bohong atas nama Nabi Muhammad Saw. atau mengada-adakan cerita bahwa beliau bilang begini dan begitu padahal itu tidak benar. Melakukan dusta atas nama beliau, Rasulullah Muhammad Saw., akan dijamin masuk neraka seperti disebutkan dalam bagian akhir hadis di atas.

Walhasil, dengan membaca teks lengkap dan memahami konteks serta membaca syarah dari hadis tersebut, kita akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh bahwa hadis di atas bukan bermakna boleh berdakwah, apalagi mengeluarkan fatwa cuma dengan modal satu ayat. Menyampaikan berita atau informasi itu tidak sama dengan menyampaikan kandungan atau tafsir ayat Al-Qur'an. Ibaratnya, Bagian Humas dengan Bagian Litbang itu jelas berbeda. Yang satu cuma meneruskan informasi yang ada, sedangkan yang satu lagi mengkaji dan meneliti informasi tersebut.

Jelaslah bahwa hadis tersebut kalau dibaca secara lengkap tidak bicara dalam konteks berdakwah, apalagi memutus perkara halal-haram, atau dipakai untuk menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pemahaman. Hadis di atas sejatinya bicara soal penyampaian, penyeimbangan, dan akurasi informasi.

# Melacak Ketelitian Ulama Klasik

Ibn Al-Jauzi tidak melewatkan kesempatan untuk mengkritik berbagai pihak dalam kitabnya, *Shaid Al-Khathir*. Dalam beberapa bagian, dia mengkritik Imam Al-Ghazali dalam persoalan ilmu kalam. Di bawah ini saya contohkan bagaimana kritik Ibn Al-Jauzi terhadap Imam Al-Ghazali soal sejarah.

Awalnya Ibn Al-Jauzi pada halaman 451 membangun narasi bahwa ahli fikih itu harus juga meluaskan wawasan keilmuannya ke bidang lain, termasuk sejarah. Lantas, dia mencontohkan kekurangtelitian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, *Fadlaih Al-Bathiniyyah*, yang lebih dikenal dengan julukan *Al-Mustazhhiri*:

وَقَدْ ذُكِرَ فِي كِتَاب له سَمَّاهُ "الْمُسْتَظْهِرِي" وعرضهُ عَلَى الْمُسْتَظْهِرِ بِاللهِ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بَعَثَ إِلَى أَبِي حَازِمٍ فَقَالَ لَهُ: ابْعَثْ لِي مِنْ فُطُوْرِكَ! فَبعثَ إِلَيْهِ خَالة مقلوة، فَأَفْطَرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ جَامَعَ زَوْجَتَهُ، فَجَاءَتْ بِعَبْدِ الْعَزِيْزِ ثُمَّ وَلد لَهُ عُمَر! وَهٰذَا تَخْلِيْطٌ قَبِيْحٌ، فَإِنَّهُ جعلَ عُمَر بْن عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ! فجعلَ سُلَيْمَانُ جَدَّهُ؛ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عَمِّهِ

Imam Al-Ghazali berkisah bahwa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menggauli istrinya setelah memakan kiriman makanan dari seorang ulama, Abu Hazim. Lantas lahirlah Abdul Azis, yang kemudian kelak memiliki anak bernama Umar bin Abdul Azis.

Kisah ini lantas dibantah karena tidak sesuai data sejarah. Kalau alur

kisah dari Imam Al-Ghazali diikuti, Sulaiman itu kakeknya Umar bin Abdul Azis, padahal fakta sejarahnya mereka berdua adalah sepupuan.

Saya verifikasi info dari Ibn Al-Jauzi ini ke kitab Imam Al-Ghazali, dan saya menemukan bahwa benar kisah janggal itu terdapat di kitab *Fadlaih Al-Batiniyyah* halaman 217. Saya lacak data sejarah, dan benar Sulaiman itu sepupu Umar, bukan kakeknya.

Namun demikian, Ibn Al-Jauzi tidak berhenti sampai di sini. Dia juga mengkritik data sejarah yang dikemukakan oleh Al-Juwaini yang terkenal dengan julukan Imam Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali.

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُوْ الْمعَالِي الْجُوَيْنِي، فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ "الشَّامِلِ فِي الأُصُوْلِ" قَالَ: قَدْ ذُكِرَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ الْمعتنينِ بِالْبَحْثِ عَنِ الْبَوَاطِنِ أَنَّ الْحَلَّاجَ وَالْجَنَّابِي الْقَرَمَطِي وَابْنَ المقنع تَوَاصَوْا عَلَى قَلْبِ الدُّوَلِ، وَإِفْسَادِ الْمَمْلَكَةِ، وَاسْتِغْطَافِ الْقُلُوْبِ، وَارتادِ كُلٍّ مِنْهُمْ قطرًا، فقطن الْجَنَّابِي فِي الأَحْسَاءِ، وَتوغلَ ابْنُ المقنع فِي أَطْرَافِ بِلَاد التركِ، وقطن الْحَلَّاجُ بِبَغْدَاد، فَحكَّمَ عَلَيْهَ صَاحِبَاهُ بِالْمَلَكَةِ وَالْقُصُوْرِ عَنْ بُلُوْغِ الأُمْنِيةِ، لِبَعْدِ أَهْلِ بَغْدَاد عَنِ الانْخِدَاعِ، وتوفر فطنتهم، وصدقَ فرَاسَتهُمْ.

Disebutkan oleh Al-Juwaini dalam kitabnya, *Al-Syamil fi Al-Ushul* bahwa sekelompok perawi yang tepercaya mengatakan bahwa Al-Hallaj, Al-Jannabi Al-Qaramati, dan Ibn Al-Muqaffa melakukan konspirasi politik melawan penguasa saat itu. Namun, mereka gagal.

Ibn Al-Jauzi kemudian berkomentar:

قُلْتُ: وَلَوْ أَنَّ هذا الرَّجُلَ أَوْ مَنْ حكى عَنْهُ عرف التَّارِيْخ، لعلم أَنَّ الْحَلَّاجَ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ الْمُقَفع؛ فَإِنَّ ابْنَ الْمُقفع أمر بِقَتْلِهِ الْمَنْصُوْر، فقتلَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمِائَة، وَأَبُو سَعِيْدٍ الْجَنَّابِي الْقَرَمَطِي

ظهر في سنة ستٍّ وثمانين ومائتين، والحلّاج قُتِل سنة تسعٍ وثلاث مائة، فزمان القرمطي والحلّاج متقاربان، فأمّا ابن المقفع فكلا.

Menurut Ibn Al-Jauzi, kisah di atas tidak bisa diterima oleh ahli sejarah. Kenapa? Al-Hallaj (244—309 H) boleh jadi hidup semasa dengan Al-Jannabi (268—332 H), dan ada kemungkinan mereka bertemu, tetapi tidak mungkin keduanya bertemu dengan Ibn Al-Muqaffa'. Hal itu dikarenakan bahwa nama terakhir ini sudah wafat dihukum mati oleh Khalifah Al-Manshur pada tahun 144 H—100 tahun sebelum Al-Hallaj lahir.

Saya pun mencoba melacak keterangan Ibn Al-Jauzi di atas.

Pada awalnya, saya menemukan dalam karya Ibn Khallikan (1211—1282 H), kitab *Wafayah Al-A'yan* (2/155), kritikan yang serupa dengan yang disampaikan Ibn Al-Jauzi terhadap Imam Al-Juwaini. Menurut Ibn Khallikan, ada kemungkinan yang dimaksud oleh Al-Juwaini itu nama yang mirip, yaitu Ibn Al-Muqanna'. Jadi ada *typo* di naskah kitab Al-Juwaini (huruf *nun* tertukar *fa'*).

Akan tetapi, Ibn Khallikan meragukan sendiri kemungkinan ini karena Ibn Al-Muqanna' wafat pada 163 H, yang artinya tidak bertemu juga dengan Al-Hallaj. Lantas, Ibn Khallikan menyodorkan nama lain, Ibn Al-Syalmaghani, tokoh kontroversial yang dihukum mati juga oleh Khalifah pada 322 H. Karena hidup sezaman dengan Al-Hallaj dan nasibnya sama-sama tragis, Ibn Khallikan menduga inilah nama yang dimaksud oleh Al-Juwaini. Namun, benarkah demikian?

Kalau begitu, bagaimana kalau kita lacak langsung dari kitab *Al-Syamil fi Ushul Al-Din* karya Imam Al-Juwaini yang dirujuk oleh Ibn Al-Jauzi dan juga Ibn Khallikan? Sekitar 700 halaman lebih kitab klasik yang di-*tahqiq* oleh Dr. Sami Al-Nasyar saya pelototi, tetapi saya tidak menemukan teks tersebut.

Kok bisa begitu? Boleh jadi kitab yang sampai ke kita itu tidak lengkap. Aslinya, kitab *Al-Syamil* merupakan syarah dari kitab milik Qadli Al-Baqillani. Mungkin ada bagian yang hilang dari manuskrip. Atau saya

yang kurang teliti memelototinya. Yang jelas, siapa pun yang membaca kitab babon *Al-Syamil* ini akan tahu bahwa kitab ini mengupas dengan gaya polemik akan akidah Asy'ari vis-a-vis aliran lain. Dengan demikian, kitab ini tidak membahas soal tasawuf atau sejarah politik. Rasanya *out of topic* kalau masalah konspirasi politik Al-Hallaj dibahas di dalamnya.

Yang lebih musykil lagi, Ibn Khallikan, yang lahir sekitar 11 tahun setelah Ibn Al-Jauzi wafat, tidak merujuk kepada kitab Ibn Al-Jauzi. Dia langsung menyebut kitab *Al-Syamil* karya Al-Juwaini untuk kemudian mengkritik kutipan Al-Juwaini di atas. Jangan-jangan Ibn Khallikan tidak membaca langsung kitab Al-Syamil. Jangan-jangan ini kekurangtelitian Ibn Al-Jauzi sendiri dalam merujuk pada kitab karya Al-Juwaini. Mungkin kutipan itu terdapat di kitab Al-Juwaini yang lain. Saya mencoba melacak ke kitab karya Ibn Al-Jauzi dan Al-Juwaini yang lain, tetapi belum berhasil mendapatkan kutipan teks aslinya.

Lantas, siapa kedua nama orang yang dituduh bersama Al-Hallaj melakukan konspirasi melawan pemerintah saat itu? Kalau info konspirasi di atas benar, jangan-jangan dihukum matinya Al-Hallaj tidak sepenuhnya karena pandangan kesufiannya, tetapi juga ada aroma politik.

Di atas sudah saya tunjukkan bagaimana hasil kritikan Ibn Al-Jauzi, kita pun mencoba melakukan verifikasi. Memang melelahkan melacak hal semacam ini. Butuh komitmen dan ketelitian menelaah tumpukan kitab.

Kalau upaya memverifikasi melalui literatur belum menghasilkan hasil yang konklusif, bagaimana kalau kita "tanya" saja langsung pada Al-Hallaj? Namun, apakah hasilnya harus saya ceritakan di sini?

# Kemanusiaan Mendahului Sikap Religius

Seorang netizen yang sedang kuliah di Al-Azhar, Mesir, memberi tahu saya akan buku karya Habib Ali Al-Jifri. Saya berterima kasih atas informasi tersebut dan segera melacak kemudian membacanya. Buku ini semacam kompilasi makalahnya dan ceramahnya. Topik yang dibahas singkat dan aktual. Beberapa tulisan dalam buku itu juga berasal dari respons Habib Ali akan pertanyaan atau komentar di Facebook.

Secara umum, saya memiliki kesesuaian pandangan dengan Habib Ali. Bukan saja karena dia berpandangan luas, melainkan juga bersikap luwes. Santun dalam berdakwah, tajam dalam berargumen, dan konon —menurut gurunya, Habib Umar bin Hafizh—wajah Habib Ali mirip datuknya, Rasulullah Saw. *Wa Allahu a'lam bisshawab*.

Judul yang dipilih Habib Ali mengundang kontroversi: *Al-Insaniyyah qabla Al-Tadayyun*. Judul tersebut berarti 'kemanusiaan mendahului sikap religius'. Habib Ali mengklarifikasi dalam berbagai kesempatan bahwa dia tidak mengatakan *Al-Insaniyyah qabla Al-Din* (kemanusian mendahului agama). Hal itu dikarenakan bahwa baginya agama itu tetap nomor satu. Namun demikian, Habib Ali hendak memisahkan antara agama dengan pandangan dan sikap keberagamaan. *Religion* dan *religiosity* itu dua hal yang terkait, tetapi tetap harus dibedakan.

Teks agama dalam Al-Qur'an dan hadis itu benar dan suci, tetapi pandangan dan sikap kita belum tentu benar, apalagi suci. Kegagalan memisahkan ini akan membuat apa yang kita pahami akan kitab suci seolah dianggap sama mutlaknya dengan kebenaran kitab suci. Contoh praktis saja: banyak yang merasa membela Islam, padahal boleh jadi yang ia bela adalah sikap dan pandangannya tentang Islam.

Nah, apa dalil dari pandangan Habib Ali tentang kemanusiaan didahulukan atas religiositas? Dalam bukunya, Habib Ali mengutip penjelasan dari hadis Rasulullah Saw. yang disampaikan versi ringkasnya. Di bawah ini saya kutip versi lengkapnya, dalam *Musnad Ahmad* (Hadis Nomor 16402):

١٦٤٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ رَغِبْتُ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ مُسْتَخْفِيًا بِشَأْنِهِ فَتَلَطَّفْتُ لَهُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ فَقَالَ نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا النَّبِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَمَنْ أَرْسَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ بِمَاذَا أَرْسَلَكَ فَقَالَ بِأَنْ تُوصَلَ الْأَرْحَامُ وَتُحْقَنَ الدِّمَاءُ وَتُؤَمَّنَ السُّبُلُ وَتُكَسَّرَ الْأَوْثَانُ وَيُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْتُ نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُكَ أَفَأَمْكُثُ مَعَكَ أَمْ مَا تَرَى فَقَالَ قَدْ تَرَى كَرَاهَةَ النَّاسِ لِمَا جِئْتُ بِهِ فَامْكُثْ فِي أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِي قَدْ خَرَجْتُ مَخْرَجِي فَأْتِنِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

16.402. “Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata; Telah menceritakan kepada kami Ismail bin ‘Ayyasy dari Yahya bin Abu ‘Amr Al-Syaibani dari Abu Sallam Al-Dimasyqi dan ‘Amr bin Abdullah, sesungguhnya keduanya telah mendengar Abu Umamah Al-Bahili yang menceritakan dari hadis ‘Amr bin ‘Abasah Al-Sulami, dia berkata, ‘Saya sangat membenci tuhan-tuhan kaumku pada masa Jahiliah,’ lalu dia menyebutkan hadisnya. (‘Amr bin ‘Abasah As-Sulami) berkata; lalu saya bertanya tentang

keberadaan Nabi, dan saya pun mendapatkan Nabi dalam keadaan menyembunyikan diri dari keramaian orang. Saya berusaha menemuinya dengan cara menyamar hingga saya bisa menemuinya, saya ucapkan salam kepadanya, lalu saya bertanya, 'Apa (status/kedudukan) Anda?' Beliau menjawab, 'Nabi.' Saya ('Amr bin 'Abasah) berkata; 'Apa nabi itu?' Beliau menjawab, 'Rasulullah.' Saya bertanya, 'Siapakah yang mengutus Anda?' Beliau menjawab, 'Allah Azzawajalla.' Saya bertanya, 'Dengan apa?' Beliau menjawab, 'Agar kamu menyambung silaturahmi, melindungi darah, mengamankan jalan, berhala dihancurkan, Allah semata yang disembah dan tidak ada sekutu bagi-Nya sesuatu pun.' Saya berkata, 'Sangat bagus risalah yang karenanya Anda diutus. Saya bersaksi sesungguhnya saya beriman kepada Anda, dan saya memercayai Anda, apakah saya harus tinggal bersama Anda atau bagaimana pendapat Anda?' Maka beliau bersabda, 'Kamu telah melihat kebencian orang-orang atas apa yang aku bawa, maka tinggallah di keluargamu. Jika suatu hari nanti kamu mendengarku dan aku telah keluar dari tempat persembunyianku, datangilah aku,' lalu dia menyebutkan hadis secara lengkap."

Habib Ali menjelaskan bahwa cara Rasulullah Saw. menjelaskan risalah beliau itu dengan menyebut ketiga hal mendasar dulu.

1. Menyambung silaturahmi. Ini dimaknai Habib Ali sebagai jaminan keamanan masyarakat.
2. Melindungi darah. Ini dimaknai Habib Ali sebagai perlindungan terhadap kehidupan.
3. Mengamankan jalan. Ini berarti, menurut Habib Ali, berarti keamanan publik.

Setelah itu, barulah Rasulullah Saw. menjawab mengenai religiositas, yaitu menghancurkan berhala (ini bagian amar makruf nahi mungkar), dan sikap kukuh bertauhid hanya menyembah Allah (ini masuk wilayah dakwah).

Berdasarkan riwayat, yang menurut Syekh Arnaut statusnya sahih ini, Habib Ali Al-Jifri menyampaikan pesan-pesan kemanusiaannya. Kita pun memahami bahwa semua manusia dijamin keamanan dan kehormatannya, baik di level keluarga-kolega maupun masyarakat. Setiap orang harus dihormati darahnya, hartanya, keluarganya, dan status sosialnya. Islam menghendaki setiap orang aman dan nyaman berjalan-jalan di pasar, jalan raya, dan area publik lainnya tanpa khawatir akan di-*bully*, dinistakan, atau diserang kehormatannya maupun terkena tindak kriminal seperti pencopetan, serangan teroris, atau bahkan sekadar sandal hilang di masjid.

Dengan jaminan sosial, kehidupan dan keamanan publik itu barulah kemudian orang bisa beragama dengan khusyuk dan aman serta nyaman. Hati yang adem akan membuat sikap keberagamaan kita juga adem.

Dengan kata lain, problem yang kita hadapi pada masa kini bukan soal teks keagamaan, melainkan soal kemanusiaan kita yang merasa terancam; tidak aman dan tidak nyaman. Hal ini menggerus kemanusiaan kita sehingga kita tidak lagi jernih, adil, dan beradab dalam memahami teks keagamaan. Pada gilirannya, sikap keberagamaan kita dipengaruhi oleh sehat atau sakitnya kemanusiaan kita. Itu sebabnya Rasulullah Saw. menyentuh sisi kemanusiaan kita terlebih dahulu dengan ajaran menyambung silaturahmi, melindungi darah sesama manusia, dan mengamankan jalan raya.

Pesan Habib Ali dalam bukunya ini cocok dengan penjelasan para kiai NU seperti Gus Mus, misalnya, yang menekankan dakwah kita itu bertujuan untuk memanusiakan kembali kemanusiaan kita. Sayang, saat ini kita mengalami krisis kemanusiaan dan malah asyik memaki.

# Kamaluddin bin Al-Hammam; Ahli Fikih yang Sufi

Saat Imam Jalaluddin Al-Suyuthi masih berusia kurang dari 6 tahun, ayahandanya wafat. Jalal kecil kemudian berada di bawah asuhan seorang ulama besar, Kamaluddin bin Al-Hammam (ada juga yang membacanya Al-Hummam). Siapa sosok Imam Kamal ini?

Kali pertama saya mendengar nama ahli fikih ini saat mengaji kepada abah saya soal *talfiq* (mencampuradukkan berbagai mazhab). Al-Kamal bin Hammam (atau Kamaluddin bin Al-Hammam) dan juga muridnya, Ibn Amir Al-Hajj, dalam kitab *Al-Tahrir* dan juga syarahnya mengatakan, "Sesungguhnya seorang *muqallid* boleh bertaklid kepada siapa saja yang ia kehendaki. Apabila seorang awam dalam setiap menghadapi permasalahan mengambil pendapat mujtahid yang dianggap ringan olehnya, hal yang demikian itu boleh dan saya tidak menemukan dalil yang melarangnya baik dalil *naqli* maupun *'aqli*. Apabila ada seseorang yang mencari-cari pendapat yang dirasa ringan dari pendapat para mujtahid yang memang mempunyai kelayakan untuk berijtihad, saya tidak menemukan dalil bahwa *syara'* mencela sikap seperti ini. Bahkan, Rasulullah Saw. suka terhadap hal yang memudahkan umatnya."

Abah saya merasa cocok dengan pandangan Al-Kamal bin Al-Hammam di atas. Selain menulis kitab *ushul al-fiqh* berjudul *Al-Tahrir*, dia juga menulis kitab fikih berjudul *Fath Al-Qadir* yang merupakan syarah (penjelasan) terhadap kitab *Al-Hidayah*, yang merupakan salah satu kitab rujukan utama dalam mazhab Hanafi.

Ya, Syekh Al-Kamal ini memang bermazhab Hanafi, padahal Imam Jalaluddin Al-Suyuthi yang merupakan anak asuh dan murid langsung darinya itu kelak bermazhab Syafi'i. Begitulah para ulama klasik: tidak

fanatik dengan mazhab mereka.

Imam Kamal ini tidak saja sudah mencapai tingkatan *mujtahid fi al-mazhab*, tetapi juga pribadi yang sangat tawaduk. Dikabarkan bahwa Imam Kamal tidak mau duduk di kursi bekas gurunya saat mengajar, justru dia lebih memilih duduk di lantai bersama jemaahnya karena sangat menghormati guru-gurunya. Jangankan merasa sepadan dalam ilmu, bahkan untuk menempati kursi yang pernah diduduki gurunya saat mengajar pun dia merasa belum layak.

Uniknya lagi, Imam Kalam ini tidak anti dengan tasawuf, padahal umumnya para fukaha cukup tegas dalam urusan dengan sufi. Imam Suyuthi mencatat dalam *Bughyah Al-Wu'ah* (1/167):

وَكَانَ للشَّيْخ نصيب وافر مِمَّا لأرباب الْأَحْوَال من الْكَشْف والكرامات، وَكَانَ تجرد أولا بِالْكُلِّيَّةِ، فَقَالَ لَهُ أهل الطَّرِيق: ارْجع فَإِن للنَّاس حاجة بعلمك.

Suatu ketika Imam Kamaluddin berkhalwat meninggalkan urusan publik dan tenggelam dalam kondisi kasyaf dan karamah, tetapi kemudian sang mursyid (ahl al-thariq) berkata kepadanya, "Pulanglah! Sesungguhnya manusia membutuhkan ilmumu."

Beberapa tahun lalu, ditemani dua kawan mahasiswa Al-Azhar (Ahmad Hadidul Fahmi dan Itha'), saya berziarah ke makam Syekh Ibn Athaillah, pengarang *Al-Hikam*. Kedua sahabat ini memberi tahu saya bahwa ada makam Ibn Al-Hammam di belakang masjid. Terngiang dengan nama ulama besar ini saat dulu mengaji kepada Abah, saya spontan bilang mau sekalian sowan.

Kami beruntung juru kunci mau membukakan pintu untuk kami. Saya berdoa di makam Kamaluddin bin Al-Hammam, seorang ahli fikih yang juga sufi. Ada catatan di dinding makam tentang kisah ajaib saat Kamaluddin bin Al-Hammam berziarah ke makam Syekh Ibn Athaillah. Dia sedang mengaji Al-Qur'an, ketika tiba pada Surah Hud (11) ayat 105:

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

Di kala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.

Tiba-tiba terdengar suara Ibn Athaillah dari dalam makam, “Wahai Kamal, tidak ada di sini di antara kami yang celaka.” Mendengar suara itu, dia pun berwasiat agar dimakamkan di dekat makam Syekh Ibn Athaillah—mungkin agar kecipratan keberkahan termasuk golongan yang tidak celaka pada hari kiamat nanti.

Dengan demikian, jangan kita kaget kalau seorang ahli fikih juga mengalami berbagai dimensi spiritual. Mungkin mereka tidak mau menampilkannya dan enggan menampakkannya saja. Semuanya bagian dari rahasia Allah Swt.

# Ketika Syekh Abu Ishaq Bertemu Sufi

Ini sejumput cerita tentang seorang ulama besar bernama Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi (393—476 H/1003—1083 M). Nama lengkap ulama besar bermazhab Syafi'i ini adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdillah Al-Syirazi Al-Fairuzabadi.

Kitab *Al-Muhadzab* karya Imam Abu Ishaq Al-Syirazi adalah salah satu kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i sampai abad ke-6 H. *Al-Muhadzab* banyak menjadi bahan kajian ilmiah bagi para ulama sehingga muncul banyak karya ilmiah yang didasarkan darinya baik berupa *Syarah* dan *Hasyiyah*. Yang paling masyhur tentu saja kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* karangan Imam Nawawi.

Suatu ketika, Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi menjadi utusan Khalifah Al-Muqtadi ke Bastam dalam menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara Sultan Malik Syah dengan 'Amid Abu Al-Fath bin Laits, seorang pejabat di Irak. Demikian dikisahkan dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh (Juz 8, hlm. 283). Ini artinya Khalifah Al-Muqtadi sangat memercayai Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi.

Nama besar Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi, sebagai utusan Khalifah, menjadi magnet tersendiri. Para ulama keluar menemuinya, termasuk Syekh Al-Juwaini yang dikenal sebagai Imam Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali. Rakyat juga berbondong-bondong menyambut sambil membawa roti dan buah-buahan.

Dikisahkan bahwa seorang syekh sufi bernama Al-Sahlaki mendatangi Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi. Ibn Al-Atsir menyebut Al-Sahlaki ini sebagai "*Syaikhun Kabirun*". Abu Ishaq yang diberi tahu kedatangan Syekh Al-Sahlaki ini langsung keluar menemuinya dengan berjalan kaki.

Syekh Al-Sahlaki segera turun dari kendaraannya dan mencium tangan Syekh Abu Ishaq. Syekh Abu Ishaq membalas penghormatan ini dengan mencium kaki Syekh Al-Sahlaki, lantas menempatkan Syekh Al-Sahlaki di kursinya, sementara Syekh Abu Ishaq memilih duduk di bawah di antara kedua tangan Syekh Al-Sahlaki.

Jelas tampak kedua orang ulama besar berbeda disiplin ilmu ini saling menghargai. Yang satu ahli fikih, satunya lagi seorang sufi. Syekh Al-Sahlaki memberi hadiah yang disebut-sebut merupakan perbendaharaan dari masa Syekh Abu Yazid Al-Busthami, seorang sufi agung generasi sebelumnya. Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi menerimanya dengan gembira.

Syekh Al-Sahlaki ini, menurut hasil pelacakan saya, nama lengkapnya adalah Abu Al-Fadl Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Sahlaki. Dia mengumpulkan berbagai pernyataan dan ujaran Syekh Abu Yazid Al-Busthami.

Itulah contoh pertemuan antara seorang ahli fikih dan seorang sufi. Contoh ini menjadi penting karena sering kali terjadi pertentangan antara ahli hadis dengan ahli fikih, dan juga antara ahli fikih dan ahli tasawuf. Oleh karenanya, jauh-jauh hari Imam Malik sudah mengingatkan, “Barang siapa bertasawuf tanpa berfikih, ia zindik. Barang siapa berfikih tanpa bertasawuf, ia fasik. Barang siapa menggabung keduanya, ia akan sampai pada hakikat.”

Para ulama, apa pun disiplin keilmuannya, bila bertemu mereka akan saling menghormati. Bahkan, kalaupun mereka saling berbeda pandangan. Tidak ada caci maki yang keluar dari lisan mereka. Itulah akhlak yang diwariskan kepada kita semua. Maukah kita meneladaninya? Insya Allah.

# Bagian III

## Merangkai Keragaman Fikih

# Sekilas Soal Mazhab

Mazhab sebenarnya mempunyai dua arti, yaitu 'pendapat' dan atau 'metode'. Sayangnya, umat Islam menganggap mazhab ini sebagai "organisasi" yang kalau sudah masuk ke sana tidak boleh keluar lagi dan tidak boleh mencampuradukkan keanggotaan dalam "organisasi" tersebut.

Dengan demikian, kata-kata "apakah setiap orang harus bermazhab" harus dibaca "apakah setiap orang harus memiliki pendapat dan atau metode dalam Islam?" Tentu saja tidak harus. Orang awam tidak harus bermazhab. Orang awam bebas memilih pendapat mana saja yang ia sukai. Kaidah mengatakan, "*Al-'am la mazhaba lahu* (orang awam itu tidak bermazhab)."

Soal pindah-pindah mazhab, sebenarnya kita harus membedakan antara:

- men-*tarjih* pendapat ulama,
- mencampuradukkan berbagai mazhab (*talfiq*), dan
- pindah mazhab secara total.

Mari kita bahas satu per satu secara sekilas saja.

## Men-*tarjih* Pendapat Ulama

Buka saja kitab fikih yang mana pun (asalkan kitab fikih standar), akan kita temui beragam pendapat ulama dalam satu kasus. Uniknya, jangankan antara satu mazhab dan mazhab lain, malah kadang-kadang di dalam satu mazhab saja terdapat keragaman pendapat. Contohnya, Imam Abu Yusuf sering kali berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau bagi kalangan pesantren yang pernah membaca buku karya Qalyubi wa Humairah (atau juga dikenal dengan nama *Hasyiyatani* atau dikenal juga dengan nama *Al-Mahalli*), akan didapati bahwa kitab bermazhab Syafi'i

itu menampilkan sejumlah pendapat berbeda dalam mazhab Syafi'i. Sering kali Imam Nawawi berbeda dengan Imam Ramli, dan lainnya.

Nah, untuk melakukan *tarjih*, pengarang kitab tersebut menggunakan istilah *al-azhar*, *al-ashah*, dan lain-lain. Untuk lebih jelas, silakan buka saja kitab Al-Mahalli tersebut.

Men-*tarjih* pendapat ulama itu merupakan pekerjaan yang tidak sembarangan. Kita harus tahu betul pendapat para ulama dan dalil-dalilnya, lalu kita teliti setiap argumentasi baru kemudian kita tentukan mana pendapat yang paling kuat (*tarjih*). Ahli *tarjih* harus memiliki kualifikasi yang mumpuni.

## Mencampuradukkan Mazhab (*Talfiq*)

Kalau yang ini, biasanya yang menjadi ramai tak berkesudahan adalah soal plinplan. Pangkal masalahnya, berbeda dengan *tarjih* yang didasari argumen yang kuat, *talfiq* ini sama sekali bukan berdasarkan argumentasi yang kuat, melainkan berdasarkan "selera" untuk mencari yang mudah-mudah. Hal ini dilakukan oleh orang awam.

Sebenarnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal *talfiq* (ribet sekali, soal comot sana sini pendapat ulama juga menimbulkan perbedaan pendapat para ulama). Ada beberapa titik ekstrem; *Pertama*, sejumlah ulama tidak memperbolehkan sikap plinplan itu; *Kedua*, sejumlah ulama membolehkan bersikap plinplan meskipun berdasarkan niat untuk mencari yang gampang-gampang saja; *Ketiga*, ulama yang di tengah-tengah bersikap: harus dilihat dulu dalam kasus apa dan apakah para Imam yang dicomot itu tidak saling membatalkan. Sebagai contoh: saya berwudu dengan menggunakan mazhab Syafi'i, tetapi ketika bersentuhan dengan wanita bukan mahram, saya pindah ke mazhab Hanafi. Bagi ulama pertama tentu saja ini tidak boleh. Bagi ulama kedua tentu saja boleh-boleh saja. Sementara itu, bagi ulama yang ketiga, kasus seperti soal wudu tadi itu tidak boleh, karena ia berwudu dengan cara Syafi'i, dipandang tidak sah di mata Hanafi, ia batal wudu dengan Hanafi, dipandang tidak sah oleh Syafi'i. Jadi, akhirnya ia melakukan satu perbuatan yang masing-masing mazhab tidak mengesahkannya. Nah, yang boleh menurut ulama ini adalah kalau perbuatan yang satu

dengan yang lain tidak ada hubungannya. Misalnya, wudu dengan cara mazhab Syafi'i, sementara ketika mau niat puasa dengan mazhab Hanafi. Antara wudu dan puasa tidak ada hubungannya, boleh-boleh saja.

Kalau saya memilih (menurut selera saya) pendapat Al-Kammal bin Al-Hammam yang secara tegas membolehkan orang "plinplan" secara mutlak! Alasan saya adalah di samping soal arti sebenarnya dari mazhab itu, juga Islam itu memang agama yang mudah. Hanya, kita harus punya sedikit pengetahuan mengenai keragaman pendapat itu, jangan yang tidak tahu sama sekali, hanya ikut kata orang, lalu comot sana sini. Ya, minimal ia tahu akan ilmu fikih.

## Pindah Mazhab secara Total

Kalau yang ini gampang sekali. Misalnya, Anda pindah dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi. Artinya, tidak kasus per kasus lagi seperti dua poin sebelumnya. Ini dilakukan perpindahan secara total, tidak plinplan dan tidak usah pula repot-repot meneliti pendapat mana yang lebih kuat dan unggul.

# Mengapa Ulama Berbeda Pendapat?

Saya menangkap kecenderungan sebagian rekan dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama, antara lain, sebagai berikut:

- Bingung dan kecewa dengan para ulama. Bukankah Islam itu satu, Allah itu Ahad, Nabi Muhammad Saw. itu nabi terakhir, dan Al-Qur'an pun satu, lantas mengapa terjadi banyak perbedaan pendapat? Andaikan ulama mau kembali kepada Al-Qur'an dan hadis niscaya tidak akan ada lagi perbedaan pendapat itu.
- Bersikap mencurigai perbedaan tersebut. Jangan-jangan ulama berbeda pendapat karena ada "pesanan" atau malah "tekanan".

Dalam merespons sikap-sikap seperti itu, saya akan sedikit menguraikan sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama. Kita akan terkejut mendapati bahwa ternyata perbedaan pendapat itu justru karena berpegang pada Al-Qur'an dan hadis; kita akan takjub mendapati bahwa perbedaan itu justru terbuka karena Al-Qur'an sendiri "menyengaja" timbulnya perbedaan itu. Kita akan temui bahwa ternyata perbedaan pendapat, dalam titik tertentu, adalah suatu hal yang mustahil dihapus.

Di antara sekian banyak "*asbab al-ikhtilaf*" para ulama, saya kutipkan sebagiannya:

## Perbedaan dalam Memahami Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pegangan pertama semua imam mazhab dan ulama. Hanya, mereka sering kali berbeda dalam memahaminya, disebabkan:

a. Ada sebagian lafal Al-Qur'an yang mengandung lebih dari satu arti (*musytarak*). Contoh lafal *quru'* dalam QS Al-Baqarah (2): 228. Sebagian mengartikan dengan 'suci'; dan sebagian lagi mengartikan dengan 'haid'. Akibat perbedaan lafal *quru'* ini, sebagian sahabat (Ibn Mas'ud dan Umar) memandang bahwa manakala perempuan itu sudah mandi dari haidnya yang ketiga maka baru selesai masa idahnya. Zaid bin Tsabit, sahabat Rasulullah Saw. yang lain, memandang bahwa dengan datangnya masa haid yang ketiga perempuan itu selesai haidnya (meskipun belum mandi). Lihatlah, bahkan para sahabat pun berbeda pendapat dalam hal ini. Ada ulama yang berpendapat bahwa tampaknya Allah sengaja memilih kata *quru'* sehingga kita bisa menggunakan akal kita untuk memahaminya. Soalnya, kalau Allah mau menghilangkan perbedaan pendapat tentu saja Allah dapat memilih kata yang pasti saja, apakah *suci* atau *haid*. Ternyata Allah memilih kata *quru'* yang mengandung dua arti secara bahasa Arab.

b. Susunan ayat Al-Qur'an membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Huruf "*fa*", "*waw*", "*aw*", "*illa*", "*hatta*", dan lainnya mengandung banyak fungsi, tergantung konteksnya. Sebagai contoh, huruf "*fa*" dalam QS Al-Baqarah (2): 226-227 yang mengandung dua fungsi. Sebagian memandang huruf "*fa*" itu berfungsi "*li tartib dzikri*" (susunan dalam tutur kata). Sebagian lagi berpendapat bahwa huruf "*fa*" dalam ayat di atas berfungsi "*li tartib haqiqi*" (susunan menurut kenyataan). Walhasil, kelompok pertama berpendapat bahwa suami setelah *'ila* (melakukan sumpah untuk tidak campur dengan istri) harus campur dengan istri sebelum 4 bulan, kalau sudah lewat 4 bulan maka jatuh talak. Kelompok kedua berpendapat bahwa tuntutan supaya campur dengan istri (untuk menghindari jatuhnya talak) itu setelah lewat 4 bulan.

c. Perbedaan memandang lafal *'am-khash*, *mujmal-mubayyan*, *mutlaq-muqayyad*, dan *nasikh-mansukh*. Lafal Al-Qur'an adakalanya mengandung makna umum (*'am*) sehingga membutuhkan ayat atau hadis untuk mengkhususkan maknanya. Terkadang tidak ditemui

*qarinah* (atau petunjuk) untuk mengkhususkannya, bahkan ditemui (misalnya setelah melacak *asbab al-nuzul*-nya) bahwa lafal itu memang umum, tetapi ternyata yang dimaksud adalah khusus (*lafzh 'am yuradu bihi al-khushush*). Boleh jadi sebaliknya, lafalnya umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus (*lafzh khash yuradu bihi al-'umum*). Contoh yang pertama, QS At-Taubah (9) ayat 103, terdapat kata "*amwal*" (harta), tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat (makna umum harta telah dikhususkan ke dalam beberapa jenis harta saja). Contoh yang kedua, dalam QS Al-Isra (17) ayat 23, disebutkan larangan untuk mengucapkan "*ah*" pada kedua orang tua. Kekhususan untuk mengucapkan "*ah*" itu diumumkan bahwa perbuatan lain yang juga menyakiti orang tua termasuk dalam larangan ini (misalnya memukul, dan sebagainya).

Nah, persoalannya, dalam kasus lain para ulama berbeda memandang satu ayat sebagai berikut:

1. lafal umum dan memang maksudnya untuk umum, atau
2. lafal umum, tetapi maksudnya untuk khusus; dan
3. lafal khusus dan memang maksudnya khusus; atau
4. lafal khusus, tetapi maksudnya umum.
5. Begitu juga perbedaan soal *mujmal-mubayyan*, *mutlaq-muqayyad*, dan *nasikh-mansukh*, para ulama memiliki kaidah yang mereka ambil dalam rangka untuk memahaminya.

d. Perbedaan dalam memahami lafal perintah dan larangan. Ketika ada suatu lafal berbentuk *amr* (perintah), para ulama mengambil tiga kemungkinan:

- *al-ashlu fi al-amri li al-wujub* (dasar "perintah" itu adalah wajib untuk dilakukan)
- *al-ashlu fi al-amri li al-nadab* (dasar "perintah" itu adalah sunah untuk dilakukan)
- *al-aslu fi al-amri li al-ibahah* (dasar "perintah" itu adalah mubah untuk dilakukan)

Contohnya, lafal "*kuluu wasyrabuu*" (makanlah dan minumlah)

menggunakan bentuk perintah, tetapi yang dimaksud adalah mubah. Lafal "*fankihuu maa thaba lakum min al-nisa"* (nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai) juga menggunakan bentuk perintah. Nah, para ulama ada yang memandang bahwa itu adalah wajib (mazhab Zhahiri), sementara ada yang memandang sunah (jumhur ulama).

## Berbeda dalam Memahami dan Memandang Kedudukan Suatu Hadis

a. Kedudukan Hadis

Para ulama sepakat bahwa Hadis Mutawatir itu merupakan hadis yang paling tinggi kedudukannya. Hadis Mutawatir adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin berbohong. Masalahnya, para ulama berbeda dalam memahami "orang banyak" itu. Sebagian berpendapat jumlah "orang banyak" itu adalah 2 orang, sebagian lagi mengatakan cukup 4 orang, yang lain mengatakan 5 orang. Pendapat lain mengatakan 10 orang. Ada pula yang mengatakan 70 orang (lihat M. Taqiy Al-Hakim, "*Ushul Al-'Ammah li Al-Fiqh Al-Muqarin*", hlm. 195).

Artinya, walaupun mereka sepakat akan kuatnya kedudukan Hadis Mutawatir, tetapi mereka berbeda dalam menentukan syarat suatu hadis itu dikatakan mutawatir. Boleh jadi, ada satu hadis yang dipandang mutawatir oleh satu ulama, tetapi dipandang tidak mutawatir oleh ulama yang lain.

Begitu pula halnya dalam memandang kedudukan hadis sahih. Salah satu syarat suatu hadis itu dinyatakan sahih adalah bila ia diriwayatkan oleh periwayat (*rawi*) yang adil. Hanya, lagi-lagi ulama berbeda dalam mendefinisikan adil itu.

Nuruddin 'Itr menyaratkan tujuh hal, sedangkan Al-Hakim menyaratkan tiga hal. Yang menarik, Al-Hakim memasukkan unsur: tidak berbuat bidah sebagai syarat adilnya periwayat, tetapi Ibn Al-Ahalah, Nuruddin 'Itr, dan Al-Syaukani tidak mencantumkan syarat ini. Hampir semua ulama, kecuali Al-Hakim, memasukkan unsur "memelihara *muru'ah* (kehormatan diri)" sebagai unsur keadilan seorang periwayat.

Dengan demikian, walaupun para ulama sepakat bahwa salah satu

syarat suatu hadis dinyatakan sahih adalah bila hadis itu diriwayatkan oleh periwayat yang adil, tetapi mereka berbeda dalam meletakkan syarat-syarat adil itu. Boleh jadi, satu hadis dinyatakan sahih karena periwayatnya dianggap adil oleh satu ulama (sesuai dengan syarat adil yang ia susun), tetapi tidak dipandang adil oleh ulama yang lain (karena tidak memenuhi syarat adil yang ia yakini).

Persoalan lain adalah bagaimana melakukan *tarjih* (memilih mana hadis yang paling kuat) di antara dua hadis yang saling bertentangan. Boleh jadi, sebagian ulama mengatakan hadis yang satu telah menghapus (*nasikh*) hadis yang satu lagi. Namun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh jadi hadis yang satu bersifat umum, sedangkan hadis yang lain bersifat mengecualikan keumuman itu.

Bagaimana bila teks hadis terlihat seakan-akan bertentangan dengan teks Al-Qur'an? Sebagian ulama langsung berpegang pada teks Al-Qur'an dan meninggalkan teks hadis (ini yang dilakukan mazhab Zhahiri ketika tidak mengharamkan laki-laki memakai cincin dari emas), tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa hadis merupakan penjelas maksud ayat, sehingga tidak perlu meninggalkan salah satunya, tetapi menggabungkan maknanya (ini yang dilakukan jumhur ulama ketika mengharamkan laki-laki memakai cincin dari emas).

b. Makna Suatu Hadis

Hadis Rasulullah Saw. mengatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak nikah melainkan dengan wali."

Mazhab Hanafi memandang bahwa huruf "*la*" dalam awalan hadis di atas itu bukan berarti tidak sah nikahnya, tetapi tidak sempurna nikahnya. Mereka berpandangan bahwa suatu perkara yang ditiadakan oleh *syara'* dengan perantaraan "*la nafiyah"*, haruslah dipandang bahwa yang ditiadakannya itu adalah kesempurnaannya, bukan keabsahannya.

Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat adanya huruf "*la nafiyah*" itu menunjukkan tidak sahnya nikah tanpa wali.

Contoh lain, apakah persusuan pada waktu dewasa juga menyebabkan status mahram? Sebagian ulama mengatakan ya, karena berpegang pada hadis Salim yang dibolehkan Rasulullah Saw. menyusu ke perempuan yang sudah dewasa (padahal Salim ini sudah berjenggot) sehingga terjadilah status mahram antara keduanya. Namun demikian, sebagian ulama memandang bahwa hadis ini hanya khusus berlaku untuk Salim (sebagai *rukhshah*), bukan pada setiap orang dewasa. Apalagi, ternyata ditemukan hadis lain dari Aisyah yang menyatakan bahwa persusuan yang menyebabkan kemahraman itu adalah saat usia kecil (karena bersifat mengenyangkan). Hanya, sebagian ulama memandang cacat hadis Aisyah ini karena ternyata Aisyah sendiri tidak mengamalkan hadis yang dia riwayatkan sendiri. Aisyah justru berpegang pada hadis Salim.

Hal terakhir ini menimbulkan masalah lagi: bila suatu periwayat meriwayatkan suatu hadis, tetapi ia sendiri tidak mengamalkan apa yang diriwayatkannya, apakah hadis itu menjadi tidak sahih ataukah hanya periwayatnya sendiri yang harus disalahkan? Sebagian ulama memandang bahwa hadis itu langsung cacat, sedangkan sebagian lagi memandang bahwa hadisnya tetap sahih, hanya periwayatnya yang bersalah karena tidak mengamalkan hadis yang ia riwayatkan sendiri.

## Perbedaan dalam Metode Ijtihad

Sejak masa sahabat sudah ada dua "mazhab" di kalangan mereka. *Pertama*, mereka yang lebih menekankan pada teks nas secara ketat. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Bilal bin Rahab. *Kedua*, mereka yang menaruh unsur rasio dan pemahaman secara luas dalam memahami suatu nas. Kelompok kedua ini di antaranya adalah Umar bin Khaththab dan Ibn Mas'ud.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kelompok ini menyebar dan memiliki pengaruh masing-masing. Kelompok pertama berkumpul di sekitar daerah Hijaz, sedangkan kelompok kedua berkumpul di daerah Kufah. Sejarah kemudian menceritakan kepada kita bahwa Imam Malik

bin Anas tinggal di Madinah (termasuk daerah Hijaz) dan Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah.

Imam Malik berada di lingkungan yang masih banyak terdapat sahabat Rasulullah Saw. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, sebaliknya, tinggal di lokasi yang sedikit sekali bisa dijumpai sahabat Rasulullah Saw. Fakta geografis ini menimbulkan perbedaan bagi kedua imam dalam merespons suatu kasus.

Imam Malik tidak saja lebih banyak menggunakan hadis (yang dia terima melalui sahabat Rasulullah Saw. di Madinah) dibanding rasio, tetapi juga menaruh amal penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukumnya. Imam Abu Hanifah sangat membuka peluang penggunaan rasio dan sangat selektif (artinya, dia membuat syarat yang amat ketat) dalam menerima riwayat hadis (lebih-lebih sudah mulai berkembang hadis palsu di daerahnya). Sebagai jalan keluar dari sedikitnya hadis yang dia terima, Imam Abu Hanifah menggunakan kias (*qiyas*, analogi) dan istihsan secara luas.

Imam Malik memiliki murid bernama Imam Syafi'i. Yang disebut belakangan ini juga nanti memiliki murid bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ketiganya dapatlah disebut sebagai pemuka "*ahl al-hadits*" di Hijaz. Sementara itu, Imam Abu Hanifah memiliki murid bernama Abu Yusuf dan Muhammad (nanti Imam Syafi'i berguru juga pada muridnya, Muhammad, tetapi Imam Syafi'i lebih cenderung pada kelompok Hijaz). Kelompok Kufah kemudian dikenal dengan sebutan "*ahl al-ra'yi*".

Harus saya tambahkan bahwa mazhab dalam fikih tidak hanya terbatas pada empat imam besar itu. Banyak sekali mazhab (konon sampai berjumlah 500) yang ada. Hanya, sejarah membuktikan bahwa hanya empat mazhab itu yang bisa bertahan dan memiliki pengaruh cukup luas di dunia Islam, ditambah sedikit pengikut mazhab Zhahiri dan mazhab Ja'fari.

Berikut ini merupakan metode ijtihad dari empat mazhab fikih yang ada:

a. Imam Abu Hanifah

- berpegang pada *dalalah* Al-Qur'an;

- menolak *mafhum mukhalafah*;
- lafal umum itu statusnya *qath'i* selama belum di-*takshish*-kan;
- *Qiraat Syazzah* (bacaan Al-Qur'an yang tidak mutawatir) dapat dijadikan dalil;
- berpegang pada hadis Rasulullah Saw.;
- hanya menerima Hadis Mutawatir dan masyhur (menolak Hadis Ahad kecuali diriwayatkan oleh ahli fikih);
- tidak hanya berpegang pada sanad hadis, tetapi juga melihat matannya;
- berpegang pada *qaul al-shahabi* (ucapan atau fatwa sahabat);
- berpegang pada kias;
- mendahulukan kias dari Hadis Ahad; dan
- berpegang pada istihsan.

b. Imam Malik bin Anas

- nas (Al-Qur'an dan Sunah yang mutawatir);
- *Zhahir* nas;
- menerima *mafhum mukhalafah*;
- berpegang pada amal perbuatan penduduk Madinah;
- berpegang pada Hadis Ahad (jadi, Imam Malik mendahulukan amal penduduk Madinah daripada Hadis Ahad);
- *Qaul al-shahabi*;
- kias;
- istihsan; dan
- Al-Mashalih Al-Mursalah.

c. Imam Syafi'i

- Al-Qur'an dan Sunah (artinya, Imam Syafi'i menaruh kedudukan Al-Qur'an dan Sunah secara sejajar, karena baginya Sunah itu merupakan wahyu *ghairu matluw*). Inilah salah satu alasan yang membuat Imam Syafi'i digelari "*Nashir Al-Sunnah*". Konsekuensinya, menurut Imam Syafi'i, hukum dalam teks hadis

boleh jadi me-*nasakh* hukum dalam teks Al-Qur'an dalam kasus tertentu;[1]

- ijmak;
- Hadis Ahad (jadi, Imam Syafi'i lebih mendahulukan ijmak daripada Hadis Ahad);
- kias (berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mendahulukan Hadis Ahad daripada kias);
- tidak menggunakan fatwa sahabat, istihsan, dan amal penduduk Madinah sebagai dasar ijtihadnya.

d. Imam Ahmad bin Hanbal

- *Al-Nushush* (yaitu Al-Qur'an dan hadis. Artinya, Imam Ahmad mengikuti Imam Syafi'i yang tidak menaruh Hadis di bawah Al-Qur'an);
- menolak ijmak yang berlawanan dengan Hadis Ahad (kebalikan dari Imam Syafi'i);
- menolak kias yang berlawanan dengan Hadis Ahad (kebalikan dari Imam Abu Hanifah);
- berpegang pada *qaul al-shahabi* (fatwa sahabat);
- ijmak; dan
- kias.

Kalau kita susun empat imam mazhab itu menurut banyaknya menggunakan rasio, urutannya adalah:

1. Imam Abu Hanifah
2. Imam Syafi'i
3. Imam Malik
4. Imam Ahmad bin Hanbal

Kalau disusun menurut banyaknya menggunakan riwayat, urutannya adalah:

1. Imam Ahmad bin Hanbal
2. Imam Malik bin Anas

3. Imam Syafi'i
4. Imam Abu Hanifah

***

Demikianlah sebab-sebab para ulama berbeda pendapat. Kalau saya boleh menyimpulkan, ada dua sebab utama:

- Sebab internal, yaitu berbeda dalam memahami Al-Qur'an dan hadis serta berbeda dalam menyusun metode ijtihad mereka.
- Sebab eksternal, yaitu perbedaan sosio-kultural dan geografis.

Persoalannya sekarang, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama? Kalau kita sudah tahu bahwa keragaman pendapat ulama itu juga merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, silakan Anda pilih pendapat yang mana saja. Yang lebih penting lagi, janganlah cepat berburuk sangka dengan keragaman pendapat di kalangan ulama!

Jangan sembarangan menuduh mereka sebagai ulama pesanan ataupun ulama yang ditekan pemerintah. Juga jangan cepat-cepat menilai salah fatwa ulama hanya karena fatwa tersebut berbeda dengan selera ataupun pendapat kita.

Mengapa kita harus mengukur dalamnya sungai dengan sejengkal kayu? Sayang, kita suka sekali mengukur kedalaman ilmu seorang ulama hanya dengan sejengkal ilmu yang kita punya.

Di sisi lain, ulama pun tetap manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Rasulullah Saw. sendiri mengakui bahwa akan ada orang yang salah dalam berijtihad, tetapi Rasulullah Saw. mengatakan tetap saja Allah akan memberi satu pahala bagi yang salah dalam berijtihad, dan dua pahala bagi yang benar dalam ijtihad.

Masalahnya, apakah kita punya hak untuk menilai salah-benarnya ijtihad ulama itu? Bukankah hanya Allah hakim yang paling adil?

---

1 Kalangan ulama mazhab Syafi'i berbeda pandangan soal ini. Imam Ar-Razi dan Al-Ghazali mengatakan Imam Syafi'i tidak membolehkan ayat Al-Qur'an dinasakh oleh hadis. Imam as-Subki dan Al-Mahalli mengatakan Imam Syafi'i membolehkan dalam kondisi tertentu.

# Para Sahabat Rasulullah pun Berbeda Pandangan Soal Hukum

Seorang ulama besar dalam bidang hadis, sejarah, dan fikih yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi Al-Syafi'i (1002—1071 M) menulis kitab berjudul *Al-Faqih wa Al-Mutafaqqih*. Ulama ini masyhur dengan julukan Al-Khatib Al-Baghdadi (pengkhotbah dari Bagdad) karena posisi ayahnya yang terkenal sebagai khatib di Bagdad.

Dalam kitabnya pada Juz 1 halaman 404 nomor riwayat 738, tercantum pernyataan Umar bin Abdul Azis:

مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوْا، لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوْا، لَمْ تَكُنْ رُخْصَة.

> Aku tidak bahagia seandainya para sahabat Muhammad Saw. tidak berbeda pandangan, karena sungguh jikalau mereka tidak berbeda, tidaklah akan terjadi rukhshah (keringanan dalam beragama).

Pernyataan Umar bin Abdul Azis ini masyhur di kalangan ulama. Maksudnya adalah karena para sahabat Rasulullah Saw. itu orang-orang yang adil (*kulluhum 'udul*), dan mereka paling paham mengenai ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Saw., mengikuti salah satu pendapat sahabat itu dibenarkan. Jadi, jika di antara para sahabat

Rasulullah Saw. terjadi perbedaan pandangan, kita mengalami berbagai opsi alternatif dalam memilih pendapat mereka.

Inilah yang disebut dengan *rukhshah* atau keringanan dalam pernyataan Umar bin Abdul Azis. Kalau para sahabat Rasulullah Saw. tidak pernah berbeda pendapat, kita hanya mendapat warisan satu pendapat saja dan tidak ada alternatif lainnya.

Akan tetapi, benarkah para sahabat Rasulullah Saw. itu berbeda pandangan? Ada sebagian pihak yang merasa kalau merujuk pada pemahaman masa *salafus shalih* (300 tahun pertama dalam sejarah Islam), semua perselisihan umat saat ini menjadi selesai. Faktanya, ternyata dalam 300 tahun pertama itu banyak sekali terjadi perselisihan pendapat, bahkan pada periode sahabat Rasulullah Saw. sekalipun.

Pernah ada yang marah dan mencaci saya ketika saya katakan para sahabat Rasulullah Saw. pun terkadang berbeda pandangan. Bagi kawan itu, mustahil para sahabat Rasulullah Saw. berbeda pendapat. Islam itu hanya satu. Tidak ada perbedaan pendapat. Kebenaran cuma satu.

Saya akan tunjukkan beberapa contoh perbedaan di antara empat sahabat utama yang menjadi *Al-Khulafa Al-Rasyidun*.

*Pertama*, Abu Bakar berpendapat bahwa kakek dapat menghalangi para saudara lelaki dari warisan, sebagaimana mereka tidak mendapat warisan jika bersama ayah. Umar berpendapat bahwa kakek dalam makna sebenarnya tidaklah sama dengan ayah (*Al-Madkhal li Dirasat Al-Fiqh Al-Islamiy*, 40).

Utsman berkata kepada Umar dalam hal warisan untuk kakek, "Jika kami ikuti pendapatmu, itu benar. Namun demikian, jika kami mengikuti pendapat orang tua itu (Abu Bakar) sebelummu maka ia memang sebaik-baik orang yang memiliki pendapat." (Sunan Al-Darimi, 2789). Sementara itu, Zaid bin Tsabit dikabarkan mendukung pendapat Umar.

*Kedua*, dalam kasus talak, pada masa Abu Bakar tetap berlaku "talak tiga dalam satu majelis" hanya dianggap jatuh talak satu. Pada masa Umar, dia menetapkan talak tiga dalam satu waktu jatuh pada talak tiga. Para sahabat lainnya seperti Ali, Abu Musa Al-Asy'ari, Zubair bin 'Awwam, dan Ibn Abbas menolak pendapat Umar ini (*I'lam Al-Muwaqi'in*

3/24-25).

*Ketiga*, ada kasus perempuan yang belum selesai idahnya, tetapi sudah menikah dengan lelaki lain. Umar membatalkan pernikahan tersebut dan menyatakan lelaki itu haram menikahi perempuan tersebut selamanya. Ali bin Abi Thalib menyangkal keharaman ini. Menurutnya, setelah selesai masa idahnya, lelaki tersebut boleh menikahi kembali perempuan itu (*Al-Fikr Al-Sami*, 2/47).

*Keempat*, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, unta yang hilang itu hendaknya dibiarkan saja sampai unta tersebut ditemukan oleh pemiliknya. Pada masa Khalifah Utsman, dia menyuruh mengumumkan perihal hilangnya unta tersebut, jika tidak ditemukan pemiliknya maka boleh dijual dan uang hasil penjualan disimpan hingga pemiliknya datang (*Al-Muwaththa'*, 2/129).

*Kelima*, dalam hal pembagian harta kepada rakyat, Abu Bakar melakukan pembagian sama rata. Ketika tiba pada masa Umar, dia mengubah keputusan Abu Bakar. Umar memilih pembagian harta secara berbeda berdasarkan jasa dan kontribusi mereka terhadap Islam, maupun kebutuhan mereka (*Tarikh Tasyri'* Khudhari Bek, 126).

Perbedaan pendapat di kalangan keempat sahabat utama itu nyata dalam panggung sejarah. Alih-alih menganggap ini sebagai sebuah cela, Khalifah Umar bin Abdul Azis justru menyenangi fakta sejarah ini.

Terakhir, saya ingin mengutip teks dalam Sunan Al-Darimi (riwayat nomor 626):

Dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Seandainya saja kamu mau satukan manusia dalam satu paham." Umar bin Abdul Azis pun berkata, "Tidaklah menggembirakanku jika mereka tidak berbeda pendapat." Lantas ia menulis surat ke seluruh penjuru daerah agar setiap kaum berhukum dengan apa yang disepakati oleh para ahli fikih mereka (pada daerah masing-masing).

Itulah sebabnya fikih di setiap negeri berbeda-beda sesuai dengan mazhab dan konteks setempat. Sekali lagi, keragaman itu sebuah keniscayaan. Janganlah kita hendak menyeragamkan yang beragam. Mari kita terus belajar menghormati perbedaan pandangan di antara kita.

# Ketika Sahabat Rasulullah Ikut Terlibat dalam Penetapan Hukum

Syariat Islam bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, seperti pernah saya jelaskan dalam tulisan-tulisan saya yang lalu, ada juga peranan mujtahid (ahli hukum Islam) dalam menetapkan hukum yang tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis.

Kalau kita simak lebih jauh dalam prosesnya, interaksi antara Rasulullah Muhammad Saw. dengan para sahabat beliau turut mendorong terjadinya penetapan hukum. Hal ini berarti bukan saja proses penetapan hukum Islam berjalan dengan dialogis, melainkan juga keterlibatan manusia, selaku subjek hukum, juga bisa dibenarkan dalam batas tertentu.

Ada hadis *marfu'* yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad yang mengisahkan keterlibatan para sahabat Rasulullah Saw. ini. Riwayat ini cukup panjang, tetapi saya hanya kutip sebagian yang sesuai dengan konteks artikel ini.

Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah Saw. yang terkenal cerdas, mengisahkan paling tidak ada dua contoh keterlibatan para sahabat dalam proses penetapan hukum Islam oleh Rasulullah Saw.

Yang pertama adalah kasus azan. Mu'adz bin Jabal mengisahkan, "Seseorang dari Ansar bernama 'Abdullah bin Zaid mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya bermimpi melihat sesuatu yang dilihat orang yang tidur. Andai saya berkata saya tidak tidur tentu saya benar, sesungguhnya saat saya berada dalam kondisi antara tidur dan terjaga, saya melihat seseorang mengenakan dua baju

hijau, ia menghadap kiblat kemudian berkata; *Allahu Akbar*, *Allahu Akbar*, *asyhadu allaa ilaaha ilaallaah*, *asyhadu allaa ilaaha ilaallaah*, dua kali hingga usai azan. Setelah itu, ia diam sesaat dan berkata seperti yang diucapkan, hanya ia menambahkan; *Qad qoomatish sholaatu qad qoomatish sholaah*.'"

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْهَا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا فَكَانَ بِلَالٌ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِهَا

Maka Rasulullah Saw bersabda, "Ajarkan pada Bilal supaya digunakan azan." Bilal adalah orang pertama yang mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat itu.

Mu'adz bin Jabal lantas berkata, "Kemudian Umar bin Khaththab datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya bermimpi seperti yang dia mimpikan, hanya ia mendahuluiku."

Itulah sejarah pensyariatan azan untuk memanggil orang menunaikan shalat. Berasal dari mimpi para sahabat Rasulullah Saw., yang kemudian dibenarkan dan ditetapkan oleh beliau. Rasulullah Saw. tidak mencela atau menganggap lancang para sahabat yang bermimpi demikian. Rasulullah Saw. membenarkan mimpi yang baik dan benar ini (*al-ru'ya al-shadiqah*).

Sementara itu, yang kedua adalah kasus makmum yang datang terlambat. Dahulu, makmum yang terlambat, ia bertanya kepada imam sudah berapa rakaat yang telah terlampaui. Imam memberi isyarat "satu" atau "dua" rakaat, lalu yang terlambat ini shalat sendirian mengejar rakaat yang tertinggal, setelah itu baru gabung dengan jemaah bersama-sama menyelesaikan sisa rakaat.

Akhirnya, suasana jadi kacau karena yang terlambat itu seolah balapan mengejar ketertinggalan mereka sebelum ikut bergabung dengan jemaah. Mu'adz bin Jabal datang dan Rasulullah Saw. telah shalat beberapa rakaat, dia langsung ikut shalat bersama beliau. Saat Rasulullah Saw. selesai shalat, Mu'adz berdiri dan mengganti rakaat yang tertinggal.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهكَذَا فَاصْنَعُوْا

Rasulullah Saw. pun bersabda, “Mu’adz telah mencontohkan untuk kalian, seperti itulah hendaknya kalian melakukannya.”

Nah, ini kasus yang sangat menarik bagaimana praktik ibadah Mu’adz yang berbeda dari kebanyakan orang saat itu tidak dianggap bidah oleh Rasulullah Saw. Bahkan Rasulullah Saw. memuji dan menetapkan aturan makmum masbuk (yang terlambat) seperti yang dilakukan oleh Mu’adz.

Rasulullah Muhammad Saw. tidak anti dengan pendapat para sahabat beliau. Bahkan, sesuatu yang baik yang dilakukan oleh para sahabat itu bisa diterima dan diakomodasi sebagai bagian dari syariat Islam.

Dengan demikian, pupus sudah bayangan sosok Rasulullah Saw. yang seolah kaku dan anti dengan hal-hal baru, seperti yang disampaikan sebagian dai kita. Kenyataannya, Rasulullah Muhammad Saw. bukan saja welas asih, melainkan juga sangat akomodatif.

Salah satu imam mazhab terkenal bernama Imam Abu Hanifah pernah berkata, “Seandainya Rasulullah Saw. berjumpa denganku, beliau akan mengambil banyak pendapatku. Bukankah agama itu *ra’yu* yang baik?”

# Bermazhab Itu Juga Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Sering sekali saya membaca komentar semacam ini:

a. Jangan pakai pendapat ulama, cukup kita kembali pada Al-Qur'an dan hadis!
b. Para ulama tidak *ma'shum* bisa salah, kita berpegang pada Allah dan Rasul-Nya saja.
c. Penafsiran dalam kitab tafsir itu bisa saja salah, cuma Al-Qur'an dan hadis yang tidak pernah salah. Jadi, kenapa pakai kitab tafsir?
d. Jangan menuhankan ulama, ikuti apa kata Allah dan Rasul, jangan ikuti yang lain!

Inilah salah satu kejahiliahan abad modern. Jika tidak melalui indoktrinasi kelompok tertentu, bagaimana bisa omongan mereka itu bisa seragam semua seperti ini? Mereka didoktrin seakan-akan para imam mazhab, serta penulis kitab tafsir dan syarah hadis itu tidak berpegang pada Al-Qur'an dan hadis. Tidak usah jauh-jauh untuk membantahnya, saya ambil saja contoh *almarhum* abah saya, yang semasa hidupnya 20 tahun menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI dan Guru Besar *Fiqh Muqarin* di sejumlah universitas.

Sewaktu pulang ke Tanah Air, setelah menyelesaikan pendidikan beliau di Fakultas Syariah Al-Azhar, Kairo, Abah tidak mendirikan Institut Ilmu Syariah atau semacamnya. Pada 1971, Abah mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) bersama para ulama lainnya seperti K.H. Moch. Dahlan (Ketua PBNU yang saat itu menjadi Menteri

Agama). PTIQ khusus untuk laki-laki maka pada tahun 1977 Abah mendirikan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) khusus perempuan. Mahasiswa PTIQ dan IIQ wajib menghafal Al-Qur'an.

Saya pernah bertanya kepadanya, "Kenapa ahli fikih seperti Abah malah mendirikan perguruan tinggi khusus Al-Qur'an?"

"Nak, ingat, ya! Ahli fikih itu berpegang kukuh pada Al-Qur'an dan hadis. Semua pendapat dalam fikih merupakan hasil pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan hadis. Karena itu, umat harus paham keduanya sebelum belajar fikih. Itulah sebabnya Abah dirikan terlebih dahulu perguruan ilmu Al-Qur'an," jawabnya.

Buat ahli fikih, mereka tidak perlu kembali pada Al-Qur'an dan hadis karena mereka memang tidak pernah meninggalkan keduanya. Belajar fikih itu tidak hanya menghafal halal-haram berdasarkan opini mazhab, tetapi juga belajar bagaimana menggali hukum dari kedua kitab suci itu. Dengan demikian, para ulama mengeluarkan seperangkat kaidah sebagai alat bantu untuk ber-*istinbath*. Inilah yang disebut *ushul al-fiqh*.

"Tetapi, pendapat ulama suka aneh-aneh dan ngawur serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis?" begitu biasanya komplain mereka yang sering menyerukan kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan pendapat dalam fikih itu hal biasa. Para ulama berbeda pendapat justru karena ayat dan hadis membuka peluang terjadinya keragaman. Diskusi di kalangan ulama itu juga biasa saja.

Fatwa-fatwa abah saya pun banyak dipersoalkan oleh ulama yang lain. Hal ini wajar-wajar saja, yang tidak wajar itu mencaci maki ulama tanpa argumentasi apa pun dan menuduh mereka sesat telah keluar dari Al-Qur'an dan hadis.

Mengatakan ulama ngawur hanya dengan modal *copy-paste* terjemahan ayat dan hadis? Memangnya para ulama tidak paham ayat dan hadis?

Contoh lain, K.H. Ali Mustafa Ya'qub saat pulang dari Timur Tengah langsung diminta abah saya untuk mengajar Ilmu Hadis di IIQ. Bahkan, Abah mempromosikannya sebagai Guru Besar Ilmu Hadis di IIQ. Kata Abah, "Agar umat tahu bahwa Al-Qur'an dan hadis itu tidak bisa terpisah. Maka, kita perlu memiliki profesor di bidang Ilmu Hadis di IIQ."

Sewaktu IIQ membuka program S-2, Abah kembali mengingatkan

agar kajian S-2 yang dibuka adalah konsentrasi *'Ulum Al-Qur'an* dan *'Ulum Al-Hadits*. Sekali lagi, ini bukti nyata bahwa ahli fikih tidak mau lepas dari Al-Qur'an dan hadis.

Selain itu, mari coba buka kitab fikih yang ditulis para imam mazhab. Di sana kita akan temui tulisan penuh kutipan Al-Qur'an dan hadis. Kita periksa argumentasi mereka, akan kita temukan bagaimana mereka mengajukan pendapat berdasarkan wajah *istidlal* dari nas Al-Qur'an dan hadis. Ketika mereka melakukan *tarjih* (memilih pendapat yang paling unggul atau kuat) mereka juga memeriksa semua dalil yang ada, tidak seenaknya saja mengeluarkan pendapat.

Dengan demikian, jika ada yang bilang bahwa ulama tidak punya dalil dari Al-Qur'an dan hadis, atau bahwa kitab fikih tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, saya pastikan orang yang bilang begitu itu masuk kategori jahil *murakkab* (tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu apa-apa).

Orang seperti ini mesti diajak ngopi bareng lalu bisikkan kata-kata ini, "Jangan buru-buru meminum kopimu saat masih panas, nikmati saja aromanya, baru kau teguk pelan-pelan! Begitu juga belajar ilmu agama, tidak bisa terburu-buru apalagi dengan hati yang panas, nikmati saja proses belajar ini!"

# Hadis Sahih dan Perbedaan Mazhab

"Kenapa para ahli fikih itu tidak mau menjalankan isi hadis yang nyata-nyata merupakan Hadis Sahih?" begitu sering kita dengar sebagian kalangan berkata.

"Karena, tidak semua Hadis Sahih bisa langsung berlaku. Bisa jadi hadis yang dimaksud itu ternyata dalam pandangan ahli fikih sudah *mansukh* oleh hadis lainnya. Kalau kita luaskan bacaan kita lintas mazhab, insya Allah kita akan mendapati serunya diskusi para ulama klasik yang terekam dalam kitab kuning itu," jawab saya dengan santai.

"Contohnya bagaimana?" tanya kawan tersebut yang masih penasaran.

"Ini contohnya, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (Hadis Nomor 360), bahwa setelah memakan daging unta, Rasulullah Saw. menyuruh kita berwudu kembali kalau hendak shalat. Ini mengindikasikan bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu," saya membuka jawaban.

Saya melanjutkan, "Maka, mazhab Hanbali menyatakan batalnya wudu dengan memakan daging unta. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali ini selain ahli hadis juga merupakan ahli fikih, dan juga meriwayatkan hadis senada mengenai keharusan berwudu setelah mengonsumsi daging unta. Namun, serunya Imam Ahmad juga mencantumkan dalam kitabnya, *Musnad Ahmad* (Hadis Nomor 25094), bahwa Aisyah (istri Rasulullah Muhammad Saw.) menceritakan bahwa beliau makan daging unta dari panci di rumahnya dan tanpa wudu lagi beliau langsung shalat."

Kontradiksikah? Sebenarnya, tidak juga. Inilah kejujuran ilmiah. Riwayat yang berbeda tetap dicantumkan dalam kitabnya, meskipun

beliau sendiri berpegang pada hadis lain yang berkebalikan dengan kisah Aisyah.

Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya saat dia di Bagdad juga berpendapat batalnya wudu akibat makan daging unta. Namun demikian, saat dia pindah ke Mesir, dia mengubah pendapat dan bergabung bersama pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Bahkan diriwayatkan, *Al-Khulafa Al-Rasyidun* pun tidak mengulang berwudu setelah makan daging unta. Dengan demikian, lebih banyak yang berpandangan bahwa memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Hanya dalam fikih, kebenaran itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pendukung, sebagaimana *posting*-an di Facebook tidak otomatis jadi benar gara-gara banyak yang klik *like*. Kebenaran ditentukan oleh kekuatan argumentasi dan dalil, bukan banyak-banyakan pengikut.

Ketiga mazhab di atas bukannya tidak menjalankan isi hadis sahih di atas, tetapi mereka berpegang pada hadis sahih lainnya (*Sunan Abu Dawud*, Hadis Nomor 192 dan *Sunan Al-Nasa'i*, Hadis Nomor 185): "Tidak perlu berwudu setelah makan makanan yang sudah dibakar api (dimasak)". Jelas sudah, para ulama fikih tidak menafikan hadis sahih. Mereka paham betul dalil tersebut.

Namun demikian, bukankah status *Shahih Muslim* lebih tinggi daripada *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan Al-Nasa'i*? Secara umum benar, tetapi para ulama akan meneliti satu per satu hadisnya dan tidak serta-merta menganggap semua hadis dalam *Shahih Muslim* itu lebih tinggi dibanding yang lain. Apalagi riwayat Abu Dawud itu didukung hadis lainnya seperti; "Wudu itu batal karena apa yang keluar bukan karena apa yang masuk."

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud berwudu dalam hadis riwayat Muslim itu maksudnya makna harfiah, yaitu cuci tangan dan mulut setelah makan daging unta, bukan berwudu dalam makna ritual. Nah, sampai di sini diskusi semakin seru karena apa yang dimaksud dalam sebuah hadis pun bisa dipahami berbeda-beda, termasuk dari aspek kebahasaan.

Imam Al-Nawawi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, punya

pendapat yang berbeda dengan *qaul jadid* Imam Syafi'i. Dalam *Syarh Shahih Muslim*, dia berpandangan bahwa yang lebih kuat itu adalah harus berwudu setelah makan daging unta, karena kalau alasannya hadis riwayat Muslim telah *mansukh* oleh hadis dari Abu Dawud, itu bertentangan dengan kaidah lantaran tidak bisa dalil *'am* menghapus ketentuan dalil *khash*.

Dengan demikian, Imam Al-Nawawi mulai berargumen dengan kaidah fikih, tidak lagi berpatokan pada status atau kekuatan hadis. Itulah sebabnya, membaca kitab hadis saja tidak cukup untuk kita ber-*istinbath*, kita juga harus paham kaidah fikih dan kaidah *ushul*.

Bukankah diskusi para ulama klasik itu memang seru? Lebih seru lagi Imam Al-Nawawi tidak sungkan berbeda pandangan dengan pendiri mazhabnya, Imam Syafi'i. Jadi, siapa bilang ulama mazhab itu kolot dan *ngotot* berpatokan pada mazhabnya semata?

Akan tetapi, kalau mau dipikir lebih lanjut: kenapa daging unta berbeda dengan daging kambing? Kok makan daging unta bisa membatalkan wudu? Bukankah daging unta itu halal?

Sebagian ada yang mencari-cari hikmah di balik pernyataan Rasulullah Saw. yang dicantumkan dalam *Shahih Muslim* di atas. Ada yang bilang karena unta itu dari setan, ada yang bilang karena unta itu dagingnya panas, ada yang bilang makan unta itu bikin sombong, dan lain-lain. Syekh Utsaimin, tokoh Wahabi, menyatakan bahwa itu semua rekaan saja. Tidak penting untuk tahu apa hikmahnya. Pokoknya jika kata Rasulullah Saw. seperti itu, lakukan saja sebagaimana adanya.

Ulama yang mengatakan tidak batal wudu karena makan unta punya kisah menarik. Sebenarnya, konteks dalam hadis Muslim di atas seperti ini: suatu saat setelah menghadiri jamuan makan malam yang hidangannya adalah daging unta, Rasulullah Saw. dan para sahabat mau menunaikan shalat. Lantas, terciumlah bau kentut. Rasulullah Saw. menunggu siapa sahabat yang akan mengulang wudunya, tetapi tidak ada yang keluar dari barisan jemaah shalat. Mungkin karena malu, orang yang kentut tadi tidak lekas mengulang wudunya. Lantas, untuk menutupi aib orang itu, Rasulullah Saw. mengatakan, "Siapa yang tadi makan daging unta? Mari kita berwudu lagi." Inilah ketinggian akhlak Rasulullah Saw. yang tidak mau membuka aib orang lain. Ayo,

bandingkan dengan perilaku kita sekarang!

Kalau benar kisahnya seperti itu, sebenarnya apa yang tercantum dalam hadis Muslim itu bukan hadis hukum, melainkan moral saja. Para sahabat, *al-khulafa al-rasyidun*, dan penduduk Madinah paham konteks moral pernyataan Rasulullah Saw., itulah sebabnya mayoritas sahabat dan golongan tabiin seperti Imam Malik, yang tinggal di Madinah dan menggunakan tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu rujukan, berfatwa bahwa ternyata memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu.

Hanya, kisah yang menarik di atas dianggap rekaan oleh Syekh Al-Albani. Tokoh Wahabi ini mengatakan bahwa kisah di atas tidak ada asalnya dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis, fikih, maupun tafsir. "Itu kisah batil," vonisnya. Sebenarnya kisah tersebut ada dasarnya, yaitu riwayat dari Mujahid yang dicantumkan oleh Ibn 'Asakir (ulama besar bermazhab Syafi'i), dan juga riwayat senada yang melibatkan Ibn 'Abbas dan Umar dalam konteks yang mirip diriwayatkan oleh Al-Thabrani. Meski terdapat riwayat yang menguatkan, tetap saja ada yang menganggap kisah-kisah tersebut sebagai *mursal* dan *mauquf*. Dengan demikian malah dianggap sebagai *dla'if*.

Itulah keseruan diskusi keilmuan di antara para ulama. Lantas, bagaimana dengan kita, orang Indonesia? Apa relevansinya perdebatan seru di atas? Kalau kita aman-aman saja. Kita ini bukan Muslim Arab yang doyan makan daging unta. Kita Muslim Nusantara yang makan semur jengkol, sayur asem, gurame bakar, sate ayam, ataupun coto dan konro. Dengan demikian, memakan makanan Nusantara tidak membatalkan wudu.

# Berbeda Itu Tidak Berarti Bermusuhan

Sering kali kita dapati sebagian kawan yang mencemooh pendapat seorang ulama. Hanya karena satu atau dua fatwanya yang tidak disetujuinya, semua fatwanya pun ditolak, semua buku atau ceramahnya diacuhkan, bahkan mendengar namanya disebut saja langsung meradang. Padahal, tidak harus begitu. Kalau kita tidak cocok dengan satu atau dua fatwa ulama tersebut, bukan berarti semua pendapatnya menjadi keliru.

Begitu juga sering kita dapati sebagian kawan yang kalau sudah menentang kebijakan seorang pemimpin, seolah semua yang berasal dari pemimpin tersebut dianggap salah semua. Padahal boleh jadi, ia melakukan kekeliruan dalam satu atau dua hal, tetapi ada juga kebijakan yang bagus dan benar. Yang keliru, kita kritisi, tetapi yang baik tetap kita dukung.

Ada juga kawan yang kalau sudah berbeda pandangan dengan kita, entah karena berdebat soal kantor atau soal ilmu, langsung dimasukkan ke hati. Walhasil, orang jadi takut untuk berbeda pandangan karena akan merusak silaturahmi. Terlalu bawa perasaan jadinya.

Sikap membawa segala sesuatu ke urusan personal menghalangi kita bersikap profesional. Artinya, kalau kita jadi pejabat, kita melaksanakan kebijakan berdasarkan unsur "*like-and-dislike*" bukan berdasarkan kelayakan dan prestasi. Akhirnya, teman bisa jadi musuh, sementara musuh pun bisa jadi kawan, selama cocok dengan perasaan kita. Bawahan kita pun tidak lagi bersikap profesional, tetapi "asal bapak/ibu senang".

Maka dari itu, sila kedua Pancasila sangat tepat untuk kita gali kembali maknanya: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Kita menghargai orang lain sebagai manusia dengan cara memanusiakan

kemanusiaan kita. Kita bersikap adil dan beradab. Inilah landasan etika pergaulan yang sudah digariskan dalam sila kedua Pancasila. Saya manusia, dan Anda pun manusia, mari kita adil dan beradab. Gabungan tiga kata kunci (kemanusiaan, adil, dan beradab) inilah nilai luhur bangsa kita yang perlahan kini mulai terkikis.

Sila kedua ini ternyata sangat cocok dengan ajaran agama. Sewaktu ada iringan jenazah lewat, Rasulullah Muhammad Saw. berdiri. Ada sahabat yang memberi tahu bahwa itu jenazah seorang Yahudi. Rasulullah Saw. tetap berdiri untuk bersikap menghormatinya dan berkata, "Bukankah orang Yahudi itu juga manusia?" Beliau hendak mengajarkan bahwa menghormati orang itu dengan mengedepankan sisi kemanusiaan kita, bukan urusan suku, status sosial, apalagi politik. Secara spiritual, pada setiap manusia itu terdapat roh suci Ilahi. Maka dari itu, menghormati manusia atas dasar kemanusiaan itu sebenarnya juga menghormati Sang Pencipta.

Contoh lain, Ibu Lia Aminudin mengaku didampingi Malaikat Jibril dan anaknya yang bernama Abdul Mukti sebagai Nabi Isa serta pengikutnya yang bernama Abdul Rachman sebagai Imam Mahdi. Almarhum abah saya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI pada 22 Desember 1997 menyatakan ajaran Ibu Lia itu sesat-menyesatkan. Ibu Lia dan jemaahnya tentu saja bereaksi dengan keras. Bahkan, berulang-ulang "Jibril" yang mendampinginya mengeluarkan berbagai ancaman dan kutukan kepada pihak MUI, termasuk abah saya.

Abdul Rachman yang disebut-sebut sebagai "Imam Mahdi dan reinkarnasi Nabi Muhammad" itu kawan saya di IAIN Ciputat dulu. Lama kami tidak bertemu dan tidak berkomunikasi. Belakangan dia muncul di Facebook dan menyapa seorang kawan lainnya, Kiai Aminudin Yakub, yang juga alumni Ciputat dan pengurus Komisi Fatwa MUI. Kiai Aminudin mengabarkan kepada saya bahwa ada salam dari Abdul Rachman. Setelah itu, terjalinlah kembali komunikasi antara saya dan Abdul Rachman.

Saya tentu saja berbeda pandangan soal "Jibril" versi Ibu Lia beserta jemaahnya. Ibu Lia, lewat "Jibril"-nya, juga berbeda pandangan dengan mayoritas umat Islam. Namun, tidak bisakah kita tetap saling menghormati atas dasar kemanusiaan? Begitulah lewat Abdul

Rachman, saya dan Ibu Lia saling mengirim salam. Saya dan Abdul Rachman pun bertukar kabar. Tidak ada caci maki dan hujat-menghujat. Cukup kami tahu bahwa kami memang berbeda. Selebihnya kita saling berkomunikasi berdasarkan kemanusiaan seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Saw. dan sila kedua Pancasila.

Masalah siapa yang benar atau salah, biar saja nanti Allah yang akan memutuskan di Padang Mahsyar. Itu wewenang Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah bersikap adil dan beradab (menjaga etika), bahkan termasuk kepada mereka yang berbeda pandangan.

Mengapa akhir-akhir ini saya melihat hal-hal semacam ini pada sebagian pihak amat mudah untuk dituliskan, tetapi teramat sukar untuk dijalankan? Kenapa kita lebih suka mengambil wewenang Allah ketimbang menjalankan tugas kita sebagai manusia?

Syekh Rasyid Ridha mengingatkan kita, “Mari kita bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakati, dan saling menghormati pada hal-hal yang kita berbeda pandangan.” Silakan berbeda, tetapi tidak perlu bermusuhan. Silakan berbeda, tetapi bisakah kita tetap bekerja sama pada hal-hal yang kita tidak berbeda? Kalaupun kita berbeda, kita semua tetap manusia yang berusaha untuk bersikap adil dan beradab. Sesederhana itu.

# Imam Sya'rani dan Timbangan yang Besar

Mungkinkah seorang ahli fikih juga menekuni dunia kesufian tanpa meninggalkan kealimannya dalam bidang fikih? Kita hanya perlu menengok pada sosok yang satu ini, Abdul Wahab bin Ahmad Sya'rani (1493—1565). Dialah seorang ulama dari Mesir yang bermazhab Syafi'i, tetapi juga dikenal sebagai seorang sufi. Kabarnya, dia hafal Al-Qur'an saat berusia 7 tahun. Sewaktu kecil sudah terlihat tanda-tanda karamahnya ketika dia terjatuh di Sungai Nil, tetapi dia diselamatkan oleh seekor buaya.

Dia belajar fikih, hadis, dan disiplin ilmu keislaman lainnya dari para *masyayikh* terkemuka pada masanya. Dia juga bercerita sendiri bagaimana susah payah menempa dirinya ketika menempuh suluk. Dia bahkan mengaku belajar langsung kepada Nabi Khidr. Walhasil, banyak kisah unik seputarnya ini, termasuk saat shalat bisa mendengar binatang, bebatuan, dan dinding, serta pilar masjid yang tengah bertasbih mengagungkan Allah.

Di tangannya, fikih dan tasawuf bisa berjalan beriringan. Di tangannya pula, perbedaan mazhab bisa terlihat indah. Bahkan, dia memberikan penilaian mana pendapat fikih yang berat (*tasydid*) dan mana yang ringan (*takhfif*). Yang berat untuk para ulama dan pendapat yang ringan dipilihkannya untuk orang awam. Inilah "Timbangan Besar" (*Al-Mizan Al-Kubra*) yang diberikannya kepada kita; untuk menimbang-nimbang pendapat fikih yang ada.

Dalam kitab *Al-Mizan Al-Kubra* karya Imam Sya'rani dijelaskan bahwa mazhab-mazhab dalam fikih itu ada di bawah sorotan cahaya syariat yang suci (*al-syari'ah al-muthahharah*). Tidak ada satu pendapat pun dari pendapat-pendapat mereka yang keluar dari tuntunan Ilahi. Itu sebabnya tidak cukup hanya dengan menjelaskan lewat rangkaian kata-

kata, Imam Sya'rani menjelaskan pula lewat berbagai gambar dan bagan untuk memudahkan pembaca memahami penjelasannya.

Dalam halaman-halaman kitab tersebut, Imam Sya'rani yang bermazhab Syafi'i ini dengan gigih membela Imam Abu Hanifah dari serangan tajam para kritikus. Terlihat jelas bagaimana Imam Sya'rani jauh dari sifat kefanatikan. Ilmu fikih dan tasawufnya sudah taraf mumpuni maka tidak heran ada yang menganggapnya sebagai salah satu *waliyullah*. *Wa Allahu a'lam bis shawab.*

Menurut Imam Sya'rani, keempat mazhab itu benar dan para pengikutnya akan melewati jembatan *al-shirath al-mustaqim* dengan mulus karena semua "sanad" dari empat mazhab itu menyambung kepada Allah dan Rasul-Nya. Imam Sya'rani lahir pada 1493 dan wafat pada 1565. Berarti kitabnya ini sudah berusia lebih dari 400 tahun.

Andai kata kita mau membaca kembali khazanah pemikiran Islam yang begitu dahsyatnya, kita akan terpesona, sekaligus kita akan tertunduk malu jika merasa diri ini hebat, alim, suci, dan paling benar sendiri. Sayangnya, banyak di antara kita yang sudah tidak berilmu dan tidak pula punya rasa malu. Yang tersisa cuma emosi dan keangkuhan. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal yang demikian. Amin Ya Rabb.

# Mengenal Kitab Fikih Perbandingan Mazhab

Para santri tingkat awal belajar fikih melalui kitab kecil seperti *Safinah Al-Najah* dan *Taqrib*. Kedua kitab fikih tersebut berdasarkan mazhab Syafi'i. Baru kemudian meningkat pada kitab *Syarh*-nya seperti *Kasyifah Al-Saja* dan *Fath Al-Qarib*. Seiring kenaikan tingkat, para santri akan mengenal kitab fikih Syafi'i kelas menengah seperti *Fath Al-Mu'in* dan *Syarh*-nya seperti *I'anah Al-Thalibin*. Lanjut kemudian dengan kitab fikih babon mazhab Syafi'i seperti *Minhaj Al-Thalibin* milik Imam Nawawi. Dengan asumsi dasar-dasar fikih Syafi'i sudah kukuh, para santri senior kemudian dikenalkan dengan keragaman pendapat di luar mazhab Syafi'i.

Di bawah ini saya tuliskan sedikit catatan mengenai sejumlah kitab fikih yang merangkum empat mazhab fikih: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Di luar empat mazhab juga ada mazhab lain seperti Zhahiri, Ja'fari, Zaidi, dan mazhab lain yang sudah tidak ada pengikutnya lagi seperti Tsauri, Auza'i, dan Thabari. Di luar itu juga masih ada opini lain dari individual ulama yang kadang kala berbeda dengan pendapat mazhabnya. Namun demikian, sekarang kita fokuskan saja dulu pada keempat mazhab. Yang saya cantumkan ini adalah kitab yang merangkum empat mazhab, bukan kitab yang ditulis oleh ulama mazhab tertentu yang kemudian mencantumkan dan mengomparasikannya dengan mazhab lain—kitab kategori ini misalnya *Al-Mughni* Ibn Qudamah, *Al-Majmu'* Imam Nawawi, atau *Hasyiah* Ibn Abidin.

*Pertama*, kitab *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-Aimmah*. Ini kitab fikih yang merangkum pendapat dari keempat mazhab. Disusun berdasarkan bab fikih standar. Tidak ada pencantuman dalil, diskusi, maupun pandangan penulisnya. Ini hanya merangkum, tidak lebih. Fungsinya hanya membantu kita mengetahui adakah perbedaan pendapat dalam satu kasus. Judul kitab ini menyifatkan pesan khusus bahwa perbedaan

pendapat fikih para imam mazhab itu adalah rahmat untuk umat. Kitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

*Kedua*, kitab *Al-Mizan Al-Kubra*. Biasanya dicetak berbarengan dengan kitab *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-Aimmah* (pada *hamisy* atau pinggir). Dalam kitab ini sudah ada penjelasan singkat terhadap pendapat yang dirangkum, bahkan Imam Sya'rani, pengarang kitab *Al-Mizan Al-Kubra* ini, juga memaparkan pandangannya dengan memberikan pertimbangan mana pendapat fikih yang ringan dan mana pendapat fikih yang berat untuk dilaksanakan. Rasanya, belum ada kitab terjemahnya dalam bahasa Indonesia.

*Ketiga*, kitab *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd. Di pesantren modern seperti Gontor, kitab ini dibaca oleh para santri senior, tetapi di pesantren salaf tidak semua mengajarkannya. Kitab ringkas 4 juz ini tidak saja merangkum perbedaan pendapat, tetapi juga menjelaskan sebab perselisihannya. Dalil juga dicantumkan, tetapi cukup terbatas. Saya merekomendasikan untuk membaca juga kitab *Syarh*-nya yang menjelaskan lebih detail mengenai dalil yang dicantumkan Ibn Rusyd. Maklum saja, kitab ini memang sekadar permulaan (*bidayah*). Anda tidak bisa mengeklaim sebagai mujtahid hanya karena membaca kitab ini. Kitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

*Keempat*, kitab yang lebih luas dari *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* adalah kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*. Kitab lima jilid ini disusun oleh Abdurrahman Al-Jaziri. Kitab ini sudah ada di aplikasi android (Arab). Pembahasannya lebih lengkap dari ketiga kitab di atas.

*Kelima*, kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kitab ini disebut-sebut sebagai yang paling lengkap merangkum opini dari empat mazhab. Ditulis oleh kumpulan ulama yang disponsori oleh pemerintah Kuwait. Kitab ini terdiri atas 45 jilid yang pembahasannya berdasar alfabet Arab. Jelas bahwa ini memudahkan untuk mencari topik pembahasan. Anda cukup mencari kata kunci dan melacaknya berdasarkan huruf Hijaiah. Tentu saja kitab ini berbeda dengan kitab fikih standar yang berdasarkan topik dan selalu dimulai dengan pembahasan masalah *thaharah* (bersuci). Di bagian akhir kitab ensikopledia fikih

Kuwait ini dimasukkan pula info mengenai nama dan biografi singkat para fukaha.

Corak pembahasannya yakni setelah kitab tersebut mengurai definisi, kemudian menyebutkan persoalan pokok dalam *entry* fikih yang sedang dibahas, setelah itu menyebutkan perbedaan pandangan para ulama yang diurai dengan sistematis berikut masing-masing dalilnya. Kelemahannya adalah tidak adanya diskusi maupun analisis perbandingan. Sedari awal, ini disadari oleh penyusunnya dan itulah sebabnya mereka memilih judul *mausu'ah* atau ensiklopedia.

*Keenam*, tentu masih ada kitab fikih *muqarin* (perbandingan) lainnya seperti karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* yang isinya sembilan jilid dengan jilid ke-10 berisi indeks dan *maraji'*. Syekh Wahbah Al-Zuhaili juga menulis *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadlaya Al-Mu'ashirah* (14 jilid). Syukurlah, kedua kitab fikih modern ini sudah bisa diunduh.

Demikian inilah sedikit penjelasan mengenai kitab fikih perbandingan mazhab. Karakter fikih itu memang membuka ruang perbedaan pendapat. Dengan demikian, tidak perlu kafir-kafiran gara-gara beda pendapat. Kita tidak perlu mem-*bully* ulama yang punya fatwa berbeda. Semua imam mazhab mempunyai fatwa yang dianggap nyeleneh atau kontroversial. Sekadar menyebut beberapa contoh:

Imam Syafi'i membolehkan anak hasil zina dinikahi oleh "bapak" biologisnya karena nasab disandarkan ke ibunya. Apakah kita berani bilang Imam Syafi'i itu "Kiai Zina"? Memangnya kita siapa dibanding sang imam?

Imam Malik mengatakan anjing itu suci, tidak najis. Ini berbeda dengan mazhab lainnya. Apakah berani kita *nyinyiri* Imam Malik dengan mem-*bully* mengatakan Imam Malik itu "Kiai Anjing"?

Imam Abu Hanifah membolehkan minum *nabidz* dalam kadar tidak memabukkan. Sementara itu, mazhab lain justru mengharamkannya. Apakah kita berani mengomentari Imam Abu Hanifah itu "Kiai Tukang Mabuk"?

Imam Ahmad mengatakan bahwa wudu seseorang itu setelah makan daging unta. Sementara itu, mazhab lain mengatakan bahwa memakan

daging unta itu tidak membatalkan wudu. Apakah berani kita menyindir Imam Ahmad itu sebagai "Kiai Unta"?

Imam Dawud Al-Zhahiri mengatakan bahwa lemak atau tulang babi itu tidak haram, yang haram hanya dagingnya. Mazhab lain justru membantah hal itu dengan keras. Namun, tidak ada ulama mazhab lain yang mencaci maki Imam Dawud Al-Zhahiri tersebut dengan sebutan "Kiai Babi"!

Semua ulama fikih itu, sebelum mengeluarkan fatwa akan memeriksa dalil dan kaidah *ushul al-fiqh*-nya terlebih dahulu. *Lha,* kita bisanya cuma *nyinyir*.

Jumhur ulama juga belum tentu benar pendapat mereka. Kebenaran dalam Islam ditentukan lewat kekuatan dalil, bukan banyak-banyakan jumlah pengikut, apalagi pakai turun ke jalan dan teriak "bunuh … bunuh …!"

Fatwa itu tidak mengikat. Sebagai contoh, kalau tidak cocok dengan fatwa Kiai Ma'ruf Amin, boleh pilih fatwa Gus Mus. Tidak cocok dengan Gus Mus, pilih fatwa Mbah Moen. Mau pilih pendapat saya juga boleh.

Karakter fikih itu memang meniscayakan beda pendapat. Kita tidak usah memaksakan pendapat. Semua ulama mempunyai rujukan dan argumentasi. Semakin kita luaskan bacaan kita dengan membaca kitab fikih perbandingan mazhab, akan semakin toleran kita menyikapi keragaman pendapat. Yang suka memutlakkan pendapatnya atau pendapat ulama yang diikutinya itu bisa ditebak belum luas wawasan dan bacaannya.

# Kejujuran Menampilkan Pendapat yang Berbeda

Salah satu problem terbesar umat saat ini adalah sikap anti dengan perbedaan. Perbedaan dianggap perpecahan. Itu karena kita menyikapinya sebagai pertentangan yang berlanjut pada pertarungan antarkelompok sampai perebutan kursi politik. Maka dari itu, atas nama Islam banyak yang terjebak pada fanatisme kelompok. Retorikanya saja berjuang atas nama Islam, padahal yang mereka bela adalah pemahaman kelompoknya sendiri.

Akhir-akhir ini banyak yang gerah dengan sejumlah tulisan saya karena dianggap selalu membahas pendapat yang tidak *mainstream*. Seolah menyebutkan pendapat di luar mayoritas itu menjadi ancaman. Seolah menyebutkan ada pendapat lain dari yang selama ini dipahami orang kebanyakan itu akan meresahkan. Seolah pendapat jumhur ulama, mayoritas ormas Islam, atau pandangan *mainstream* itu pasti benar. Seolah pendapat yang memicu kontroversi itu pasti keliru.

Bagi mereka yang meniatkannya untuk belajar maka mendengar atau membaca adanya pendapat yang berbeda dengan yang selama ini diketahuinya akan penasaran dan segera membaca kembali berbagai kitab rujukan. Bagi yang tidak mau lagi belajar maka dengan mudah menyatakan bahwa semua pendapat yang baru ia dengar dan berbeda dari apa yang ia pahami selama ini, dicap sebagai omongan JIL, Syiah, atau bahkan bertanya dengan nada mengejek, “Anda Muslim, bukan?” atau, “Anda dibayar berapa?”

Kondisi ini jelas berbeda dengan masa keemasan Islam dahulu ketika semua pendapat didiskusikan dengan baik dan mendalam. Pelabelan hanya akan membuat diskusi terhenti. Datangkan saja argumen atau rujukan lain karena bagi para ulama klasik, “pendapat saya benar, tetapi bisa jadi mengandung kemungkinan salah, sementara

pendapat Anda itu saya anggap keliru, tetapi bisa jadi mengandung kebenaran yang belum saya pahami."

Saya hadirkan contoh dari kitab klasik *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd. Dalam kitab tersebut, terlihat bagaimana Ibn Rusyd membahas persoalan syarat sah jemaah dalam shalat Jumat itu berapa orang, Ibn Rusyd mencantumkan semua pendapat, termasuk yang terdengar aneh sekalipun. Ada yang mengatakan 1 makmum saja cukup, ada yang berpendapat 2 makmum, ada yang menegaskan 3 makmum, lantas disebutkan juga pendapat yang menyatakan 30 makmum, dan pendapat yang umum dipahami kita, yaitu minimal 40 makmum.

Apa manfaatnya mengetahui perbedaan di atas? Untuk kondisi tertentu ketika Muslim menjadi minoritas, mereka tetap bisa menjalankan shalat Jumat, meski jumlah jemaah tidak mencapai 40 orang karena para ulama klasik tetap mencantumkan pendapat yang berbeda itu. Sekarang bayangkan saja betapa sulitnya kita kalau para ulama dulu "menyembunyikan" pendapat yang berbeda itu dari ruang publik.

Kejujuran ilmiah ini penting untuk kita teruskan. Sebutkan kalau ada pendapat yang lain dalam masalah itu agar umat ini secerdas umat zaman dulu, setoleran ulama pada masa kejayaan Islam, dan terus mau belajar seperti dicontohkan oleh para ulama klasik.

Kalau kita terbiasa dengan keragaman pendapat, kita tidak akan kaget, *ngeyel*, atau dengan mudahnya melabeli orang lain dengan aneka label yang tak pantas. Persis dengan kewajaran kita melihat pilihan menu makanan yang berbeda di warung padang, warteg, atau *fast food*. Semua punya hak memilih. Selera boleh berbeda, pilihan boleh tidak sama, tetapi kita tetap umat yang satu. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dijalankan, bukan?

# Puasa Syawal Menurut Mazhab Maliki

Tradisi fikih itu membuka ruang terjadinya perbedaan pendapat. Saya ingin memberi contoh mengenai puasa 6 hari saat Syawal. Mazhab Syafi'i yang dianut secara luas di Tanah Air menganggap ini sebagai puasa sunah. Saya ingin menyodorkan pendapat lain dari Imam Malik agar kita bisa belajar lintas mazhab dan tidak kaget mendengar keragaman pendapat ulama. Semakin kita luaskan bacaan kita, semakin kita akan mudah bertoleransi.

Ibn Rusyd dalam Bidayah *Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* menjelaskan:

وَأَمَّا السِّتُّ مِنْ شَوَّال، فَإِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذٰلِكَ، إِمَّا مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ النَّاس بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ فِي رَمَضَانَ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَعله لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيْثُ أَوْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ

Adapun mengenai puasa enam hari di bulan Syawal telah ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah Saw, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan enam hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa selamanya." Akan tetapi, Imam Malik menyatakan ini makruh, baik karena orang akan menganggapnya sebagai bagian dari Ramadan atau riwayat hadis di atas tidak sampai pada Imam Malik, atau Imam Malik tampaknya tidak menganggap riwayat itu sahih.

Ada keterangan tambahan dalam kitab *Fiqh Al-'Ibadat 'ala Madzhab Maliki*:

يُكْرَهُ صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّال لِمَنْ كَانَ يَقْتَدِى بِهِ، إِنْ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً وَمُتَّصِلَةً بِيَوْمِ الْعِيْدِ وَأُظهر صَوْمَهَا لِكَيْ لَا يَعْتَقِد الْعَامَّة وُجُوْبَهَا، أَمَّا إِن اختل شَرْط مِنْ هٰذِه الشُّرُوْطِ فَلَا يُكْرَهُ صَوْمُهَا.

Dengan demikian, kemakruhannya itu karena selesai Ramadan, langsung disambung dengan puasa Syawal sehingga akan ada yang seolah menganggap sebagai sebuah kewajiban yang berkesinambungan. Namun, kalau puasa Syawal itu tidak langsung selepas Ramadan, tetapi ada jeda dan masih saat Syawal, itu tidak makruh.

Imam Al-Qarafi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, dalam kitab karyanya *Al-Dzakhirah* (Juz 2, hlm. 530) juga menyebutkan alasan yang sama bahwa Imam Malik mengkhawatirkan ada orang bodoh yang menganggap puasa Syawal itu kelanjutan dari puasa Ramadan. Apalagi, kata puasa *dahr* atau puasa selamanya dalam hadis di atas bisa dipahami orang awam sebagai puasa terus-menerus. Padahal, yang dimaksud adalah pahalanya seperti puasa terus-menerus. Sampai di sini kita merasakan kehati-hatian Imam Malik.

Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu* (Jilid 3, hlm. 1638) menyebutkan:

كَمَا يُكْرَهُ صَوْمُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّال إِنْ وَصَلَهَا بِالْعِيْدِ مظهرًا لَهَا، وَلَا يُكْرَهُ إِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخَّرَهَا أَوْ صَامَهَا سِرًّا، لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ اعْتِقَادِ الْوُجُوْبِ

(Mazhab Maliki) juga memakruhkan puasa 6 hari saat Syawal jika bersambung dengan Idulfitri, tetapi kalau dipisahkan atau

diakhirkan dengan keyakinan bahwa ini bukan puasa wajib, maka tidak makruh.

Di atas kita sudah mengutip kitab fikih, lantas bagaimana kedudukan hadis puasa Syawal di atas? Bukankah Imam Malik itu seorang ahli hadis yang tinggal di Madinah? Mengapa pula Ibn Rusyd menyinggung bahwa kemungkinan riwayat tersebut tidak sampai pada Imam Malik?

Kitab Hadis *Al-Muwatha'* karya Imam Malik ternyata tidak menyebutkan riwayat di atas. Riwayat itu justru terdapat di kitab *Shahih Muslim*. Kalau demikian, riwayatnya sahih? Nanti dulu!

Kitab *Syarh Al-Zarqani* yang menguraikan hadis-hadis di *Al-Muwatha'* mengatakan bahwa periwayat dalam riwayat tersebut yang bernama Sa'd bin Sa'id itu daif (*dla'if*, lemah). Dengan demikian, riwayatnya dianggap bermasalah oleh Al-Zarqani. Boleh jadi ini sebabnya Imam Malik tidak mau menerima riwayat ini.

Kita sudah membahas dari sudut kitab fikih dan hadis. Namun, tetap ada satu persoalan tersisa: Imam Malik itu berpegang pada amal penduduk Madinah. Apakah Imam Malik itu tidak melihat ada tabiin atau ulama di Madinah saat itu yang mengamalkan puasa sunah Syawal hingga Imam Malik memakruhkannya?

Dalam kitab *Al-Muwatha'* yang dinarasikan oleh Yahya Al-Laitsi, disebutkan:

قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا ، يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا

مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ

وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ ، وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ

وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ

> Yahya berkata bahwa dia pernah mendengar Imam Malik mengatakan dalam persoalan puasa 6 hari saat Syawal bahwa dia belum pernah melihat seorang pun dari ulama (ahli ilmu dan fikih) yang berpuasa, dan tidak juga ulama salaf melakukannya. Para ulama memakruhkannya dan khawatir ini menjadi bidah yang dengannya orang awam dan bodoh akan menyambungkan puasa 6 hari saat Syawal itu dengan bilangan Ramadan karena mereka berpikir bahwa para ulama sudah memberi keringanan melakukannya atau mereka melihat para ulama mengerjakannya.

Lengkap sudah pembahasan kita dari sisi fikih, hadis, dan *ushul al-fiqh*. Imam Malik konsisten dengan ketiga perspektif disiplin ilmu yang berbeda. Di atas segalanya, terlihat sekali kehati-hatian Imam Malik dalam berfatwa. Abu 'Amar mengatakan bahwa Imam Malik terkenal dengan sikap kehati-hatiannya dalam perkara ibadah, termasuk dalam perkara puasa 6 hari saat Syawal ini.

*'Illat* atau alasan hukumnya memakruhkan puasa tersebut sudah dijelaskan di atas, yaitu kekhawatiran bahwa puasa ini dianggap bersambung dengan puasa Ramadan. Artinya, jikalau kita paham bahwa puasa Syawal ini bukan bagian dari puasa Ramadan, dan kita tahu ini bukan sebuah kewajiban, '*illat*-nya sudah hilang, dan puasa Syawal tidak lagi makruh dalam pandangan mazhab Maliki.

# Fatwa Abu Yusuf yang Menakjubkan Ulama

Ketika membahas tentang pentingnya penguasaan ilmu yang mumpuni, Imam Fakhruddin Al-Razi yang bermazhab Syafi'i menceritakan kisah yang berkenaan dengan fatwa Imam Abu Yusuf yang bermazhab Hanafi:

حُكِيَ أَنَّ هَارُونَ الرَّشِيدَ كَانَ مَعَهُ فُقَهَاءُ وَكَانَ فِيهِمْ أَبُو يُوسُفَ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَادَّعَى عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ بَيْتِهِ مَالًا بِاللَّيْلِ فَأَقَرَّ الْآخِذُ بِذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ. فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، قَالُوا لِمَ؟ قَالَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَخْذِ وَالْأَخْذُ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ فَصَدَّقَهُ الْكُلُّ فِي قَوْلِهِ، ثُمَّ قَالُوا لِلْآخِذِ أَسَرَقْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا قَطْعَ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَكِنْ بَعْدَ مَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِالْأَخْذِ فَإِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُسْمَعُ إِقْرَارُهُ فَتَعَجَّبَ الْكُلُّ مِنْ ذَلِكَ

Imam Abu Yusuf merupakan penasihat utama Khalifah Harun Al-Rasyid, bahkan kemudian diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung. Berbeda dengan gurunya, Imam Abu Hanifah, yang menjauh dari pusat

kekuasaan, Imam Abu Yusuf justru malah merangkul kekuasaan. Memang sepanjang sejarah kita temui ada ulama yang jauh dari istana, tetapi ada pula yang dekat dengan istana. Keduanya baik-baik saja selama berjalan dalam koridor keilmuan mereka, bukan politisasi agama.

Dalam kisah di atas diceritakan bahwa saat Khalifah Harun Al-Rasyid bersama Abu Yusuf dan para ulama lainnya, ada seorang pemuda yang didakwa mengambil harta dari rumahnya pada malam hari. Orang ini mengakui telah mengambil harta tersebut. Maka dari itu, di majelis yang mulia itu, para ulama sepakat bahwa pemuda ini terkena *had* mencuri, yaitu dipotong tangannya. Namun demikian, Abu Yusuf menolak keputusan tersebut.

Ulama yang lain bertanya, "Mengapa tidak terkena *had*?"

Abu Yusuf berpendapat bahwa pemuda tersebut mengakui telah mengambil, bukan mengakui telah mencuri.

Sampai di sini, jelas Abu Yusuf mengajarkan kehati-hatian dalam bersikap. Mengambil tidak otomatis sama dengan mencuri. Bisa saja mengambil itu atas dasar kesepakatan titipan dengan pemilik harta, bisa juga mengambil untuk meminjam, atau kemungkinan lainnya. Perbedaan pilihan diksi bisa membawa konsekuensi hukum yang berbeda.

Para ulama lainnya kemudian menyadari hal ini dan lanjut bertanya pada pemuda itu, "Apa yang Anda maksud mengambil itu mencuri?"

Pemuda itu mengakuinya. Untuk kali kedua para ulama sepakat lagi bahwa atas dasar pengakuan terakhir ini, pemuda ini terkena *had* potong tangan.

Sementara itu, Abu Yusuf kembali menolaknya. Baginya, tetap tidak berlaku *had* potong tangan karena kalaupun ada pengakuan dia mencuri, pengakuan itu terjadi setelah dia harus mengembalikan kerugian (*dlaman*) akibat harta yang dia ambil.

Saya sempat berdiskusi lewat pesan WhatsApp dengan guru saya, Dr. K.H. Maulana Hasanudin, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, soal argumentasi Abu Yusuf ini. Kak Hasan, begitu saya biasa menyapa santri K.H. Mahrus Ali Lirboyo dan K.H. Dimyati Rais Kaliwungu ini,

mengingatkan kembali soal relasi dengan harta (*wadi'ah*) memang terdapat dua istilah berbeda, yaitu *yad amanah* dan *yad dlaman*.

Secara singkat, *yad amanah* adalah titipan yang berlaku kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Pada skema ini, penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan. Adapun *yad dlaman* adalah titipan yang ditanggung oleh penerima titipan karena barang titipan tersebut dipergunakan dan atau dihabiskan sehingga pihak pengguna titipan harus mengganti titipan seperti semula.

Dengan demikian, dalam kasus Abu Yusuf ini, pilihannya kalau pemuda tersebut mengaku mengambil, ia bertanggung jawab harus mengembalikan harta tersebut. Kalau ia mengaku mencuri, ia bisa terkena *had*. Sekarang, ia mengaku mencuri, yang boleh jadi agar tidak mengembalikan harta itu. Oleh karena itu, pengakuannya mencuri menjadi gugur, dan ia tidak terkena *had*. Artinya, motif ia mengaku mencuri itu dipertanyakan oleh Abu Yusuf. Karena pengakuan mencuri terjadi setelah ia mengaku mengambil.

Pada titik ini, boleh jadi berlaku kaidah berikut ini:

الْحُدُوْدُ تَسْقُطُ بِالشُّبهَاتِ.

Hukuman had itu gugur karena adanya syubhat (kesamaran/ketidakjelasan).

Jadi, memutuskan hukuman *had* itu harus *beyond reasonable doubt*. Harus yakin seratus persen. Kalau tidak yakin seratus persen, lebih baik melepas seratus orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kira-kira begitulah argumentasi Imam Abu Yusuf dari soal pilihan diksi saat *iqrar* (pengakuan), soal *dlaman* dan motif, dan juga didukung kaidah fikih. Semua itu berdasarkan keilmuannya yang sangat mumpuni.

Oleh karena itu, takjublah semua ulama yang hadir di majelis itu dengan apa yang Imam Abu Yusuf sampaikan di atas. Ini artinya,

menegakkan hukum Islam itu tidak sekadar modal koar-koar. Kita butuh ilmu. Nanti kita akan tahu mana kategori syariat dan mana kategori fikih; bahkan kita pun akan tahu bahwa ada hukum *taklifi* dan ada hukum *wadl'i* yang bisa memengaruhi implementasi hukum *taklifi*; kita juga akan hati-hati soal pilihan diksi dalam sebuah pengakuan, juga berhati-hati memahami soal harta baik sisi perdata maupun pidananya seperti kasus di atas, dan kita harus paham kaidah *ushul* dan kaidah fikih.

Jangan sampai penegakan hukum Islam itu hanya mudah untuk diteriakkan, tetapi tidak dipahami secara utuh. Akhirnya, justru menjadi karikatur atau kosmetik belaka.

# Ketika Ibn Abbas Berfatwa, “Lihat Matanya!”

Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’* menuliskan kutipan di bawah ini:

قَالَ الصيمري: إِذَا رَأَى الْمُفْتِي الْمَصْلَحَةَ أَنْ يُفْتِيَ الْعَامِي بِمَا فِيْهِ تَغْلِيْظ وَتَشْدِيْد وَهُوَ مِمَّا لَا يَعْتَقِدُ ظَاهِرُهُ وَلَه فِيْهِ تَأْوِيْلٌ جَازَ ذٰلِكَ، زَجْرًا وَتَهْدِيْدًا فِي مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ حَيْثُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَة، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ فَقَالَ: لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرٌ فَقَالَ: لَهُ تَوْبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَأَيْتُ فِي عَيْنَيْهِ إِرَادَةَ الْقَتْلِ فَمَنَعْتُهُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَجَاءَ مستَكِيْنًا قَدْ قَتَلَ فَلَمْ أُقنطه.

Kalau saya narasikan dalam bentuk cerita, akan seperti ini:

Lelaki itu menerobos masuk masjid, di tangannya ada sebilah pedang. Di depan jemaah yang mengelilingi Ibn Abbas, lelaki itu bertanya, “Apakah Allah menerima tobat mereka yang membunuh orang lain?” Ibn Abbas menjawab dengan tenang, “Tentu saja, bukankah Allah itu Maha Pengampun?!” Lelaki itu segera berlalu.

Dua jam kemudian, lelaki lain tiba-tiba memasuki masjid. Ada pedang di tangan kanannya. Tanpa memedulikan jemaah yang ketakutan, lelaki itu bertanya kepada Ibn Abbas, “Apakah Allah menerima tobat mereka yang membunuh orang lain?” Ibn Abbas dengan tegas menjawab, “Tidak! Allah akan mengazab mereka yang membunuh jiwa tak

berdosa!” Lelaki itu segera berlalu dari masjid.

Jemaah terpana dengan dua jawaban berbeda dari Ibn Abbas. “Mengapa Anda memberikan fatwa yang berbeda pada pertanyaan yang sama? Apa dalilnya, ya Syekh?” tanya seorang murid.

Ibn Abbas menjawab, “Lihat saja sorot mata kedua lelaki tersebut! Yang pertama, sorot matanya penuh penyesalan. Boleh jadi ia baru saja membunuh orang, ia ingin tahu apakah Allah akan menerima tobatnya setelah apa yang ia lakukan. Tentu saja aku sampaikan kepadanya bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Adapun lelaki kedua sorot matanya penuh amarah. Dengan bertanya kepadaku, boleh jadi ia punya rencana untuk membunuh orang lain. Sebelum peristiwa itu terjadi, aku harus memberikan fatwa yang bisa menghalangi rencana jahatnya.”

Begitulah hebatnya seorang mufti. Ia harus tahu kapan bersikap lunak dan kapan tegas. Itu semua membutuhkan tidak saja pengetahuan akan ilmu keislaman, tetapi juga bacaan akan kondisi psikologis penanya, konteks sosiologis umat, dan hal-hal terkait lainnya.

Anda ingin fatwa yang halal atau fatwa yang haram? Fukaha akan memberikan jawabannya, bukan semata-mata berdasarkan dalil, melainkan juga sesuai dengan situasi dan kondisi. Komitmen mereka bukan pada konsistensi, melainkan pada kebenaran—yang sering kali situasional, kondisional, dan tergantung kasus, serta urgensinya. Jawaban mereka yang Anda anggap berbeda itu sebenarnya bisa dikembalikan kepada *maqashid al-syari’ah*.

Kisah Ibn Abbas di atas juga diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya:

أَخْبَرَنَا أَبُوْ مَالِك الْأَشْجَعِي عَنْ سَعْد بْنِ عُبَيْدَة قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاس فَقَالَ أَلِمَنْ قَتَلَ

مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا النَّار ؛ قَالَ : فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ : أَهَكَذَا كُنْتَ

تُفْتِيْنَا ؟ كُنْتَ تُفْتِيْنَا أَنَّ لِمَنْ قَتَلَ تَوْبَةً مَقْبُوْلَةً ؛ قَالَ : إِنِّي لَأَحْسِبُهُ رَجُلًا مُغْضَبًا يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا. قَالَ : فَبَعَثُوْا فِي إِثْرِهِ فَوَجَدُوْهُ كَذٰلِكَ. وَهٰذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ

Imam Al-Qurtubi tidak saja mencantumkan sanad kisah Ibn Abbas di atas, tetapi juga memberi komentar, “Inilah mazhab *ahl al-sunnah* dan ini sahih!”

Imam Nawawi menuliskan satu kutipan penting lagi di bawah ini dalam kitab *Al-Majmu’*:

قَالَ: وَذَكَرَ صَاحِبُ الْحَاوِي أَنَّ الْمُفْتِيَ إِذَا نَابَذَ فِي فَتْوَاهُ شَخْصًا مُعَيَّنًا صَارَ خَصْمًا حَكَمًا مُعَانِدًا، فَتُرَدُّ فَتْوَاهُ عَلَى مَنْ عَادَاهُ كَمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ

> [Ibn Shalah] berkata bahwa pengarang kitab Al-Hawi telah mengingatkan jika seorang mufti menunjukkan kebenciannya kepada seseorang, fatwanya ditolak terhadap orang itu, begitu juga kesaksiannya tentangnya.

Di sinilah pentingnya mufti memandang umat dengan pandangan cinta, bukan pandangan kebencian. Fatwa yang berpotensi menimbulkan kemudaratan harus dikalkulasi ulang karena setiap fatwa akan ada konsekuensinya. Apalagi fatwa yang dikeluarkan berdasarkan sentimen kebencian dan tanpa proses tabayun.

Ibn Abbas mengajarkan para ulama untuk melihat sorot mata orang yang meminta fatwa. Ibn Shalah mengingatkan para ulama untuk tidak memandang orang dengan kebencian karena nanti fatwanya pun bernuansa kebencian.

Kebenaran itu berlapis-lapis seperti yang Allah ceritakan dalam kisah Nabi Khidr dan Nabi Musa. Anda boleh memilih menjadi Nabi Khidr atau Nabi Musa, tidak mengapa, asalkan Anda jangan memilih menjadi

Firaun yang selalu merasa benar; tidak pernah merasa salah. Percayalah, sorot mata Nabi Khidr, Nabi Musa, dan Firaun itu berbeda.

# Mengambil Jalan Tengah Beribadah

Karena tidak bisa membedakan mana inti dan teknis ibadah, ada dua golongan yang berbeda pendapat.

*Pertama*, ada yang berpendapat bahwa semua aturan *syar'i* dan teknis serta urutan ibadah tidak boleh diubah dan harus ikut tata cara yang diajarkan Rasulullah Muhammad Saw. Di luar itu adalah bidah dan neraka.

*Kedua*, ada pula yang berpendapat semua aturan hukum dan ibadah bisa dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Teknis fikih tidak penting. Yang penting itu sesuai dengan kepraktisan modern. Tidak mau mengikuti perkembangan zaman namanya *jumud* dan bebal. Pantas saja umat Islam ketinggalan dari peradaban dunia karena *jumud* dan bebal.

Yang pertama biasa disebut dengan kelompok literal. Yang kedua sering dilabeli dengan kelompok liberal.

Sebaik-baik urusan itu yang pertengahan saja. Inilah *wasathiyyah* atau moderasi dalam beragama. Maka dari itu, para kiai pondok pesantren mengajarkan kaidah memahami mana *maqashid* dan mana *wasail*; mana akidah dan mana budaya; mana ibadah *mahdlah* dan mana yang *ghair mahdlah*; mana yang *qath'i* dan mana yang *zhanni*; mana yang masuk kategori *ma'lum min al-din bi al-dlarurah* (aksioma) dan mana yang masuk wilayah dibolehkan berijtihad.

Inilah jalan kelompok ketiga: *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*. Hal-hal lama yang masih baik dipertahankan, sementara hal-hal baru yang lebih baik boleh juga diambil.

Lantas ada yang bertanya, "Bagaimana contoh mengambil posisi

jalan ketiga ini?"

Sekarang ada dua kasus:

1. Bolehkah orang tawaf menggunakan kecanggihan teknologi yakni lantainya yang berputar tawaf di seputaran Kakbah? Ini artinya, jemaah cukup diam saja berdiri, justru lantainya yang berputar.
2. Bolehkah dalam hal melempar jamrah, dibuatkan lantai yang canggih, sehingga bisa berputar di seputaran jamrah, dan jemaah cukup berdiri melempar, sementara lantainya berputar sendiri?

Kelompok pertama boleh jadi akan mengatakan bahwa dalam kedua kasus itu tidak dibenarkan melakukan modifikasi apa pun. Kelompok kedua boleh jadi akan mengatakan keduanya dibenarkan dan dibolehkan. Bagaimana pandangan kelompok ketiga?

Boleh jadi para ulama jalan "tengah-tengah" alias kelompok ketiga akan mengatakan, "Pada kasus tawaf, inti ibadahnya berjalan berputar mengelilingi Kakbah. Maka, tidak boleh hanya lantainya yang berputar, sementara orangnya diam saja. Artinya, modifikasi seperti ini boleh jadi akan ditolak. Pada kasus melempar jamrah, intinya adalah melempar. Apakah melemparnya sambil lantai berputar atau tidak, itu tidak masalah karena hanya teknis menjalankan. Maka dari itu, modifikasi pelaksanaan melempar jamrah seperti di atas boleh jadi bisa diterima."

# Nasakh dan Ayat Kurban; Ketika Imam Al-Ghazali Membantah Mu'tazilah

Salah satu topik penting dalam studi ilmu Al-Qur'an adalah mengenai *nasakh* atau lazim dikenal dengan *nasikh-mansukh*. Secara ringkas maknanya adalah "رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِخِطَابٍ شَرْعِيٍّ", yaitu ketentuan dalam nas yang dihapus atau diangkat dengan ketentuan nas lainnya. Ini artinya hukum yang terkandung dalam satu ayat diganti atau dihapus dengan ketentuan hukum lainnya. Dalilnya paling tidak ada dua:

*Pertama*, "ما ننسخ من ءاية" Ayat yang Kami *nasakh*-kan (hapuskan). Mari merujuk ke QS Al-Baqarah (2) ayat 106:

۞ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

*Kedua*, "وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ " Dan apabila Kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain. Mari merujuk ke QS An-Nahl (16) ayat 101:

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍۢ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

Mayoritas ulama menerima adanya *nasakh* ini, meskipun mereka berbeda dalam detailnya. Namun demikian, ada juga sebagian kecil ulama, misalnya Abu Muslim Al-Asfahani, yang bermazhab Mu'tazilah, menolak keberadaan *nasakh* ini.

Dua disiplin ilmu yang membahas topik ini adalah *'ulum Al-Qur'an* dan *ushul al-fiqh*. Untuk kajian *'ulum Al-Qur'an*, kita bisa mengaji kitab *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Jilid 2, hlm. 28) karya Imam Al-Zarkasyi. Untuk kajian *ushul al-fiqh*, kali ini saya sodorkan bacaan menarik dari kitab *Al-Mustashfa* karya Imam Al-Ghazali (Juz 1, hlm. 86).

Imam Al-Ghazali mendiskusikan dengan sangat menarik topik *nasakh* ini dengan mengupas perbedaan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah dalam memahami ayat kurban:

وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىۗ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِۚ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُۙ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَاۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَۖ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ

Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabb-ku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabb-ku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai Anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab: "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan

mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami memanggilnya: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu", sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu) "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. (QS Al-Shaffat [37]: 99—111)

Diskusinya seputar persoalan apakah bisa sebuah perintah dari Allah dihapuskan sebelum perintah tersebut dilaksanakan?

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kelompok Asy'ariyah berpendapat sebuah perintah tidaklah dianggap sebagai perintah sebelum sampai kepada objek yang terkena perintah. Jadi, ini bukan perintah dan larangan dalam situasi yang sama, melainkan terjadi dalam dua hal yang berbeda. Contohnya, dihapuskannya perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya sebelum perintah itu dilaksanakan, dan Allah menggantinya dengan objek lain, yaitu sembelihan yang besar.

Dengan demikian, Nabi Ibrahim diperintah melakukan satu perbuatan, kemudian berserah diri untuk mengerjakannya, lantas perintah itu dihapus. Menurut Imam Al-Ghazali, "Ini amat pelik bagi Mu'tazilah untuk memahaminya." Mu'tazilah lantas mengajukan lima kemungkinan untuk memahami ayat di atas:

1. Sebenarnya itu bukan perintah Allah, melainkan hanya sebatas mimpi.
2. Ini perintah, tetapi hanya dengan tujuan menguji Nabi Ibrahim, jadi perintah menyembelih itu bukan tujuan sebenarnya.
3. Perintah menyembelih tidak dihapuskan, tetapi Allah mengganti leher Nabi Ismail dengan besi sehingga tidak bisa terpotong.

Akibatnya perintah itu dihapus karena tidak mungkin melaksanakannya.

4. Yang diperintah itu adalah membaringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya, lantas mengayunkan pisau tanpa bermaksud menyembelihnya.
5. Penghapusan perintah itu tidak ada karena Nabi Ibrahim telah melaksanakan menyembelih Nabi Ismail, hanya kemudian oleh Allah direkatkan kembali sehingga penyembelihan itu tidak benar-benar terjadi, karena efeknya sudah Allah sembuhkan.

Kelima kemungkinan penafsiran ala Mu'tazilah di atas satu demi satu dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Berikut ini bantahannya:

1. Kalaupun ini hanya sekadar mimpi, mimpi setiap nabi itu benar, dan bagian dari kenabian mereka. Lagi pula dalam kasus ini dipercayai bukan sekadar mimpi karena Nabi Ismail sendiri yang mengatakan, *Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu* dan Allah telah mengatakan, *Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.* Kalau sekadar mimpi, ini tidak layak dibilang sebagai ujian.
2. Kalau dikatakan ini bukan perintah, hanya sekadar ujian, argumentasi Mu'tazilah ini pun harus kita tolak karena Allah Yang Maha Mengetahui hal yang gaib tidak membutuhkan ujian untuk mengetahui kondisi Nabi Ibrahim. Ujian itu ada hanya karena ada kewajiban. Jika kewajiban tidak ada, ujian juga tidak ada. Kalau Mu'tazilah berargumen determinasi (azam) adalah kewajiban, ini absurd karena tekad yang kuat untuk melaksanakan kewajiban bukanlah sesuatu yang wajib dengan sendirinya sebab ia akan mengikuti aturan main dari objek, dan sekadar tekad yang kuat (determinasi/azam) tidaklah sebuah kewajiban selama ia tidak percaya akan kewajiban dari objek. Bahkan, kalaupun objek tidaklah wajib, Nabi Ibrahim akan lebih paham soal ini daripada Mu'tazilah, ketika beliau berkata, *Aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu*. Yang dijawab oleh anaknya, *Kerjakanlah*

*apa yang diperintahkan kepadamu*, yang bermakna menyembelihnya. Begitu juga firman Allah, *Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya*, yang artinya bukan sekadar tekad, melainkan memang sebuah aksi untuk melaksanakan perintah menyembelih.

3. Kemungkinan no. 3 ini juga tidak tepat menurut prinsip berpikir Mu'tazilah sendiri. Memerintahkan sesuatu dengan persyaratan ini tidak bisa terjadi menurut mereka. Kalau Allah tahu bahwa Dia akan mengganti leher Nabi Ismail dengan besi, Dia tidak akan memberi perintah menyembelih sebagai sebuah kurban. Tidak mungkin Allah memberi perintah yang mustahil dikerjakan.
4. Argumentasi bahwa perintah-Nya itu seolah tidak menyembelih, tetapi sekadar membaringkan, ini juga bermasalah. Membaringkan tidak bisa dianggap sama dengan mengurbankan.
5. Mengenai kemungkinan leher Nabi Ismail sudah terpotong, tetapi sembuh rekat kembali, ini juga argumen yang bermasalah dari Mu'tazilah. Bagaimana kemudian perlu diganti dengan "sembelihan yang besar" jika leher Nabi Ismail menjadi sembuh? Kalau ini yang terjadi, tentu sudah diketahui sejak dulu dan menjadi mukjizat tersendiri. Namun, ini hanya rekaan Mu'tazilah. Jika dikatakan bahwa bukankah Allah berfirman "Kamu telah membenarkan mimpi itu"? maksud penggalan ayat ini adalah, "Kamu telah mengerjakan pengantar dari apa yang telah kamu benarkan di mimpimu." Itu berarti hanya membenarkan mimpi tersebut tanpa benar-benar mengerjakan perintah menyembelih itu secara keseluruhan.

Demikianlah diskusi menarik antara Imam Al-Ghazali dengan Mu'tazilah di kitab *ushul-al-fiqh*-nya yang berjudul *Al-Mustashfa*. Dalam kitab ini, memang Imam Al-Ghazali sering kali menuliskannya dengan gaya berpolemik. Membacanya seolah kita tengah menyaksikan Imam Al-Ghazali yang sedang berdiskusi dengan pihak lain. Semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk para pencinta ilmu kalam, *'ulum Al-Qur'an*, dan *ushul al-fiqh* sekaligus.

Sebagai lampiran, berikut ini teks asli dari kitab *Al-Mustashfa* karya Imam Al-Ghazali:

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: الْأَمْرُ لَا يَكُونُ أَمْرًا قَبْلَ بُلُوغِ الْمَأْمُورِ، فَلَا يَكُونُ أَمْرًا وَنَهْيًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ فِي حَالَتَيْنِ. فَهَذَا أَيْضًا يَقْطَعُ التَّنَاقُضَ وَيَدْفَعُهُ. ثُمَّ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ عَلَى جَوَازِ قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – وَنَسْخُ ذَبْحِ وَلَدِهِ عَنْهُ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَقَوْلُه تَعَالَى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧] فَقَدْ أُمِرَ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبِدَارِ وَالِامْتِثَالِ ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ.

وَقَدْ اعْتَاصَ هَذَا عَلَى الْقَدَرِيَّةِ حَتَّى تَعَسَّفُوا فِي تَأْوِيلِهِ وَتَعَزَّبُوا فِرَقًا وَطَلَبُوا الْخَلَاصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدِهَا: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَنَامًا لَا أَمْرًا.

الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ أَمْرًا لَكِنْ قُصِدَ بِهِ تَكْلِيفُهُ الْعَزْمَ عَلَى الْفِعْلِ لِامْتِحَانِ سِرِّهِ فِي صَبْرِهِ عَلَى الْعَزْمِ، فَالذَّبْحُ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخِ الْأَمْرُ لَكِنْ قَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عُنُقَهُ نُحَاسًا أَوْ حَدِيدًا فَلَمْ يَنْقَطِعْ، فَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ لِتَعَذُّرِهِ.

الرَّابِعُ: الْمُنَازَعَةُ فِي الْمَأْمُورِ وَأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ كَانَ هُوَ الْإِضْجَاعُ وَالتَّلُّ لِلْجَبِينِ وَإِمْرَارَ السِّكِّينِ دُونَ حَقِيقَةِ الذَّبْحِ.

الخَامِسِ: جُحُودُ النَّسْخِ وَأَنَّهُ ذَبَحَ امْتِثَالًا فَالْتَأَمَ وَانْدَمَلَ. وَالذَّاهِبُونَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِسْمَاعِيلَ لَيْسَ بِمَذْبُوحٍ. وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ إِبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – ذَابِحًا، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ ذَابِحٌ لِلْقَطْعِ وَالْوَلَدُ غَيْرُ مَذْبُوحٍ لِحُصُولِ الِالْتِئَامِ وَقَالَ قَوْمٌ: ذَابِحٌ لَا مَذْبُوحَ لَهُ مُحَالٌ وَكُلُّ ذَلِكَ تَعَسُّفٌ وَتَكَلُّفٌ.

أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ كَوْنُهُ مَنَامًا، فَمَنَامُ الْأَنْبِيَاءِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، فَلَقَدْ كَانَتْ نُبُوَّةُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِمُجَرَّدِ الْمَنَامِ.

وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِهِ الْأَمْرَ قَوْلُ وَلَدِهِ: افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، وَلَوْ لَمْ يُؤْمَرْ لَكَانَ كَاذِبًا، وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَصْدُ الذَّبْحِ وَالسَّلِّ لِلْجَبِينِ بِمَنَامٍ لَا أَصْلَ لَهُ، وَإِنَّهُ سَمَّاهُ الْبَلَاءَ الْمُبِينَ

وَأَيُّ بَلَاءٍ فِي الْمَنَامِ وَأَيُّ مَعْنًى لِلْفِدَاءِ.

وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِالْعَزْمِ الِاخْتِبَارِ، فَهُوَ مُحَالٌ، لِأَنَّ عَلَّامَ الْغُيُوبِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاخْتِبَارِ وَلِأَنَّ الِاخْتِبَارَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِيجَابِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِيجَابٌ لَمْ يَحْصُلِ الِاخْتِبَارُ.

وَقَوْلُهُمُ الْعَزْمُ هُوَ الْوَاجِبُ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْعَزْمَ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَا يَجِبُ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِلْمَعْزُومِ، وَلَا يَجِبُ الْعَزْمُ مَا لَمْ يَنْعَقِدْ وُجُوبُ الْمَعْزُومِ عَلَيْهِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَعْزُومُ عَلَيْهِ وَاجِبًا لَكَانَ إِبْرَاهِيمُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – أَحَقَّ بِمَعْرِفَتِهِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَقَالَ لَهُ وَلَدُهُ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ يَعْنِي الذَّبْحَ؟ وَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} [الصافات: ١٠٣] اسْتِسْلَامٌ لِفِعْلِ الذَّبْحِ لَا لِلْعَزْمِ.

وَأَمَّا الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنَّ الْإِضْجَاعَ بِمُجَرَّدِهِ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ؛ فَهُوَ مُحَالٌ إِذْ لَا يُسَمَّى ذَلِكَ ذَبْحًا وَلَا هُوَ بَلَاءٌ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْفِدَاءِ بَعْدَ الِامْتِثَالِ.

وَأَمَّا الرَّابِعُ، وَهُوَ إِنْكَارُ النَّسْخِ وَأَنَّهُ امْتِنَاعٌ لَكِنِ انْقَلَبَ عُنُقُهُ حَدِيدًا فَفَاتَ التَّمَكُّنُ فَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ، فَهَذَا لَا يَصِحُّ عَلَى أُصُولِهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَشْرُوطِ لَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ، بَلْ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَنْقَلِبُ عُنُقُهُ حَدِيدًا فَلَا يَكُونُ آمِرًا بِمَا يَعْلَمُ امْتِنَاعَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْفِدَاءِ فَلَا يَكُونُ بَلَاءً فِي حَقِّهِ.

وَأَمَّا الْخَامِسُ، وَهُوَ أَنَّهُ فَعَلَ وَالْتَأَمَ، فَهُوَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ كَيْفَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بَعْدَ الِالْتِئَامِ؟ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَاشْتَهَرَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِهِ الظَّاهِرَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ قَطُّ وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاعٌ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ.

فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} [الصافات: ١٠٥] . قُلْنَا: مَعْنَاهُ أَنَّكَ عَمِلْتَ فِي مُقَدِّمَاتِهِ عَمَلَ مُصَدِّقٍ بِالرُّؤْيَا، وَالتَّصْدِيقُ غَيْرُ التَّحْقِيقِ وَالْعَمَلِ.

# Dialog Para Imam Mazhab Soal Hadis

Dalam kitab *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami* karya Syekh Muhammad Khudlari Bek diceritakan dialog antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Auza'i:

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: اجْتَمَعَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْأَوْزَاعِي فِي دَارِ الْحَنَّاطِيْنِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِي: مَا لَكُمْ لَا تَرْفَعُوْنَ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — ، فَقَالَ: الْأَوْزَاعِي: كَيْفَ لَمْ يَصِحَّ وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَة وَالْأَسْوَد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْد: أَنَّ النَّبِيَّ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ. فَقَالَ الْأَوْزَاعِي: أَحدثك عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، وَتَقُوْلُ: حَدَّثَنِي حَمَّاد عَنْ إِبْرَاهِيْمَ؟! فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: كَانَ حَمَّاد أَفْقَه مِنَ الزُّهْرِي، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ أَفْقَه مِنْ سَالِمٍ، وَعَلْقَمَة لَيْسَ بِدُوْنِ ابْنِ عُمَر أَيْ فِي الْفِقْهِ، وَإِنْ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صحبة، وَلَهُ فَضْل صحبته، وَلِلْأَسْوَدِ فَضْلٌ كَثِيْرٌ، وَعَبْد اللهِ فَسَكَتَ الْأَوْزَاعِي

Sufyan bin ‘Uyainah menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, Imam Al-Auza’i dan Imam Abu Hanifah bertemu di Mekah. Terjadilah dialog di antara ulama besar fikih negeri Syam dan ulama besar fikih negeri Kufah tersebut. Al-Auza’i bertanya, “Mengapa kalian tidak mengangkat tangan kalian ketika melakukan rukuk dan bangun dari rukuk?”

Abu Hanifah menjawab, “Ya, karena tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah Saw. atas masalah itu.”

“Bagaimana tidak sahih, sedangkan (Ibn Syihab) Al-Zuhri telah menceritakan kepadaku, dari Salim (bin Abdullah bin Umar) dari bapaknya (Abdullah bin Umar) dari Rasulullah Saw. bahwa beliau

mengangkat kedua tangannya saat memulai shalat, saat rukuk, dan saat bangun dari rukuk?" bantah Auza'i.

Abu Hanifah pun merespons, "Telah menceritakan kepada kami Hammad (bin Abi Sulaiman) dari Ibrahim (bin Yazid) dari 'Alqamah (bin Qais) dan Al-Aswad (bin Yazid) dari (Abdullah) Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. tidak mengangkat kedua tangannya kecuali saat memulai shalat dan tidak melakukannya lagi setelah itu."

Al-Auza'i mencoba membantah argumentasi Abu Hanifah. "Aku menceritakan kepada Anda hadis dari Al-Zuhri dari Salim dari bapaknya. Sementara itu, Anda menceritakan hadis dari Hammad dari Ibrahim?"
[Kalau sebelumnya kedua imam besar ini sama-sama membacakan sanad hadis, sampai di sini Al-Auza'i mulai mengajukan penilaian terhadap kualitas rawi.]

Abu Hanifah menjawab, "Hammad lebih faqih daripada Al-Zuhri, Ibrahim lebih faqih dari Salim, dan 'Alqamah tidak lebih rendah dari Ibn Umar. Kalaupun Ibn Umar seorang sahabat atau unggul karena menjadi sahabat Nabi, Al-Aswad memiliki keutamaan yang besar. Sementara itu, Abdullah (bin Mas'ud) sudah jelas, siapa Abdullah itu," jawab Abu Hanifah.

Mendengar argumentasi Abu Hanifah tersebut, Al-Auza'i pun diam.

Ini artinya imam telah menjelaskan argumentasinya masing-masing. Mereka kemudian diam serta saling menghormati perbedaan pendapat di antara mereka yang disebabkan perbedaan dalam menerima dan menilai kekuatan sanad suatu hadis.

Imam Syafi'i juga senang berdialog. Bahkan, dia menuliskan dialog itu baik dalam kitab *Al-Umm* dan lebih-lebih lagi dalam kitab *Al-Risalah*.

Pada masa Imam Syafi'i, terdapat pertentangan mengenai boleh atau tidaknya menerima Hadis Ahad, yaitu riwayat yang diterima dan disampaikan dari satu orang periwayat. Imam Malik di Madinah lebih

menerima amal penduduk Madinah daripada Hadis Ahad dengan alasan penduduk Madinah lebih paham hadis dan jumlahnya lebih banyak daripada riwayat satu orang. Imam Abu Hanifah dalam beberapa kasus malah mengesampingkan Hadis Ahad jikalau bertentangan dengan *qiyas* yang digunakannya. Maka dari itu, tampillah Imam Syafi'i membela status dan kedudukan Hadis Ahad. Upaya inilah yang membuat para ulama menggelari Imam Syafi'i sebagai *Nashir Al-Sunnah* (Pembela Sunnah Nabi).

Imam Syafi'i dalam Juz 2 kitab Al-Risalah menuliskan bab khusus tentang Khabar Ahad. Bab ini dimulai dengan dialog sebagai berikut:

فَقَالَ لِي قَائِلٌ: احْتُجَّ لِي أَقَلَّ مَا تَقُوْم بِهِ الْحُجَّة عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِمْ خَبَرُ الْخَاصَّة.

فَقُلْتُ: خَبَرُ الْوَاحِدِ عَنِ الْوَاحِدِ حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى [ص: ٣٧٠] النبي أَوْ مَنْ انْتَهَى بِهِ إِلَيْهِ دُوْنَه. وَلَا تَقُوْمُ الْحُجةُ بِخَبَرِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَجْمَعَ أُمُوْراً - :مِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ مَنْ حدَّث بِهِ ثِقَةً فِي دِيْنِهِ، مَعْرُوْفاً بِالصِّدْقِ فِي حَدِيْثِهِ، عَاقِلاً لِمَا يُحَدِّثُ بِه، عالِماً بما يُحيل مَعَانِيَ الحديث مِنَ اللَّفْظِ، وَأَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيْثَ بِحُرُوْفِهِ كَمَا سَمِعَ، لَا يحدثُ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ [ص: ٣٧١] عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ بِهِ مَعْنَاهُ: لَمْ يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيل الحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ، وَإِذَا أَدَّاه بِحُرُوْفِهِ فَلَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيْهِ إِحَالَتُهُ الْحَدِيْثَ، حَافِظاً إن حدَّث بِهِ مِنْ حِفْظِه، حَافِظاً لِكِتَابِهِ إِنْ حدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ. إِذَا شَرِكَ أَهْلَ الْحِفْظِ فِي حَدِيْثٍ وافَقَ حَدِيْثَهُمْ، بَرِيًّا مِنْ أَنْ يَكُوْنَ مُدَلِّساً، يُحَدِّثُ عَن مَنْ لَقِي مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَيُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مَا يُحَدِّث الثِّقَات خِلَافَهُ عَنِ

مُدَلِّساً، يُحَدِّثُ عَن مَنْ لَقِي مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَيُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مَا يُحَدِّث الثِّقَات خِلَافَهُ عَنِ النَّبِيِّ. وَيَكُوْنُ هٰكَذَا مَنْ فَوْقَهُ مِمَّن حدَّثهُ، حَتَّى يُنْتَهَى بِالْحَدِيْثِ مَوْصُولاً إِلَى النَّبِيِّ أَوْ إِلَى مَنْ انْتُهِيَ بِهِ إِلَيْهِ دُوْنَهُ، لِأَنَّ كلَّ [ص: ٣٧٢] وَاحد مِنْهُمْ مثْبِتٌ لِمَنْ حَدَّثه، وَمثبت عَلَى مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ، فَلَا يُسْتَغْنَى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَمَّا وَصفْتُ.

Seseorang berkata kepadaku, “Definisikan untukku teks yang paling sedikit hujjahnya, tetapi ia memiliki kekuatan mengikat bagi para ulama?”

Imam Syafi’i menjawab, “Itu adalah khabar (hadis) ahad dari satu orang periwayat ke satu periwayat lainnya baik yang jalurnya sampai kembali ke Nabi atau terhenti pada selain beliau.”

“Kehujjahan khabar ahad tidak terjadi melainkan memenuhi persyaratan seperti perawinya tsiqah dalam agamanya, terkenal jujur dalam ucapannya, paham dengan apa yang ia riwayatkan, mengerti dengan perbedaan redaksi atau lafal. Ia juga bisa mengulangi teks hadis huruf demi huruf seperti yang ia dengar, karena kalau disampaikan secara makna maka boleh jadi nanti ia tidak akan paham mana yang halal dan mana yang haram.”

“Ia harus punya hafalan yang bagus baik menyampaikannya dari memori atau catatannya. Dan jika diambil dari catatannya, itu harus cocok dengan hafalan hadis yang disampaikan pihak lain. Ia tidak boleh mudallis yang meriwayatkan dari orang yang ia temui, tetapi sebetulnya ia tidak mendengar hadis darinya atau meriwayatkan dari Nabi yang kontradiksi dengan apa yang disampaikan orang yang tsiqah. Juga, semua periwayat di atasnya bersambung sampai ke Rasul atau berhenti pada orang lain. Soalnya, setiap periwayat akan saling menetapkan satu sama lain. Tidak ada yang melewati persyaratan yang aku sampaikan ini [barulah Hadis Ahad itu diterima sebagai hujjah].”

Dari dua kutipan dialog di atas, para imam mazhab sangat memahami hadis Nabi. Jangan mengira mereka mengeluarkan pendapat tanpa dalil Al-Qur'an dan hadis sehingga anak zaman sekarang berani-beraninya mengecam para imam mazhab dan lantas mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis seolah-olah para imam mazhab itu telah meninggalkan Al-Qur'an dan hadis.

Ibaratnya, para imam mazhab itu para petani yang sudah bersusah-payah menanam padi, dan para ulama sesudahnya telah mengolahnya menjadi beras, kemudian para kiai kita sudah menanak nasi. Lantas, para ustaz mengolah nasi tersebut dan kita tinggal menikmati nasi yang terhidang sesuai pilihan kita baik nasi goreng, nasi uduk, atau nasi kebuli. Eh, pas baru mau makan, ada yang teriak, “Jangan tinggalkan beras, ayo kembalilah kepada beras!”

# Iduladha Ikut Pemerintah Saudi Arabia atau Lokal?

Rupanya masih banyak yang "bingung" dengan keputusan pemerintah Indonesia dalam menentukan 10 Zulhijah atau Iduladha. Siapa tahu catatan di bawah ini bisa sedikit membantu untuk menjelaskan.

**1. Kenapa tidak ikut keputusan pemerintah Saudi Arabia?**

Di Indonesia, meskipun NU dan Muhammadiyah berbeda dalam hisab-rukyat, tetapi mereka sepakat bahwa Iduladha itu bersifat lokal. Untuk menentukan 10 Zulhijah, harus tahu 1 Zulhijah-nya. Sementara itu, 1 Zulhijah itu bersifat lokal alias bisa berbeda-beda tergantung posisi bulan di negara masing-masing (sesuai dengan hisab atau rukyatnya). Kalau terjadi perbedaan dalam menentukan 1 Zulhijah, 10 Zulhijah-nya juga otomatis berbeda.

Walhasil, Iduladha, seperti Idulfitri, berbeda-beda waktunya di berbagai negara. Mereka berpendapat tidak ada hubungan antara wukuf tanggal 9 di Arafah dengan Iduladha tanggal 10 di Saudi Arabia. Wukuf memang berkaitan dengan Hari Arafah (dan tempatnya di Saudi Arabia) sedangkan Iduladha dilaksanakan tanggal 10 di seluruh dunia (tidak terikat pada pelaksanaan Iduladha di Saudi).

Berbeda dengan wukuf, Iduladha itu ibadah yang tidak terikat dengan tempat tertentu. Iduladha tidak termasuk dalam rangkaian ibadah haji. Dengan kata lain, Iduladha itu tidak termasuk bagian dari rukun dan wajib haji.

Ada kelompok lain (Dewan Dakwah Islamiyah, Partai Keadilan Sejahtera, Hizbut Tahrir, dan yang lainnya) memandang bahwa Iduladha itu bersifat global alias mengikuti ketentuan Pemerintah Saudi Arabia.

Menurut mereka, untuk mengetahui tanggal 10, harus mengetahui tanggal 9 Zulhijah. Nah, karena tanggal 9 Zulhijah itu Hari Arafah, mereka mengikuti keputusan pemerintah Saudi Arabia akan kapan Hari Arafah itu. Patokannya sederhana, satu hari setelah wukuf di Arafah adalah Iduladha.

Konsekuensinya, meskipun 1 Zulhijah di Australia, di Jerman, dan di belahan lain berbeda dengan 1 Zulhijah di Saudi Arabia (karena perbedaan posisi bulan di setiap negara itu), tetapi 10 Zulhijah-nya "tiba-tiba" menjadi sama. Untuk lebaran haji ini mereka tidak menggunakan hisab dan rukyat, pokoknya ikut saja apa keputusan Saudi Arabia.

Akhirnya, kalender mereka jadi membingungkan: untuk 11 bulan lainnya mereka ikut peredaran bulan di lokasi masing-masing, tetapi khusus Zulhijah mereka ikut kalender Saudi Arabia.

Boleh jadi di sebuah negara bulan Zulqaidah baru tanggal 28, tetapi karena memaksa diri ikut Saudi Arabia, keesokan harinya langsung lompat ke tanggal 1 Zulhijah (padahal jumlah hari dalam sebulan harus minimum 29). Atau sebaliknya, boleh jadi ada negara yang menurut hisab atau rukyat lokal sudah masuk 1 Zulhijah, tetapi terpaksa mundur menjadi 28 atau 29 Zulqaidah; atau mereka sudah masuk 9 Zulhijah, tetapi "terpaksa" mundur sehari menjadi 8 Zulhijah. Ini semua dilakukan agar 10 Zulhijah bisa sama dengan kalender Saudi Arabia. Tentu saja ini semua bertentangan dengan kaidah ilmu pengetahuan!

Kalau dibikin simulasi virtual menjadi "seru" … peredaran atau posisi bulan di wilayah Indonesia, misalnya, tiba-tiba "lompat" karena harus sesuai dengan kalendar Saudi Arabia.

Nah, jadi sekarang yang mana yang sesuai dengan logika kita? Yang kalender dan peredaran bulannya di-*adjust* mengikuti Saudi Arabia atau yang mengikuti peredaran bulan berdasarkan kalender lokal?

**2. Kapan puasa sunahnya?**

Sekarang puasanya tanggal berapa, dong? Ya, jelas puasanya tetap 9 Zulhijah. Ini berarti di tempat lain, 9 Zulhijah itu bisa Minggu, Senin, atau Selasa, tergantung keputusan otoritas wilayah masing-masing menetapkan 1 Zulhijah-nya. Jadi, titik kesamaannya ada di sini: puasa

sunah itu 9 Zulhijah.

Permasalahan baru muncul kalau penanggalan ini kita konversi ke penanggalan biasa: Senin atau Selasa puasanya? Tanggal 20 atau 21 Agustus 2018? Sekali lagi, kita tidak berpuasa mengikuti penanggalan konversi tersebut. Kita berpuasa 9 Zulhijah! Kalau di Saudi Arabia 9 Zulhijah jatuh pada Senin (20 Agustus) dan di Indonesia jatuh pada Selasa (21 Agustus), tidak ada masalah selama kita berpuasanya tetap 9 Zulhijah (baik menurut Saudi Arabia maupun menurut Indonesia).

Problem ini muncul karena kita masih terjebak pada logika konversi tadi. Dengan kata lain, cara berpikir kita masih merancukan antara penanggalan *syamsiyah* dan *qamariyah*. Maka dari itu, seolah-olah kita harus berpuasa tanggal 20 atau 21 Agustus. Logika sederhana begini: 1 Muharam adalah tahun baru kita. Kita semua tahu ini. Nah, apakah 1 Muharam itu jatuh pada Kamis atau Rabu (tergantung lokasi masing-masing), tidaklah menjadi persoalan selama kita memasuki tahun baru pada 1 Muharam.

**3. Bukankah ada hadis yang menyuruh kita berpegang pada keputusan amir Mekah?**

Ada sebuah hadis dari Husain bin Al-Harits Al-Jadaly r.a. yang menyatakan, bahwa amir (gubernur pada masa Rasulullah Saw.) Mekah berpidato dan menyatakan,

قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا

"Rasulullah Saw. memerintahkan kita agar memulai manasik berdasarkan rukyat. Jika kita tidak melihatnya sementara ada dua orang yang adil menyaksikan (munculnya hilal), kita harus memulai manasik dengan kesaksian dua orang itu." (HR Abu Dawud)

Hadis di atas layak dibahas lebih lanjut. *Sunan Abu Dawud* meriwayatkan hadis tersebut dalam bab "puasa", dan dalam subbab "kesaksian dua lelaki dalam merukyat hilal Syawal". Ini saja sudah menimbulkan kerancuan. Kalau hadis di atas dipahami dalam konteks ibadah haji, mengapa Imam Abu Dawud tidak meletakkan hadis tersebut dalam bab haji?

Kontroversi muncul akibat kata "نسك" yang dua kali disebut dalam matan hadis tersebut ("أَنْ تَسْكَ" dan "نَسَكْنَا"). Pengarang *'Aun Al-Ma'bud* memahami kata tersebut sebagai manasik haji, sedangkan ulama lain (misalnya pengarang kitab *Nail Al-Authar*) memahaminya sebagai ibadah, yaitu puasa Ramadan. Penjelasan *'Aun Al-Ma'bud* memang membingungkan. Selain menganggap hadis ini bicara manasik haji, kata "رُؤْيَةِ" dalam matan ini—yang dipahami oleh Imam Abu Dawud sebagai *ru'yah al-hilal* Syawal—digeser artinya sebagai *ru'yah al-hilal* Zulhijah. Penjelasan seperti ini ditolak oleh ulama lainnya.

Jadi, menurut sebagian ulama, hadis di atas tidak bisa digunakan sebagai argumentasi untuk menaati keputusan amir Mekah dalam hal Iduladha. Hadis tentang Ramadan, kok, mau dijadikan justifikasi untuk Iduladha? Begitu kira-kira jalan pikirannya.

**4. Apa pendapat ulama Saudi Arabia?**

Mengenai puasa Arafah juga bersifat "lokal", demikian fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang tercantum dalam *Majmu Fatawa wa Rasail Fadlilah Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin* jilid 20 halaman 47—48. Syekh Utsaimin berpandangan bahwa Iduladha mengikuti keputusan pemerintah setempat, bukan mengikuti keputusan pemerintah Saudi Arabia.

Dengan demikian, kalau ulama Saudi Arabia sendiri berfatwa mendukung Iduladha lokal dan puasa Arafah lokal, mengapa kita masih ngotot mau mengikuti Saudi Arabia? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saja tidak mau kita mengikuti Saudi, kok.

Jadi, keputusan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Pemerintah Indonesia untuk merayakan Iduladha pada Rabu, 22

Agustus 2018 itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan ilmiah serta kaidah agama. Kalau masih ada yang berbeda pandangan, kita saling menghormati saja. Yang penting bisa nyate bareng. Hehehe ….

# Ahli Fikih yang Nadir

Saya membaca kitab unik yang berjudul *Nawadir Al-Fuqaha* karya Muhammad bin Al-Hasan Al-Tamimi Al-Jauhari (wafat pada 350 H atau sekitar 961 M). Tidak hanya judul dan isi kitabnya yang aneh, tetapi juga sosok penulisnya. Lantas, di mana anehnya?

*Pertama*, *nawadir* itu jamak dari kata *nadir* (نادر), artinya aneh, jarang, langka, berbeda sendiri, tidak ada taranya, dan makna sejenisnya. Banyak yang salah mengartikannya dengan titik terendah dalam astronomi. Kalau makna terakhir ini maksudnya *nazhir* (نظير). Dalam kitab ini, pengarangnya mencatat sejumlah pendapat yang aneh dan berbeda dari para fukaha.

Kitab tersebut terlebih dahulu menyebutkan kesepakatan para fukaha dalam satu masalah, kemudian mencantumkan pendapat yang menyelisihi kesepakatan tersebut. Ini yang dia maksud dengan keanehan (baca: kenadiran) pendapat para fukaha (ahli fikih).

*Kedua*, sosok penulisnya juga ternyata aneh. *Muhaqqiq* (editor) dari kitab ini tidak bisa menjelaskan sosok sebenarnya dari pengarang. Menurut murid pengarang yang meriwayatkan naskah kitab ini, seorang hakim bernama Abu Al-Qasim Abdurrahman, nama pengarangnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Tamimi Al-Jauhari. Namun, siapa gurunya, siapa muridnya, dan apa saja kitab karyanya yang lain?

Lantas, apa cuplikan isi kitabnya? Saya ambil secara acak saja:

وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ (أَنَّ الْمَأْمُوْمَ) يَقُوْلُ بَعْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوْعِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، أَوْ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بِلَا وَاوٍ، وَأَنَّهُ لَا يَقُولُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) إِلَّا الشَّافِعِي فَإِنَّهُ أَمرهُ أَنْ يَقُولَ كَذلِكَ قَبْلَ قَوْلِهِ: ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ)).

Telah sepakat para ahli fikih bahwa makmum saat bangun dari rukuk (setelah imam membaca sami'allahu liman hamidah) membaca rabbana lakal hamd atau rabbana wa lakal hamd, tetapi makmum tidak turut membaca sami'allahu liman hamidah seperti bacaan imam, kecuali Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa makmum membaca sami'allahu liman hamidah sebelum membaca rabbana wa lakal hamd.

وَأَجْمَعُوْا أَنَّ النَّوْمَ حَالَ الْإِضْطِجَاعِ يُوجِبُ الْوُضُوْءَ، إِلَّا الْأَوْزَاعِي فَإِنَّهُ أمرهُ بِهِ اسْتِحْبَابًا لَا إِيجَابًا.

Para ahli fikih sepakat bahwa tidur telentang itu wajib berwudu kembali (karena wudunya dianggap batal) kecuali Imam Al-Auza'i yang berpendapat disunahkan saja, tidak diwajibkan.

وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ

وَهُوَ صَحِيْحٌ وَلَا عِلَّةَ بِهِ وَلَاحَاجَةَ لَهُ تُبِيْحُ الْإِفْطَارُ، عَامِدًا بِجِمَاعِهِ فِيْهِ، أَن عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِذٰلِكَ الْيَوْمِ عِتْقَ رَقَبَةٍ إِنْ كَانَ لَهَا وَاجِدًا، إِلَّا إِبْرَاهِيْم النخعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَعِيْد بْن جُبَيْر فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ.

Telah sepakat para ahli fikih pada periode awal bahwa siapa yang bersetubuh pada siang hari dengan sengaja dalam kondisi normal

(sehat, tidak ada cacat, tidak ada kebutuhan, dengan kata lain tidak ada alasan yang dibenarkan secara syar'i), selain ia harus meng-qada (mengganti) puasanya pada hari lain, juga terkena kafarat (membebaskan budak) kecuali pendapat dua ulama, Ibrahim Al-Nakha'i dan Sa'id bin Jubair yang mengatakan: tidak terkena kafarat.

وَأَجْمَعُوْا سِوَاهُمَا أَنَّ ذٰلِكَ الْمَجَامِعَ إِذَا لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً أَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، إِلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَ/ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً أَهْدَى هَدْيًا إِلَى مَكَّةَ.

Telah sepakat para ahli fikih selain kedua ulama di atas, (kafaratnya) jika tidak mendapati budak yang mau dimerdekakan, maka memberi makan enam puluh orang miskin kecuali Al-Hasan Al-Bashri yang berpendapat cukup menyembelih binatang di Mekah.

وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَنْ زَنَا الْمَرْأَةَ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُ زَوْجِهَا عَنْهَا، إِلَّا الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: إِذَا زَنَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ دُخُوْلِ زَوْجِهَا عَلَيْهَا بَطَلَ نِكَاحُهَا عَنْهَا.

Telah sepakat para ahli fikih pada masa awal bahwa barang siapa yang menzinai perempuan maka tidak batal pernikahan antara suaminya dan perempuan tersebut kecuali Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Bashri dan Ibrahim Al-Nakha'i yang keduanya itu berpendapat hanya batal pernikahannya jika perempuan yang berzina itu belum campur dengan suaminya.

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ لَهَا ذٰلِكَ الطَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ خُرُوْجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا مِنْهُ، وَبَعْدَ زَوْجٍ يُجَامِعُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا الْأَوَّلُ، إِلَّا سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا الثَّانِيْ عَلَى نِكَاحِهِ.

Telah sepakat para ahli fikih pada masa awal bahwa perempuan yang ditalak tiga itu tidak boleh dinikahi oleh (mantan) suaminya kecuali perempuan itu sudah menikah dengan orang lain, sudah digauli, kemudian ditalak dan selesai masa idahnya, baru menikah ulang dengan suaminya yang pertama kecuali Sa'id bin Musayyab yang berpendapat boleh dinikahi oleh (mantan) suami yang pertama meskipun (mantan) suami yang kedua tidak menggauli perempuan itu.

-وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ فِي الزِّنَا جَالِسَةً، إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: تُضْرَبُ قَائِمَةً.

Telah sepakat para ahli fikih bahwa perempuan yang dicambuk karena zina itu saat menjalani hukuman posisinya dalam keadaan duduk kecuali Abi Laily yang berpendapat perempuan itu dicambuk dalam kondisi berdiri.

Demikianlah petikan dari kitab *Nawadir Al-Fuqaha* ini. Saya harus buru-buru menulis dua catatan tambahan:

*Pertama*, sebuah hal yang wajar jikalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Yang berbeda belum tentu keliru. Penggunaan redaksi "*ajma'a*" untuk lebih amannya tidak saya artikan sebagai ijmak, tetapi sekadar kesepakatan. Karena akan ada konsekuensi panjang kalau ulama di atas dianggap menyalahi ijmak. Lagi pula kita harus hati-hati dalam mengeklaim terjadinya *ijmak*.

*Kedua*, kitab ini tidak menyebutkan sumber rujukannya dan juga tidak membahas argumentasi setiap pihak. Saya menduga pengarangnya hanya bermaksud merangkum pendapat yang berbeda. Itu artinya, kita sebagai pembaca jangan melahap begitu saja info dari kitab ini. Kita harus mengecek ke kitab fikih *muqarin* (perbandingan mazhab) untuk mengkaji lebih lanjut.

# Bagian IV

## Dialog Fikih, Masyarakat, dan Politik

# Fikih Siyasah yang Sangat Dinamis

Rasulullah Muhammad Saw. tidak menunjuk langsung siapa pengganti beliau sebagai kepala negara. Urusan penting semacam ini diserahkan pada musyawarah umat. Begitu juga mengenai sistem pemerintahannya maupun aturan tata negara dan administrasi negara, semua diserahkan pada kesepakatan umat.

Bahkan kalau kita mau jujur, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. yang secara tegas memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Yang ada adalah kewajiban mengikuti *ulil amri*: tetapi bagaimana memilih, siapa yang dipilih, berapa lama ia berkuasa, apa bentuk kekuasaannya, dan bagaimana bentuk negara atau pemerintahannya, Al-Qur'an tidak mengaturnya secara rinci. Yang ada dalam literatur fikih *siyasah* klasik, *Tarikh Al-Muluk wa Al-Salathin* atau Sejarah Para Raja dan Sultan, yang kemudian para ulama seperti Imam Al-Mawardi, merangkai serpihan sejarah dan petunjuk umum nas menjadi doktrin fikih *siyasah*.

Khilafah Utsmani di Turki adalah kekhalifahan terakhir dalam Islam. Saat itu, semua penguasa di komunitas Islam mendapat "stempel" pengesahan dari Turki. Jadi, seperti "federasi" dengan negara-negara kecil dan Turki sebagai pusatnya. Negara-negara kecil itu sering di-*supply* oleh Turki baik dari sisi ekonomi maupun angkatan bersenjata. Lambat laun, Turki "kedodoran" harus mengurusi semua itu, apalagi beberapa negara kecil itu juga sedang berperang dengan negara Barat yang ingin menjajah mereka. Turki tidak mungkin mengurusi semua problem itu.

Dalam kondisi seperti ini, pada 1924, Mustafa Kemal berpidato, "Saya harus akui bahwa dalam kondisi seperti ini, jika mereka mengangkat saya sebagai khalifah, saya akan langsung berhenti."

Mereka yang mendukung khilafah universal sejauh ini menolak untuk memberikan bantuan kepada Turki. Lantas, apa yang mereka harapkan? Apakah Turki sendirian yang menanggung beban ini?

Ketika Khilafah Utsmani dibubarkan, para ulama di pelosok negeri terkejut dan mengecam Mustafa Kemal habis-habisan. Mereka menuduh Kemal dipengaruhi negara Barat, Kemal sudah murtad, dan seterusnya. Namun demikian, kita pun bertanya-tanya: mengapa tidak ada pemimpin di negara Islam lainnya yang kemudian mengambil alih tanggung jawab kekhalifahan tersebut? Mengapa pemimpin Islam lainnya hanya mengecam dan tidak ada yang mengambil alih kekhalifahan itu?

*Pertama*, mereka sadar bahwa mengurus negeri mereka saja, mereka sudah setengah mati kepayahan. Jika demikian, masak mau mengurusi orang lain? Pada 1924 itu ekonomi dunia juga belum sebaik sekarang. Teknologi dan transportasi belum secanggih sekarang. Komunikasi antara negara-negara Islam masih menggunakan jalur tradisional. Indonesia pun belum merdeka saat itu. Nahdlatul Ulama baru berdiri 2 tahun setelah khilafah bubar.

*Kedua*, para ulama Mesir berinisiatif membuat semacam Muktamar Dunia Islam pada 1926. Sebagian ingin agar Raja Fuad (Mesir) dipilih menjadi khalifah. Namun demikian, Fuad menolak pencalonannya itu. Raja Husain dari Yordania kemudian mengirim telegram yang menyatakan dirinya sebagai khalifah, dan dia tidak mau mengakui orang lain sebagai khalifah.

Syaukat Ali, seorang ulama besar India, menulis bahwa dia tetap mengakui bahwa Sultan Abdul Majid (khalifah yang dibubarkan oleh Kemal) sebagai khalifah yang sah. Tentu saja ulama lain dan penguasa negeri lain menolak klaim Raja Husain dan Syaukat Ali tersebut. Muktamar akhirnya gagal mencapai kata sepakat dan Syekh Al-Dlawahiri membubarkan acara tersebut. Sementara itu, layar pun tertutup menutup episode khilafah ini.

Untuk itu, meskipun dalam teori fikih *siyasah* klasik seorang khalifah bisa dibaiat oleh lima orang saja, dalam kenyataannya sulit sekali menjadi khalifah saat ini, dalam arti menjadi pemimpin seluruh negara Islam. Beban ekonomi yang harus ditanggung begitu besar. Belum lagi, beraneka ragam mazhab, kepentingan, organisasi, partai dalam tubuh

umat Islam yang menghalangi itu semua. Jadi, sebelum terburu-buru menyalahkan politik Barat yang konon ingin menghancurkan Islam, kita introspeksi diri dulu terkait bagaimana kondisi umat kita sendiri.

Bagaimana soal kondisi umat pasca-khilafah? Yang ada sekarang adalah negara-negara Islam yang dilandasi oleh nasionalisme Islam (*Qaumiyah Islamiyah*), yaitu negara nasional yang di situ Islam dijadikan sebagai agama resmi. Saudi Arabia, Mesir, dan Pakistan, misalnya, adalah negara nasional yang menjadikan Islam sebagai agama resminya. Kenyataan demikian ini (adanya beberapa negara nasional Islam, *Al-Duwal Al-Islamiyah Al-Qaumiyah*) membawa kita kepada dinamika fikih *siyasah* yang sangat dinamis. Bentuk kerajaan yang digunakan Saudi Arabia berbeda dengan sistem yang dianut di Pakistan. Malaysia yang menganut sistem parlementer dengan perdana menteri berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem presidensial yang dipimpin oleh presiden. Beda sistem, tentu beda pula cara memilih pemimpinnya. Walhasil, konstitusi dalam negara-negara Islam juga berbeda-beda isinya. Semua memilih bentuk kenegaraan yang paling maslahat untuk warga negaranya.

Di sini terjadi ketimpangan antara literatur fikih *siyasah* klasik dengan perkembangan negara modern di dunia Islam. Literatur klasik masih berbicara tentang hal-hal seperti *dar Al-Islam*, *dar al-harbi*, kafir *dzimmi*, kafir *harbi*, baiat, dan seterusnya padahal konsep khilafah telah berganti menjadi negara-bangsa, kategori kafir *dzimmi* berganti konsep kewarganegaraan, dan konsep baiat sudah diperluas dalam sistem pemilu yang berbeda-beda antara satu negara dengan lainnya.

Banyak yang alpa bahwa pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu tidak ada sistem pemilu seperti sekarang. Yang ada adalah sistem kekeluargaan turun-temurun mirip Saudi Arabia. Itu konteksnya para ulama membahas pengangkatan mereka yang tidak kompeten atau tidak taat (*fasiq*) sebagai khalifah. Ya, karena telanjur sudah diangkat, ulama bilang tidak apa-apa daripada tidak ada pemimpin. Yang penting jangan ada pemberontakan pada pemimpin yang sudah diangkat secara sah.

Ini tentu tidak cocok kalau dikaitkan ke zaman sekarang: biar saja tidak kompeten, tidak taat, asalkan ia Muslim, ya, kita terima saja

sebagai pemimpin. Sekarang ada sistem pemilu yang di situ rakyat mempunyai pilihan yang tentu saja beda konteksnya. Pemimpin sekarang tidak ditunjuk atas dasar nasab seperti zaman khilafah Abbasiyah, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat berhak mendapat yang terbaik.

Pemisahan kekuasaan juga sudah terjadi, kalau dulu khalifah menjadi pusat kekuasaan, sekarang kekuasaan sudah dipecah menjadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ada mekanisme *checks and balances* di antara ketiga lembaga pemerintahan. Begitu juga masa jabatan pemimpin dibatasi di sejumlah negara serta presiden pun bisa di-*impeach*—sesuatu yang tidak ada presedennya pada masa khilafah.

Inilah potret situasi umat saat ini. Sudah selayaknya teks literatur fikih *siyasah* diperbarui dan di-*update* sesuai perkembangan zaman agar kita tidak kebingungan menjawab berbagai persoalan kenegaraan saat ini dengan merujuk pada literatur klasik yang dipengaruhi oleh situasi tempo dulu. Mari kita ambil literatur lama yang masih relevan dengan kondisi sekarang dan menulis literatur baru yang lebih pas dengan kondisi politik umat saat ini. Maka dari itu, kita akan lebih dinamis menjawab persoalan seperti syarat kepemimpinan, metode pemilihan, wewenang pemerintah, dan lainnya yang tidak semata-mata merujuk pada literatur fikih *siyasah* klasik, tetapi juga pada literatur modern tentang konstitusi dan sistem pemerintahan.

# Namaku Ahmad, Santri Kiai Syafi'i

Namaku Ahmad. Ayahku bernama Muhammad yang meninggal saat aku masih kecil. Kakekku seorang ulama bernama Hanbal. Sepeninggal ayahku, aku dididik dalam kasih sayang ibuku, yang begitu ingin anaknya belajar ilmu keislaman meneruskan langkah sang kakek.

Sebagai anak yatim, aku hidup menderita. Penghasilan tetap ibuku adalah kebun peninggalan ayahku yang tidak luas. Aku memiliki sebuah tempat yang biasa dipergunakan untuk merajut atau menenun pakaian peninggalan ayahku. Alat itu aku sewakan dan dari situ aku mengambil upah sewaannya. Kehidupan yang serba-terbatas mengajarkanku untuk tekun belajar. Kawan sepermainanku mengingatku sebagai anak yang kuat hafalan dan cerdas.

Aku menjadi santri seorang ulama ternama bernama Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Kiaiku ini seorang yang mulia, memiliki sanad keilmuan dari para ulama di Hijaz dan Kufah. Aku tahu Pak Kiai sangat memperhatikan dan menyayangiku. Dia mengetahui bahwa aku mondar-mandir ke Yaman untuk belajar hadis dari Syekh Abdurrazaq bin Hammam. Guruku prihatin dengan kondisiku yang serba-kekurangan, lantas menawariku untuk menjadi seorang hakim di Yaman. Saat itu guruku memang dekat dengan khalifah. Namun demikian, aku menolak tawaran itu, meski berulang-ulang sang kiai mendesakku. Aku merasa bahwa aku memang tidak cocok bekerja di pemerintahan.

Kiaiku sangat terbuka dengan berbagai pandangan termasuk dari para santrinya. Kiaiku sangat hebat dalam menggunakan kias (*qiyas*, analogi), tetapi aku sangat berhati-hati dalam menggunakan kias tersebut. Aku mendahulukan nas di atas fatwa sahabat. Atas dasar ini, aku berpendapat idah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil adalah dengan melahirkan, sejalan dengan nas

hadis yang menyatakan hal tersebut. Dalam hal ini aku tidak mengikuti fatwa Ibn Abbas yang mengatakan bahwa idah perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa yang terpanjang antara 4 bulan 10 hari dan melahirkan. Aku juga memilih untuk mendahulukan hadis daif (lemah) ketimbang melakukan kias.

Banyak yang bilang bahwa aku lebih kaku dalam berijtihad daripada kiaiku yang merupakan "*mbah*-nya *ushul al-fiqh*". Namun demikian, santri yang lain, Dawud, lebih kaku lagi. Argumentasi Kiai Syafi'i menolak istihsan Kiai Abu Hanifah, seorang mahaguru dari Kufah, yang menurut Dawud bisa direformulasikan untuk digunakan menolak kias kiaiku. Ah, Dawud memang terlalu *zhahir* memahami nas sehingga meski awalnya dia pengikut setia mazhab Kiai Syafi'i, kelak dia mendirikan mazhab sendiri yang dikenal sebagai mazhab Zhahiri.

Berbeda dengan kiaiku yang menulis kitab fikih, *Al-Umm*, aku tidak menulis kitab fikih. Yang ada adalah catatan pribadiku saja yang tidak untuk disebarluaskan. Itu sebabnya sebagian ulama "menyerang"-ku dengan mempertanyakan kepakaranku dalam bidang fikih. Aku memiliki kitab kumpulan hadis yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad*. Namun, lagi-lagi para pembenciku "menyerang" dengan mengatakan kitab hadisku kalah berkelas dengan kitab hadis utama seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Jadi, para pembenciku mengatakan bahwa aku tidak layak dianggap sebagai mujtahid dan juga tidak layak disebut sebagai *muhaddits*. Namun, aku memang tidak mencari popularitas dan pengakuan dari mereka. Aku hanya mengajar dan berkarya, setelahnya biarlah Allah yang menilai diriku ini.

Kedua putraku belajar dariku dan membantu menyebarkan pandanganku. Putraku yang bernama Shalih adalah ahli fikih yang kemudian diangkat menjadi hakim. Lewat keputusannya, mazhabku mulai berkembang luas. Demikian juga putraku yang bernama Abdullah. Berbeda dengan Shalih, Abdullah mewarisi ilmuku dalam bidang hadis. Selain itu, aku juga memiliki para santri yang kemudian menjadi ulama besar pada masanya, seperti Abu Bakar Al-Atsram, Abdul Malik Al-Maimuni, Abu Bakar Al-Marwazi, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, dan Abu Bakar Al-Khallal.

Sayangnya, mazhabku ini termasuk "junior" yang datang setelah

ketiga mazhab sebelumnya (Hanafi, Maliki, Syafi'i) tersebar dan berkembang di negeri-negeri Islam. Irak didominasi oleh mazhab Hanafi, demikian juga di Mesir, di samping Syafi'i. Di Maroko dan Andalus/Spanyol ada mazhab Maliki.

Di samping itu, mazhabku dianggap yang paling kaku dibanding ketiga mazhab lainnya. Bahkan, sejumlah pengikutku fanatik buta akan pendapatku dan tidak segan-segan memaksakan mazhabku kepada kaum Muslim dengan dalih amar makruf nahi mungkar. Bila mereka temukan minuman keras di jalanan, mereka hancurkan. Bila mereka menemukan perempuan menyanyi, mereka pukuli dan mereka hancurkan alat-alatnya. Bila mereka melihat perempuan bergandengan atau berduaan dengan laki-laki di jalanan, mereka akan menanyakan, siapa kawannya itu? Apakah telah diikat tali pernikahan ataukah belum? Bila ketahuan bahwa kawannya itu orang lain (bukan suami-istri atau ada hubungan mahram), langsung mereka pukuli dan mereka seret ke kantor polisi, dan mereka mengatakan bahwa keduanya telah berbuat cabul. Maka dari itu, gemparlah Bagdad waktu itu. Beberapa hal inilah yang menyebabkan orang-orang awam atau masyarakat umum pada lari dari mazhab Hanbali sehingga hampir di setiap negeri Islam tidak banyak pengikutnya.

Kini para pengikutku di Saudi Arabia juga membikin heboh dunia Islam dengan klaim mereka atas ajaran salafi, seolah hanya merekalah yang paling benar dan paling suci. Mereka tidak mau disebut dengan Wahabi, tetapi mereka dengan enteng menggelari kelompok lain dengan berbagai label seperti *quthbiyah*, *hizbiyah*, atau *sururiyah*. Mereka boleh jadi belajar ilmu ulama salaf, tetapi sayang, mereka tidak mewarisi akhlak para ulama salaf. Aku sendiri tidak pernah mengeklaim pendapatku paling benar.

Mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab kiaiku, yaitu mazhab Syafi'i. Bagaimana mungkin kini para pengikutku terus mencerca dan menganggap sesat para pengikut kiaiku? Apa yang akan aku jawab saat kelak bertemu dengan kiaiku? Astagfirullah ….

Namaku Ahmad. Lengkapnya, Ahmad bin Hanbal. Akulah tokoh utama dalam mazhab Hanbali. Aku wafat pada 855 di Bagdad.

# Imam Nawawi Tidak Mewajibkan Penegakan Khilafah

Imam Nawawi (1233—1277) adalah seorang ulama besar dalam tradisi mazhab Syafi'i, yang kitab-kitab karyanya dibaca oleh kalangan pesantren. Akhir-akhir ini, opininya sering kali dipelintir oleh kelompok prokhilafah. Seolah-olah, menurut mereka, Imam Nawawi mewajibkan untuk mendirikan negara khilafah berdasarkan sistem khilafah.

Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk kesekian kalinya melakukan upaya pemelintiran ini demi menarik simpati kalangan pesantren. Tulisan ini hendak menegaskan bahwa HTI keliru besar memahami kitab karya Imam Nawawi.

Berbeda dengan klaim HTI, umumnya kitab fikih klasik sebenarnya tidak membahas sistem khilafah. Yang dibahas itu soal pengangkatan khalifah. Sampai di sini, terjadi pemelintiran pertama antara "pengangkatan khalifah" yang dibahas kitab fikih klasik dengan "menegakkan sistem khilafah" yang dipropagandakan oleh HTI. Kitab fikih klasik tidak bicara soal sistem khilafah.

Imam Nawawi, misalnya, tidak membahas topik khilafah ini di mayoritas karya-karyanya. Buka saja dari mulai kitab *Al-Tahqiq* sampai kitab *Minhaj Al-Thalibin*. Tidak ada bab khusus tentang khilafah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Akhir-akhir ini, pimpinan HTI, Hafizh Abdurrahman, mengutip kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi soal khilafah. Ini menggelikan karena menyingkap fakta bahwa Hafizh Abdurrahman tidak paham isi kitab *Al-Majmu'*.

Kitab *Al-Majmu'* aslinya ditulis oleh Imam Nawawi hanya sampai bab riba, lalu keburu wafat. Maka dari itu, jilid selanjutnya diteruskan oleh Imam Al-Subki dan Syekh Muthi'iy. Dengan demikian, kutipan Hafizh

Abdurrahman dari kitab *Al-Majmu'* itu bukan dari Imam Nawawi.

Pemelintiran kedua oleh Hafizh Abdurrahman adalah saat menerjemahkan keterangan Imam Nawawi dalam *Raudlah Al-Thalibin*. Dalam teks aslinya tidak ada kata dalam kurung khalifah dan khilafah di bawah ini:

> "Mengenai wajibnya Imamah dan penjelasan tentang metodenya, maka umat wajib mempunyai seorang Imam (Khalifah) yang menegakkan agama, membela sunah, membela orang-orang yang dizalimi, serta memenuhi hak, dan mengembalikannya pada posisinya. Saya tegaskan, pengangkatan Imamah (Khilafah) hukumnya fardu kifayah." (Terjemahan Hafizh Abdurrahman)

Perhatikan selipan kata "Khalifah" dan "Khilafah" dalam tanda kurung di atas, yang dilakukan oleh Hafizh. Ketidakjujurannya ini amat memalukan. Berikut ini teks aslinya:

فِي وُجُوبِ الْإِمَامَةِ وَبَيَانِ طُرُقِهَا، لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ، وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ، وَيَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُومِينَ، وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا قُلْتُ: تَوَلِّي الْإِمَامَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ،

Terjemahan yang tepat:

> Tentang wajibnya kepemimpinan dan penjelasan mengenai cara pengangkatannya, sebuah keharusan untuk umat untuk memiliki seorang Imam yang menegakkan agama, membela Sunah Nabi, dan membela kaum yang dizalimi, memenuhi dan mengembalikan hak mereka. Saya berkata, mengangkat pemimpin itu fardu kifayah.

Titik tekannya adalah pada pengangkatan seorang pemimpin, bukan pada sistem khilafah. Itu sebabnya, di bagian berikutnya dari kitab *Raudlah Al-Thalibin*, Imam Nawawi mengatakan:

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ: الْخَلِيفَةُ وَالْإِمَامُ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ،

Boleh menyebut pemimpin itu dengan istilah khalifah, imam, atau amirul mukminin.

Ini artinya Imam Nawawi tidak pusing dengan gelar atau istilah yang dipakai oleh para pemimpin, disesuaikan dengan konteks perkembangan sejarah, karena yang terpenting baginya adalah adanya seorang pemimpin. Akan kacau balau kalau kita tidak punya pemimpin.

Saya akan tunjukkan bukti lebih jauh bahwa Imam Nawawi tidak membahas sistem khilafah, tetapi hanya soal mengangkat pemimpin. Bahasan tentang pemimpin dalam kitab tebalnya, *Raudlah Thalibin*, hanya beberapa halaman. Itu pun bukan dalam bab khusus, melainkan dalam bab:

كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَقِتَالُ الْبُغَاةِ

Bab Kepemimpinan dan Membunuh Pemberontak

Lantas kita lihat apa saja bahasan Imam Nawawi. Ini *outline* pembahasannya:

1. Persyaratan menjadi seorang pemimpin.
2. Kewajiban mengangkat pemimpin. Dijelaskan pula cara pengangkatannya melalui tiga metode; baiat, penunjukan, atau kudeta.
3. Hukum-hukum seputar pemimpin. Wajib taat kepada pemimpin

dan juga bahasan bolehkah ada dua pemimpin dalam waktu bersamaan. Bagaimana kalau pemimpin yang naik dengan cara kudeta, lantas dikudeta lagi, apakah sah pemimpin yang terakhir ini?

4. Pembahasan tentang tidak diperbolehkan memakzulkan pemimpin tanpa sebab. Dibahas juga bolehkah imam mencopot putra mahkota?
5. Pembahasan bahwa pemimpin tidak bisa dilengserkan karena kefasikan dan ketidaksadaran, tetapi bisa dilengserkan dengan sakit yang membuatnya lupa dan gila.

Imam Nawawi menambahkan pembahasan berikut ini:

1. Apa yang terjadi kalau pemimpin ditawan? Bisakah dicopot dari kekuasaannya saat ditawan yang tidak ada harapan lagi untuk bisa diselamatkan?
2. Wajib memberikan nasihat kepada imam sesuai kemampuannya.
3. Boleh menyebut pemimpin dengan istilah yang berbeda seperti khalifah, imam, atau amirul mukminin.

Total hanya 7 halaman dari sekitar 300 halaman kitab *Raudlah Al-Thalibin* yang di dalamnya Imam Nawawi membahas soal kepemimpinan ini. Kalau kita simak *outline* yang sudah saya cantumkan di atas, Imam Nawawi hanya fokus pada soal pemimpin, bukan pada sistem khilafah. Yang dibahas soal kepemimpinan juga hanya prinsip umum seperti kewajiban taat pada pemimpin, menasihati pemimpin, cara pengangkatannya, dan topik terkait lainnya seperti sudah disampaikan di atas.

Sistem khilafah? Ternyata tidak dibahas. Buktinya, tidak dibahas oleh Imam Nawawi tentang keberadaan wazir, *amirul umara*, dan pejabat negara lainnya. Imam Nawawi juga tidak membahas lembaga lain semisal *wilayatul mazhalim* dan institusi lainnya serta bagaimana relasi antara satu institusi dan lainnya. Lantas, bagaimana soal hubungan luar negeri, bagaimana mengatur soal pajak, dan bagaimana mengatur soal

militer? Imam Nawawi tidak membahasnya.

Ini artinya, selama kita sudah memilih pemimpin, secara fikih tugas kita (fardu kifayah) sudah ditunaikan. Apalagi, Imam Nawawi tidak mempersoalkan apa istilah yang digunakan untuk menyebut pemimpin. Kalau sekarang tentu namanya ada presiden atau perdana menteri. Jadi, kesimpulannya yang dijadikan fokus oleh Imam Nawawi dan ulama klasik lainnya adalah soal pemimpin, bukan soal sistem khilafah.

# Hadis Riwayat Khilafah ‘ala Minhaj Al-Nubuwwah dalam Berbagai Perspektif

Hizbut Tahrir masih saja koar-koar soal akan datangnya kembali *khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah* berdasarkan riwayat yang tercantum dalam kitab *Musnad Ahmad*. Saya sudah pernah membahas problematika riwayat tersebut dari sudut sanad dan matan, sekarang kita lihat apakah riwayat ini dianggap penting atau setidaknya dibahas dalam *al-kutub al-mu’tabarah* (kitab yang dijadikan rujukan utama).

## Kitab Akidah

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengeklaim bahwa masalah khilafah ini termasuk *ushul al-din* (pokok atau inti ajaran Islam):

وَالدَّلِيْلُ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْعَمَلِ لِإِقَامَةِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ هُوَ دَلِيْلٌ قَطْعِيٌّ فِي ثُبُوْتِهِ وَدَلَالَتِهِ. وَلِذٰلِكَ فَإِنَّ مُنْكِرَهُ كَافِرٌ.

Dalil kewajiban melakukan penegakan daulah islamiyah itu dalil qath’i. Siapa yang menentangnya, maka ia kafir.

Hal ini tercantum dalam majalah resmi mereka. Silakan lihat di situs berikut https://www.al-waie.org/archives/article/2949.

Sementara itu, kita tahu tidak ada penegakan khilafah dalam rukun

iman dan rukun Islam. Apakah kitab-kitab bidang akidah dalam *Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah* membahas hadis riwayat *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah*? Mari kita periksa!

1. *Al-Fiqh Al-Akbar*: Imam Abu Hanifah
2. *Al-Jami' li 'Ulum*: Imam Ahmad bin Hanbal
3. *Syarh Sunnah*: Imam Al-Muzani
4. *Matn Al-Thahawiyah*: Al-Thahawi
5. *Al-Ibanah*: Abu Al-Hasan Al-Asy'ari
6. *Risalah ila Ahl Al-Tsaghr*: Abu Al-Hasan Al-Asy'ari
7. *Al-Tauhid*: Al-Maturidi
8. *Al-I'tiqad*: Al-Qadiri
9. *Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad*: Imam Al-Ghazali
10. *Qawa'id Al-Aqaid*: Imam Al-Ghazali
11. *Al-I'tiqad*: Ibn Abi Ya'la
12. *Al-Milal wa Al-Nihal*: Al-Syahrastani
13. *Ma'alim Ushul Al-Din*: Fakhruddin Al-Razi
14. *Ghayah Al-Maram fi 'Ilm Al-Kalam*: Al-Amidi
15. Kesimpulan: kitab-kitab soal akidah di atas tidak menyebutkan apalagi membahas riwayat *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah.*

## Kitab Tafsir

1. Tafsir Al-Thabari
2. Tafsir Muqatil
3. Tafsir Qurthubi
4. Tafsir Al-Samarqandi
5. Tafsir Al-Maturidi
6. Tafsir Al-Baghawi
7. Tafsir Zamakhsyari
8. Tafsir Al-Razi
9. Tafsir Baidlawi

10. Tafsir Al-Khazin
11. Tafsir Al-Biqai
12. Fath Al-Qadir Syaukani
13. Tafsir Al-Qasimi
14. Tafsir Al-Maraghi
15. Tafsir Sayid Qutb
16. Tafsir Sya'rawi
17. Tafsir Al-Munir
18. Tafsir Ibn Katsir

Kesimpulan: Tidak ada yang membahas riwayat *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah.*

## Kitab Hadis

Ada enam kitab hadis utama (*al-kutub al-sittah*) yang dijadikan pegangan ulama:

1. Shahih Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Sunan Abu Dawud
4. Sunan Al-Tirmidzi
5. Sunan Nasa'i
6. Sunan Ibn Majah

Kesimpulan: Riwayat hadits *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* tidak ada dalam keenam kitab hadis utama di atas.

## Kitab Tarikh

Saya pun mengecek kitab utama berikut ini:

1. Tarikh Al-Thabari
2. *Tarikh Al-Khulafa*: Al-Suyuthi
3. *Tuhfat Al-Umara*: Ibn Maskawaih

4. *Al-Muntazham*: Ibn Al-Jauzi
5. *Al-Kamil fi Al-Tarikh*: Ibn Al-Atsir
6. *Tarikh Al-Manshuriy*
7. *Tarikh Al-Islam*: Imam Dzahabi
8. *Tarikh Ibn Khaldun*
9. *Siyar A'lam Al-Nubala*: Imam Dzahabi
10. *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*: Ibn Katsir

Kesimpulan: Dari kitab-kitab di atas, tidak ada yang menyebutkan riwayat *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah*, kecuali Ibn Katsir dalam *Al-Bidayah wa Al-Nihayah* jilid 6 halaman 627.

Ternyata, Ibn Katsir membahasnya dalam subbab isyarat kenabian akan pemerintahan Umar bin Abdul Azis. Mengapa demikian? Para ulama memang memahami riwayat *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* itu maksudnya Umar bin Abdul Azis, bukan untuk periode khilafah masa sekarang.

Oleh karenanya, Khalifah Umar bin Abdul Azis dianggap sebagai khalifah kelima dalam *Al-Khulafa Al-Rasyidun*. Dengan demikian, Ibn Katsir tidak membahas riwayat ini seperti cara HTI membahasnya. Beda jauh!

## Kitab Fikih

Kitab fikih dari berbagai mazhab saya telaah:

Mazhab Hanafi:

1. *Al-Ashl Al-Ma'ruf*: Syaibani
2. *Al-Mabsuth*: Al-Sarkhasiy
3. *Al-Nukat*: Al-Sarkhasiy
4. *Badai' Al-Shanai'*: Al-Kasani
5. *Al-Hidayah*: Al-Marghinani
6. *Hasyiyah Ibn Abidin*

Mazhab Maliki

1. *Al-Mudawwanah*: Imam Malik
2. *Syarh Al-Risalah*: Al-Qadli Abdul Wahab
3. *Al-Muqadimat*: Ibn Rusyd Al-Jad
4. *Bidayah Al-Mujtahid*: Ibn Rusyd Al-Hafizh
5. *Jami' Al-Umahat*: Ibn Al-Hajib
6. *Al-Syamil fi Fiqh Al-Imam Malik*

Mazhab Syafi'i

1. *Al-Umm*: Imam Syafi'i
2. *Mukhtashar Al-Muzani*
3. *Al-Hawi Al-Kabir*: Al-Mawardi
4. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzzab*: Imam Nawawi
5. *Raudlah Al-Thalibin*: Imam Nawawi
6. *Minhaj Al-Thalibin*: Imam Nawawi
7. *Fath Al-Wahab*: Zakaria Al-Anshari
8. *Fath Al-Rahman*: Imam Al-Ramli
9. *Nihayah Al-Muhtaj*: Imam Al-Ramli

Mazhab Hanbali

1. *Al-Jami' li Ulum*: Imam Ahmad
2. *Al-Irsyad*: Al-Hasyimiy
3. *Al-Hidayah 'ala Madzhab Imam Ahmad*
4. *'Umdat Al-Hazim*
5. *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*
6. *Al-Mughni*: Ibn Qudamah

Fikih Umum

1. *Ikhtilaf Al-Fuqaha*: Al-Marwazi
2. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*: Wahbah Al-Zuhaili
3. Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah

4. Mausu'ah Fiqh Kuwait

Siyasah

1. *Al-Siyasah*: Ibn Sina
2. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*: Al-Mawardi
3. *Tashil Nazhar*: Al-Mawardi
4. *Siyar Al-Muluk*: Nizamul Muluk
5. *Al-Tibr Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk*:

Imam Al-Ghazali

6. *Siraj Al-Muluk*: Al-Thurthusyi
7. *Al-Manhaj Al-Masluk fi Siyasah Al-Muluk*: Syairazi
8. *Al-Thuruq Al-Hukmiyah*: Ibn Qayyim
9. *Al-Khilafah*: Syekh Rasyid Ridha
10. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*: Abdul Wahab Khallaf

Kesimpulan: Tidak satu pun kitab fikih di atas baik dari berbagai mazhab, kitab fikih umum, maupun khusus masalah *siyasah*, baik klasik maupun modern, yang mencantumkan hadis riwayat *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* apalagi membahas bahwa kelak akan datang lagi khilafah yang sesuai dengan *manhaj* kenabian.

Dengan demikian, hadis riwayat *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* tidak dianggap penting untuk dibahas dalam referensi utama yang otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam. Juga tidak dianggap sebagai dalil untuk penegakan khilafah, dan tidak dianggap sebagai janji Allah dan Rasulullah Saw. bahwa khilafah akan kembali datang. Tuntas sudah!

# Istilah Khilafah Tidak Ada dalam Al-Qur'an

Banyak terjadi kerancuan di kalangan umat mengenai penggunaan istilah khalifah, khilafah, dan juga *khalifatullah fi al-ardl*. Perlu saya tegaskan bahwa:

1. Tidak ada istilah khilafah dalam Al-Qur'an.
2. Tidak ada istilah *khalifatullah fi al-ardl* dalam Al-Qur'an.
3. Hanya dua kali Al-Qur'an menggunakan istilah khalifah, yang ditujukan untuk Nabi Adam dan Nabi Dawud.

Mari kita simak bahasan berikut ini. Penggunaan terminologi atau istilah khalifah itu hanya digunakan dua kali dalam Al-Qur'an. *Pertama*, dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 30:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Konteks ayat ini berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam. Ini artinya Nabi Adam dan keturunannya telah Allah pilih sebagai pengelola bumi. Penggunaan istilah khalifah di sini berlaku untuk setiap anak-cucu Nabi Adam.

Mari kita cermati QS Al-Ahzab (33) ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia ….

Kita cermati juga QS Al-Isra (17) ayat 70:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Selain itu, mari kita merujuk pada QS Al-Anbiya (21) ayat 105 berikut ini:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam Al-Zikr (Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.

Potensi semua manusia menjadi khalifah ini juga disinggung oleh hadis Rasulullah Saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari)

*Kedua*, ayat terakhir yang menyebut istilah khalifah itu adalah yang berkenaan dengan Nabi Dawud. Hal itu terdapat pada QS Shad (38) ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah ….

Harap diingat bahwa Nabi Dawud adalah raja Bani Israil. Dalam ayat di atas, Nabi Dawud diperintah untuk memberi keputusan dengan adil. Inilah spirit ajaran Al-Qur'an: keadilan. Dengan demikian, amanah sebagai khalifah (pemimpin) harus diwujudkan dengan prinsip keadilan. Kata adil dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 28 kali.

Pada titik ini, tidak satu pun ayat mengenai khalifah bicara mengenai

sistem pemerintahan. Tentu ini dapat dipahami karena ada jarak yang jauh antara Nabi Adam dan Nabi Dawud dengan kehadiran Nabi Muhammad Saw. Istilah khalifah dalam konteks kepemimpinan umat muncul setelah kewafatan Rasulullah Saw.

Titel kepemimpinan Abu Bakar itu *Khalifah Al-Rasul* (Pengganti Rasul). Karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad Saw., Abu Bakar menggantikan beliau Saw. dalam kapasitas sebagai pemimpin umat, bukan pengemban kenabian.

Menurut sejarawan Ibn Khaldun dalam kitabnya, *Muqaddimah*, titel untuk Umar bin Khaththab itu *Khalifah Khalifah Al-Rasul* (Pengganti dari Pengganti Rasul). Ini mungkin seperti ungkapan *joke* dari orang Madura, "Gubernur Jawa Timur itu Pak Mohammad Noer, selain itu, ya, cuma penggantinya". Jadi, Umar bin Khaththab hanya dianggap sebagai khalifah yang menggantikan *Khalifah Al-Rasul*. Namun, penyebutannya justru malah menjadi ribet. Nanti khalifah ketiga dan keempat, bagaimana penyebutannya? Terlalu panjang.

Abdullah bin Jahsy kemudian menyebut Umar sebagai *amir al-mu'minin*. Maka dari itu, gelar khalifah tetap digunakan, tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat khalifah kedua, ketiga, dan keempat dipanggil dengan sebutan *amir al-mu'minin* (pemimpin orang-orang beriman).

Tradisi ini diteruskan oleh Bani Umayyah. Sepeninggal Bani Umayyah, muncul istilah baru pada masa khalifah ketiga Abbasiyah, yaitu Al-Mahdi. Pada masa Al-Mahdi ini perlahan titel khalifah bergeser, dari semula sebagai khalifah penerus Rasul, kini menjadi *Khalifatullah fi Al-Ardl* (Khalifah Allah di muka bumi). Khalifah Allah di muka bumi seolah menjadi bayang-bayang kekuasaan Allah di bumi. Maka dari itu, perlahan Khalifah Al-Mahdi duduk di balik tirai dan sejumlah urusan penting pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada wazir (semacam perdana menteri).

Istilah *khalifatullah fi al-ardl* ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an itu istilah "*khalaif al-ardh*" atau "*khalaif fil ardl*". Misalnya yang terdapat dalam QS Al-An'am (6) ayat 165:

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ

Dan Dialah yang menjadikan kamu khalaif al-ardl (penguasa-penguasa di bumi) dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.

Juga QS Yunus (10) ayat 14:

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰۤىِٕفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

Kemudian Kami jadikan kamu khalaif fi al-ardl (pengganti-pengganti di muka bumi) sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

Jadi, sekali lagi, menjadi jelas bahwa penggunaan kata khalifah dalam Al-Qur'an digunakan merujuk pada Nabi Adam dan Nabi Dawud, bukan merujuk pada khalifah sepeninggal Rasulullah Muhammad Saw.

Tidak ditemukan istilah khilafah dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, kita sebaiknya tidak mengeklaim sebuah istilah seolah ada dalam Al-Qur'an, padahal tidak ada sama sekali. Begitu pula istilah *khalifatullah fi al-ardl*, yang penggunaannya sangat politis dilakukan oleh Abbasiyah untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka.

Lantas, apa bedanya khalifah dengan khilafah? Khilafah di masa kini telah menjadi sebuah istilah yang bermakna sistem pemerintahan. Pemerintahan khilafah ini sudah bubar sejak 1924. Maka dari itu, tepat kita katakan “Islam Yes, Khilafah No”. Bukan saja kita bilang *No* karena sudah bubar dan digantikan oleh negara-bangsa, melainkan juga istilah khilafah tidak ada dalam Al-Qur'an. Istilahnya saja tidak ada, apalagi bentuk dan sistem pemerintahan yang baku juga tidak terdapat penjelasannya di dalam Al-Qur'an.

Bisakah seorang menjadi khalifah tanpa ada khilafah? Bisa. Kenapa tidak? Bukankah kita semua sebagai anak-cucu Nabi Adam adalah

pewaris dan pengelola bumi? Ini khalifah dalam pengertian Al-Qur'an, bukan dalam konteks sistem khilafah ala HTI.

Bisakah pemimpin sekarang kita sebut sebagai khalifah, meskipun tidak ada khilafah? Bisa. Mengapa tidak? Bukankah Nabi Dawud menjadi khalifah, padahal dia itu raja Bani Israil? Kata kuncinya, seperti dijelaskan di atas, yakni keadilan. Barang siapa pemimpin yang adil, bisa kita anggap sebagai khalifah seperti Nabi Dawud.

Bisakah ada khalifah tanpa khilafah? Bisa. Mengapa tidak? Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani itu berdasarkan kerajaan, diwariskan turun-temurun. Ini bertentangan dengan konsep yang dijalankan *al-Khulafa ar-Rasyidun*. Namun, namanya juga disebut sebagai khalifah. Artinya pada titik ini hanya sebutan gelar belaka untuk kepala negara, sementara esensinya sudah hilang. Jadi, tidaklah dikacaukan antara istilah khalifah dalam Al-Qur'an dengan istilah khilafah (sistem pemerintahan) yang tidak ada dalam Al-Qur'an.

Lantas, bagaimana dengan di kitab fikih? Pembahasan di kitab fikih itu dalam konteks kewajiban mengangkat pemimpin (imam atau khalifah), bukan kewajiban menegakkan sistem khilafah. Sampai di titik ini, kerancuan semakin parah: seolah wajib mendirikan sistem khilafah. Padahal, yang wajib itu memilih pemimpin.

# Khilafah dan Syahwat

Kekuasaan biasanya berkaitan erat dengan syahwat. Dalam literatur klasik, ada ulama yang menulis apa adanya soal perempuan di sekitar para khalifah. Ada juga yang mati-matian menolak kisah semacam ini karena dianggap menodai Islam. Mari kita belajar dari sejarah apa adanya. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah.

## Khalifah Al-Mahdi

Al-Mahdi wafat karena diracun oleh budak perempuannya. Ini juga salah satu karakter Al-Mahdi, yaitu sangat mudah terpikat dengan kecantikan perempuan.

## Khalifah Al-Mutawakkil

Kenikmatan duniawi juga tidak dilewatkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Dia menyenangi minum-minuman. Bahkan dikabarkan bahwa dia memiliki empat ribu budak perempuan. Dalam kitab *Tarikh Khulafa'* yang ditulis oleh Imam Suyuthi, dikatakan bahwa semua budaknya itu pernah digauli oleh Al-Mutawakkil.

## Khalifah Al-Mu'tadlid

Imam Suyuthi dalam *Tarikh Khulafa'* mendeskripsikan sosok Al-Mu'tadlid sebagai penguasa yang pemberani, tampilannya perkasa, sangar, banyak akalnya, dan perkasa dalam urusan seks. Kalau dia marah, tanpa ampun, komandan tentara pun dia perintahkan dikubur hidup-hidup. Dia juga seorang politikus ulung.

Bukan lagi rahasia umum kalau Al-Mu'tadlid menggemari perempuan dan bangunan (*al-nisa' wa al-bana'*). Keduanya pas dan cocok. Al-Mu'tadlid membangun gedung mewah seharga 60.000 dinar di Kota Buhairah. Dia tinggal di dalamnya bersama para budak perempuannya. Salah satu yang paling dia sayangi bernama Darirah. Meninggalnya

Darirah membuat Sang Khalifah berduka dan goncang jiwanya. Sesangar-sangarnya Khalifah, akhirnya *klepek-klepek* juga dia ditinggal kekasihnya. Mungkin hanya seorang Dilan yang sanggup menahan beratnya rindu, Khalifah saja tidak kuat.

## Khalifah Al-Muqtadir

Sejumlah keputusan penting dibuat oleh ibu Khalifah Al-Muqtadir, sementara Khalifah Al-Muqtadir sendiri tengah asyik minum-minum dan dikelilingi para selirnya. Imam Suyuthi menulis:

وَكَانَ الْمُقْتَدِرُ جَيِّدُ الْعَقْلِ، صَحِيْحُ الرَّأْيِ لَكِنَّهُ كَانَ مؤثرًا لِلشَّهَوَاتِ وَالشَّرَابِ مُبَذِّرًا، وَكَانَ النِّسَاء غَلَبْنَ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعَ جَوَاهِرِ الْخِلَافَةِ وَنَفَائِسِهَا

> Al-Muqtadir adalah seorang yang baik akalnya dan sahih pandangannya. Namun, dia sering mengumbar syahwat, minum-minum, dan boros. Sementara itu, para perempuan banyak memengaruhinya. Makanya dia berikan kepada para perempuan semua permata yang ada di istana khilafah.

## Khalifah Al-Muttaqi

Berbeda dengan para khalifah lainnya, Al-Muttaqi tidak memanfaatkan posisinya untuk bersenang-senang dengan perempuan. Imam Suyuthi mengatakan bahwa Al-Muttaqi tidak pernah menggauli budaknya. Tidak pula minum *nabidz* (minuman memabukkan yang bukan terbuat dari perasan anggur).

## Khalifah Al-Walid II

Imam Suyuthi mengatakan bahwa Al-Walid II adalah seorang fasik, peminum *khamr*, dan banyak melanggar aturan syariat. Bahkan, masih menurut penuturan Imam Suyuthi, Al-Walid II naik haji ke Mekah dengan tujuan hendak meminum *khamr* di depan Kakbah. Dia juga menikahi

istri-istri ayahnya—sesuatu yang diharamkan dalam Islam.

## Khalifah Harun Al-Rasyid

Harun Al-Rasyid juga bersahabat akrab dengan Abu Yusuf, ulama besar murid Imam Abu Hanifah. Kalau sebelumnya Abu Hanifah menolak diangkat sebagai hakim oleh Khalifah Al-Manshur, Harun berhasil membujuk Abu Yusuf menjadi ketua mahkamah agung. Mazhab Hanafi berkembang luas lewat posisi resmi Abu Yusuf di pemerintahan ini.

Imam Suyuthi, yang berasal dari tradisi mazhab Syafi'i, banyak mengisahkan bagaimana Abu Yusuf sering kali mengeluarkan keputusan yang mendukung kebijakan Khalifah Harun Al-Rasyid yang keliru. Misalnya, dikisahkan bahwa Harun jatuh cinta pada seorang budak perempuan. Namun demikian, budak tersebut mengatakan bahwa Harun tidak bisa menikmatinya karena budak tersebut pernah digauli oleh Khalifah Al-Mahdi, ayah Harun. Jadi, "bekas" milik ayah tidak boleh dimiliki anak.

Harun meminta fatwa kepada Abu Yusuf yang kemudian menjawab, "Klaim budak tersebut bahwa ia pernah digauli ayahmu tidak dapat dipercaya." Dalam fikih, memang masalah kesaksian satu orang budak perempuan apakah bisa diterima atau tidak telah menjadi perdebatan. Jadi, Abu Yusuf sebenarnya sah saja berfatwa demikian, tetapi kedekatannya dengan Khalifah Harun membuat para ulama mazhab yang lain mempertanyakan validitas fatwanya.

# HTI Tidak Punya Konsep Baku tentang Khilafah

Saya ingin mengeksplorasi lebih jauh dan menunjukkan bukti konkret inkonsistensi HTI soal sistem khilafah mereka. Mari kita simak dengan santai.

Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan paling tidak ada tiga hal dasar; cara khalifah dipilih, bagaimana struktur tata negaranya, dan cara pertanggungjawabannya. Ketiga hal ini tidak dinyatakan dengan lengkap dan jelas menggunakan kalimat perintah yang bersifat *qath'i* dalam Al-Qur'an dan hadis. Penafsirannya beragam dan praktiknya juga berbeda dalam sejarah Islam.

HTI menganggap sejarah bukan sumber hukum. HTI mengeklaim sistem khilafah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, bukan berdasarkan sejarah khilafah. Saya akan buktikan bahwa klaim HTI ini tidak tepat dengan merujuk naskah UUD Khilafah HTI sendiri.

Semua ayat Al-Qur'an tentang khalifah tidak ada yang merujuk pada sistem pemerintahan, yang ada hanyalah pada tokoh seperti Nabi Adam, bukan pada tiga sistem dasar yang saya sebut di atas. Istilah khilafah sendiri tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an.

Teks klasik dalam tafsir dan fikih itu merujuk pada kewajjban mengangkat seorang pemimpin, yang pada zaman dulu istilahnya khalifah. Itu bukan bicara kewajiban menegakkan sistem khilafah.

Ada satu ayat yang sering dijadikan argumentasi HTI, yaitu QS An-Nur (24) ayat 55:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔاۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Mereka memahami ayat tersebut bahwa Allah menjanjikan umat Islam berkuasa. Ini dipahami HTI sebagai munculnya kembali khilafah. Benarkah demikian? Tidak benar.

Lantas, bagaimana dengan hadis bahwa akan muncul kembali *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah*? Hadis ini baik dari segi sanad maupun matan ternyata tidak sahih.

HTI, dalam kitab *Muqaddimah Al-Dustur* sudah menuliskan Undang-Undang Negara Khilafah. Isinya menjelaskan tiga hak dasar dalam sistem pemerintahan khilafah. UUD Khilafah ini diklaim berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Benarkah?

Kitab asli yang ditulis pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, ini terus direvisi dan di-*update*, begitu juga UUD Khilafah mereka. Hal ini saja menjadi bukti bahwa sistem negara khilafah tidak baku. Kalau sudah baku, tentu saja tidak perlu direvisi, apalagi mengeklaim berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Misalnya, kitab *Al-Dawlah* HTI sudah ditarik, diganti dengan kitab

*Mutabanat* (rujukan) baru. Dalam kitab baru itu, struktur pemerintahan khilafah diluaskan menjadi 13 struktur, yang sebelumnya hanya ada 8 struktur. Ini artinya HTI sendiri sadar bahwa struktur pemerintahan khilafah itu tidak baku, juga berbeda-beda dalam praktiknya.

Di dalam kitab *Nizham Al-Islam* cetakan kedua, jumlah pasal UUD Khilafah HTI itu ada 187 pasal, tetapi di cetakan keenam menjadi 190 pasal. Mengapa bisa berbeda? Ini karena ada revisi dan modifikasi. Bukankah itu tidak baku?

Kalau UUD 1945 diamandemen itu wajar saja. Namun, kalau UUD Khilafah, yang diklaim berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, direvisi terus, ini bermasalah. Harusnya sudah mapan dan baku, tetapi ternyata tidak baku. Lantas mengapa UUD Khilafah HTI itu direvisi dan dimodifikasi? Karena interpretasi mereka bergeser, selain itu juga masuk unsur sejarah dan konteks kekinian—sesuatu yang mereka tolak sebelumnya.

HTI mencantumkan posisi *muawwin/wazir* dalam UUD Khilafah. Ini tidak ada di Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bawha khilafah harus mempunyai wazir. Ini diambil dari dalil umum saat Nabi Musa meminta Harun menjadi wazir. Dalil umum ini yang “dipaksa” ditafsirkan sesuai fakta sejarah. Apa hubungannya, masalah khilafah dan wazir dengan Nabi Musa dan Harun?

Fakta sejarah, posisi resmi wazir itu tidak ada pada zaman Rasulullah Saw. dan *Al-Khulafa Al-Rasyidun*. Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* menyebut lembaga atau institusi wazir baru muncul pada era Abbasiyyah. Ini artinya HTI menggunakan sejarah juga.

Sekarang kita buktikan ketidakbakuan sistem khilafah dengan melihat perbedaan UUD Khilafah HTI versi *old* dan *now*. Pasal 33 versi cetakan keenam UUD Khilafah bicara tentang amir sementara dalam 6 ayat, sedangkan versi lama cetakan kedua Pasal 33 bicara tentang tata cara pengangkatan khalifah dalam 4 ayat. Lihat gambar!

**Pada Nidzamul Islam cetakan ke-2 tertulis :**

**Pasal 33**

Tata cara pengangkatan khalifah adalah sebagai berikut

(a) Anggota majlis ummat dari kalangan kaum muslimin mengajukan beberapa calon untuk kedudukan ini, lalu nama-nama mereka diumumkan, dan kaum muslimin diminta untuk memilih salah satu diantaranya

(b) Hasil pemilihan diumumkan, sehingga kaum muslimin mengetahui siapa yang mendapat suara terbanyak dari para calon

(c) Anggota majlis ummat tersebut segera membaiat siapa yang mendapatkan suara terbanyak sebagai khalifah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.

(d) Setelah pelaksanaan bai'at sempurna, diumumkan kepada khalayak siapa yang menjadi khalifah kaum muslimin, sehingga berita pengangkatannya sampai ke seluruh ummat, dengan mengumumkan namanya dan sifat-sifat yang memadikannya pantas untuk diangkat sebagai kepala negara

**Namun pada Nidzamul Islam cetakan ke-6 tertulis :**

**Pasal 33**

Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut

a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat atau berhalangan untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara

b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir sementara, atau kosongnya jabatan Khilafah bukan karena meninggal atau diberhentikan, maka Mu'awin yang paling tua usianya menjadi amir sementara, kecuali jika ia ingin mencalonkan diri untuk jabatan Khilafah, maka yang menjabat amir sementara adalah Mu'awin (Mu'awin Tafwidh pen.) yang lebih muda dan seterusnya

c. Jika semua Mu'awin ingin mencalonkan diri maka Mu'awin Tanfizh yang paling tua menjadi amir sementara, jika ia ingin mencalonkan diri maka yang lebih muda berikutnya, dan demikian seterusnya

d. Jika semua Mu'awin Tanfizh ingin mencalonkan diri untuk jabatan Khilafah maka amir sementara dibatasi pada Mu'awin Tanfizh yang paling muda

e. Amir sementara tidak memiliki wewenang melegislasi hukum.

f. Amir sementara diberikan kelelusaan untuk melaksanakan secara sempurna proses pengangkatan Khalifah yang baru dalam tempo tiga hari. Tidak boleh diperpanjang waktunya kecuali karena sebab yang memaksa atas persetujuan Mahkamah Mazhalim

Dalam *Muqaddimah Al-Dustur* Pasal 33 versi *old* sudah digeser ke Pasal 34 versi *now*. Ini pasal masalah tata cara pengangkatan khalifah, tidak saja menggeser nomor pasal, tetapi isinya pun berbeda jauh dengan Pasal 33 sebelumnya. Lihat gambar!

**Pasal 34: Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut:**

**a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah**

**b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengu-mumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu**

**c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad* dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat *in'iqad* ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.**

**d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak**

**e. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memillih satu dari keduanya**

**f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak**

**g. Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunah rasul-Nya** ﷺ

**h. Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum Muslim diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai**

Kalau dalam Pasal 33 UUD Khilafah versi *old*, khalifah dipilih lewat majelis umat, sedangkan dalam pasal 34 UUD Khilafah versi *now*, khalifah diangkat lewat proses di Mahkamah Mazhalim. Mengapa berbeda? Ini artinya sistem khilafah tidak baku.

Sekarang, yang menjadi pertanyaan, teknis detail pengangkatan khalifah dalam UUD Khilafah HTI versi *old* dan *now* itu dalil *tafshili*-nya dari Al-Qur'an dan hadis mana? Tidak bakal ada. Yang ada dalil umum yang “dipaksa” mengikuti kemauan HTI.

Parahnya lagi, Pasal 34 UUD Khilafah HTI itu yang katanya dari Al-Qur'an dan hadis ternyata menggunakan suara terbanyak. Ini dalil demokrasi. Menurut HTI, demokrasi itu sistem *thaghut*, mereka malah menggunakan pemilihan suara terbanyak. Lihat gambar!

**Pasal 34: Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut:**

**a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah**

**b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengu-mumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu**

**c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad* dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat *in'iqad* ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.**

**d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak**

**e. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memillih [illegible]**

**f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak**

**g. Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendap[illegible]banyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunah rasul-Nya**

**h. Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum Muslim diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai**

Ada contoh lain bahwa UUD Khilafah HTI tidak menggunakan Al-Qur'an dan hadis, juga bukan sejarah Islam, tetapi mengadopsi demokrasi modern. Pasal 21 tentang Partai Politik. Memangnya, partai

politik sudah ada di zaman Rasulullah Saw., *Al-Khulafa Al-Rasyidun*, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah? Tentu tidak ada, bukan? Lihat gambar!

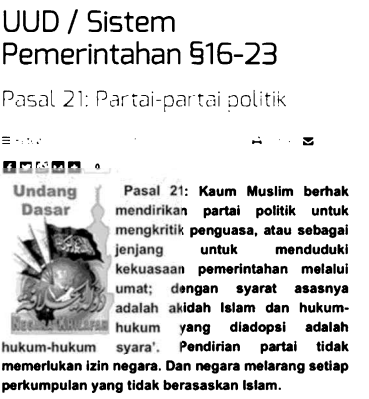


HTI menggunakan dalil umum lagi untuk melegitimasi Pasal 21 UUD Khilafah tentang partai politik, yaitu QS Ali-Imran (3) ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Tidak ada mufasir klasik yang mengaitkan ayat ini dengan keberadaan partai politik. Mari kita periksa *Tafsir Al-Thabari* yang saya *screen shoot* ini. Lantas, mengapa HTI memaksa ayat ini sebagai dasar adanya partai politik dalam khilafah? Lihat gambar.

وتسلكوها، فلا تفعلوا عنها.

* * *

القول في تأويل قوله : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " ولتكن منكم " أيها المؤمنون =" أمة "، يقول: جماعة =" يدعون " الناس=" إلى الخير "، يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده =" ويأمرون بالمعروف "، يقول: يأمرون الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به من عند الله " وينهون عن المنكر "، يعني وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمد وبما جاء به من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح، حتى ينقادوا لكم بالطاعة.

* * *

وقوله: " وأولئك هم المفلحون "، يعني: المنجحون عند الله الباقون في جنانه ونعيمه.

* * *

وقد دللنا على معنى " الإفلاح " في غير هذا الموضع، بما أغنى عن إعادته هاهنا.

* * *

7595- حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ، عن أبي عون الثقفي: أنه سمع شبيخا قال: سمعت عثمان يقرأ: " وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَعِيبُونَ اللهَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ".

7596- حدثني أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقرأ، فذكر مثل قراءة عثمان التي ذكرناها قبل سواء.

7597- حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "، قال: هم خاصة أصحاب رسول الله، وهم خاصة الرواة.

* * *

القول في تأويل قوله : ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " ولا تكونوا "، يا معشر الذين آمنوا =" كالذين تفرقوا " من أهل الكتاب=" واختلفوا " في دين الله وأمره ونهيه =" من بعد ما جاءهم البينات "، من حجج الله، فيما اختلفوا فيه، وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه،

Dengan memilih khalifah berdasarkan suara terbanyak dan juga melegitimasi keberadaan partai politik, UUD Khilafah HTI sudah mengadopsi sistem demokrasi yang mereka anggap sebagai *thaghut* dan kufur. Mengapa bisa begini?

Mengapa HTI mengambil suara terbanyak dan melegitimasi partai politik padahal Al-Qur'an dan hadis tidak membicarakannya? Ini karena HTI malu-malu mengakui bahwa penafsiran terhadap ajaran Islam itu dinamis dan melihat kenyataan yang ada—sesuatu yang selama ini ditolak HTI.

Satu contoh lagi. HTI berpedoman pada Pasal 41 UUD Khilafah bahwa yang bisa memecat khalifah itu adalah Mahkamah Mazhalim. Dalilnya? QS An-Nisa (4) ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunah).

Sekali lagi, ayat ini maknanya umum, bukan bicara tentang wewenang Mahkamah Mazhalim memecat Khalifah. Selanjutnya, kalau HTI mengatakan UUD mereka itu adalah *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah,* tetapi tidak ada praktik pemecatan khalifah melalui mekanisme Mahkamah Mazhalim baik dalam Al-Qur'an, Sunah Rasulullah Saw., maupun tradisi *Al-Khulafa' Al-Rasyidun*, itu artinya mereka kaum halusinasi, yang mencari-cari dalil untuk membenarkan halusinasi mereka.

Dengan demikian, jelas sudah konsep Khilafah HTI bukan saja tidak baku, melainkan juga berbeda dengan penjelasan para ulama klasik, memaksakan diri mencomot dalil-dalil yang bersifat umum, dan ternyata juga merujuk pada sejarah, serta mengadopsi suara terbanyak dalam demokrasi.

# Kriminalisasi Ulama pada Masa Khilafah

Akhir-akhir ini para pendukung khilafah banyak menebar isu bahwa telah terjadi kriminalisasi ulama. Kriminalisasi itu artinya orang yang tidak bersalah, tetapi dianggap melakukan perbuatan kriminal. Atau, ada orang yang sejatinya bukan ulama, tetapi seolah ia naik kelas menjadi ulama hanya gara-gara menjadi tersangka tindak pidana. Benar atau tidak, kita serahkan pada proses hukum dan peradilan yang berlaku.

Saya hanya hendak mengisahkan bahwa pada masa khilafah zaman dahulu telah terjadi penyiksaan dan pembunuhan terhadap para ulama. Dengan demikian, kalau pendukung eks HTI teriak-teriak hanya khilafah yang bisa menghentikan terjadinya kriminalisasi ulama, jelas mereka buta dengan apa yang terjadi pada khilafah masa lalu.

Ini sedikit cuplikannya yang diambil dari kitab *Tarikh* karya Imam Thabari dan juga Imam Suyuthi:

1. Khalifah Al-Manshur memerintahkan untuk mencambuk Imam Abu Hanifah ketika menolak diangkat menjadi hakim, memenjarakannya hingga wafat di penjara. Dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah wafat karena diracun akibat telah berfatwa membolehkan memberontak melawan Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur.
2. Menurut Imam Suyuthi, Imam Malik mengeluarkan fatwa bahwa boleh keluar memberontak terhadap Al-Manshur mengingat kekejaman yang dilakukannya. Gubernur Madinah kemudian menangkap dan mencambuk Imam Malik akibat fatwa itu. Sudah sebelumnya disebut di atas tindakan Khalifah Al-Manshur kepada Imam Abu Hanifah.
3. Kekejaman terhadap ulama tidak berhenti pada dua nama besar imam mazhab ini, tetapi juga menimpa ulama lainnya, yaitu Sufyan

Al-Tsauri dan Abbad bin Katsir—yang pertama adalah seorang ahli fikih ternama, dan yang kedua seorang periwayat hadis. Hampir saja keduanya menemui ajal saat Abu Ja'far Al-Manshur menunaikan ibadah haji. Namun demikian, Sufyan dan Abbad selamat, meski sudah dimasukkan dalam penjara dan menunggu waktu eksekusi. Imam Suyuthi menuturkan, "Namun, Allah tidak memberi kesempatan khalifah sampai di Mekah dengan selamat. Dalam perjalanan, dia sakit dan meninggal. Allah telah mencegah kekejamannya terhadap kedua ulama itu."

4. Fitnah menerpa Imam Syafi'i, hingga dia diseret dengan tangan terantai menuju tempat Khalifah Harun Al-Rasyid di Bagdad dan terancam hukuman mati. Namun demikian, Imam Syafi'i berhasil menyampaikan pledoi yang luar biasa, yang membuat Khalifah melepasnya. Pada saat itulah Imam Syafi'i bertemu dengan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, seorang murid dari Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, mulailah Imam Syafi'i belajar pada ulama hebat ini.
5. Khalifah Al-Makmun memerintahkan agar dikumpulkannya para ulama dan diinterogasi apakah mereka berpendapat Al-Qur'an itu *qadim* atau makhluk. Siapa yang menjawab bahwa Al-Qur'an itu makhluk, amanlah ia. Sebaliknya, siapa yang menjawab bahwa Al-Qur'an itu *qadim*, habislah ia disiksa. Surat lengkap Khalifah Al-Makmun kepada Ishaq bin Ibrahim yang memulai *mihnah* ini bisa dibaca di *Tarikh Thabari*, Juz 8, hlm. 361—345.
6. Kebijakan Khalifah Al-Makmun diteruskan oleh khalifah selanjutnya. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap dan diperintahkan untuk dicambuk oleh Khalifah Al-Mu'tashim karena bertahan bahwa Al-Qur'an itu *qadim*.
7. Ibn Sikkit, seorang ahli sastra Arab yang menjadi guru kedua putra Khalifah Al-Mutawakkil, diinjak perutnya hingga wafat. Imam Suyuthi mencatat ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Al-Mutawakkil memerintahkan pengawalnya mencabut lidah Ibn Sikkit hingga wafat. Ibn Sikkit dituduh sebagai Rafidlah.
8. Imam Buwaithi, salah seorang murid terkemuka Imam Syafi'i, wafat di penjara dengan tangan terikat akibat tidak lolos ujian keyakinan

(*mihnah*) pada masa Khalifah Al-Watsiq. Dia bertahan dengan argumentasi bahwa Al-Qur'an itu *qadim*.

9. Imam Suyuthi melaporkan dalam kitabnya, *Tarikh Al-Khulafa'*, bagaimana kepala Ahmad bin Nashr Al-Khuza'i dipenggal oleh Khalifah Al-Watsiq dan kemudian dikirim ke Bagdad sementara tubuhnya diperintahkan untuk digantung di gerbang Kota Samarra. Lantas, masih menurut catatan Imam Suyuthi, Khalifah tinggalkan tulisan yang tergantung di telinga Khuza'i, "Inilah Ahmad bin Nashr Al-Khuza'i yang membangkang mengenai kemakhlukan Al-Qur'an dan menganggap Allah bisa dilihat kelak dengan mata kita. "Dia dieksekusi oleh Khalifah Al-Watsiq. Inilah siksaan Allah yang lebih awal dari neraka-Nya."
10. Imam Thabari melaporkan bahwa sekitar 29 orang pengikut dan keluarga Ahmad bin Nashr Al-Khuza'i juga diburu dan dimasukkan ke penjara oleh Khalifah Al-Watsiq, tidak boleh dikunjungi siapa pun. Mereka dirantai dengan besi dan tidak diberi makanan. Tubuh Al-Khuza'i yang tanpa kepala itu digantung selama 6 tahun dan baru diturunkan setelah Khalifah Al-Watsiq meninggal. Kekejaman yang tak terhingga.

Demikian inilah catatan ringkas akan kriminalisasi terhadap para ulama yang dilakukan oleh para khalifah masa lalu. Ini fakta sejarah yang tak terbantahkan dan dicatat dalam kitab klasik yang *mu'tabar*. Mayoritas dieksekusi tanpa melalui proses peradilan.

Hal ini tentu berbeda dengan kondisi sekarang di Indonesia, setiap yang diduga melakukan tindak pidana akan menghadapi proses hukum dengan didampingi pengacara dan berlaku asas praduga tak bersalah. Saat pengadilan nanti didatangkan para saksi. Kalau tidak puas dengan keputusan hakim, masih bisa melakukan upaya banding dan kemudian kasasi. Kalau sekarang kita kembali ke masa khilafah, untuk apa susah-susah melalui proses peradilan, tinggal penggal saja kepala mereka.

# Mengenai Pembahasan Kitab Al-Farqu bain Al-Firaq tentang Khilafah

Kitab *Al-Farqu bain Al-Firaq* karya Abu Manshur Abdul Qahir Al-Baghdadi (w. 1037) akhir-akhir ini dijadikan argumentasi oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sudah resmi dibubarkan itu, untuk menunjukkan bahwa khilafah adalah inti dari ajaran Islam. Mereka mengedarkan *screen shoot* halaman daftar isi dari kitab itu yang menyebut topik khilafah sebagai salah satu pokok ajaran Islam. Benarkah demikian? Apa sebenarnya isi penjelasan kitab tersebut?

Kitab ini sebenarnya penjelasan mengenai berbagai sekte dalam Islam. Ditulis sebagai penjelasan akan hadis yang berbicara tentang terpecahnya umat Islam dalam 73 *firqah* (golongan), dan dikabarkan bahwa hanya satu yang selamat. Kitab ini menjabarkan semua aliran yang berkembang pada saat itu disertai dengan penjelasan tentang keyakinan Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah (Aswaja). Dengan demikian, ini kitab polemik yang tujuannya membandingkan antara Aswaja dengan kelompok di luar Aswaja.

Kitab dibuka dengan penjelasan mengenai doktrin 8 kelompok non-Aswaja, seperti Rafidlah, Mu'tazilah, Dirariyah, Murji'ah, dan lainnya. Baru kemudian ada 15 poin pembahasan, yang di situ pengarang kitab yang bermazhab Syafi'i dan Asy'ari ini mendaras perbedaan Aswaja dengan kelompok lainnya dalam masalah teologi, sifat Allah, kenabian, dan seterusnya. Dia mengeklaim ini berdasarkan kesepakatan jumhur ulama Aswaja.

Dalam poin kedua belas, dia membahas:

## فِي مَعْرِفَةِ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَامَةِ وَشُرُوْطِ الزَّعَامَةِ

Pengetahuan tentang khilafah dan imamah, serta syarat kepemimpinan.

Pada halaman 340—342, kitab tersebut mengupas bahwa mengangkat pemimpin itu sebuah kewajiban. Pada titik ini semua kitab Aswaja bersepakat mengenai perlunya pemimpin. Sampai di sini tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah bahwa HTI selalu menganggap yang wajib itu menegakkan sistem khilafah. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu bicara soal kepemimpinan, sementara yang satu lagi bicara soal sistem pemerintahan. Seperti telah sering saya jelaskan, bahwa sistem khilafah yang dikoar-koarkan oleh HTI itu bukan saja isinya tidak baku, tetapi juga khilafah ala Undang-Undang Dasar HTI itu berbeda dengan pembahasan para ulama klasik.

Nah, yang merupakan bagian dari ajaran Islam itu adalah doktrin mengenai kepemimpinan, bukan mengenai sistem pemerintahan. Itu sebabnya kitab *Al-Farqu bain Al-Firaq* dalam bahasan poin kedua belasnya tidak berbicara mengenai sistem khilafah Aswaja, tetapi kepemimpinan menurut Aswaja. Apalagi, isi bahasannya hendak menegaskan poin penting perbedaan antara proses pemilihan dan persyaratan kepemimpinan Aswaja dengan kelompok lainnya. Juga ditegaskan posisi Aswaja mengenai konflik para sahabat tentang kepemimpinan. Sama sekali tidak bicara mengenai sistem pemerintahan.

Sekali lagi, hendaknya kita tidak hanya melihat halaman daftar isi kitab, tetapi memahami isi kitab ini, kita akan tahu bahwa tidak benar kitab ini menganggap sistem pemerintahan khilafah yang digembar-gemborkan HTI itu sebagai pokok ajaran Islam. Yang dibahas adalah kepemimpinan, bukan sistem pemerintahan.

Berikut saya terjemahkan pembahasan kedua belas dari kitab ini, biar masyarakat umum tidak mudah tertipu oleh propaganda HTI yang

hanya mengandalkan *screen shoot* halaman daftar isi kitab. Mari kita simak bersama.

> Mengenai pokok ajaran kedua belas tentang khilafah dan imamah, mereka (Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah) mengajarkan bahwa kepemimpinan itu wajib atas komunitas karena pengangkatan seorang pemimpin meniscayakan keberadaan hakim dan pemerintah. Seorang pemimpin menjaga anak buahnya, memimpin pasukan dan mengalokasikan pampasan perang, dan menghukum yang bersalah. Mereka mengatakan metode mengangkat kepemimpinan seorang imam itu dengan pemilihan berdasarkan ijtihad (*al-ikhtiyar bi al-ijtihad*), dengan mencari yang paling layak. Mereka mengatakan tidak ada nas dari Nabi mengenai mengangkat secara khusus orang tertentu, dan ini berbeda dengan pendapat kaum Rafidlah bahwa Nabi menunjuk kepemimpinan Ali, dengan riwayat yang sanadnya *maqthu'* (terputus). Namun, jika memang ada riwayat penunjukkan Ali itu, riwayat senada tentang yang lain juga ada. Siapa yang membuat klaim tentang Ali berdasarkan riwayat yang tidak mutawatir, tidak bisa menolak riwayat serupa tentang Abu Bakar, atau orang lain, meski keabsahan mengenai riwayatnya dipertanyakan.
>
> Mereka (Aswaja) mengajarkan bahwa syarat menjadi pemimpin itu harus dari nasab suku Quraisy, yaitu keturunan dari Bani Nadlr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Alyas bin Mudlar bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan. Ini berbeda dengan pandangan kelompok Dirariyah bahwa kepemimpinan boleh dijabat oleh semua orang Arab, atau budak yang sudah dimerdekakan, atau oleh orang non-Arab. Dan ini juga berbeda dengan pandangan kelompok Khawarij yang pemimpin mereka dari Rabi'ah dan suku lain, yang ini semua bertentangan dengan hadis Nabi, '*Al-Aimmah min Quraisy*.'
>
> ....
>
> Tidak diwajibkan seorang pemimpin itu *ma'shum* (terbebas dari dosa), yang hal ini bertentangan dengan pandangan kelompok Syiah Imamiyah bahwa imam itu harus *ma'shum*.

....

Mereka (Aswaja) berpandangan bahwa kepemimpinan itu hanya satu orang untuk semua wilayah Islam, kecuali ada pembatas di antara daerah seperti lautan, terhalang oleh musuh yang di situ dua daerah tidak mungkin saling bantu. Dalam kasus ini, sah untuk mengangkat pemimpin lainnya yang layak di daerah tersebut.

Mereka (Aswaja) mengakui kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi Muhammad, dan ini berbeda dengan Rafidlah yang mengonfirmasi itu sebagai hak Ali, dan berbeda dengan kelompok Rawandiyah yang mengonfirmasi kepemimpinan Abbas setelahnya.

....

Mereka (Aswaja) berpandangan bahwa Ali di pihak yang benar dalam perang di Basrah, Siffin, dan Nahrawan, serta memandang Thalhah dan Zubair telah bertobat dan menarik diri dari perang melawan Ali, sementara Zubair dibunuh oleh Amr bin Jurmuz di Wadi Siba' setelah menarik diri dari pertempuran, dan Thalhah dipanah dan dibunuh oleh Marwan bin Hakam.

Mereka (Aswaja) mengatakan bahwa Aisyah bermaksud menegakkan urusan dengan *ishlah* antara dua kelompok, tetapi Bani Dlabbah dan Al-Azd tidak menghiraukan pandangan Aisyah serta justu berperang melawan Ali tanpa izin dari Aisyah, sehingga terjadilah Perang Jamal. Mengenai Perang Siffin, mereka (Aswaja) berkata kebenaran di pihak Ali, sementara Muawiyah dan pengikutnya keliru dalam hal penafsiran, sehingga mereka berdosa, tetapi tidak lantas menjadi kafir. Mereka (Aswaja) juga berpandangan bahwa kebenaran di pihak Ali dalam proses *tahkim*, tetapi kedua arbitrer (Amr bin Ash dan Abu Musa Asy'ari) tidak berdosa dalam memakzulkan Ali dari posisinya, karena kesalahan salah satu arbitrer.

....

Demikian penjelasan dari kitab *Al-Farq bain Al-Firaq*. Bahkan, isi pembahasan di atas juga ada perbedaan dengan isi Undang-Undang Dasar Khilafah yang dibuat oleh HTI.

# Hadis Palsu pada Masa Khilafah

Dalam *Tafsir Al-Qurthubi* (1/79) diceritakan satu peristiwa yang terjadi pada masa Khilafah Abbasiyah. Kisah pertama, berdasarkan penuturan dari Abu Ja'far Al-Thayalisi, bahwa di pasar dan masjid banyak yang menceritakan hadis palsu lengkap dengan sanadnya. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in shalat di masjid kemudian mendengar ada yang membacakan riwayat hadis: "Mengabarkan kepadaku Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, dari Abdur Razzaq, Ma'mar, Qatadah, dan dari Anas bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 'Barang siapa yang menyebut *la ilaha illa Allah* maka dari setiap kalimat itu Allah ciptakan burung yang paruhnya emas dan bulunya marjan.'"

Imam Ahmad dan Yahya saling berpandangan dan mereka tidak pernah mendengar hadis itu sebelumnya. Lantas, si pengkhotbah itu dikonfrontasi oleh kedua ulama ini. Namun, dasar tukang bohong, saat sudah kepergok berbohong mengatasnamakan kedua ulama ini, ia malah tetap ngeyel.

"Memangnya nama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in hanya kalian berdua di dunia ini? Aku sudah menulis hadis dari 17 orang lain yang bernama Ahmad bin Hanbal!"

Penebar kabar hoaks itu sejak dulu ngeyelnya tingkat dewa!

Berikutnya, Imam Al-Qurthubi juga mengisahkan bagaimana seorang hakim bernama Abul Bakhtari berupaya menjilat Khalifah Harun Al-Rasyid, yang menyenangi burung merpati. Maka dari itu, sang hakim membacakan riwayat, "Tidak ada perlombaan kecuali memanah, pacuan kuda, dan merpati." Aslinya dalam hadis itu tidak ada soal burung merpati, tetapi dia tambahkan untuk menyenangkan Khalifah Harun Al-Rasyid yang kemudian dia diberi hadiah.

Begitu sang hakim keluar dari ruangan, Harun berkata, "Demi Allah, aku tahu dia sudah berbohong." Lantas bukannya sang hakim dicopot atau dihukum, malah diberi hadiah. Bahkan Khalifah memerintahkan burung merpati disembelih. Saat ditanya, "Apa salahnya burung merpati?" Jawab Harun, "Karena ada orang yang berdusta atas nama Rasulullah."

Kalau dalam *Tarikh Al-Khulafa* karya Imam Suyuthi, yang membacakan hadis palsu tersebut bernama Ghiyats bin Ibrahim, bukan Qadli Abul Bakhtari. Kisahnya berkenaan dengan Khalifah Al-Mahdi (khalifah ketiga Abbasiyah) versi Imam Suyuthi, bukan dengan Khalifah Harun Al-Rasyid, seperti versi Imam Al-Qurthubi. *Wa Allahu a'lam*.

Bagaimana berita bohong itu tidak cepat tersebar kalau yang meriwayatkan hadis palsu di depan khalifah malah mendapat hadiah! Padahal, khalifah tahu dia berbohong.

Selain dilakukan oleh dai dan hakim, hadis palsu di periode khilafah masa lalu juga diproduksi oleh konflik politik. Cacian atau pujaan kepada para tokoh politik yang berkonflik seperti Ali dan Muawiyah, misalnya, dipenuhi dengan berbagai riwayat palsu. Begitu juga transisi dari khilafah Umayyah ke Abbasiyah. Maka dari itu, kita harus hati-hati membaca berbagai hadis yang berbau politik. Selain itu, fanatik etnik dan mazhab juga menjadi salah satu penyebab munculnya hadis-hadis palsu.

Ibn Al-Jauzi dalam kitabnya, *Al-Maudlu'at*, mengumpulkan tiga jilid hadis palsu. Namun demikian, sejumlah ulama meneliti ulang kajian Ibn Al-Jauzi dan kemudian menuliskan catatan ataupun koreksi mereka. Di antaranya adalah Imam Suyuthi yang menulis kitab *Al-Laali Al-Masnu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudlu'ah*. Pada kitabnya tersebut, Imam Suyuthi menjelaskan mana hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibn Al-Jauzi dan dia setujui status kepalsuannya. Namun demikian, di bagian berikutnya Imam Suyuthi juga menjelaskan mana hadis yang dinyatakan palsu oleh Ibn Al-Jauzi, tetapi ditelaah ulang oleh Imam Suyuthi.

Imam Suyuthi juga menulis kitab khusus berjudul, *Al-Nukat Al-badi'at `ala Al-Maudhu'at*, yang mengkritik kitab *Al-Maudlu'at* milik Ibn Al-Jauzi. Tidak hanya itu, Imam Suyuthi menulis *Al-Ziyadat 'ala Al-Maudhu'at* yang mencantumkan sejumlah hadis palsu yang belum dimasukkan oleh

Ibn Al-Jauzi.

Karena hadis palsu terus beredar sampai sekarang, diperlukan kajian yang terus-menerus untuk membersihkan kedustaan yang dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad Saw.

# Mengapa Kaum Minoritas Sulit Membangun Rumah Ibadah?

Saat mengampu mata kuliah *Islamic Law* di kampus tempat saya mengajar di Australia, saya bertanya kepada para mahasiswa, "Setujukah Anda kalau ada proposal pembangunan masjid di lingkungan Anda tinggal?" Salah satu mahasiswa menjawab, "Tidak masalah. Namun, tolong jangan didirikan di sebelah rumah saya." Kelas pun ramai dengan derai tawa.

Salah satu persoalan klasik dalam relasi antara agama dan negara adalah masalah izin mendirikan rumah ibadah. Minoritas sering mendapat kesulitan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Kondisi di Australia berbalik, Muslim yang mayoritas di Indonesia bertukar tempat menjadi minoritas di Australia.

Ada beberapa kasus sukses dan gagal dalam proposal mendirikan masjid di Australia. Saya ceritakan kasus-kasus ini di dalam buku saya, yang ditulis bareng bersama Prof. Ann Black dan Prof. Hossein Esmaeili, judulnya *Modern Perspectives on Islamic Law* (terbit di Inggris pada 2011 dan 2013). Saya ceritakan ulang di sini.

Kasus pertama: Pada 2002, Abbas Aly, seorang pemeluk Syiah di Annangrove, New South Wales, mengajukan aplikasi kepada otoritas lokal untuk membangun masjid di tanahnya sendiri. Segera setelah itu lima ribu penduduk menulis surat keberatan kepada *local council* bahwa mereka menolak aplikasi pendirian masjid. Alasannya, karena proposal masjid itu tidak sesuai dengan karakter komunitas di Annangrove yang kristiani.

Saat menunggu aplikasinya diproses, berlangsung aksi vandalisme, jendela dipecahkan, bahkan beberapa kepala babi diletakkan di pagar. Pemerintah setempat kemudian menolak aplikasi Abbas Aly dengan alasan yang sering terdengar di mana-mana, "Kelompok Abbas hanya beberapa orang yang tinggal di area itu, dan mayoritas tinggal di tempat lain. Akan menjadi keributan di area apabila setelah masjid berdiri akan banyak komunitas Abbas Aly yang pindah ke lokasi itu. Penduduk lokal menolak mereka."

Dengan kata lain, "*It would cause social unrest and anti-social behaviour, and would not accord with the community's shared beliefs*."

Abbas Aly tidak menyerah. Dia membawa kasus ini ke New South Wales State Land and Environment Court. Pengadilan memeriksa aplikasi Abbas Aly dan penolakan otoritas setempat. Kesimpulannya, pengadilan mengizinkan Abbas Aly membangun masjid dan memerintahkan otoritas di Annangrove untuk mengizinkan pembangunan masjid berjalan terus, terlepas dari penduduk setempat menyetujuinya atau tidak. Ini perintah pengadilan. Semua harus taat.

Alasan pengadilan sederhana, semua aspek pembangunan baik dari segi keamanan, kesehatan publik, dampak lingkungan, air, lahan parkir, dan aturan lainnya telah terpenuhi. Tidak ada alasan menolak proposal bangunan apa pun selama semua syarat telah terpenuhi. Kini masjid tersebut telah berdiri megah. Lima ribu penandatanganan petisi penolakan patuh pada keputusan pengadilan.

Contoh aplikasi yang gagal: Pada 2011 di Elermore Vale, Newcastle, Australia, proposal membangun masjid ditolak oleh Joint Regional Planning Panel dengan alasan tidak memenuhi persyaratan lahan parkir dan jalan raya. The Newcastle Muslim Association menolak alasan tersebut karena masjid hanya membutuhkan lahan parkir saat shalat Jumat. Pada hari-hari biasa jamaah masjid tidak akan sebanyak Jumatan.

Penduduk setempat juga menolak proposal tersebut dengan alasan utama perencanaan bangunan, lokasi, dan besarnya bangunan. Mereka bukan beralasan soal sentimen agama, atau karakter dan kepercayaan setempat. Mereka bilang kalau ada proposal sejenis dari komunitas agama lain, yang tidak memenuhi persyaratan, pasti mereka tolak juga.

Sebagai respons dari penolakan itu, Asosiasi Muslim di Newcastle melakukan perubahan proposal dengan membatasi jemaah Jumatan hanya 250 dari semula 400. Namun, tetap saja masalah lahan parkir tidak bisa terpenuhi karena dibutuhkan 267 tempat parkir, sementara proposal yang ada hanya mampu menyediakan 160 tempat parkir. Di Australia, mendirikan bangunan tidak bisa seenaknya. Ada syarat yang ketat dan harus dipenuhi semua pihak.

Di samping itu, perencanaan kota juga tidak mendukung proposal karena area yang hendak dibangun masjid itu bukan diperuntukkan bagi lahan pembangunan rumah ibadah baik masjid atau lainnya. Itu area perumahan biasa (residential). Akhirnya, pada 15 Maret 2012, the New South Wales Land and Environment Court menolak banding dari Asosiasi Muslim ini.

Di belahan Australia lainnya, ketegangan juga menyeruak saat ada aplikasi pembangunan masjid. Kembali ke jawaban polos mahasiswa saya yang saya ceritakan di awal tulisan ini. Mereka tidak mau dibilang anti-Islam saat menolak aplikasi masjid, makanya mereka bilang, “Tidak masalah!” Hanya saja, dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, “Namun, tolong jangan didirikan di sebelah rumah saya.”

Apa maksudnya?

Setelah saya tanya lebih jauh, itu karena harga tanah di sekitar lokasi rumah ibadah (masjid, gereja, atau yang lain) biasanya jatuh di pasaran. Masalah kebisingan, parkir sembarangan, dan tingkah laku para “pemeluk surga” yang tidak memperhatikan kondisi masyarakat setempat, menjadi alasan mereka. Jadi, ini alasan yang sekuler dan kapitalis untuk menolak proposal rumah ibadah. Hanya saja, ini nyata dan harus diperhatikan juga keberatan penduduk dengan alasan semacam ini. Bukankah Islam itu *rahmatan lil ‘alamin*?

Biasanya hanya ada tiga atau empat keluarga Muslim di area sekitar lokasi proposal, lantas masjid berdiri, maka ini akan menjadi magnet untuk keluarga Muslim lainnya, yang umumnya imigran itu, pindah ke area sekitar masjid. Setelah itu, terbentuklah komunitas Muslim baru di area itu, dan mulai hadir rumah makan kebab, toko daging halal, setelah beberapa saat mereka akan membangun pula sekolah Islam.

Apalagi, masjid di Australia biasanya dibangun oleh komunitas etnik tertentu. Makanya, yang pindah tidak hanya sekadar Muslim, tetapi juga etnik tertentu yang biasanya mereka tidak mau membaur dengan warga setempat, hanya bergaul dan berinteraksi di komunitas mereka sendiri saja. Begitu seterusnya. Lambat laun penduduk lokal akan merasa terdesak dan jengkel melihat perubahan karakter area mereka, yang semula bersih, teratur, dan tertib.

Artinya, ini bukan semata-mata soal anti-Islam atau ketakutan melihat lambang bulan sabit dan bintang di atas bangunan masjid. Masalahnya juga tidak bisa hanya didekati lewat pendekatan legal-formal semata. Harus ada pemahaman aspek sosial-budaya saat meneropong masalah ini.

Semoga kisah dari negeri Kanguru ini membawa kita lebih bijak melihat persoalan pendirian rumah ibadah di Tanah Air. Tidak mudah menjadi minoritas. Saya beruntung mengalami kondisi menjadi mayoritas di Indonesia dan menjalani hidup sebagai minoritas di Australia. Minimal saya punya bahan cerita yang berbeda.

# Kelahiran Rasulullah Saw. dalam Tinjauan

Bagaimana kita hendak menjelaskan peristiwa kelahiran Rasulullah Muhammad Saw.? Kita mempunyai banyak cara melakukannya lewat berbagai perspektif.

Ada perspektif hadis, yang sanadnya harus dijelaskan oleh ahli hadis dan terkadang ada perbedaan pandangan akan status kesahihannya.

Ada cara pandang sejarawan yang mengumpulkan kisah menggunakan sanad. Namun demikian, tidak saja sanadnya tidak sampai ke Rasulullah Saw., tetapi juga sulit diverifikasi dengan kacamata ilmu hadis.

Sampai di sini saja sudah akan ada perbedaan perspektif antara riwayat yang kita temui dalam *Shahih Bukhari – Shahih Muslim* dengan *Sirah Ibn Hisyam*.

Ada lagi yang memandang peristiwa kelahiran Rasulullah Saw. dari sudut tasawuf. Dengan demikian, penjelasan ilmu makrifat tentang Nur Muhammad tidak bisa sembarangan dijelaskan di kalangan awam, apalagi hanya di panggung ceramah.

Ada lagi yang menjelaskannya dengan pendekatan cinta. Maka dari itu, ia akan mengutamakan pendekatan adab, bukan bukti-bukti sejarah atau kesahihan riwayat.

Selain itu semua, ada yang menuliskan peristiwa kelahiran Rasulullah Saw. lewat *syi'ir* puji-pujian. Hal ini jelas berbeda dengan riwayat hadis. Diksi yang dipilih juga sering berupa metafora yang glorifikasi, tidak bisa dipahami secara harfiah apa adanya. Puji-pujian dalam *Barzanji*, misalnya, tidak layak dibenturkan dengan *Shahih*

*Bukhari*. Hal itu dikarenakan bahwa perspektif kedua kitab ini berbeda. Berbeda bukan berarti keliru.

Dengan demikian, kita paham akan perbedaan perspektif yang ada. Saya ingin memberikan dua contoh saja.

Contoh pertama: Kalau dalam perspektif *syi'ir* puji-pujian, seperti dalam *Barzanji*, kita bisa menerima info bahwa Rasulullah Saw. lahir 12 Rabiulawal, tetapi kalau kita buka kitab sejarah, seperti *Sirah Nabawiyah* karya Ibn Katsir (jilid 1, hlm. 199—200), kita akan terkejut mendapati sekian banyak riwayat sejarah yang berbeda tentang tanggal kelahiran beliau. Ada yang mengatakan tanggal 17 dan ada pula yang berpendapat tanggal 8 Rabiulawal. Ternyata, Ibn Katsir juga mencatat ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. lahir pada 12 Ramadan. Kalau informasi berbeda ini disampaikan dalam ceramah, bisa-bisa umat pada heboh. Padahal dalam perspektif sejarah, perbedaan tanggal ini hal yang biasa.

Contoh kedua: Benarkah ibunda Rasulullah Saw., Aminah, melihat cahaya saat melahirkan beliau? Kalau kita lihat syair dalam *Barzanji* memang disebutkan demikian. Namun demikian, bila kita merujuk pada literatur hadis, diskusinya akan seru dan asyik. Ada sanad dan redaksi yang berbeda, serta berbeda pula para ulama menilai kualitas hadisnya.

Hadis pertama:

Dari Khalid bin Ma'dan dari para sahabat Rasulullah Saw. bahwa mereka mengatakan:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ. قَالَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي حِيْنَ حَمَلَتْ بِي كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرٌ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ.

Wahai Rasulullah, tolong beri tahukan kepada kami tentang dirimu. Maka beliau bersabda, "(Aku adalah hasil) doa ayahku (Nabi) Ibrahim dan kabar gembira (Nabi) Isa. Dan ibuku bermimpi ketika mengandungku, seakan keluar cahaya darinya menyinari istana Bushra di negeri Syam."

Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan sanadnya *jayyid* (bagus). Al-Bushiri mengatakan bahwa riwayat ini hasan.

Hadis kedua:

Diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah r.a., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, kemudian disebutkan hadis di dalamnya ada,

إِنَّ أُمَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُوْرًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ.

Bahwa ibunda Rasulullah Saw. ketika melahirkan beliau, dia melihat cahaya yang menyinari istana negeri Syam.

Imam Al-Dzahabi mengatakan bahwa sanadnya hasan, tidak mencapai derajat sahih karena menurutnya periwayat yang bernama Abu Bakar bin Abi Maryam itu lemah. Namun demikian, menurut Syekh Arnauth, karena ditopang riwayat-riwayat lain yang sejenis, statusnya naik menjadi *shahih lighairih* (sahih karena diperkuat oleh riwayat-riwayat lainnya).

Ada tambahan kalimat dalam riwayat lain:

وَكَذلِكَ أُمَّهاتِ النبيِّينَ يرِيْنَ

Begitupula ibu-ibu para nabi juga melihatnya.

Hadis dengan tambahan kalimat ini dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir, tetapi dinyatakan daif oleh Al-Albani.

Ini baru dari segi sanad. Dari segi matan, para ulama berbeda memahami kedua riwayat di atas. Ada sebagian yang menganggap redaksinya berbeda: hadis pertama melihat cahaya saat mengandung, sedangkan hadis kedua melihat cahaya saat melahirkan. Mana yang

benar?

Ada pula yang mencoba menggabungkannya: cahaya itu terlihat dua kali; saat mengandung dan saat melahirkan. Jadi keduanya tidak bertentangan.

Ada pula yang mengatakan bahwa hadis pertama itu saat mengandung melihat cahaya dalam mimpi, sedangkan saat melahirkan, Aminah melihatnya secara langsung. Ini tentu saja kalau kita menerima status kedua riwayat di atas sahih.

Begitulah perbedaan cara melihat peristiwa kelahiran Rasulullah Saw. Banyak perspektif yang berbeda sesuai dengan pendekatan yang mau kita ambil. Jadi, hendaklah kita tidak terburu-buru mau menyalahkan pihak lain. Apalagi menganggap orang lain menghina Rasulullah Saw. hanya karena melihat satu peristiwa dengan perspektif yang berbeda.

# Belajar Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih ala Mazhab Cinta

Meski kata cinta yang kuberikan berlafal umum, tetapi cintaku tertuju khusus untukmu (*al-'am urida bihi al-khash*). #sabdacinta

Cintaku tidak pernah berubah karena ia bukan sesuatu yang bisa di-*nasikh-mansukh.* #sabdacinta

Cintaku tidak membutuhkan takwil karena ia bukan sesuatu yang *mutasyabihat*. Ini cinta yang *muhkamat.* #sabdacinta

Cintaku itu *qath'i* bukan *zhanni* karena ia tidak membutuhkan lagi *'illat* yang *mustanbathah.* #sabdacinta

Rasa sayangku padamu sudah masuk kategori *ma'lum min aldin bi al-dlarurah*. Aksioma! #sabdacinta

Saat engkau bimbang apakah cintaku ini termasuk *qaul qadim* atau *qaul jadid*, ingatlah bahwa *al-yaqin la yuzal bi al-syak*. #sabdacinta

Usah kau gelisah jikalau ada yang mencoba mencegah cinta kita karena *al-nahyu 'an al-syai' la yadullu 'ala al-fasad.* #sabdacinta

Bahkan, meskipun kamu ketar-ketir dan akhirnya "terpaksa" mencintaiku, ingatlah *al-dlarurah tubihu al-mahzhurat.* #sabdacinta

Sudahlah tak perlu meng-*qiyas*-kan cintaku dengan yang lain, *'illat* cintaku dan dia jelas berbeda. Ini namanya *qiyas ma'a al-fariq*. #sabdacinta

Jatuh bangun aku mencintaimu, tetapi segala nestapa akan membawa pada kemudahan kelak: *al-masyaqqah tajlibu al-taysir.* #sabdacinta

Tak usah kau tanya lagi dengan sebab apa aku mencintaimu karena *al-'ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khushush al-sabab.* #sabdacinta

Kau sudah milikku selamanya maka tutuplah semua celah dan jalan yang membawa kemudaratan. Ini *sadd al-dzari'ah*! #sabdacinta

Duhai cintaku, *ikhtilaf ummati rahmah*, tetapi ikhtilaf akibat cinta bisa jadi laknat buat kita. Jadi, tak usah berbantah-bantahan! #sabdacinta

Hukum boleh saja berubah ditelan zaman dan tempat (*bi taghayuur al-azman wa al-makan*), tetapi itu tidak berlaku untuk cintaku padamu. Cintaku tak pernah berubah. #sabdacinta

Kalau kau terus saja diam saat kuungkapkan rasa cintaku, apakah ini artinya kau setuju dalam diam (*ijma' sukuti*)? #sabdacinta

Cintaku itu untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda kita (*kulliyat al-khams*). Inilah *maqashid* cintaku. #sabdacinta

Usah lagi memikirkan pacarmu yang dulu karena yang berlaku sekarang itu cinta kita: *syar'u man qablana laisa syar'an lana.* #sabdacinta

Kalau banyak yang juga merayu dirimu, aku minta kau segera memakai metode *tarjih* saja, mana cinta yang tulus dan mana yang akal

bulus. Masak mau memakai *al-jam'u al-taufiq*? #sabdacinta

Cinta itu merupakan wasilah menuju-Nya karena *li al-wasa'il hukm al-maqashid.* #sabdacinta

Cinta tulus itu seharusnya menolak *mafsadah* ketimbang mendahulukan menarik *mashlahah*; *daf'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih.* #sabdacinta

Kalau ternyata aku salah mencintaimu, aku dapat satu pahala. Kalau benar, aku dapat dua pahala. Ini ijtihad! #sabdacinta

# Mengaji Kitab Al-Risalah Karya Imam Syafi'i tentang QS An-Nisa Ayat 59

Ada yang mengatakan bahwa QS An-Nisa (4) ayat 59 hanya memerintahkan kita untuk merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak terdapat dalil lain selain Al-Qur'an dan hadis. Benarkah demikian?

Sebelumnya, mari kita cermati dulu QS An-Nisa (4) ayat 59 tersebut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝

> Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. Kemudian, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.

Saya hendak menjelaskannya dengan cara mengaji langsung kepada Imam Syafi'i lewat karyanya yang berjudul *Al-Risalah*. Kitab ini dianggap sebagai tonggak berdirinya disiplin ilmu *ushul al-fiqh*. Imam Syafi'i itulah yang kali pertama menyusun dengan sistematis cara atau metode melakukan ijtihad. Jadi, biarlah Imam Syafi'i, lewat kitabnya,

yang langsung menjelaskan. Insya Allah tidak akan ada tuduhan liberal, sesat, kecebong, dan cacian lainnya dari orang-orang kepada Imam Syafi'i.

Mari kita niatkan mengaji dengan terlebih dahulu mengirimkan bacaan Surah Al-Fatihah kepada Imam Syafi'i. Lahu Al-Fatihah ….

## بَاب: فَرَّضَ اللهُ طَاعَةَ رَسُوْلِ اللهِ مَقْرُوْنَة بِطَاعَةِ اللهِ، وَمَذْكُوْرَة وَحَدَّهَا.

قَالَ اللهُ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗوَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًاۗ (٣٦) [الأحزاب].

وقال: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝(٥٩) [النساء].

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أُولُوا الْأَمْرِ: أُمَرَاءُ سرا يا رَسُوْل اللهِ – وَاللهُ أَعْلَمُ – وَهٰكَذَا أُخبرنَا.

يشبّه مَا قَالَ – وَاللهُ أَعْلَمُ –، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ حَوْل مَكَّةَ مِنَ الْعَرَبِ لَمْ يَكُنْ يعْرفُ إِمَارَة، وَكَانَتْ تأنف أَنْ يُعْطِيَ بَعْضهَا بَعْضًا طَاعَة الْإِمَارَةِ.

فَلَمَّا دَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ بِالطَّاعَةِ، لَمْ تَكُنْ تَرَى ذٰلِكَ يصْلحُ لِغَيْرِ رَسُوْلِ اللهِ.

فَأَمرُوْا أَنْ يُطِيْعُوْا أُوْلِي الْأَمْرِ الَّذِيْنَ أَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ، لَا طَاعَةً مُطْلَقَة، بَلْ طَاعَة مُسْتَثْنَاة، فِيْمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، فَقَالَ: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ (٥٩) [النساء] ، يَعْنِي: إِنِ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ.

وَهٰذَا – إِنْ شَاءَ اللهُ – كَمَا قَالَ فِي أُوْلِي الْأَمْرِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُوْلُ: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ، يَعْنِي – وَاللهُ أَعْلَمُ – هُمْ وَأُمَرَاؤُهُمُ الَّذِيْنَ أُمِرُوْا بِطَاعَتِهِمْ، فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ، يَعْنِي – وَاللهُ أَعْلَمُ – إِلَى مَا قَالَ اللهُ وَالرَّسُوْلُ إِنْ عَرَفْتُمُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفُوْهُ سَأَلْتُمُ الرَّسُوْلَ عَنْهُ إِذَا وَصَلْتُمْ، أَوْ مَنْ وَصَلَ مِنْكُمْ إِلَيْهِ.

لِأَنَّ ذٰلِكَ الْفَرْضُ الَّذِيْ لَا مُنَازَعَةَ لَكُمْ فِيْهِ، لِقَوْلِ اللهِ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (٣٦) [الأحزاب].

وَمَنْ تَنَازَعَ مِمَّنْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ رَدَّ الْأَمْرَ إِلَى قَضَاءِ اللهِ، ثُمَّ قَضَاءِ رَسُوْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْمَا تَنَازَعُوْا فِيْهِ قَضَاءٌ، نَصًّا فِيْهِمَا وَلَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، رَدُّوْهُ قِيَاسًا عَلَى أَحَدِهِمَا، كَمَا وَصَفَتْ مِنْ ذِكْرِ الْقِبْلَةِ وَالْعَدْلِ وَالْمِثْلِ، مَعَ مَا قَالَ اللهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِثْلَ هٰذَا الْمَعْنَى.

وَقَالَ: وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا (٦٩) [النساء].

[ص: ٨٢] وَقَالَ: يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ (٢٠) [الأنفال].

Kitab *Al-Risalah* karya Imam Syafi'i (halaman 79—82)

*Bab Kewajiban Taat kepada Rasulullah Bersesuaian dengan Ketaatan kepada Allah dan Hal Lainnya*

Allah berfirman, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata." (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

Dan juga, “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. Kemudian, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa [4]: 59)

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ulil amri adalah komandan militer pada masa Rasulullah Saw. Wa Allahu a’lam. Demikian kabar yang kami terima.

Dan Allah Maha Mengetahui, ini sesuai dengan konteks semua orang Arab di seputaran Mekah (saat itu) tidak tahu tentang ketaatan kepada pimpinan komando tersebut dan mereka enggan memberi ketaatan kepadanya. Ketika ketaatan telah diberikan kepada Rasulullah Saw., mereka (orang Arab saat itu) tidak berpikir bahwa ketaatan layak diberikan kepada selain Rasulullah Saw.

***

[Komentar saya: Imam Syafi’i tampaknya merujuk pada *asbab al-nuzul* QS An-Nisa (4) ayat 59 yang menurut Ibn Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais Al-Samhi ketika Rasulullah Saw. mengangkatnya menjadi pemimpin dalam *sariyah* (perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah Saw.). Sementara itu, Al-Suddi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah Saw. sebagai pemimpin dalam *sariyah*. Yang intinya selain taat kepada Allah dan Rasulullah Saw., kita pun diminta taat kepada *ulil amri*].

***

Mereka pun diperintah untuk taat kepada ulil amri, yaitu yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah Saw., dengan persyaratan, bukan dengan ketaatan yang mutlak, yaitu tergantung dengan perbuatan mereka. Allah berfirman pada ayat di atas, "jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an)."

***

[Komentar saya: Imam Syafi'i masih menjelaskan poin ini dengan merujuk pada konteks turunnya ayat, yaitu dalam satu riwayat dikisahkan Rasulullah Saw. mengutus satu pasukan khusus dan mengangkat salah seorang Ansar menjadi komandan mereka. Tatkala mereka telah keluar, ia marah kepada mereka dalam suatu masalah, lalu ia berkata, "Bukankah Rasulullah Saw. memerintahkan kalian untuk menaatiku?" Mereka pun menjawab, "Betul." Ia berkata lagi, "Himpunlah untukku kayu bakar oleh kalian." Kemudian ia meminta api, lalu ia membakarnya, dan ia berkata, "Aku berkeinginan keras agar kalian masuk ke dalamnya." Maka seorang pemuda di antara mereka berkata, "Sebaiknya kalian lari menuju Rasulullah Saw. dari api ini. Maka jangan terburu-buru (mengambil keputusan) sampai kalian bertemu dengan Rasulullah Saw. perintahkan kalian untuk masuk ke dalamnya, maka masuklah." Lalu mereka kembali kepada Rasulullah Saw. dan mengabarkan tentang hal itu. Rasulullah Saw. pun bersabda kepada mereka. "Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Ketaatan itu hanya pada hal yang baik (yang *ma'ruf*)".]

***

Yang dimaksud Allah tentang ayat di atas adalah ulil amri. Ketika Allah berfirman, "jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu" yang dimaksud itu jika berselisih pendapat dengan mereka, ulil amri yang diperintahkan untuk ditaati.

Lalu firman-Nya, “maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya)” maksudnya adalah “kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian mengetahuinya”. Kalau kalian tidak mengetahuinya, bertanyalah kepada Rasulullah Saw., kalau bisa bertanya kepada beliau. Kalau tidak bisa, tanyakan kepada orang yang telah mengetahui penjelasannya dari Rasulullah Saw. Cara ini adalah kewajiban yang tidak bisa diperdebatkan lagi.

Allah berfirman, “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka ....” (QS Al-Ahzab [33]: 36)

***

[Komentar saya: Imam Syafi’i melakukan penafsiran terhadap QS An-Nisa (4) ayat 59 mengenai cara menyelesaikan perbedaan pandangan dengan ulil amri, yaitu kembalikan kepada Allah dan Rasulullah Saw. kalau umat Islam saat itu mengetahui tentang hukum syara’ di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak tahu, bertanya langsung ke Rasulullah Saw. agar mendapat penjelasan. Kalau karena satu dan lain hal tidak bisa bertanya langsung (mungkin sedang dalam perjalanan di luar Madinah), bertanyalah kepada yang sudah pernah mendengar penjelasan dari Rasulullah Saw. Ini untuk umat saat itu yang hidup pada masa Rasulullah Saw. Bagaimana dengan kita sekarang? Imam Syafi’i menjelaskan di bawah ini].

***

Mengenai perselisihan pendapat yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw. maka mereka harus mengembalikan masalah itu kepada ketentuan Allah, kemudian ketentuan Rasul. Apabila yang mereka perselisihkan itu tidak terdapat teks keputusannya di keduanya atau di salah satunya, kembalikan masalah itu kepada

kias (analogi) berdasarkan pada Al-Qur'an atau hadis, sebagaimana telah saya jelaskan saat mengupas masalah kiblat, keadilan (saksi), mitsil, dan firman Allah di dalam ayat yang semakna dengan itu.

Allah berfirman, "Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (QS An-Nisa [4]: 69)

Dan juga, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya ...." (QS Al-Anfal [8]: 20)

***

[Komentar saya: Imam Syafi'i telah mengupas cara melakukan *istinbath* hukum berdasarkan QS An-Nisa (4) ayat 59. Selain merujuk kepada ketentuan Allah (Al-Qur'an) dan ketentuan Rasul (hadis), ayat di atas juga dipahami Imam Syafi'i berkenaan dengan dua golongan, yaitu orang yang tahu dan orang yang tidak tahu (awam). Orang yang memiliki ilmu bisa langsung memahami ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang tidak tahu (awam) bisa meminta penjelasan dari Rasulullah Saw. atau dari orang yang paham (sahabat Rasulullah Saw.) tentang penjelasan Rasulullah Saw. Selanjutnya, ayat di atas juga menjadi dasar berlakunya kias, yaitu dengan melakukan analogi kasus baru dengan kasus hukum atau ketentuan yang sudah terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Makanya, kias itu sebenarnya juga merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis sesuai yang dimaksud dalam QS An-Nisa (4) ayat 59. Kembali kepada Al-Qur'an dan hadis bisa melalui bertanya kepada ulama yang paham Al-Qur'an dan hadis, maupun dengan melakukan ijtihad yang salah satunya berupa kias.]

***

Demikian penjelasan Imam Syafi'i. Dengan demikian, jelaslah sudah peranan ulama dan juga penggunaan dalil selain Al-Qur'an dan hadis. Pada masa Imam Syafi'i hidup saja begitu banyak persoalan yang sebelumnya tidak terjadi atau tidak ditemui pada masa turunnya Al-Qur'an dan masa hidup Rasulullah Saw., apalagi pada era kita sekarang yang hidup pada abad 21. Maka dari itu, penjelasan Imam Syafi'i telah menjadi dasar bagi para ulama untuk melakukan ijtihad.

# Penjelasan Makna QS Al-Najm Ayat 31-32

Mari kita mencermati terlebih dahulu QS Al-Najm (53) ayat 31 dan 32 berikut ini:

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰىۚ

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۤىِٕرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَۗ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِۗ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ

مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۧ

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhan-mu Mahaluas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kalian, sejak Dia menjadikan kalian dari tanah lalu ketika kalian masih janin dalam perut ibu kalian. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Mari kita bahas isi kandungan dua ayat dari Surah Al-Najm tersebut. Memahaminya dimulai dengan ujung ayat 31 dan kemudian akhir ayat 32. Intinya ada di sana. Namun, penjelasan di awal ayat 32 juga luar biasa.

Ujung ayat 31 berbicara soal ganjaran yang “lebih baik” bagi mereka

yang berbuat baik. Ulama tafsir mengatakan "*husna*" atau ganjaran lebih baik di sini bermakna surga. Jadi, orang baik akan mendapatkan surga. Lantas, siapa yang dianggap orang baik itu? Ayat 32 itulah yang memberi keterangan.

Awal ayat 32 QS Al-Najm menjelaskan bahwa orang baik itu yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil. Jadi, orang baik itu menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, meski ia masih melakukan dosa kecil. Orang baik bukan orang yang sama sekali tidak berdosa.

Para ulama tafsir menjelaskan "*illa al-lamam*" (kecuali dosa kecil) itu apa maksudnya. *Tafsir Ibn Katsir* menyampaikan bahwa mereka adalah yang berbuat dosa pada masa Jahiliah lantas bertobat. *Tafsir Al-Thabari* mengatakan bahwa mereka itu yang meninggalkan perbuatan dosa. Apa sekadar itu?

Yang mengagetkan, *Tafsir Al-Mawardi* mengutip sahabat Rasulullah Saw., Ibn Mas'ud. bahwa *al-lamam* itu:

أَنَّ اللَّمَمَ مَا دُوْنَ الْوَطْءِ مِنَ الْقبلَةِ وَالْغَمْزَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْمُضَاجعَةِ

Maksudnya, aktivitas selain berzina.

Senada dengan itu, *Tafsir Jalalain* juga mengatakan, "Melihat perempuan lain, mencium, dan menyentuhnya" adalah contoh *al-lamam* (dosa kecil):

هُوَ صِغَارُ الذُّنُوْبِ كَالنَّظْرَةِ وَالْقبلَةِ وَاللَّمْسَةِ

Dengan demikian, menurut pemahaman para ulama, mereka yang memandang, mencium, dan menyentuh perempuan lain itu melakukan

dosa kecil. Ketika mereka bertobat, mereka masih dianggap orang baik (ayat 32) yang akan mendapatkan surga (ayat 31).

Potongan ayat berikutnya mengatakan:

إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ

Sungguh, Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya.

Pelaku maksiat dianggap hina di mata manusia. Namun, di mata Allah bisa tetap dianggap sebagai orang baik, dengan keluasan ampunan-Nya. Selanjutnya,

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ

بِمَنِ اتَّقٰى

Dia mengetahui tentang kalian, sejak Dia menjadikan kalian dari tanah lalu ketika kalian masih janin dalam perut ibu kalian. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Inilah bagian akhir ayat 32 yang menyimpulkan bahasan sebelumnya. Allah tahu keadaan kita, baik ketika berupa tanah, janin, maupun masih dalam perut ibu kita. Oleh karenanya, janganlah kita merasa sok suci. Hendaknya kita tidak mengatakan diri kita ini suci, demikian penegasan Al-Qur'an. Ini merupakan tamparan keras yang luar biasa. Boleh kita berdakwah, tetapi jangan merasa diri kita suci.

Yang tahu siapa bertakwa atau tidak itu hanya Allah. Mengapa kita berkoar-koar serasa diri kita suci, padahal kedok dan rahasia kita diketahui semuanya oleh Allah? Kalau Allah saja menganggap mereka yang berbuat dosa kecil dan bertobat itu masih sebagai orang baik, tidak

sepantasnya bagi diri kita untuk mencaci maki mereka yang masih melakukan dosa-dosa.

Janganlah kita menghakimi dosa-dosa orang lain, karena kita pun bukan makhluk yang tanpa dosa. Ampunan Allah begitu luasnya.

***

"Janganlah membesarkan dosa (dengan suatu) kebesaran (tertentu) di sisimu, (sedemikian rupa sehingga) menghalangimu dari berprasangka baik kepada Allah Swt.; karena sungguh barang siapa mengenal Rabb-nya, maka ia akan menganggap kecil dosanya di sisi kemuliaan-Nya."

(Al-Hikam)

# Apa yang Kamu Baca Saat Rukuk, Sujud, dan Salam?

Ada sebagian kawan yang begitu kakunya memahami ibadah. Pokoknya, semuanya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah Muhammad Saw. contohkan, dan kita harus konsisten mengikuti ajaran Rasulullah Saw. tersebut. Baginya, hanya ada satu kebenaran, yaitu yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah Saw.

Saya tanya, "Apa yang harus kita baca saat kita rukuk dan sujud dalam shalat?" Sebelum dia menjawab, saya sodorkan perbedaan bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.:

Hadis pertama menceritakan bahwa Rasulullah Saw. membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

dan membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

Hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah (*Sunan Al-Nasa'i*, Hadis Nomor 1036). Namun, Aisyah meriwayatkan hadis lain (*Shahih Muslim*, Hadis Nomor 752; *Sunan Abu Dawud*, Hadis Nomor 738; *Sunan Al-Nasa'i*,

Hadis Nomor 1038). Dalam hadis ini, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. membaca,

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ

baik ketika rukuk maupun ketika sujud.

Yang menarik, ternyata Aisyah meriwayatkan pula bahwa Rasulullah Saw. membaca lafal lain,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

(Shaihih Bukhari, Hadis Nomor 752 dan 3955).

Kawan tersebut mulai kebingungan setelah saya sodorkan beberapa riwayat tersebut.

Yang mana yang sesuai dengan sunah Rasulullah Saw. dan yang mana yang bidah? Beranikah kita bilang Hudzaifah berbohong? Beranikah kita bilang bahwa Aisyah, istri Rasulullah Saw., lupa lafal mana yang sebenarnya dibaca Rasulullah Saw.? Bagaimana mungkin dari satu periwayat (Aisyah) terdapat dua teks yang berbeda? Lantas, di mana konsistensi bacaan Rasulullah Saw.?

Contoh berikutnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa ketika Rasulullah Saw. mengakhiri shalat dengan menoleh ke kanan, beliau membaca,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

dan ketika menoleh ke kiri membaca salam (tanpa lafal wa barakatuhu),

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

Lihat Sunan Abu Dawud, Hadis Nomor 846.

Hadis lain meriwayatkan bahwa baik ke kanan maupun ke kiri, Rasulullah Saw. menolehkan muka beliau sambil membaca salam,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

tanpa lafal *wa barakatuhu* juga. Lihat *Sunan Tirmidzi*, Hadis Nomor 272; *Musnad Ahmad*, Hadis Nomor 3516, 3549, 3656, 3694, 3775, 3849, 3958, 4020, dan 4055; *Sunan Al-Nasa'i*, Hadis Nomor: 1302, 1130, 1303, 1305, 1307 dan 1308.

Yang mengejutkan, *Sunan Abu Dawud* (Hadis Nomor 845) juga meriwayatkan tanpa lafal *wa barakatuh*, padahal pada Hadis Nomor 846 diriwayatkan dengan lafal *wa barakatuh*. Sekali lagi, yang mana yang benar? Kenapa pula Abu Dawud mencatat dua hadis berbeda ini dalam kitabnya? Yang mana yang bidah dan yang mana yang sunah? Mungkinkah kebenaran itu tidak satu, tetapi berwajah banyak? Mungkinkah yang kita anggap bidah selama ini ternyata juga dipraktikkan Rasulullah Saw.?

Perdebatan akan status hadis-hadis di atas memicu pertanyaan: Mengapa Rasulullah Saw. tidak konsisten hanya membaca satu bacaan saat rukuk, sujud, dan salam? Apa mungkin semua bacaan itu benar? Kalau ya, apa berarti kebenaran itu tidak cuma satu, tetapi beraneka ragam?

Kalau hanya melihat perbuatannya tanpa memahami maksud dan tujuannya, maka beginilah jadinya.

Alkisah ada seseorang yang ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup dari Nasrudin. Nasrudin bersedia, dengan catatan bahwa kebijaksanaan hanya bisa dipelajari dengan praktik. Orang itu pun bersedia menemani Nasrudin dan melihat perilakunya. Malam itu Nasrudin menggosok kayu untuk membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya. "Mengapa api itu kau tiup?" tanya orang itu. "Agar lebih panas dan lebih besar apinya," jawab Nasrudin.

Setelah api besar, Nasrudin memasak sop. Sop pun menjadi panas. Nasrudin menuangkannya ke dalam dua mangkuk. Dia mengambil mangkuknya, kemudian meniup-niup sopnya. "Mengapa sop itu kau tiup?" tanya orang itu lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan," jawab Nasrudin. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," ketus orang itu sambil berjalan keluar rumah. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," komentar orang tersebut.

Ah, konsistensi?

Mungkin sudah waktunya kita mengurangi perdebatan teknis beribadah dan mulai merenungi bagaimana shalat kita lewat gerakan dan bacaan rukuk, sujud, dan salam bisa melesat ke mikraj di sisi-Nya. Konsistensi itu bukan semata pada gerakan dan bacaan, melainkan pada tujuan kita beribadah.

***

Pada tulisan di atas, saya memang hanya membahas dari beragam riwayat hadis. Kalau ditanya soal mazhab fikih dalam hal ini, jadi panjang lagi nanti bahasannya. Berikut ini saya ringkaskan saja dari kitab *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid.*

وَاخْتَلَفُوْا : هَلْ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ قَوْلٌ مَحْدُوْدٌ يَقُوْلُهُ الْمُصَلِّي أَمْ لَا ؟ فَقَالَ مَالِك : لَيْسَ فِي ذٰلِكَ قَوْلٌ مَحْدُوْدٌ . وَذَهَبَ الشَّافِعِي ، وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ ، وَأَحْمَدُ ، وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّي يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ : ( سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ) ثَلَاثًا ، وَفِي السُّجُوْدِ ( سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ) ثَلَاثًا عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

Para ulama berbeda pendapat apakah yang dibaca oleh orang yang shalat dalam rukuk dan sujud itu ada bacaan tertentu atau tidak. Menurut Imam Malik, tidak ada bacaan tertentu [yang disyariatkan] dalam rukuk dan sujud. Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan ulama lainnya, dalam rukuk orang yang shalat membaca subhana rabbiyal 'azhim tiga kali dan dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la juga tiga kali, berdasarkan keterangan dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir.

Demikian itulah kutipan dari kitab *Bidayah Al-Mujtahid*.

Selanjutnya, kalau kita teruskan membaca kitab ini, kita dapati pula perdebatan ulama mengenai masalah: benarkah dilarang membaca Al-Qur'an saat rukuk dan sujud? Bolehkah berdoa saat rukuk? Bolehkah berdoa dalam shalat dengan menggunakan selain lafal Al-Qur'an? Silakan dirujuk ke kitab *Bidayah Al-Mujtahid* untuk mendalami lebih jauh masalah ini.

# Menjaga Tradisi Belajar Keislaman dengan Tertib

Al-Ghazali dan Ibn Rusyd itu beda generasi, tetapi kritikan Al-Ghazali terhadap filsafat dibantah oleh Ibn Rusyd. Buku dibantah buku. Karya Al-Ghazali yang bertajuk *Tahafut Al-Falasifah* dibantah oleh Ibn Rusyd dengan *Tahafut Al-Tahafut*. Namun demikian, yang menarik, karya monumental Al-Ghazali dalam bidang *ushul al-fiqh*, yaitu kitab *Al-Mustashfa*, ternyata dibuat ringkasannya oleh Ibn Rusyd dengan judul *Al-Dlaruri fi Ushul Al-Fiqh* atau *Mukhtashar Al-Mustashfa*.

Ini berarti bahwa Ibn Rusyd bukanlah *hater* dari Al-Ghazali. Ibn Rusyd tidak mencaci atau membenci Al-Ghazali. Tetap kritis, tetapi juga apresiatif. Menarik, bukan, khazanah keislaman klasik ini?

Mari kita sedikit mengungkapnya. Al-Ghazali menulis:

أَمَّا التَّمْهِيْدُ فَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَنَا عِبَارَةٌ عَنْ خِطَابِ الشَّرْعِ إِذَا تَعَلَّقَ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ

Sementara itu, Ibn Rusyd meringkas plus memodifikasinya:

أَمَّا حَدُّ الْحُكْمِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ خِطَابِ الشَّرْعِ إِذَا تَعَلَّقَ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ

Saat Al-Ghazali menyodorkan definisi hukum, dia menulis kata *'indana* (menurut kami). Kata ini diubah dengan diperjelas oleh Ibn Rusyd, yaitu *'inda Ahl Al-Sunnah* (menurut Ahl Al-Sunnah). Modifikasi ini

terlihat sepele, tetapi sesungguhnya Ibn Rusyd telah memperjelas kutipan tersebut. Dengan mengubah kalimat *'indana*, Ibn Rusyd meluaskan audiens yang dituju oleh kitab *Al-Mustashfa* ini.

Pembahasan berikutnya, Al-Ghazali mengupas perbedaannya dengan Mu'tazilah tentang *al-husn wa al-qubh* (baik dan buruk). Jadi, wajar Ibn Rusyd menegaskan posisi Al-Ghazali yang Ahl Al-Sunnah.

Lagi pula, sebenarnya masalah *khitab syar'i* ini juga melibatkan perdebatan ilmu kalam antara Ahl Al-Sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau kita baca salah satu kitab babon *ushul al-fiqh* yang berjudul *Nihayah Al-Sul* karya Imam Isnawi, ada diskusi menarik soal definisi hukum ini.

Apakah *kitabullah* itu *qadim* (lama) seperti klaim Ahl Al-Sunnah, atau *hadits* (baru) sebagaimana klaim Mu'tazilah? Ahl Al-Sunnah menyatakan bahwa *kitabullah* itu *kalamullah*, sifat Allah itu *qadim*. Mu'tazilah serang balik, kalau *kitabullah* itu *qadim*, apakah hukum jadi *hadits* karena berkenaan dengan perbuatan *mukallaf*?

Diskusinya akan panjang soal ini, sementara kitab *Al-Mustashfa* tidak menyinggung sedetail itu. Namun demikian, Ibn Rusyd paham konteks diskusinya, maka Ibn Rusyd memperjelas kalimat *'indana* dari Al-Ghazali menjadi *'inda Ahl Al-Sunnah*.

Selain meringkas, khazanah keilmuan klasik Islam juga dipenuhi dengan tradisi memberi *syarh* (penjelasan) terhadap matan (teks asli). Misalnya, *Nihayah Al-Sul* yang saya kutip di atas, itu merupakan *syarh* (penjelasan) Isnawi terhadap kitab Al-Baidlawi yang meringkas *Al-Mahshul* karya Al-Razi.

Selain itu, ada pula eksplorasi lebih lanjut dari kitab *syarh*. Catatannya semakin panjang. Namanya adalah *hasyiyah*. Dalam bidang *ushul al-fiqh*, contohnya kitab *Al-Waraqat* karya Imam Al-Haramain, diberi *syarh* oleh Al-Mahalli. Lantas Syekh Ahmad Al-Dimyathi menulis *hasyiyah*-nya.

Tradisi inilah yang dijaga dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Ada buku teks rujukan yang bisa diberi ringkasan, atau diberi tambahan penjelasan, dan kemudian diberi eksplorasi lebih jauh. Bacaan kitab juga bertingkat sesuai tingkatan belajar para santri. Tertib dalam disiplin ilmu.

Sama saja dengan belajar biologi di SMP dan belajar biologi di

pascasarjana, pasti beda kedalamannya, meskipun sama-sama belajar biologi. Keilmuan klasik Islam juga demikian. Belajarnya tidak bisa lompat, harus tertib. Tradisi belajar dengan tertib keilmuan harus kita jaga. Kalau tidak, pengetahuan kita hanya comot sana sini dan tidak mengenal kedalaman ilmu dengan baik.

# Pemelintiran Haters; dari Cebok sampai Liberal

Berulang-ulang tulisan, ceramah, maupun vlog saya dipelintir oleh *haters* yang dasarnya adalah kebencian. Hal ini yang menyebabkan mereka gagal paham. Saya ingin memberikan tiga contoh saja:

*Pertama*, beberapa waktu lalu ada seorang ibu di sebuah pengajian di Australia yang menganggap saya mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu tidak penting bagi mahasiswa. Tentu saja ini tuduhan serius. Saya mengasuh majelis khataman Al-Qur'an setiap bulan sejak 2005 di Brisbane, kemudian di Kota Wollongong, dan sekarang di Melbourne. Selepas khataman Al-Qur'an, saya lanjutkan dengan pengajian tafsir. Pesertanya mahasiswa dan juga masyarakat umum. Jadi, bagaimana mungkin saya dianggap mengatakan membaca Al-Qur'an itu tidak penting? Dua belas tahun saya mengajak kawan-kawan untuk khataman Al-Qur'an setiap bulannya. Ini fakta yang terang benderang.

Ibu itu keliru memahami salah satu ceramah saya tentang melakukan prioritas amal. Saya sampaikan bahwa kalau Anda masih pelajar atau mahasiswa, amalan utama itu adalah belajar dan menyelesaikan sekolah dengan baik, bukan *riyadlah* amalan wirid, atau membaca Al-Qur'an seharian. Kalau Anda seorang pengusaha, amalan prioritas bagi Anda itu banyak bersedekah, bukan malah duduk berzikir di masjid. Kalau Anda seorang ulama, amalan utama itu berzikir dan mengaji. Sekarang ini semuanya mau jadi ulama. Lantas, siapa yang akan menjadi ilmuwan dan menjadi pengusaha?

Apakah mereka dilarang melalukan ibadah sunah di atas? Tentu tidak. Namun demikian, masing-masing mempunyai amalan prioritas, sesuai amanah dan kondisinya. Kalau Anda sedang mendapat amanah

menyelesaikan disertasi, selesaikan disertasi, bukan malah *ngeles* dengan mengerjakan amalan lainnya. Belajar dan bekerja itu juga bagian dari ibadah.

Itu konteks pembicaraan saya. Berbeda jauh dengan pelintiran jamaah tersebut.

*Kedua*, saya menyampaikan di vlog saya, "Apa pun aliran Anda, dan siapa pun Anda, mari kita berusaha untuk terus menjadi orang baik!" Ajakan yang simpatik ini justru dipersoalkan oleh sebagian mahasiswa UIN Pekanbaru. Ada yang mengatakan kalimat saya benar, tetapi bertujuan batil. Mereka mempertanyakan "baik menurut siapa?" atau "mau mengarahkan kebaikan ke versi siapa? Versi liberal?" Ada yang bilang, "Inilah cara halus Nadirsyah Hosen menggiring orang masuk paham liberal!"

Saya terus terang bingung dengan reaksi mereka: mengajak berbuat baik saja kok dipelintir ke sana kemari, ya? Lantas, apa hubungannya dengan liberal? Konteks ucapan saya: Ada Muslim yang berbuat baik. Ada pula yang tidak berbuat baik. Begitu juga dengan pemeluk agama lain. Maka mari kita semua, apa pun agama kita, berusaha untuk terus berbuat baik. Kalau Anda Muslim, jadilah Muslim yang baik. Kalau Anda Hindu, jadilah orang Hindu yang baik. Kalau Anda orang Indonesia, jadilah warga negara yang baik. Begitu seterusnya. Berbuat baiklah kepada sesama, siapa pun Anda, dan siapa pun mereka. Begitu sulitkah memahami konsep berbuat baik ini sampai harus dipelintir ke sana kemari?

*Ketiga*, beberapa waktu lalu ada yang yakin saya pasti masuk neraka karena saya dianggap menghina Rasulullah Saw. Apa pasal? Saya mengetwit bahwa "*Yg ngotot mau Islam murni spt jaman Rasul ada baiknya introspeksi diri: dulu Rasul cebok pakai batu, ente mau gitu juga sekarang? Mikirr*."

Sejumlah pihak menuduh saya menghina Rasulullah Saw. karena mengatakan beliau cebok dengan batu. Lantas, twit saya digoreng dan dipelintir sedemikian rupa, juga di-*capture* kemudian disebar ke mana-mana. Konteks pembicaraan tidak mereka pahami dan tidak diikutsertakan dalam *twit* saya yang di-*capture* itu. Untuk sebagian pihak, yang penting mereka bisa membunuh karakter saya; masalah

konteks dan kebenaran isi *twit*, mereka tidak peduli. Entah mereka belajar akhlak Islam di mana, ya?

Konteks twit saya di Twitter itu adalah soal sebagian pihak yang ingin 100% praktik Islamnya seperti zaman Rasulullah Saw. tanpa memilah mana yang memang wajib kita ikuti dan mana yang berupa anjuran serta mana yang bisa kita modifikasi sesuai perkembangan zaman. Untuk mereka itulah saya ingatkan bahwa pada zaman dahulu, Rasulullah Saw. cebok dengan tiga batu. Kalau kita tidak paham ilmunya dan hanya mau mengikuti apa pun yang Rasulullah Saw. perbuat, ya, silakan sekarang mereka cebok dengan tiga batu.

Akan tetapi, bukankah sekarang air itu banyak? Zaman Rasulullah Saw. dulu susah air? *Exactly this is my point*. Berarti Anda sudah memikirkan perbedaan situasi dan kondisi. Hal ini yang sering ditolak oleh mereka yang menganut paham Islam murni: mereka tidak peduli dengan perbedaan situasi. Nah, *twit* saya itu meminta mereka berpikir dengan memberi contoh yang praktis. Mungkin mereka kaget dengan contoh praktis yang menohok ini. Karena tidak bisa membantah, akhirnya marah-marah dan memfitnah sana sini.

Lantas, mengapa saya dianggap menghina Rasulullah Saw. dengan mengatakan Rasulullah Saw. itu dulu cebok dengan tiga batu? Ada yang menganggap kata cebok tidak pantas. Anda buka kamus sajalah, *istinja'* itu diterjemahkan sebagai 'cebok'. Jadi, kalau digunakan kata *istinja'* yang berbahasa Arab itu dianggap sopan, tetapi kalau digunakan kata cebok yang berbahasa Indonesia itu dianggap tidak sopan? Sebagian lagi ternyata menganggap saya berbohong bahwa Rasulullah Saw. pernah cebok dengan batu. "Ini penghinaan," kata mereka. "Tidak benar Nabi pernah cebok dengan batu. Nadirsyah Hosen mengarang cerita untuk menyesatkan umat dan menistakan Nabi!" ketus mereka.

Ternyata, kawan-kawan kita itu belum pernah belajar bab *istinja'* (cebok). Mereka tidak tahu sekian banyak hadis Rasulullah Saw. yang sahih menceritakan beliau pernah cebok dengan batu dan pernah juga dengan air. Masalah ini dibahas oleh kitab fikih dengan detail. Yang pernah belajar di madrasah pasti paham. Jadi, sekali lagi, di mana letak menghinanya? Kok dipelintir ke sana kemari: sampai yakin sekali saya bakal masuk api neraka?

Kalau begitu, kita mengaji bab cebok dulu dari kitab fikih, *Al-Umm*, karya Imam Syafi'i, biar pada paham bahwa saya tidak mengada-ada, apalagi menghina Rasulullah Saw. Beranikah mereka bilang bahwa Imam Syafi'i berbohong dan menghina Rasulullah Saw. karena membahas beliau cebok dengan batu?

Berikut ini kutipan dari kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i.

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ .أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو وَجْزَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَحْجَارُ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعٌ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَمَنْ تَخَلَّى أَوْ بَالَ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يَتَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ آجُرَّاتٍ أَوْ مَقَابِسَ أَوْ مَا كَانَ طَاهِرًا نَظِيفًا مِمَّا أَنْقَى نَقَاءَ الْحِجَارَةِ إذَا كَانَ مِثْلَ التُّرَابِ وَالْخَشِيشِ وَالْخِرَقِ وَغَيْرِهَا .(قَالَ) : وَإِنْ وَجَدَ حَجَرًا أَوْ آجُرَّةً أَوْ صِوَانَةً لَهَا بِثَلَاثِ وُجُوهٍ فَامْتَسَحَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا امْتِسَاحَةً كَانَتْ كَثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ امْتَسَحَ بِهَا فَإِنْ امْتَسَحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَعَلِمَ أَنَّهُ أَبْقَى أَثَرًا لَمْ يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ مِنْ الِامْتِسَاحِ عَلَى مَا يَرَى أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ أَثَرًا قَائِمًا فَأَمَّا أَثَرٌ لَاصِقٌ لَا يُخْرِجُهُ إلَّا الْمَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إنْقَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَهِدَ لَمْ يُنَقِّهِ بِغَيْرِ مَاءٍ.

Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Muhammad bin ‘Ajlan dari Al-Qa’qa’ bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya aku bagaikan bapak kalian, (maka aku beri tahukan) kalau kalian hendak membuang hajat janganlah menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya baik buang air besar atau kecil, dan hendaklah kalian cebok dengan tiga batu.” Dalam riwayat lain disebutkan, “saat cebok, gunakanlah tiga batu, dilarang pakai kotoran hewan, atau tulang dan jangan pula cebok menggunakan tangan kanan.”

Imam Syafi’i berkata, “Barang siapa yang buang air besar atau kecil maka cukup baginya mengusap dengan tiga batu tiga kali, bisa menggunakan batu bata, kayu bakar, atau barang yang suci dan bersih yang bisa membersihkan seperti tanah, rumput, tembikar, dan yang lainnya. Dan jika ia menemukan sebuah batu yang memiliki tiga sisi lalu mengusap dengan masing-masing sisi maka itu sama dengan tiga batu. Namun, kalau masih ada bekas kotorannya, maka itu tidak cukup kecuali mengusapnya kembali hingga bersih tak terlihat kotorannya lagi. Kalau bekas kotoran itu tidak bisa hilang kecuali dengan air, maka harus dibersihkan dengan air.”

Demikian klarifikasi saya terhadap tiga kasus pemelintiran. Masih banyak sebenarnya ucapan atau tulisan saya yang dipelintir. Bahkan ada pula yang menganggap saya berkata sesuatu dan memaki-maki saya karena ucapan itu, padahal saya tidak pernah bicara demikian. Mengapa tidak tabayun saja? Kebencian itu merusak kebeningan hati dan kejernihan akal pikiran.

# Ketika Imam Al-Mawardi Membela Imam Al-Muzani dari “Haters”

Imam Al-Muzani (175—264 H) merupakan santri langsung dari Imam Syafi’i. Imam Syafi’i menyebutnya sebagai “pembela mazhabku”. Dia menuliskan kitab *Mukhtashar* yang tersebar luas sebagai panduan ringkas memahami mazhab Syafi’i. Setelah menulis lafal basmalah, Imam Al-Muzani memulai kitabnya dengan kalimat berikut:

اخْتَصَرْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عِلْمِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ–

Kalimat di atas bermakna penegasan bahwa apa yang dia tulis dalam satu jilid kitab ini hanyalah merupakan ringkasan dari apa yang dipelajarinya dari Imam Syafi’i. Ini adalah bentuk ketawadukan seorang santri kepada gurunya.

Seratus tahun kemudian, seorang ulama terkenal dari Mazhab Syafi’i yang bernama Al-Mawardi (362—448 H) menulis kitab *Al-Hawi Al-Kabir* berisikan 20 jilid yang memberi *syarh* (penjelasan) atas kitab *Mukhtashar Al-Muzani*. Imam Al-Mawardi ini seorang Ketua Mahkamah Agung yang menulis kitab *Tafsir Al-Nukat wa Al-‘Uyun* dan tentu saja yang sangat terkenal, yaitu kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*.

Imam Al-Mawardi memulai kitab *Al-Hawi Al-Kabir* dengan

menuliskan lafal basmalah, kemudian doa "*Allahumma yassir wa a'in Ya Karim*", lantas mengucapkan hamdalah. Setelah itu dia mencantumkan pembelaan dari mereka yang menyerang Imam Al-Muzani. Apa pasal?

ابْتَدَأَ الْمُزَنِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي كِتَابِهِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ حُسَّادِ الْفَضْلِ مَنْ أَغْرَاهُمُ التَّقَدُّمُ بِالْمُنَازَعَةِ، وَبَعَثَهُمُ الِاشْتِهَارُ عَلَى الْمَذَمَّةِ، وَكَانَ مِمَّنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا " النَّهْرَمَانِيُّ " وَ " المغربي " و " القهي " وَأَبُو طَالِبٍ الْكَاتِبُ، ثُمَّ تَعَقَّبَهُمُ ابْنُ دَاوُدَ فَكَانَ اعْتِرَاضُهُمْ فِيهَا مِنْ وُجُوهٍ، فَأَوَّلُ وُجُوهِ اعْتِرَاضِهِمْ فِيهَا أَنْ قَالُوا: لِمَ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ تعالى تَبَرُّكًا بِذِكْرِهِ وَاقْتِدَاءً بِغَيْرِهِ، وَاتِّبَاعًا لِمَا رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَالَ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ."

Rupanya, menurut *haters*—meminjam istilah yang tren di media sosial saat ini—mengapa Imam Al-Muzani tidak memulai kitab *Mukhtashar* dengan kalimat hamdalah, padahal menurut satu riwayat hadis, dari Auza'i, "Semua perkerjaan penting yang tidak dimulai dengan Alhamdulillah akan terputus (dari rahmat Allah)."

Sisi tawaduk Imam Al-Muzani dalam kalimat pembuka kitabnya justru dipersoalkan. *haters* telah memelintirnya dengan menganggap kitab ini tidak berkah. Daripada mengulas isi kitabnya, mereka malah menyerang kalimat pembukanya. Di sinilah Imam Al-Mawardi membela Imam Al-Muzani dengan memberikan lima jawaban.

*Pertama*, kalau pertanyaan kepada Imam Al-Muzani itu merupakan pekerjaan penting, mengapa pula yang bertanya tidak memulainya dengan hamdalah, dan kalau tidak penting mengapa pula harus dibahas?

*Kedua*, meninggalkan hamdalah itu keliru, tetapi Imam Al-Muzani tidak keliru karena dia hanya tidak menuliskan lafalnya di awal kitab, bukan berarti meninggalkan puji-pujian kepada Allah sama sekali. Imam Al-Muzani bahkan shalat dua rakaat setiap selesai menulis satu bab—indikasi Imam Al-Muzani tidak melupakan koneksi dengan Allah.

*Ketiga*, lafal hamdalah tidak ditulis di awal kitab, tetapi tetap ditulis oleh Imam Al-Muzani dalam bagian lain kitabnya. Dia menulis, "*Alhamdulillah alladzi la syarika lahu, alladzi huwa kama washafa wa fawqa ma yasfihu bihi khalquh* …."

*Keempat*, menurut Imam Al-Mawardi, yang dimaksud mengucapkan hamdalah itu intinya adalah mengingat Allah, dan ini sudah terwakili oleh Imam Al-Muzani ketika memulai kitabnya dengan lafal basmalah.

*Kelima*, konteks hadis memulai dengan hamdalah itu adalah saat berkhotbah, bukan menulis kitab. Kalau diartikan harus memulai dengan hamdalah di semua hal, menurut Imam Al-Mawardi wahyu pertama yang Rasulullah Saw. terima saja ayat *Iqra'* bukan dimulai dengan hamdalah. Apakah mungkin kemudian antara ucapan dan perbuatan Rasulullah Saw. itu saling bertentangan dan apakah berani kita mengatakan Al-Qur'an itu terputus dari rahmat Allah karena ayat pertamanya bukan diawali dengan hamdalah? Lagi pula, kalau benar yang tidak memulai hamdalah pada kitabnya akan terputus dari rahmat-Nya, nyatanya kitab yang ditulis Imam Al-Muzani ini sangat terkenal dan bermanfaat dibandingkan dengan yang lainnya.

Demikian pembelaan Imam Al-Mawardi. Saya hendak menambahi bahwa serangan semacam itu bukan hanya dialami Imam Al-Muzani, tetapi juga dialami oleh Imam Bukhari. Dalam kitab *Fath Al-Bari*, yang mensyarahi kitab *Shahih Bukhari* dikupas bagaimana Imam Bukhari yang memulai kitabnya dengan menulis basmalah mendapat serangan dari pihak lain. Mereka mempersoalkan perihal mengapa tidak memulainya dengan hamdalah. Ibn Hajar kemudian memberikan pembelaannya terhadap Imam Bukhari.

Kembali kepada serangan terhadap Imam Al-Muzani. Pertanyaannya, siapa yang mengkritiknya soal hamdalah ini? Imam

Al-Mawardi menyebut beberapa nama di antaranya Al-Nahrumani dan Al-Maghribi. Jelas ini hanya sekadar *nickname*, bukan nama lengkap. Jadi, siapa *haters* itu? Mungkin pada masa Imam Al-Mawardi, kedua panggilan ini sudah mafhum diketahui. Namun, kita yang hidup 900 tahun kemudian tentu bertanya-tanya.

Pelacakan saya untuk Al-Nahrumani itu boleh jadi nama lengkapnya Najmuddin Muhammad Al-Shalihi Al-Nahrumani, yang merupakan ulama mazhab Hanbali. Bagaimana dengan Al-Maghribi? Kemusykilannya biasanya kitab-kitab mazhab Syafi'i menyebut Al-Maghribi itu kepada Ibn Hazm Al-Andalusi dari mazhab Zhahiri. Ada kemungkinan yang dimaksud Al-Maghribi dalam kitab Al-Mawardi ini adalah Al-Husain bin 'Ali bin Al-Husain Al-Wazir Abul Qasim yang wafat pada 418 H sebelum masa Al-Mawardi. Benar atau tidak, saya tidak tahu.

Nah, pelajaran pentingnya: Dunia pengetahuan hanya akan mengenang mereka yang berkarya. *Haters* yang biasanya hanya mengkritik dan tidak melahirkan karya penting dan berkualitas, akan dilupakan sejarah. Ratusan tahun kemudian anak-cucu kita akan kesulitan melacak siapa mereka. Oleh karena itu, janganlah kita menghiraukan *haters*, teruslah kita produktif berkarya dan sejarah akan mencatat karya dan pengabdian kita. Insya Allah!

# Bagian V

## Mengaji Fikih dalam Bingkai Kearifan Lokal

# Belajar Sunah Rasulullah Saw. dari Imam Saif Al-Din Al-Amidi

Suatu malam, Saif Al-Din bermimpi berkunjung ke rumah Imam Al-Ghazali. Dalam mimpi itu, dia seolah diberi tahu untuk memasukinya dan melihat peti. Dia pun membukanya dan melihat jenazah Imam Al-Ghazali. Lantas Saif Al-Din menyingkap kafan yang menutupi wajahnya dan menciumnya.

Saif Al-Din ini kelak dikenal dengan nama Imam Saif Al-Din Al-Amidi (1156—1233). Semula dia mengikuti mazhab Hanbali sewaktu masih kecil sesuai dengan lingkungannya saat itu. Pada waktu kemudian, Saif Al-Din berguru kepada Syekh Abu Al-Qasim bin Fadlan yang bermazhab Syafi'i. Saif Al-Din Al-Amidi juga lebih cocok dengan akidah Asy'ariyah. Dengan demikian, jadilah Saif Al-Din seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i yang Sunni-Asy'ari.

Dari Bagdad, dia pindah ke Mesir yang di sana dia mendapati fitnah dari sebagian pihak yang menuduhnya sesat. Setelah itu, Saif Al-Din pindah ke Damaskus dan menulis kitab *ushul al-fiqh* yang sangat terkenal, yaitu kitab *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Kitab ini merangkum dan menjelaskan masalah dalil dan kaidah *istinbath* dari empat kitab utama: *Al-'Amd*, *Al-Mu'tamad*, *Al-Burhan*, dan *Al-Mustashfa*.

Nama kitab terakhir, *Al-Mustashfa*, merupakan karya Imam Al-Ghazali. Inilah pengaruh mimpi spiritual Saif Al-Din Al-Amidi yang mencium jenazah Imam Al-Ghazali. Dia sendiri menuturkan, "Selepas mimpi itu, saya berkata pada diri saya sendiri untuk mengambil perkataan Imam Al-Ghazali. Lantas, dalam waktu singkat saya hafal isi

kitab *Al-Mustashfa* karya Imam Al-Ghazali."

Murid Imam Saif Al-Din Al-Amidi (selanjutnya akan disebut Imam Al-Amidi) yang sangat terkenal adalah Syekh 'Izz Al-Din 'Abd Al-Salam. Dia berkata tentang gurunya, "Tidak saya pelajari kaidah-kaidah pembahasan kecuali dari Imam Al-Amidi." Atau, pada kesempatan lain, "Tidak saya dengar pengajaran yang paling bagus mengenai kitab *Al-Wasith* milik Imam Al-Ghazali seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Amidi". Ungkapan-ungkapan senada lainnya yang mengagumi Imam Al-Amidi juga dituturkan. Syekh 'Izz Al-Din ini pada masanya digelari *Sulthan Al-Ulama.*

Salah satu pembahasan penting dalam kitab *ushul al-fiqh* karya Imam Al-Amidi adalah mengenai kedudukan Sunah Rasulullah Muhammad Saw. Imam Al-Amidi mengemukakan bagaimana para pakar *ushul al-fiqh* berbeda pandangan mengenai perbuatan Rasulullah Saw. yang menjadi dalil *syar'i*. Imam Al-Amidi pun memaparkan pandangannya.

*Pertama*, perbuatan Rasulullah Saw. yang merupakan hal biasa yang dilakukan manusia pada umumnya seperti makan, minum, berdiri, dan duduk merupakan perkara mubah yang tidak memiliki konsekuensi hukum.

Saya dapat tambahkan, hal ini dikarenakan semua manusia melakukannya dan Rasulullah Muhammad Saw. juga terikat dengan budaya setempat dalam cara makan dan minum. Ini boleh jadi masuk ke dalam kategori etika saja, bukan kategori hukum. Mengikutinya dibenarkan, tetapi tidak menirunya tidak akan berdosa. Saya bisa memberi contoh cara makan Rasulullah Saw. dengan tiga jari memang cocok dengan menu dan pola makan di Arab sana, tetapi agak sulit diterapkan di Tanah Air ketika lagi makan sayur lodeh, atau di negeri lain yang makan dengan menggunakan sumpit.

*Kedua*, ada perbuatan yang secara khusus dilakukan oleh Rasulullah Saw. Perbuatan yang bagi umatnya sunah, tetapi wajib dilakukan Rasulullah Saw., contohnya shalat Tahajud. Atau, perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, tetapi secara khusus dibenarkan untuk Rasulullah Saw., contohnya menikahi perempuan lebih dari empat, dan berpuasa *wishal* (terus-menerus tanpa berbuka). Sebagai manusia

khusus, tentu ada amalan ataupun perlakuan khusus juga untuk beliau Saw. Kekhususan ini tidak berlaku untuk umat Islam dan karenanya tidak masuk kategori hukum.

*Ketiga*, perbuatan Rasulullah Saw. yang secara tegas dijelaskan sebagai pelaksanaan ataupun penjelasan terhadap ibadah seperti shalat dan haji berdasarkan dalil *syar'i* yang wajib dijadikan pedoman oleh umat Islam. Misalnya, Rasulullah Saw. bersabda, "Ambillah cara manasik hajimu dari saya" atau "shalatlah kalian sebagaimana saya shalat". Perbuatan Rasulullah Saw. dalam hal ibadah kategori inilah yang memiliki konsekuensi hukum.

Penjelasan Imam Al-Amidi ini sangat penting untuk meletakkan secara proporsional nilai etika yang masuk kategori sunah (perbuatan atau tradisi) Rasulullah Saw. dan contoh sunah Rasulullah Saw. yang masuk kategori hukum. Oleh karenanya, itu bisa bermakna wajib, sunah, atau mubah. Artinya, tidak semua hal yang dianggap sunah Rasulullah Saw. itu hukumnya wajib kita laksanakan seperti yang dijelaskan di atas.

Di atas etika dan hukum ada kategori yang paling puncak, yaitu cinta. Hal ini berarti mengikuti Rasulullah Muhammad Saw. berdasarkan kecintaan kita kepada beliau. Ini sudah melampaui kategori yang dipaparkan Imam Al-Amidi. Ini hubungan khusus yang hanya bisa dinilai dengan sebuah rintihan dalam hening:

*Oh Muhammad-ku.*
*Indah wajahnya bagai purnama*
*Siapa melihatnya kan jatuh cinta*

~Shalawat Cinta Uje~

# Tujuh Pendekar Fikih dari Madinah

Kalau Anda penggemar serial silat *Legenda Pendekar Pemanah Rajawali*, Anda pasti ingat bahwa pendekar Kwee Cheng kali pertama berguru kepada tujuh pendekar aneh dari Kota Kanglam. Nah, kali ini saya mau cerita tentang tujuh pendekar fikih dari Kota Madinah. Tidak nyambung? Tidak apa-apa!

Tujuh fukaha dari Madinah ini merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan hukum Islam. Mereka adalah para tabiin yang berguru kepada para sahabat Rasulullah Saw. yang masih tinggal di kota Madinah. Keberadaan mereka mendahului empat mazhab fikih yang kita kenal (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Sayangnya, kiprah mereka jarang dibahas.

Tujuh fukaha Madinah ini jagoan fikih pada masanya. Mereka menjadi rujukan umat. Pada tahun-tahun menjelang mereka wafat, barulah lahir Imam Malik bin Anas. Jadi, boleh dibilang kiprah ketujuh fukaha Madinah ini kelak diteruskan oleh Imam Malik. Berarti yang kita tengah bahas ini adalah periode sebelum lahirnya mazhab Maliki di Madinah.

Pengaruh ketujuh fukaha ini tidak hanya terbatas pada Imam Malik, karena kita pun ingat bahwa Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian berguru kepada Imam Syafi'i yang tak lain adalah salah satu murid Imam Malik. Artinya, pengaruh ketujuh fukaha menyebar ke pemuka ulama Hijaz dan ketiga mazhab (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

Siapa saja ketujuh pendekar fikih kota Madinah ini? Enam nama disepakati, yaitu:

1. Al-Qasim bin Muhammad
2. Sulaiman bin Yasar
3. Sa'id bin Musayyab
4. Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud
5. 'Urwah bin Zubair
6. Kharijah bin Zaid bin Tsabit

Nama ketujuh diperselisihkan oleh para ulama. Kandidat nomor tujuh ini, menurut Al-Hakim, adalah Abu Salamah bin Abdurrahman. Sementara itu, menurut Ibn Al-Mubarak, namanya adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Lain lagi menurut Abu Al-Zinad, pendekar ketujuh ini namanya adalah Abu Bakar bin Abdurrahman.

(Demikian yang saya baca dari tesis master fikih *Al-Fuqaha Al-Sab'ah wa Atsaruh fi Fiqh Al-Imam Malik*, 1971: 23)

Muhammad Abu Zahrah memilih Abu Bakar bin Abdurrahman sebagai nama ketujuh, seperti yang dikupasnya dalam kitabnya yang berjudul *Malik: Hayatuhu wa Asruhu – Arauhu wa Fiqhuhu*, hlm. 165. Begitu juga dengan Ibn Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in*, 1/41, memilih Abu Bakar bin Abdurrahman sebagai nama ketujuh.

Pemuka utama dari tujuh pendekar fikih Madinah di atas adalah Sa'id bin Musayyab. Dia menyibukkan diri dalam urusan fikih. Ramai orang bertanya kepadanya soal fikih, dan dia pun menjawabnya. Namun demikian, ketika ditanya soal tafsir, dia menyerahkan jawabannya kepada ulama lain, yaitu Ikrimah. Begitulah ketawadukannya.

Sa'id bin Musayyab merupakan seorang tabiin karena dia masih betemu dengan sejumlah sahabat Rasulullah Saw. Dia berguru kepada Zaid bin Tsabit, bahkan menikahi anak perempuan dari Abu Hurairah. Tidak mengherankan kalau Sa'id banyak meriwayatkan hadis dari mertuanya ini.

وَكَانَ سَعِيْد بْنُ الْمُسَيَّبِ صِهْرَ أَبِي هُرَيْرَةَ، زَوَّجَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ابْنَتَهُ، وَكَانَ إِذَا رَآهُ قَالَ: أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجمعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ وَلِهَذَا أَكْثَرَ عَنْهُ مِنَ الرِّوَايَةِ.

Sang mertua (sahabat Nabi Abu Hurairah) saat bertemu sang menantu (Sa'id bin Musayyab) berkata, "Aku berdoa kepada Allah agar mengumpulkan kita berdua kelak di pasar surga.

Riwayat ini ada dalam *Sunan Tirmidzi* Hadis Nomor 4327. Mertua dan menantu ini akrab sekali.

Yang menarik, Sa'id ini juga fans berat Umar bin Khaththab dan banyak belajar tentang fikih Umar (yang sering kontroversial itu) dari sejumlah sahabat dan murid Umar. Dengan demikian, sejumlah ulama saat itu menganggap Sa'id itulah penerus legasi keilmuan Umar bin Khaththab. Sa'id berkata, "Tidak satu pun yang aku ketahui tentang perkara setelah Rasulullah kecuali aku tahunya dari Umar bin Khaththab." Begitu cara Sa'id menghormati keilmuan Umar bin Khaththab, padahal kita tahu Sa'id juga berguru kepada mertuanya dan sahabat Rasulullah Saw. lainnya.

Lantas, bagaimana dengan nama-nama lainnya? Ibn Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* mencatat:

قَالَ جَعْفَر بْنُ رَبِيْعَةَ: قُلْتُ لِعِرَاك بْنِ مَالِك: مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: أَمَّا أَفْقَهُهُمْ فِقْهًا، وَأَعْلَمُهُمْ بِقَضَايَا رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَضَايَا أَبِي بَكْرٍ، وَقَضَايَا عُمَرَ، وَقَضَايَا عُثْمَانَ، وَأَعْلَمُهُمْ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ النَّاسُ فَسَعِيْد بْن الْمُسَيَّب؛ وَأَمَّا أَغْزَرُهُمْ حَدِيْثًا فَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر، وَلَا تَشَاءُ أَنْ تَفْجُرَ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ [بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُوْدٍ] بَحْرًا إِلَّا فَجرته

Ja'far bin Rabiah bertanya kepada Iraki bin Malik, "Siapa yang paling jago fikih di Madinah? Dia menjawab, "Yang paling paham fikih dan paling paham keputusan Rasulullah Saw., keputusan Abu Bakar dan Umar, serta Utsman, dan kondisi umat adalah Sa'id bin Musayyab. Yang paling paham hadis adalah 'Urwah bin Zubair, dan ilmunya yang paling dalam sedalam lautan adalah Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud.

Nama-nama hebat dari ketujuh pendekar fikih di Madinah juga bukan keluarga sembarangan. 'Urwah bin Zubair adalah keponakan istri Rasulullah Saw., Aisyah. Kharijah adalah putra sahabat Rasulullah Saw., Zaid bin Tsabit, yang merupakan penulis wahyu. Al-Qasim bin Muhammad adalah cucu sahabat Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan sekaligus juga keponakan Asiyah. Ubaidillah adalah keturunan sahabat Rasulullah Saw., 'Utbah bin Mas'ud, saudara dari Abdullah bin Mas'ud.

Ketujuh pendekar fikih dari Madinah ini merupakan penjaga gawang tradisi kenabian di Madinah pada periode awal tabiin. Mereka tidak menulis kitab. Fatwa-fatwa mereka tersebar dalam sejumlah riwayat. Pendapat hukum mereka belum diformulasikan secara metodologis. Kelak pada periode imam mazhab, hukum Islam semakin berkembang. Namun demikian, jelas kita berutang banyak pada kiprah dan sepak terjang ketujuh pendekar fikih dari Madinah ini. Lahum Al-Fatihah ….

# Mengupas Tiga Dalil Syariat

Akhir-akhir ini, ada kecenderungan sebagian umat Islam menjadikan syariat Islam seolah-olah obat antibiotik yang dapat menyembuhkan semua penyakit di setiap tempat dan pada segala zaman. Mereka berpandangan bahwa syariat Islam itu sempurna sehingga mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai ibadah, muamalah, sampai sistem pemerintahan.

Klaim kesempurnaan syariat Islam tersebut selalu diulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Implikasinya adalah bahwa syariat Islam seakan-akan tidak membutuhkan teori atau ilmu nonsyariat. Semua problematika ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum bisa dipecahkan oleh syariat Islam yang telah diturunkan Allah 15 abad yang lampau. Untuk itu, sudah selayaknya dilakukan tinjauan ulang terhadap klaim kesempurnaan syariat Islam.

Klaim kesempurnaan di atas biasanya didasarkan pada tiga dalil. *Pertama*, dalam QS Al-Ma'idah (5) ayat 3, Allah telah berfirman:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu menjadi agama bagi kalian.

Kalimat ini sebenarnya hanyalah penggalan ayat yang sebelumnya berbicara mengenai keharaman makanan tertentu dan larangan mengundi nasib serta larangan untuk takut kepada orang kafir. Karena

itulah, konteks ayat itu menimbulkan pertanyaan atas kata “sempurna”: apakah kesempurnaan itu berkaitan dengan larangan-larangan di atas atau berkaitan dengan keseluruhan syariat Islam?

Dari sudut peristiwa turunnya ayat, potongan ayat di atas turun pada Hari Arafah saat Rasulullah Muhammad Saw. menunaikan haji. Karena itulah, sebagian ahli tafsir membacanya dalam konteks selesainya aturan Allah mengenai ibadah, mulai shalat sampai haji. Sebagian ahli tafsir menganggap potongan ayat ini turun saat *Fathu Makkah*. Dengan demikian, dikaitkan dengan larangan sebelumnya untuk takut kepada kaum kafir, penggalan ayat “kesempurnaan” tersebut dibaca dengan makna, “Sungguh pada hari ini telah Aku tundukkan musuh-musuh kalian.”

Selain itu, sejumlah ulama memandang bahwa kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat tersebut terbatas pada aturan halal dan haram. Mereka tidak menganggap bahwa pada hari diturunkannya ayat itu, syariat Islam telah sempurna. Hal itu dikarenakan bahwa ternyata setelah ayat tersebut, masih ada ayat Al-Qur'an lain yang turun, seperti ayat yang berbicara tentang riba dan *kalalah*.

*Kedua*, klaim kesempurnaan syariat Islam juga didasarkan pada QS An-Nahl (16) ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.

Menurut Mahmud Syaltut, ketika Al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai *tibyanan likulli syai'i*, bukan maksudnya menegaskan bahwa ia mengandung segala sesuatu, melainkan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat segala pokok petunjuk menyangkut kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Jadi, cukup tidak berdasar kiranya kalau ayat tersebut diajukan sebagai bukti bahwa syariat Islam mencakup seluruh hal.

*Ketiga*, dalam QS Al-An'am (6) ayat 38 disebutkan:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab.

Sejumlah ahli tafsir menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak meninggalkan sedikit pun dan atau lengah dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok Al-Qur'an, yaitu masalah-masalah akidah, syariat, dan akhlak, bukan sebagai apa yang dimengerti oleh sebagian ulama bahwa ia mencakup segala macam ilmu pengetahuan. Sebagian ahli tafsir lainnya menganggap kata "*Al-Kitab*" di atas bukan merujuk pada Al-Qur'an, melainkan pada *lauh al-mahfuzh*. Dengan demikian, segala sesuatu terdapat di dalam *lauh al-mahfuzh*, bukan di dalam Al-Qur'an.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Al-Qur'an sebagai sumber utama hanya memberikan pokok-pokok masalah syariat, bukan menjelaskan semua hal secara menyeluruh dan sempurna.

Selain tiga dalil di atas yang sering dipahami secara literal dan sepotong-sepotong, kalangan yang mengeklaim kesempurnaan syariat Islam juga sering alpa bahwa jumlah ayat hukum dan hadis hukum sangat terbatas. Di antara yang jumlahnya terbatas itu, hanya sedikit yang berkekuatan *qath'i al-dalalah*. Dan, hanya itulah yang masuk kategori syariat.

Kalau kita buka kitab fikih, hanya sekitar 20% yang berisi syariat. Selebihnya merupakan opini, pemahaman, interpretasi, atau penerapan (*tathbiq*) yang kita sebut dengan fikih. Isi fikih ini jauh lebih luas daripada syariat. Disadari atau tidak, ketika syariat Islam diklaim meliputi segala sesuatu, mereka merancukan antara syariat dan fikih.

Sebagai contoh, kewajiban mendirikan negara Islam tidak terdapat dalam ayat hukum dan hadis hukum secara jelas, langsung dan tegas,

serta berkekuatan *qath'i al-dalalah*. Klaim kewajiban itu lahir dari pemahaman ataupun interpretasi yang telah berlangsung sepanjang sejarah Islam. Menolak kewajiban mendirikan negara Islam tidaklah berarti menolak syariat Islam.

Klaim kesempurnaan syariat Islam juga menimbulkan paradoks. Jika benar segala sesuatu telah terdapat dalam syariat Islam, bagaimana kita meletakkan ijtihad dalam masalah tersebut? Ijtihad justru diperlukan karena syariat Islam tidaklah "sempurna". Masih banyak problematika umat yang tidak diatur secara tegas, pasti, dan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

Di sinilah perlunya kreativitas umat untuk memanfaatkan potensi akalnya. Celakanya, banyak kalangan yang tidak bisa membedakan penafsiran para ulama salaf dan khalaf dalam kitab fikih, kitab syarah hadis, dan kitab tafsir dengan kesucian kitab suci. Mereka menganggap bahwa penafsiran dan pemahaman itu juga termasuk kategori syariat yang tidak bisa diutak-atik.

Selama klaim kesempurnaan syariat Islam tidak didudukkan secara proporsional, umat Islam akan cenderung menolak semua ijtihad baru atau semua teori baru. Setiap terobosan baru akan dianggap mengutak-atik ajaran yang sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, untuk apa lagi ada pembaharuan? Untuk itu, marilah kita letakkan secara lebih proporsional klaim kesempurnaan syariat Islam tersebut. Syariat Islam sesungguhnya hanya mengatur hal-hal yang pokok semata (*ushuliyah*), selebihnya adalah penafsiran, termasuk penafsiran yang lebih kontekstual, humanis, plural, dan liberal.

# Kelahiran Hukum Islam di Mata Joseph Scahcht

Kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam tiga dimensi yang berbeda. Berikut ini ulasannya.

## Teoretis-Abstrak

Jika kelahiran hukum Islam dimaksudkan berada dalam tataran teoretis-abstrak, jawabannya harus dilihat dalam tataran filosofis. Hukum di sini diandaikan sebagai sesuatu yang abstrak dan belum berwujud. Pertanyaan dalam tataran filosofis ini adalah apakah hukum lahir dari sesuatu di atas kemanusiaan kita (dari "atas") ataukah hukum itu lahir dari sesuatu yang ada dalam kemanusiaan kita (dari "bawah"). Di sini kita tidak memerlukan istilah teknis hukum berikut pembagiannya, apakah ini perdata, pidana, muamalah, atau jinayah.

## Disiplin Ilmu

Jika kelahiran hukum Islam dimaksudkan berada dalam dimensi disiplin ilmu, kelahiran itu harus dilihat dalam ilmu syariat. Di sini telah ada istilah teknis dan segala hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Namun, lahirnya hukum Islam di sini dipandang dari sudut ilmiah semata. Ia tidak lagi abstrak, tetapi masih bersifat teoretis. Jawaban terhadap pertanyaan kelahiran atau pembentukan hukum Islam bila dilihat dalam tataran ini dapat dilacak pada pertanyaan kapan sebuah ilmu syariat (i.e. ilmu *ushul al-fiqh*-ilmu fikih) itu lahir sebagai sebuah disiplin ilmu.

## Praktis-Aplikatif

Bila yang dimaksud pembentukan atau kelahiran hukum Islam itu

berada dalam dimensi ini, kelahiran hukum Islam itu harus dilihat dalam produk hukum. Pada tataran ini, hukum Islam tidak lagi berada dalam tataran filosofis ataupun sebagai disiplin ilmu, tetapi bagaimana hukum Islam itu dipraktikkan dan diaplikasikan sehingga terwujud, baik dalam bentuk undang-undang, keputusan hakim, kitab fikih, fatwa, ataupun lainnya.

***

Ketika Joseph Schacht (1970) menulis, "*Islamic law as we know it today can not be said to have existed as yet in the time of Muhammad; it came gradually into existence during the first century of Islam*," eksistensi hukum Islam pada tataran apa yang dimaksud Joseph Scahcht? Dalam karyanya yang lain, Schacht menulis (1955), "*During the greater part of the first century, Islamic law in the technical meaning of the term did not yet exist.*" Ann K.S Lambton (1991), yang tampaknya juga mengutip Schacht, menambahkan, "*Although Muhammad became in the latter part of his life the ruler and law-giver of a new society his original aim had been not to create a new system of law, but to teach men what to do and what to avoid in order to pass the reckoning on the day of judgement and to enter paradise. He was not responsible for the final formation of Islamic law.*"

Sekali lagi, dalam dimensi apa Schacht "bermain-main"?

Kalau yang dimaksud oleh Scahcht ada pada dimensi pertama, dia harus menjelaskan bagaimana konsep hukum Islam itu muncul kali pertama "dari atas" (wahyu Tuhan) ataukah ia muncul dari "bawah" (hasil interaksi dengan masyarakat). Persoalannya, sekali lagi, kalau memang dia berada pada dimensi pertama, apakah hukum pada masa Rasulullah Saw., terlepas hukum Islam itu "dari atas" atau "dari bawah", telah ada/eksis atau tidak? Boleh jadi Schacht benar ketika dia mengatakan bahwa istilah teknis belum ada pada masa Muhammad. Bukankah kita pun mengakui bahwa istilah *al-ahkam al-khamsah* dirumuskan jauh setelah kewafatan Rasulullah Saw.? Ahmad Hasan dalam *The Early Development of Islamic Jurisprudence* menunjukkan

bukti bahwa *al-ahkam al-khamsah* tidak terdapat dalam karya-karya ulama klasik, semisal Imam Malik dan Al-Auza'i.

Kalau yang dimaksud oleh Scahcht ada pada dimensi kedua, boleh jadi dia benar karena disiplin ilmu syariat pada masa Rasulullah Muhammad Saw. memang belum ada. Sebagai contoh, peletak dasar ilmu *ushul al-fiqh*, bagi kalangan Aswaja, diyakini berawal dari Imam Muhammad Idris Syafi'i. Sementara itu, Imam Syafi'i hidup jauh sesudah masa hidup Rasulullah Saw.

Jika yang dimaksud adalah pembentukan hukum Islam pada dimensi ketiga, Schacht harus menjelaskan proses bagaimana "lahirnya" suatu hukum di tangan pemerintah, *qadli* atau bahkan *hakam* (arbiter). Artinya, adakah data-data yang sahih yang menunjukkan bahwa institusi peradilan, sebagai salah satu sarana melahirkan produk hukum, belum ada pada masa Rasulullah Saw.?

Sayangnya, saya belum berani memastikan tesis Schacht berada dalam dimensi yang mana. Terlepas dari hal itu, saya kira premis-premis yang digunakan Schacht memang cukup layak untuk diperdebatkan, seperti caranya memandang Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang kedua, keraguannya akan sanad-sanad hadis yang melahirkan teori *projecting back*, kesimpulannya yang amat terburu-buru mengenai pengadopsian hukum Romawi, filsafat Yunani, dan lainnya ke dalam hukum Islam.

Hal lain yang bisa didiskusikan lebih jauh adalah bagaimana Schacht memandang hakikat hukum Islam. Hal ini diperlukan untuk mengklarifikasikan "objek" pembahasan antara kita dan Schacht. Para orientalis memandang bahwa hukum Islam itu bukan hukum dalam pengertian hukum modern (*law in the modern sense*). Khalid Mas'ud (1977) menegaskan, "*In defining Islamic law, Islamicists conclude that it is a system of ethical or moral rules*."

Juga harus diperhatikan kesimpulan J.N.D Anderson ketika dia mencoba membedakan antara sistem hukum Barat dengan sistem hukum Islam: "… *the second basic difference between these two system of law, namely, that Islamic law is enormously wider in its scope than western law …. It thus covers every field of law—public and private, national and international—together with an enormous amount of*

*material that we in the west would not regard as law at all.*" Siapa tahu ini juga yang membuat Schacht berbeda dengan kita sejak mula kali pertama!

# Kuda atau Unta? Beda Tafsir Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib dalam Surah Al-‘Adiyat

Sering kali satu kata dalam Al-Qur'an mengandung lebih dari satu arti. Akibat perbedaan tafsir satu kata, makna satu ayat atau bahkan satu surah dalam Al-Qur'an bisa berbeda antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya. Ingat, ayatnya sama, tidak berubah. Tafsirnya yang berbeda.

Tulisan-tulisan saya selalu mengajak kita semua untuk menyelami samudra tafsir Al-Qur'an dengan mengapresiasi perbedaan pendapat yang ada. Saya tampilkan rujukan otoritatif yang diakui dunia Islam, langsung dengan teks dari kitab tafsir, agar bisa sama-sama kita pelajari.

Kali ini mari kita membahas mengenai ayat pertama dalam QS Al-‘Adiyat (100):

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

*Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah.* (Terjemahan versi Kemenag)

Terjemahan tersebut tidak keliru. Namun demikian, itu hanya mengungkap satu versi penafsiran. Apa tafsiran lainnya? Simak terus tulisan ini.

Untuk yang awal, mari kita ungkap dari kitab *Tafsir Al-Thabari*. Di media sosial, ada yang membantah saya dengan mengatakan Imam Thabari ini Syiah. Tuduhan ini jelas keliru. Ibn Jarir bin Yazid Thabari yang ahli tafsir dan sejarah itu wafat 923 M. Dia Sunni. Ini yang dijadikan rujukan secara luas. Ada nama lain: Ibn Jarir bin Rustum Thabari yang dibilang Syiah itu wafat tahun 940 M, dan bukan Thabari yang kita jadikan rujukan ini.

Ibn Hajar Al-Asqalani (w. 1449) mengatakan bahwa kitab *Tafsir Al-Thabari* merupakan yang terbaik dalam jenis tafsir dengan pendekatan *riwayah*. Ini disebabkan dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Thabari mendahulukan mengutip riwayat dari generasi awal. Kitab tafsir setelahnya seperti Ibn Katsir dan Suyuthi sering kali mengutip Tafsir Al-Thabari. Jadi, jelas bahwa *Tafsir Al-Thabari* ini bukan Syiah, liberal, sesat, ataupun orientalis.

Dalam ayat pertama QS Al-'Adiyat (100), dia menjelaskan perbedaan penafsiran. *Pertama*, kata Al-'Adiyat dipahami sebagai kuda (*al-khail*) yang ada dalam peperangan (*huwa fi al-qital*). Pendapat ini berasal dari Abdullah bin Abbas, atau yang populer sering disebutkan Ibn Abbas, seperti saya kutip di bawah ini:

ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله {والعاديات ضبحا} [العاديات: ١] قال: الخيل

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْح، عَنْ مُجَاهِدٍ، [ص: ٥٧١] فِي قَوْلِ اللهِ: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: ١] قَالَ ابْنُ عَبَّاس: «هُوَ فِي الْقِتَالِ»

Pendapat ini juga diamini oleh kitab tafsir lainnya seperti

*Tafsir Jalalain*:

{وَٱلْعَٰدِيَٰتِ} الْخَيْلُ تَعْدُوْ فِي الْغَزْوِ وَتضْبح

Alasan Ibn Abbas direkam juga oleh *Tafsir Al-Thabari*:

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْد الْجَوْهَرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِ يضْبعُ غَيْرُ الْكَلْبِ وَالْفَرَسِ

Karena kata selanjutnya adalah "*dlabha*", dengan begitu yang mengeluarkan suara dengusan napas itu kalau bukan kuda, anjing. Ini artinya kata *al-'adiyat* dipahami secara tekstual dengan penggalan kata berikutnya, *wal 'adiyati dlabha*. Karena tidak mungkin maknanya anjing, ini dipahami oleh Ibn Abbas sebagai kuda yang mendengus saat dipacu dalam peperangan. *Tafsir Al-Qurthubi* juga mengutip pernyataan Ibn Abbas ini. Pendapat Ibn Abbas ini juga diperkuat oleh Ikrimah yang

mengatakan, “Apakah kamu tidak melihat bagaimana kuda mendengus ketika berlari?”

Pendapat kedua mengatakan bahwa *al-‘adiyat* ini adalah unta (*al-ibil*). Yang berpendapat begini adalah Ali bin Abi Thalib.

Ibn Abbas adalah pemuda yang terkenal pintar karena didoakan langsung oleh Rasulullah Muhammad Saw, “*Allahumma faqihhu fid din wa ‘alimhut ta’wil*”. Bahkan Umar bin Khaththab sering menanyakan tafsir ayat kepada Ibn Abbas. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib juga terkenal cerdas. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah Muhammad Saw. bersabda, “Aku ini kota ilmu, dan Ali adalah pintunya.”

Kedua sahabat Rasulullah Saw. yang luar biasa ini ternyata bisa berbeda pandangan dalam mengurai makna ayat ini. *Tafsir Al-Thabari* kemudian menampilkan kisah menarik di bawah ini:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَخْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِي، عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، حَدَّثَهُ قَالَ: "بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحِجْرِ جَالِسٌ، أَتَانِي رَجُلٌ يَسْأَلُ عَن {الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: ١] فَقُلْتُ لَهُ: الْخَيْلُ حِيْنَ تغزو فِي سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ تأوي إِلَى اللَّيْلِ، فَيَصْنَعُوْنَ طَعَامَهُمْ، وَيورُوْنَ نَارَهُمْ. فَانْفَتَلَ عَنِّي، فَذَهَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ تَحْتَ سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ {الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: ١] فَقَالَ: سَأَلْتَ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاس، فَقَالَ: الْخَيْلُ حِيْنَ تغزو فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُهُ لِيْ؛ فَلَمَّا وَقَفت عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: تُفْتِي النَّاسَ بِمَا لَا عِلْمَ لَكَ بِهِ، وَاللهِ لَكَانَتْ أَوَّلَ غَزْوَةٍ فِي [ص: ٥٧٤] الْإِسْلَامِ لِبَدْرٍ، وَمَا كَانَ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانِ: فَرَسٌ لِلزُّبَيْرِ، وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ فَكَيْفَ تَكُوْنُ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. إِنَّمَا الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَنَزَعْت عَنْ قَوْلِي، وَرَجَعت إِلَى الَّذِيْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"

Ibn Abbas berkisah, "Ketika aku sedang berada di Hijir Ismail, tiba-tiba datanglah kepadaku seorang lelaki yang bertanya mengenai makna firman-Nya: wal 'adiyati dlabha.' Maka aku menjawab bahwa makna yang dimaksud adalah kuda ketika digunakan untuk berperang di jalan Allah, kemudian di malam hari diistirahatkan dan mereka membuat makanan (memasak makanan)nya, dan untuk itulah maka mereka menyalakan api (dapur)nya untuk masak. Setelah itu lelaki tersebut pergi meninggalkan diriku menuju tempat Ali bin Abi Thalib, yang saat itu tengah berada di dekat sumur Zamzam. Lalu lelaki itu menanyakan kepada Ali makna ayat tersebut, tetapi Ali balik bertanya, 'Apakah engkau pernah menanyakannya kepada

seseorang sebelumku?' Lelaki itu menjawab, 'Ya, aku telah menanyakannya kepada Ibn Abbas, dan dia mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah kuda ketika menyerang di jalan Allah.' Ali berkata, 'Pergilah dan panggillah dia untuk menghadap kepadaku.' Ketika Ibn Abbas telah berada di hadapan Ali, Ali berkata, 'Apakah engkau memberi fatwa kepada manusia dengan sesuatu yang tiada pengetahuanmu mengenainya? Demi Allah, sesungguhnya ketika mula-mula perang terjadi di masa Islam (yaitu Perang Badar), tiada pada kami pasukan berkuda kecuali hanya dua ekor kuda. Yang satu milik Zubair dan yang lainnya milik Al-Miqdad. Maka, mana mungkin yang dimaksud dengan al-'adiyati dlabha adalah kuda. Sesungguhnya yang dimaksud dengan al-'adiyati dlabhan adalah unta ketika berlari dari Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina (saat haji).' Ibn Abbas mengatakan bahwa lalu dia mencabut ucapannya itu dan mengikuti pendapat yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib."

Ini dialog yang sangat menarik. *Tafsir* karya Ibn Katsir, *Fath Al-Qadir* karya Syaukani, *Dar Al-Manshur* karya Suyuthi, Al-Qurthubi, dan lainnya mengutip dialog di atas.

Kita lihat bagaimana Ibn Abbas mengaitkan makna *al-'adiyat* sebagai kuda perang, tetapi si penanya masih mencari *second opinion*, dengan mendatangi Ali. Ini indikasi kita diperbolehkan untuk bertanya kepada ulama yang berbeda.

Selanjutnya dalam dialog ini, Ali yang lebih senior menegur Ibn Abbas bahwa pendapatnya itu keliru. Saat di Perang Badar, pasukan Rasulullah Saw. hanya mempunyai dua kuda perang. Jadi sesuai konteksnya, Ali membantah dengan menggunakan argumen empiris, tidak mungkin maknanya adalah kuda perang. Selanjutnya Ali menyampaikan pandangannya bahwa *al-'adiyat* itu unta yang dibawa jemaah haji.

Mendengar bantahan Ali, Ibn Abbas berkata bahwa dia menarik pendapatnya semula dan mengikuti pendapat Ali. Mungkin Ibn Abbas memilih bersikap santun di depan senior, atau boleh jadi saat itu posisi Ali adalah khalifah yang harus ditaati.

Namun demikian, para ulama masih mencatat pendapat Ibn Abbas

ini dalam kitab tafsir mereka. *Tafsir Al-Mawardi*, misalnya, menyimpulkan adanya kedua pendapat yang berbeda ini, termasuk dengan pendukungnya masing-masing.

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا الْخَيْلُ فِي الْجِهَادِ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس وَأَنَسٌ وَالْحَسَنُ

الثَّانِي: أَنَّهَا الْإِبِلُ فِي الْحَجِّ، قَالَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَابْنَ مَسْعُوْدٍ

Yang mengatakan kuda dalam peperangan adalah Ibn Abbas, Anas, dan Hasan. Yang mengatakan unta saat haji adalah Ali bin Abi Thalib dan Ibn Mas'ud.

Imam Al-Thabari dalam tafsirnya berpendapat:

وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذٰلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَّى بِالْعَادِيَاتِ: الْخَيْل، وَذٰلِكَ أَنَّ الْإِبِلَ لا تَضْبَحُ، وَإِنَّمَا تَضْبَحُ الْخَيْلُ

Imam Al-Thabari mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah pendapat yang berkata *al-'adiyat* itu adalah kuda. Alasannya adalah hanya kuda yang mendengus. Unta tidak mendengus.

Tafsir Ibn Katsir menceritakan bahwa sebenarnya Ibn Abbas menjelaskan lebih lanjut soal pasukan kuda, yang menurut Ali tidak mungkin karena hanya ada dua kuda (kata *al-'adiyat* ini bentuk jamak). Kata Ibn Abbas yang dimaksud adalah pasukan khusus yang dikirim Rasulullah Muhammad Saw. selama sebulan dan tidak ada kabar hingga turunnya ayat ini. Jadi, bukan pasukan kuda saat Perang Badar. Namun, riwayat mengenai pasukan khusus ini dianggap lemah oleh Ibn

Katsir.

*Tafsir Al-Razi* juga menyatakan bahwa dari perspektif teks mengindikasikan ayat ini berkenaan dengan kuda, bukan unta. Sekali lagi, kita melihat sumber perdebatan ini adalah antara teks ayat (Ibn Abbas) dan konteks empirik (Ali bin Abi Thalib).

Jadi, siapa yang benar? Boleh jadi keduanya benar dan kita dipaksa untuk terus belajar menyusuri padang pasir tafsir Al-Qur'an, baik dengan mengendarai unta atau kuda. Ilmu Al-Qur'an itu begitu luas.

# Melacak Sumber Kutipan Imam Syafi'i Soal Panah Fitnah

Akhir-akhir ini, beredar luas kutipan yang dikatakan berasal dari Imam Syafi'i tentang ulama mana yang harus kita ikuti. Dari kutipan baik berbentuk tulisan maupun meme (gambar) itu konon Imam Syafi'i menyarankan kepada muridnya untuk mengikuti ulama yang terkena fitnah atau dibenci oleh orang kafir.

Saya penasaran, di kitab mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Saya telusuri sejumlah kitab karya Imam Syafi'i yang saya miliki, mulai dari *Al-Risalah*, *Al-Umm*, *Diwan*, hingga *Musnad*, tetapi saya tidak menjumpainya. Begitu juga sejumlah kitab babon yang ditulis oleh para murid Imam Syafi'i, juga saya coba telusuri, tetapi saya tidak mendapatkan sanad kutipan tersebut.

Dalam bahasa Arab kutipan yang beredar itu begini teksnya:

سُئِلَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ: كَيْفَ نَرَى الْحَقَّ مِنْ بَيْنِ كُلِّ هٰذِهِ الْفِتَنِ؟ فَقَالَ: اتَّبِعْ سِهَامَ الْعَدُوِّ تُرْشِدْكَ إِلَى الْحَقِّ.

Imam Syafi'i ditanya, "Bagaimana kita mengetahui pengikut kebenaran pada zaman yang penuh fitnah?"

Imam Syafi'i menjawab, "Perhatikanlah panah-panah musuh (ditujukan kepada siapa), maka itu akan menunjukimu kepada siapa 'Pengikut Kebenaran' itu".

Redaksi di atas telah dimodifikasi dalam berbagai versi yang viral sesuai kepentingan masing-masing. Misalnya yang saya temukan berikut ini.

Versi pertama:

*Imam Syafi'i berkata, "Carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya, ikutilah mereka yang banyak difitnah, karena sesungguhnya mereka sedang berjuang di jalan yang benar."*

Versi kedua:

*Imam Syafi'i pernah berkata, "Nanti pada akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung memilih mana ulama Waratsatul Anbiya dan mana ulama suu' yang menyesatkan umat.*

*Lantas murid Imam Syafi'i bertanya, "Ulama seperti apa yang kami harus ikuti pada akhir zaman, wahai guru?"*

*Beliau menjawab, "Ikutilah ulama yang dibenci kaum kafir, kaum munafik, dan kaum fasik. Dan jauhilah ulama yang disenangi kaum kafir, kaum munafik, dan kaum fasik, karena ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keridaan Allah."*

Saya menemukan pula di internet bahwa kutipan senada yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i itu juga sering disandarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan juga kepada Ibn Taimiyah. Jadi, sebenarnya itu kutipan dari siapa?

Hanya saja, yang jelas sejauh ini saya tidak menemukan rujukan dari kitab klasik mana pun dan juga tidak mendapati sanad kutipan yang diklaim berasal dari pernyataan Imam Syafi'i. Terakhir, setelah usaha saya menelusuri lembaran kitab gagal, saya bertanya langsung kepada Syekh Ibrahim Al-Shafie, seorang ulama keturunan langsung dari Imam Syafi'i. Lewat WhatsApp, beliau mengonfirmasi bahwa beliau pun tidak menemukan kutipan tersebut dalam kitab mana pun baik dari Imam Syafi'i maupun dari murid-murid sang Imam.

Jadi, saya berani mengatakan bahwa kutipan di atas itu palsu, sampai ada yang bisa menyebutkan sumber dan sanad kutipan tersebut dan kita verifikasi bersama kevalidannya. Kutipan di atas telah diviralkan sejumlah pihak sesuai kepentingannya.

Saya ingin mengatakan bahwa kutipan di atas yang belum terverifikasi itu sudah menjadi bola liar dan digunakan untuk membela kepentingan masing-masing. Namun, jangan-jangan kita semua yang menggunakan kutipan di atas jadi turut berdusta atas nama Imam Syafi'i.

Kalau kita mau mengkaji lebih jauh, *masak sih* standar "kebenaran" itu diukur dari berapa banyak fitnah yang ditujukan kepada ulama? Jangankan para ulama, saya sendiri saja yang bukan siapa-siapa sering kena fitnah dibilang liberal, Syiah, sesat, bahkan setiap saat akun saya di media sosial diserang *haters*. Apakah otomatis itu menjadikan pendapat saya benar? Ya, belum tentu. Ukuran kebenaran tidak semata-mata soal kebencian dan fitnah dari orang lain, tetapi yang terutama adalah soal otoritas keilmuan dan kekuatan argumentasi berdasarkan nas dan kitab-kitab rujukan.

Kembali ke masalah di atas. Saya tegaskan sekali lagi, bahwa klaim kutipan dari Imam Syafi'i di atas belum terverifikasi, dan harus kita anggap sebagai palsu dan jangan lagi disebarkan selama belum ada sumber dan sanadnya. Kalau ada yang menyebarkannya, tanya saja, "Di kitab apa Imam Syafi'i berkata demikian?" Jangan sampai kita dianggap berdusta atas nama Imam Syafi'i.

Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Imam Syafi'i ….

# Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya

Kita sering mendengar cerita para sahabat Rasulullah Saw. yang hidup miskin. Saking miskinnya, mereka menginap di teras masjid. Mereka dijuluki *ahl alshuffah*. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Namun demikian, ada juga para sahabat Rasulullah Saw. yang pada akhir hayat mereka dalam keadaan kaya raya.

Ibn Khaldun (1332—1406 M) dalam kitabnya, *Al-Muqaddimah*, mengutip Al-Mas'udi, sejarawan Arab klasik yang wafat pada 956 M:

- Pada saat Sayidina Ustman, khalifah ketiga, wafat terbunuh, dia memiliki sejumlah properti yang bernilai 200.000 dinar, serta sejumlah unta dan kuda.
- Al-Zubair memilki 50.000 dinar, 1.000 kuda, dan 1.000 budak. Dia juga membangun rumah di Bashrah, Mesir, Kufah, dan Aleksandria.
- Thalhah, perputaran uang yang dimilikinya 1.000 dinar setiap hari dari usaha di Irak, dan lebih lagi dari Al-Sirrah (Yaman). Dia juga membangun rumah di Kufah, merenovasi rumah di Madinah dengan plester, batu bata, dan kayu berlapis (sesuatu yang sangat mewah saat itu).
- Abdurrahman bin Auf mempunyai 1.000 kuda, 1.000 unta, ribuan kambing, dan seperempat harta warisannya mencapai 84.000 dinar.
- Zaid bin Tsabit memiliki harta warisan emas dan perak yang begitu banyaknya sehingga harus dipecah dengan kapak, selain tanah dan uang 100.000 dinar.
- Sa'd bin Abi Waqash membangun rumah dengan batu akik, rumahnya bertingkat, dan luas halamannya.
- Al-Miqdad juga membangun rumah mewah yang diplester di Madinah.

Ibn Khaldun memberi komentar bahwa harta mereka itu didapatkan dengan cara yang halal, berasal dari ganimah, dan *fai'*. Para sahabat Rasulullah Saw. di atas tidak berperilaku berlebihan dalam membelanjakan harta mereka, bahkan mereka tetap hidup dengan sederhana.

Begitulah, hidup dengan kaya tidaklah dilarang dalam Islam selama didapatkan dengan cara yang halal, dipenuhi semua kewajibannya, serta hatinya tidak terikat pada harta. Tidaklah dikesankan bahwa kemiskinan adalah ciri orang memeluk Islam atau seolah kita mencibir dan curiga kalau ada orang lain yang hidupnya lebih berkecukupan dari kita. Mungkin kita menjadikan *ahl al-shuffah* sebagai modal, sementara mereka menjadikan nama-nama sahabat Rasulullah Saw. di atas sebagai contohnya. Semuanya kita sebut dengan *radliya Allah 'anhum*. Semua model dari sahabat itu baik-baik saja.

Berikut ini teks asli yang dikutip dari *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun:

قَالَ الْمَسْعُوْدِي فِي أَيَّامِ عُثْمَانَ اقتنى الصَّحَابَةُ الضِّيَاعَ وَالْمَالَ فَكَانَ لَهُ يَوْمَ قُتِلَ عِنْدَ خَازِنِهِ خَمْسُوْنَ وَمِائَةُ أَلْفِ دِيْنَارٍ وَأَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيْمَةُ ضَيَاعِهِ بِوَادِي الْقُرَى وَحُنَيْنٍ وَغَيْرِهِمَا مِائَتَا أَلْفٍ

دِيْنَارٍ وَخلف إِبِلًا وَخَيْلًا كَثِيرَة وَبَلَغَ الثّمن الْوَاحِد مِنْ مَتْرُوكِ الزُّبَيْر بَعْدَ وَفَاتِهِ خَمْسِيْنَ أَلْف دِيْنَارٍ وَخلف أَلْف فَرَسٍ وَأَلْف أَمَةٍ وَكَانَتْ غلةُ طَلْحَةَ مِنَ الْعِرَاقِ أَلْف دِيْنَارٍ كُلّ يَوْمٍ وَمِنْ نَاحِيَة السّرَاة أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ عَلَى مربط عَبْد الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَلْف فَرَسٍ وَلَهُ أَلْفُ بَعِيْرٍ وَعَشْرَة آلَافِ مِنْ الْغَنَمِ وَبَلَغَ الرُّبُع مِنْ مَتْرُوْكِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَرْبَعَة وَثَمَانِيْنَ أَلْفًا وَخلف زَيْد بْن ثَابِت مِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا كَانَ يَكسرُ بِالْفُؤُوْسِ غَيْر مَا خلف مِنَ الْأَمْوَالِ وَالضِّيَاعِ بِمِائَة أَلْف دِيْنَارٍ وَبَنَى الزُّبَيْرُ دَارَهُ بِالْبَصْرَة وَكَذٰلِكَ بَنَى بِمِصْرٍ وَالْكُوْفَةِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَةِ وَكَذٰلِكَ بَنَى طَلْحَةُ دَارَهُ بِالْكُوْفَةِ وَشيد دَاره بِالْمَدِيْنَةِ وَبَنَاهَا بِالْجِصِّ وَالْأَجُرِ وَالسَّاجِ وَبَنَى سَعْد بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ دَارَهُ بِالْعَقِيْقِ وَرَفَعَ سَمْكَهَا وَأَوْسَعَ فَضَاءَهَا وَجَعَلَ عَلَى أَعْلَاهَا شَرَفَاتٍ وَبَنَى الْمِقْدَادُ دَارَهُ بِالْمَدِيْنَةِ وَجَعَلَهَا مجصصة الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَخلف لعلي بن منبه خَمْسِيْنَ أَلْف دِيْنَارٍ وعقارًا وَغَيْر ذَلِكَ مَا قِيْمَته ثَلَاثمائَة أَلْف دِرْهَمٍ اه كَلَامُ الْمَسْعُوْدِي فَكَانَتْ مكَاسِبُ الْقَوْمِ كَمَا تَرَاهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ منعيًا عَلَيْهِمْ فِي دِيْنِهِمْ إِذْ هِيَ أَمْوَالٌ حَلَالٌ لِأَنَّهَا غَنَائِمُ وَفُيُوْءٌ وَلَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُهُمْ فِيْهَا بِإِسْرَافٍ إِنَّمَا كَانُوْا عَلَى قَصْدٍ فِي أَحْوَالِهِمْ كَمَا قُلْنَاهُ

# Orang Arab, kok, Belajar Islam ke Australia?

Ada sejumlah pihak yang senang melakukan argumentum *ad hominem*, yaitu menyerang karakter, bukan argumentasi saya. Mereka menggunakan label liberal, Syiah, sesat, dan lainnya ketimbang membahas dan membantah argumentasi saya dengan bernas dan cerdas. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang tidak mampu membantah, tetapi emosi mau membantah.

Salah satu bentuk serangan karakter itu juga berupa mempersoalkan posisi saya di Australia. Intinya mereka mempertanyakan mengapa saya belajar Islam di Australia. "Seharusnya belajar Islam itu di Arab," kata mereka. Jadi, karena saya tidak punya gelar Lc, maka saya tidak layak menulis soal keislaman. Dengan demikian semua isi tulisan saya hanya dianggap *joke* karena bukan ditulis oleh lulusan Madinah atau Mesir. Begitulah kira-kira model *ad hominem* yang mereka ketengahkan.

Sekali lagi, mereka gagal membahas argumentasi isi tulisan saya. Bahkan kalau ditanya, "Bagian apa yang Anda keberatan?" mereka tidak menjawab karena memang tidak punya jawaban. Yang mereka miliki adalah serangan terhadap pribadi.

Saya tidak enak sebenarnya mengungkap hal-hal yang akan saya tulis di bawah ini. Namun, semata-mata demi mengklarifikasi saja terhadap serangan pribadi tersebut, terpaksa saya tuliskan juga. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua.

Saya memang belajar dan mengajar di Australia. Namun, anehnya murid saya malah ada yang dari Arab atau Timur Tengah. Seharusnya kita tanyakan kepada mereka yang suka menyerang pribadi saya, mengapa orang Arab kok mau-maunya belajar Islam kepada saya di

Australia?

Salah satunya bernama Ali Mesrati. Dia dari Libia dan selesai menulis disertasi di bawah bimbingan saya mengenai putusan mahkamah syariat Libia soal hak asuh anak. Dia membahas dari sudut fikih mazhab Maliki dan hukum internasional. Sekarang, dia menjadi profesor di Bahrain.

Ada lagi yang namanya Mohamed Subaei. Dia seorang hakim militer di Saudi Arabia. Dia sudah selesai menulis disertasi di bawah bimbingan saya tentang kejahatan korporasi di Saudi Arabia berdasarkan hukum Islam. Sekarang dia kembali berkiprah di negara asalnya, Saudi Arabia.

Contoh terakhir, Maan Khutani. Dia seorang syekh yang tidak saja hafal Al-Qur'an, tetapi juga ahli *qiraat 'asyrah*. Dia sudah doktor pada ilmu syariat di Madinah, tetapi kemudian datang ke Australia belajar di bawah bimbingan saya untuk meraih doktor keduanya. Disertasinya di Australia tentang status dan kedudukan perempuan di Saudi Arabia dalam hal menempuh pendidikan tinggi menurut hukum Islam.

Jadi, pertanyaannya bukan mengapa saya belajar Islam di Australia, melainkan kenapa seorang dosen, hakim, dan syekh dari Timur Tengah malah memilih belajar hukum Islam kepada saya di Australia. Mengapa demikian?

Biar tambah bingung, saya kasih pertanyaan lainnya: mengapa orang bule Australia belajar tentang Konstitusi Australia kepada saya yang orang Islam dan orang Indonesia? Mengapa Universitas ternama seperti Monash University sampai perlu "membajak" saya untuk pindah dari University of Wollongong untuk mengajari mahasiswa Monash tentang Konstitusi Australia?

Dengan kata lain, ada apa dengan saya sampai orang Arab belajar hukum Islam kepada saya dan orang bule Aussie belajar konstitusi negeri mereka sendiri kepada saya? Saya ini makhluk apa sebenarnya?

Teruslah menyerang pribadi atau karakter saya. Saya tidak peduli karena saya akan terus berusaha mengabdi pada ilmu dan umat sebagai perwujudan rasa syukur saya atas anugerah-Nya. Semua yang saya capai ini adalah doa restu orang tua, keluarga, para guru, dan para kiai. Sampai kapan pun Nadirsyah Hosen tetap seorang santri yang

kalau ketemu kiai akan mencium tangannya dan meminta didoakan.

# Muslimah Pertama di Parlemen Australia

Anne Aly, itulah namanya. Ketika dia baru berusia 2 tahun, pada 1969, orang tuanya memutuskan untuk berpindah dari Mesir ke Australia. Ibunya seorang perawat sedangkan ayahnya seorang sarjana teknik. Namun, memang tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan di negeri asing yang sesuai bidang mereka. Ayahnya terpaksa menjadi sopir bus. Demikian potret muram keluarga imigran.

Setelah tamat SMU, ayahnya mengirimkan dia kembali ke Mesir untuk mengenali akar budayanya. Anne Aly malah memutuskan untuk mengambil kuliah 4 tahun di American University, Kairo. Dia menikah dengan lelaki Mesir dan memiliki dua anak lelaki dari pernikahannya itu. Keluarga kecilnya dia bawa ke Australia. Namun demikian, setibanya mereka di Australia, kehidupan tidaklah mudah. Pasangan muda ini kemudian bercerai saat usia anak mereka 3 tahun dan 1 tahun. Anne Aly kemudian harus sendirian menghidupi kedua anak kecilnya. Bekerja serabutan siang dan malam hanya untuk menggenapi $400 agar bisa bertahan hidup selama 2 minggu.

Anne Aly mengenang dengan getir masa-masa kelam itu. Kini dia seorang profesor di Edith Cowan University, Western Australia, yang

terpilih sebagai anggota parlemen di Australia. Anne bercerita bagaimana sejarah yang dia ciptakan sebagai perempuan Muslim pertama di DPR Australia itu diraih dengan susah payah. Tidak ada cerita sukses tanpa kepedihan.

Di samping menghidupi kedua anak kecilnya itu, kenang Anne, dia memutuskan mengambil program Master. Memang sudah dasarnya perempuan cerdas, dia selesaikan tesisnya hanya dalam waktu 9 bulan. Dia sempat menikah untuk kali kedua, tetapi sekali lagi, pernikahan itu gagal.

Dia pun mengambil program Ph.D. dan menyelesaikan disertasinya kurang dari 2 tahun. Anne mengambil tema soal terorisme. Perlahan namanya mulai dikenal sebagai pakar dalam dunia akademik. Empat buku dan puluhan jurnal artikel sudah dia hasilkan. Pada 2015 yang lalu, dia meraih posisi sebagai guru besar. Kehidupannya berubah. Kini dalam usia 49 tahun, dia tengah berada di puncak kariernya.

Kedua anaknya kini sudah berusia 20-an tahun. Dia meminta maaf karena sebagai *single mother*, dia mengakui tidak bisa menghadirkan sosok ayah yang ideal untuk kedua anaknya. Kedua anaknya yang tahu benar bagaimana perjuangan sang ibu membesarkan mereka, menjawab, “Kami sudah memiliki sosok ideal itu di dalam dirimu, Ibu!”

Profesor Anne Aly terus bepergian ke luar negeri diundang banyak pihak, termasuk Obama ketika masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, pun pernah mengundangnnya untuk presentasi mengenai terorisme di Gedung Putih. Bagi Anne Aly, ini sangat personal. Dia melihat banyak anak imigran Muslim yang termarjinalkan oleh masyarakat Barat dan berpotensi menjadi radikal. Dia tidak ingin kedua anaknya mengalami hal yang sama.

Dia juga memutuskan menikah untuk kali ketiga. Kegagalan masa lalu bukan berarti dia kini tidak berhak bahagia. Kehidupan terus berjalan, apa pun komentar negatif orang lain. Semakin tinggi suatu pohon, semakin banyak angin yang menerpanya. Anne Aly dikritik dari berbagai penjuru. Dia, misalnya, dikritik oleh kelompok Muslim karena dia tidak memakai hijab sehingga tidak dianggap sebagai representasi umat Islam.

Sementara itu, kelompok anti-Islam mengirimkan ancaman mati kepadanya karena banyak tulisannya yang mengkritisi kebijakan pemerintah menangani masalah Islam dan terorisme. Para kolumnis seperti Andrew Bolt menyerang kredibilitas Anne Aly setelah dia memutuskan bertarung di Pemilu. Setiap jengkal info tentangnya terus digali untuk menghancurkannya. Kursi yang dibidiknya semula milik Luke Simpkins yang sangat negatif memandang Islam. Siapa yang menduga ternyata Luke Simpkins kalah suara dan kursi DPR itu diduduki oleh Anne Aly.

Pada 22 Juli 2016, saya hadir mengikuti presentasi Anne Aly dalam Konferensi Tahunan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan The Castan Centre for Human Rights Law, Monash University. Dia adalah pembicara yang baik, jernih, dan kalem. Dengan jujur Anne mengakui risetnya saat ini lebih banyak mengurai berbagai pertanyaan daripada menyajikan jawaban. Persoalan Islam dan terorisme memang sangat kompleks, tak pelak kehadiran seorang pakar seperti dia di Parlemen akan membuat perdebatan semakin seru. Paling tidak, kini ada suara seorang perempuan Muslimah yang harus didengar oleh semua anggota DPR dan rakyat di Australia.

Anne Aly telah menunjukkan bahwa kita harus menilai gagasan dan prestasi orang lain, bukan malah mempersoalkan latar belakangnya yang seorang perempuan imigran Muslimah yang tidak berhijab serta nikah-cerai. Suka atau tidak suka, faktanya kini Anne Aly merupakan seorang profesor dan anggota Parlemen di Australia. Kontribusi dan gagasannya kini dinanti oleh semua pihak, baik yang membenci ataupun yang telah memilihnya.

# Mariam Veiszadeh Melawan Islamophobia di Australia

Mariam Veiszadeh, itulah namanya. Pada 1988, negaranya, Afghanistan, bertempur dengan pasukan Soviet, orang tua si kecil Mariam (4 tahun) memutuskan meninggalkan Kabul. Namun, ke mana? Mereka bergabung dengan para pengungsi lainnya bergerak menuju India. Setelah beberapa saat, mereka kemudian pergi mencari suaka di Chekoslovakia. Hanya saja, negeri ini juga tengah bergejolak dan kita tahu kini terpecah menjadi dua; Cheko dan Slovakia. Mariam kecil beralih ke Jerman.

Akhirnya, kabar baik itu datang juga. Orang tuanya berhasil mendapat status *refugee* oleh Australia pada 1991. Setelah luntang-lantung selama 3 tahun di sejumlah negara dengan status yang tidak jelas, mereka akhirnya mendarat di Australia. Australia menjadi rumah

mereka.

Begitulah Mariam Veiszadeh yang kini seorang pengacara ternama di Australia itu mengenang masa kecilnya. Sekarang dia bicara bahasa Inggris dengan fasih, padahal saat tiba dulu di Australia berusia 7 tahun, dia tidak memahami satu kata pun. Pengalaman masa kecilnya itu telah membuat Mariam tumbuh menjadi perempuan Muslimah yang begitu tangguh.

Mariam menemui sejumlah orang Australia yang anti dengan Islam akibat kesalahpahaman mereka, di samping ada juga yang begitu takutnya Islam akan mengubah negeri Australia yang damai dan aman menjadi bergejolak dengan membawa ajaran agama yang sayangnya kini dicitrakan secara salah identik dengan kekerasan dan terorisme.

Mariam berdiri menjelaskan kesalahpahaman mereka. Dia bahkan melawan kebencian dan perlakuan diskriminatif terhadap Muslim dengan mendirikan organisasi Islamophobia Register Australia. Setiap Muslim diminta mendaftarkan kisah atau perlakuan diskriminatif yang mereka alami dan Mariam akan memperjuangkannya lewat hukum yang berlaku; bukan lewat sentimen anti-Barat atau dengan kekerasan.

Pada 22 Juli 2016, saya menjadi *Chair* pada sesi kedua Konferensi Tahunan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan The Castan Centre of Human Rights, Monash University. Saat saya mempersilakan Mariam berbicara di podium, tepuk tangan dari sekitar tiga ratus profesor dan pengacara seluruh Australia menyambutnya. Mariam kemudian berbicara mengenai perjuangannya membela hak asasi Muslim di Australia. Di tengah pidatonya yang memesona, dia terdiam menahan isak tangis, ketika hendak bercerita bagaimana dia mengalami ancaman mati akibat sikapnya ini. Bahkan pihak yang anti-Islam pun sampai ada yang tega mengancam untuk membunuh dan memperkosanya serta keluarganya. Tangisnya pecah. Hadirin terdiam dan larut dalam emosi yang dirasakan Mariam.

Saya berdiri ke podium mendekati Mariam dan menawarkan tisu serta air putih. Dia seka air matanya dengan tisu yang saya berikan. Lantas dia teruskan pidatonya. Begitu selesai berpidato, tepuk tangan sekali lagi membahana sebagai bentuk *support* dari audiens yang luar biasa dari para guru besar, *lawyer*, dan aktvis HAM kepada Mariam.

Umat Islam harus diperlakukan sama terhormatnya dengan warga Australia lainnya!

Mariam sendiri di sebagian kalangan komunitas Muslim mendapat cibiran negatif. Perempuan yang bicara lantang di podium dianggap tabu. “Suara mereka aurat bukan?” Mariam juga tidak mengenakan hijab *syar'i*. Dia melilit jilbabnya dengan *stylish*. Bahkan dia memperlihatkan antingnya di sela-sela jilbabnya. Ada pula yang menuduh Mariam tidak layak merepresentasikan Islam dan hanya mengejar popularitas karena dia bukan pakar Al-Qur'an dan hadis.

Umat Islam memang harus terus belajar untuk menilai orang dari perbuatan dan kontribusi pada umat, bukan semata soal teknis berpakaian atau soal banyak-banyakan dalil. Dunia ini tidak hanya selebar jilbab.

Saya mendukung perjuangan Mariam Veiszadeh (dan juga Profesor Anne Aly yang telah saya ceritakan sebelumnya). Saya merasa kedua perempuan hebat ini juga berjuang untuk saya, kaum lelaki, dan umat Islam lainnya demi martabat kemanusiaan serta menjaga dunia yang kita tempati ini lebih damai dan aman. Hanya mereka yang tidak menginginkan perdamaian dunia yang akan menyerang Mariam (dan juga Anne Aly).

Siapa yang menduga bahwa Mariam, perempuan yang sekarang sudah berkepala tiga, yang berasal dari Kabul yang bergejolak, kini berkiprah nyata di Australia dan tanpa lelah terus menggelorakan suara keadilan dan perdamaian. Dengarlah, wahai dunia!

# Memadukan Nilai Universal dan Lokal Islam

Sepanjang sejarah Islam dari masa Rasulullah Muhammad Saw. sampai sekarang, Islam mengandung nilai-nilai universal dan lokalitas sekaligus. Keduanya saling mengisi dan tidak bisa terpisahkan sampai akhir zaman kelak. Inilah ciri Islam yang dalam agama tersebut Muhammad sebagai Rasul terakhir, yaitu menebarkan nilai-nilai universal, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai lokal.

Persaudaraan umat Islam adalah nilai universal, tetapi Rasulullah Muhammad Saw. tetap mengakui lokalitas dengan memberi istilah kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan Ansar adalah mereka yang tinggal di Madinah dan menerima serta menolong kaum Muhajirin untuk bisa nyaman dan aman tinggal di Madinah.

Apakah nilai universal persaudaraan Islam menjadi rusak karena pembagian dua kelompok Muhajirin dan Ansar ini? Tentu tidak demikian. Justru mereka dipersaudarakan dalam naungan Islam.

Rasulullah Saw. yang berasal dari suku Quraisy juga tetap memelihara jati dirinya dengan mengatakan bahwa pemimpin itu dari suku Quraisy. Pada saat yang sama, turun QS Al-Hasyr (59) ayat 9 dan sekian banyak pernyataan beliau akan keutamaan kaum Ansar.

Poinnya adalah berbeda, tetapi tetap bersaudara. Nilai universal persaudaraan Islam dijadikan pijakan, tetapi perbedaan peran masing-masing pihak tetap diakui. Indah bukan?

Rasulullah Saw. juga tidak begitu saja membuang nilai-nilai lokal. Mana yang baik dan masih bisa diadopsi dalam ajaran Islam akan beliau

ambil. Yang jelek dan bertentangan dengan akidah akan beliau tolak. Misalnya, praktik mengubur anak perempuan hidup-hidup dikecam dan dilarang dengan tegas. Namun, dalam hal kewarisan, konsep *ashabah* yang berasal dari tradisi lokal saat itu diadopsi oleh beliau ke dalam hukum Islam.

Bahkan untuk mengubah tradisi yang sudah sangat mengakar, yaitu minum minuman keras, Rasulullah Saw. menerapkan metode gradual alias berangsur-angsur. Jadi, tidak semua hal universal diterapkan begitu saja, atau sebaliknya, tidak semua hal lokal dibuang seluruhnya. Semua dipilah, dipadukan, dan diukur dalam balutan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Indah, bukan?

Rasulullah Saw. hidup di Madinah, sementara para sahabat menyaksikan keseharian beliau. Maka dari itu, tradisi atau amalan penduduk Madinah bisa digunakan untuk menelusuri ulang sunah Rasulullah Saw. Ini karena sunah Rasulullah Saw. dianggap sudah menjadi tradisi lokal penduduk Madinah. Itulah sebabnya Imam Malik menjadikan kesepakatan amal dari penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Bahkan, jikalau ada Hadis Ahad bertentangan dengan tradisi lokal penduduk Madinah, Imam Malik mendahulukan amal ahli Madinah.

Hadis Ahad itu hanya satu orang yang meriwayatkan, sedangkan amal ahli Madinah—yang diasumsikan berasal dari tradisi keseharian Rasulullah Saw.—dikerjakan oleh banyak orang atau oleh penduduk se-Madinah. Tentu Imam Malik lebih menerima amalan yang dikerjakan lebih banyak orang daripada narasi satu orang saja.

Sampai di sini, semakin jelas terlihat kaitan antara keuniversalan Islam dengan tradisi lokal. Indah, bukan?

Contoh lain: Pada masa Rasulullah Saw. hidup, penduduk Madinah masih sedikit. Jadi, kalau Bilal bin Rabah mengumandangkan suara azan, suaranya terdengar oleh semua orang saat itu. Namun demikian, pada masa Khalifah Utsman, penduduk Madinah semakin ramai dan wilayah kota semakin luas, suara azan tidak lagi bisa didengar oleh semuanya.

Kalau untuk shalat biasa, tentu ada kesempatan untuk mengerjakan

shalat di mana saja asalkan masih pada waktunya. Namun, untuk shalat Jumat yang berjamaah akan sulit kalau banyak pihak yang tidak tahu sudah masuk waktu shalat Jumat. Belum ada jam tangan atau *loud speaker* seperti saat ini. Maka, Khalifah Utsman menambah jumlah azan Jumat agar orang di pasar bisa bersiap diri untuk pergi ke masjid.

Di Tanah Air masih banyak masjid yang azan Jumatnya dua kali mengikuti tradisi lokal pada masa Khalifah Utsman. Padahal tradisi Rasulullah Saw., azan Jumat itu hanya sekali. Para kiai mengadopsi keduanya: ajaran Rasulullah Saw. dan tradisi Khalifah Utsman. Keduanya tidak dipertentangkan, tetapi diterima dengan baik.

Tidak hanya itu. Sekali lagi karena ketiadaan *loud speaker* seperti sekarang, dulu para kiai juga membolehkan untuk menabuh beduk sebelum dikumandangkan azan. Jadi, yang lokasinya berjauhan dari masjid tidak akan mendengar suara azan, tetapi ia akan mendengar suara beduk. Fungsi beduk bukan memggantikan azan, melainkan sebagai alat membantu umat agar tahu datangnya waktu shalat. Fungsi beduk tak ubahnya seperti penambahan azan Jumat oleh Khalifah Utsman.

Sebagian masjid di Tanah Air masih memelihara kearifan lokal dengan memukul beduk menjelang azan. Sebagian lagi sudah menggantinya dengan *loud speaker* sehingga suara azan terdengar di mana-mana. Semuanya indah, bukan?

Saat Islam sudah menyebar ke luar wilayah Hijaz, masalah budaya lokal ini kembali mencuat. Imam Abu Hanifah yang tinggal di Kufah tidak mungkin selalu merujuk kepada tradisi lokal Madinah. Komunikasi dan transportasi belum seperti sekarang. Maka dari itu, kitab-kitab fikih biasa menyebut berbagai perbedaan pandangan antara *Ahl Al-Hijaz* dan *Ahl Al-Kufah*. Perbedaan lokasi membuat mereka berbeda menafsirkan dan menerapkan ayat dan sunah.

Untunglah ada Imam Syafi'i yang belajar melintasi wilayah Hijaz dan Kufah. Dia belajar di Madinah, tetapi juga belajar dan mengajar di Bagdad, lantas pindah pula ke Mesir. Dia bersentuhan dengan berbagai tradisi lokal. Tidak heran mazhab Syafi'i mengeluarkan teori *'urf* (adat) sebagai salah satu sumber hukum Islam. Dia pun mengubah sejumlah fatwanya di Bagdad ketika melihat perbedaan situasi lokal di Mesir.

Kitab klasik *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* menjelaskan bagaimana peranan tradisi lokal dalam menetapkan hukum Islam. Contoh: Kalau saat ijab-kabul pernikahan tidak disebutkan jumlah mahar, berlakulah mahar *mitsil*. Mahar *mitsil* adalah ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarannya oleh pihak perempuan berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya. Adat setempat menjadi solusi yang diterima dalam hukum Islam.

Ulama Nusantara bertindak lebih jauh lagi dengan mengadopsi aturan harta gana-gini. Kalau terjadi perceraian, harta bersama suami-istri akan dibagi. Ketentuan ini tidak terdapat dengan jelas di fikih klasik. Namun, karena sudah menjadi tradisi lokal di Nusantara, para ulama menerimanya dan kompilasi hukum Islam secara resmi mengadopsinya. Para hakim di Pengadilan Agama menerapkan ketentuan harta gana-gini ini.

Dasar dari pengadopsian nilai-nilai lokal adalah kaidah yang berasal dari hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ibn Mas'ud:

مَا رَآه الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik juga di sisi Allah.

Oleh karenanya, para ulama menyodorkan kaidah-kaidah seperti di bawah ini:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

Sesuatu yang sudah dikenal sebagai ‘urf, ia akan berlaku sebagaimana yang telah disyaratkan oleh nas.

الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ الْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ

Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas.

Sampai di sini, sudah jelas bahwa Islam itu mengandung muatan lokal, selain mempertahankan nilai-nilai universal keislaman. Sekali lagi, indah, bukan?

Kalau pada masa Rasulullah Saw. lokalitas dimaknai salah satunya dengan melestarikan tradisi kaum Muhajirin dan Ansar, mengambil tradisi Arab Jahiliah yang baik, dan pada masa para imam mazhab ada istilah *Ahl Al-Hijaz* dan *Ahl Al-Kufah*, setelah Islam meluas sampai ke berbagai benua, apakah nilai-nilai lokal ini masih ingin kita pelihara, atau kita hanya ingin yang universal saja?

Para ulama dan cendekiawan di berbagai negeri sudah menjawabnya. Islam Hadhari muncul secara resmi di Malaysia pada 2004 oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi. Sebelumnya, European Islam atau Euro-Islam masing-masing dikemukakan oleh Prof. Tariq

Ramadhan dan Prof. Bassam Tibi. Tariq menyampaikan istilah European Islam (Islam Eropa) lewat bukunya pada 1999. Tujuh tahun sebelum Tariq, Bassam Tibi sudah mengenalkan istilah Euro-Islam pada 1992.

Syekh Al-Albani juga berfatwa bahwa tidak cukup hanya bilang "Saya Muslim". Syekh Al-Albani menegaskan bahwa seorang pengikut Salafi harus mengatakan "Saya itu Islam-nya mengikuti Islam Salafi", untuk membedakan dengan Islam kelompok lain. Di Tanah Air, kawan-kawan Muhammadiyah menggunakan istilah Islam Berkemajuan. Sementara itu, kawan-kawan PKS banyak yang berkecimpung dalam pendirian sekolah Islam terpadu.

Jadi, sudah beredar luas ada Islam Hadhari, Islam Eropa, Islam Salafi, Islam Berkemajuan, dan Islam Terpadu. Akidah Islam tetap satu dan universal, tetapi aplikasi dan ekspresinya bisa berbeda-beda. Indah, bukan?

Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sejak Muktamar 2015 menggunakan istilah Islam Nusantara. Hal itu bermula dari penegasan Hadlratussyekh Hasyim Asy'ari dan pendiri NU lainnya tentang Indonesia dan Nasionalisme yang berujung pada Resolusi Jihad. Selanjutnya, penerimaan NKRI sebagai bentuk final oleh K.H. Ahmad Siddiq. Lantas, Gus Dur menegaskan keindonesiaan dan keislaman dengan idenya akan pribumisasi Islam. K.H. Hasyim Muzadi, sebagai pelanjut Gus Dur, menegaskan untuk menolak Islam Transnasional untuk masuk ke Tanah Air. Semuanya itu menjadi fondasi bagi K.H. Said Aqil Siradj untuk menegaskan keberadaan Islam Nusantara pada 2015.

Semuanya berasal dari sejarah perjuangan Rasulullah Saw., imam mazhab, dan kaidah yang dirumuskan para ulama klasik untuk menebarkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* sebagai nilai-nilai universal, dan mengadopsi kearifan lokal. Indah, bukan?

# Berpikir Tertib ala Pesantren

Mengkaji pendapat ulama dalam mazhab itu membuat kita mengerti cara berpikir yang tertib dan sistematis. Tidak serampangan asal comot opini atau fatwa ulama. Para kiai di pesantren terlatih untuk mengikuti cara berpikir yang ilmiah ini—tidak sebagaimana cibiran kalangan tertentu seolah para kiai itu kuno, kolot, dan tidak ilmiah.

Kitab *Fath Al-Mu'in* dengan *hasyiah*-nya, *I'anah Al-Thalibin*, sebuah kitab mazhab Syafi'i yang banyak dipelajari dan dipedomani di pesantren-pesantren membicarakan bagaimana seharusnya bermazhab. Dalam kitab itu disebutkan bahwa dalam bermazhab (demikian juga dalam memberikan fatwa dan memutuskan hukum di pengadilan), pendapat yang harus dipedomani adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.

Akan tetapi, jika keduanya berbeda pendapat, pendapat Imam Nawawi itulah yang harus dijadikan pedoman. Apabila tidak ditemukan pendapat Imam Nawawi, barulah dipedomani pendapat Imam Rafi'i, lalu pendapat yang dinyatakan *rajih* (kuat) oleh sebagian besar ulama, dan seterusnya.

Dari sisi kitab, jika kitab-kitab karya Imam Nawawi saling berlainan antara yang satu dengan yang lain, maka—secara berturut-turut—kitab yang harus dijadikan rujukan adalah kitab *Al-Majmu'*, *Al-Tahqiq*, *Al-Tanqih*, *Al-Raudlah*, *Al-Minhaj*, dan seterusnya. Cara pandang dan sikap seperti itu terdapat pula di lingkungan mazhab lain.

Lantas, bagaimana kalau terjadi perbedaan riwayat dalam memahami hasil ijtihad Imam Syafi'i? Imam Nawawi dalam kitab *Al-Minhaj* pun menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Sekadar menyebutkan contoh saja:

1. *Al-Azhhar* (الأظهر), yaitu pendapat Imam Syafi'i yang lebih diunggulkan ketika argumentasinya sama-sama kuat antara dua pendapat atau lebih.
2. *Al-Masyhur* (المشهور ), yaitu pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan (*al-rajih*) dari beberapa pendapat sang Imam yang argumentasinya lemah, alias dalil-dalil dari pendapat yang dikatakan sebagai masyhur itu kuat dan dalil-dalil yang menyimpulkan hukum yang lain lemah, yaitu *al-gharib* ( الغريب ).
3. *Al-Ashah* ( الأصح ), yaitu apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua atau lebih pendapat ulama Syafi'iyyah, dan kedua pendapat yang bertentangan tersebut sama-sama kuat dari segi dalilnya, maka pendapat yang dipandang lebih *rajih* disebut dengan *al-ashah*. Sementara itu, pendapat ulama Syafi'iyyah yang tidak kuat disebut dengan *ash-shahih*.
4. *Al-Nash* ( النص ), yaitu pendapat atau ucapan Imam Syafi'i, sedangkan lawan dari *al-nash* ( قول ) yaitu *dla'if* (ضعيف ) atau *qaul mukharrj* ( قول مخرج ), maka lawan dari *al-nash* (النص) tidak boleh diamalkan serta tidak boleh juga disandarkan (pendapat itu) kepada sang Imam kecuali dengan memberikan catatan.

Inilah sebabnya Anda tidak bisa dianggap pakar dalam bidang ilmu apa pun kalau belum berpikir secara runtut, tertib, dan sistematis sesuai disiplin ilmu tersebut. Itu yang membuat para kiai di pondok pesantren sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, tidak seperti para mufti Facebook dan mufti Twitter.

Kita ini belum ada seujung kuku ilmunya para kiai. Bahkan saat berbeda pandangan dengan para kiai pun kita tidak boleh *su' al-adab*. Mari kita doakan semoga Allah merahmati para kiai, *masyayikh*, dan guru-guru kita serta kita diberi "cipratan" cahaya dan rahasia ilmu-ilmu mereka. Amin, ya Allah.

# Islam Nusantara Itu Tidak Anti-Arab

Salah satu kegagalan banyak pihak memahami diskursus Islam Nusantara adalah dengan nyinyir seolah-olah warga NU itu anti terhadap segala hal berbau Arab. Oleh karenanya, mereka nyinyir kalau melihat tulisan saya mengutip sejumlah kitab tafsir berbahasa Arab. "Anti-Arab kok mengutip kitab berbahasa Arab!" kata mereka.

Di pesantren dan madrasah, warga NU biasa belajar bahasa Arab sejak kecil. Tidak mungkin kemudian kami anti dengan bahasa Arab. Banyak santri yang sangat *ngelotok* memahami gramatika bahasa Arab. Lantas, bagaimana mungkin kemudian kami dituduh anti-Arab?

Mereka yang menuduh juga menyindir kalau warga NU selesai shalat tidak baca *assalamualaikum* ke kanan-kiri karena diganti dengan selamat sore atau selamat malam. Atau, mereka menyindir kalau warga NU wafat akan dikafankan dengan kain batik, bukan kain kafan putih. Ini tentu tuduhan ngawur yang merefleksikan ketidakpahaman mereka mengenai gagasan Islam Nusantara.

Warga NU tahu ilmunya sehingga dalam soal budaya Nusantara, mereka mengakomodasinya secara proporsional. Islam Nusantara tidak menabrak syariat, tetapi mengisi aplikasi penerapan syariat dengan mengkomodasi budaya. Dalam bahasa *ushul al-fiqh*, ini disebut dengan *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dijadikan panduan menetapkan hukum).

Begitu juga dengan kaidah *al-ma'ruf 'urfan ka al-masyrut syartan* (hal baik yang sudah dikenal secara kebiasaan diterima seperti halnya syarat) atau *al-tsabit bi al-dalalah al-'urf ka al-tsabit bi al-dalalah al-nash* (yang ditetapkan dengan indikasi dari adat sama statusnya dengan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk nas). Juga kaidah lainnya, *ma raahu al-muslimun hasanan fa huwa 'indallah hasan* (apa yang dianggap baik

oleh umat Islam maka di sisi Allah pun dianggap baik).

Semua kaidah ini sudah dipelajari bagaimana penerapannya di masyarakat Indonesia oleh para kiai NU. Itulah sebabnya NU itu lentur, fleksibel, tetapi juga lurus. Dalam bahasa lain, NU itu *tawazun*, *tasamuh*, *tawasuth*, dan *i'tidal*. Kalau sekadar lurus saja, belum lengkap NU-nya. Kalau sekadar lentur saja, juga belum sempurna ke-NU-annya.

Mau pakai baju batik berblangkon atau gamis beserban, atau berpeci hitam—berpeci putih, shalat kita sama-sama sah. Islam Nusantara tidak akan menganggap hanya yang pakai batik dan peci hitam serta sarung yang sah shalatnya. Kita juga tidak akan menganggap hanya mereka yang pakai serban dan gamis saja yang sah shalatnya. Selama shalatnya menutup aurat dan suci dari najis, pakaian apa pun yang dianggap baik menurut adat setempat bisa dipakai untuk shalat.

Begitu juga ungkapan *akhi-ukhti*, bagi kami itu sederajat dengan panggilan *mas-mbak*. Mau panggil istri dengan *ummi*, mamah, ibu, atau panggilan mesra lainnya, silakan saja. Tidak perlu anti-Arab, tetapi juga tidak perlu memaksakan orang lain untuk seperti orang Arab. Jangan sampai semua istilah lokal dan bahasa daerah maupun bahasa Indonesia mau diganti dengan bahasa Arab biar terkesan lebih islami dan kemudian memaksa orang lain untuk mengikuti Anda. Ini yang tidak bijak dan kurang proporsional.

Mau makan nasi kebuli silakan. Mau makan jengkol dan pete juga silakan. Islam Nusantara mengakomodasi semuanya. Warga NU belajar ilmu keislaman klasik dalam kitab berbahasa Arab, tidak berarti harus lebih Arab dari orang Arab. Warga NU tetap warga Indonesia; bukan orang Arab. Islam di Jawa sama sahnya dan validnya dengan Islam di Madinah. Jangan kemudian ini dipelintir bahwa tidak perlu kita naik haji ke Arab. Bukan begitu. Zaman sekarang sayangnya banyak pelintiran model seperti itu.

Entahlah, mengapa masalah yang terang benderang seperti ini saja masih banyak pihak yang gagal paham (atau memang sengaja tidak mau paham) dan terus membenturkan Islam Nusantara dengan model penafsiran dan aplikasi Islam lainnya. Atau, memang ada pihak yang akan bertepuk tangan melihat kita terus gontok-gontokan? *Naudzubillah min dzalik.*

Islam Arab *yes*
Islam Nusantara *yes*
dan Islam Australia juga *yes*

# Ada Apa dengan Kiai?

Anak muda itu bersungut-sungut dan curhat ke Ujang, "Kenapa ceramah dari Kiai Sepuh tadi itu kok isinya cerita saja, jarang sekali kutipan dalil ayat dan hadisnya?"

"Terus? Apa lagi?" tanya Ujang.

"Iya, Kang. Begitu diminta baca doa, Mbah Kiai itu juga doanya pendek-pendek saja, tidak bisa bikin jemaah menangis kayak zikirnya ustaz yang sering tampil di TV itu, lho."

"Masih ada? Keluarkan saja! Ayo, apa lagi?"

"Satu lagi, Kang. Mbah Kiai tadi kok juga pakaiannya sederhana dan tidak pakai serban melingkar di atas kepalanya, atau tangannya tidak memegang biji tasbih. Saat diajak bicara juga biasa saja, tidak kelihatan seperti orang alim yang sedikit-sedikit menyebut subhanallah … masya Allah. Bahkan tadi malah guyonan begitu sama panitia. Beliau beneran Kiai apa bukan, sih?"

Ujang meletakkan HP-nya di atas meja. "Jundi, ente dengerin, yah! Soalnya saya cuma ngomong ini sekali. Tidak ada siaran ulangan," ujar Ujang dengan suara yang mendadak terdengar berat dan berwibawa ala vokalis Jamrud.

Jundi, anak muda yang curhat itu, mendadak tegang.

Sedetik kemudian Ujang tertawa ngakak. "Nah, kan … baru saya ubah gaya saya bicara dan pasang muka *jaim*, ente sudah tegang. Para kiai itu tidak mau *jaim* dalam tutur kata maupun sikap kesehariannya, karena umat bisa tegang terus. Para kiai itu ingin akrab dan dekat dengan umat, bukan malah menciptakan jarak dengan berbagai atribut kekiaiannya. Adakalanya para kiai itu pakai serban, atau cuma peci, atau malah pakai blangkon, topi *cowboy*, atau topi pet gaya anak muda. Kiai yang gondrong juga ada, lho. Ilmu mereka luas dan sikap serta penampilan mereka luwes."

Jundi mulai manggut-manggut.

Ujang meneruskan gaya kultumnya. “Para Kiai itu tahu betul hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah tidak melihat penampilanmu, tetapi melihat isi hatimu. *Innallaha la yanzhuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzhuru ila qulubikum*.”

*Ah, mendadak pakai dalil, deh, diriku ini,* kata Ujang dalam hati.

Ujang lantas membuka HP-nya dan menunjukkan kepada Jundi sejumlah foto para kiai yang penampilannya santai. Ada foto santai Mbah Muslim Imampuro (*Allah yarham*), ada foto Kiai Mustofa Bisri yang selepas menolak menjadi Rais Am, wajahnya makin bersinar dan terlihat sehat berseri tanda tidak punya beban berat. Enteng saja mau pakai topi, peci, atau serban. Juga ada foto Habib Luthfi, sang mursyid tarekat, yang dengan nyamannya pakai topi *cowboy* atau blangkon.

“Kalau soal para kiai jarang pakai dalil, apa alasannya, Kang?”

“Jundi, kalau soal dalil tanya sama santri! Mereka dalam 2 menit sudah bisa ngasih dalil yang kamu minta. Sekarang itu sudah ada *software maktabah syamilah*. Gampang banget mencari dalil. Justru kalau para kiai ceramah, saya lebih fokus pada kisah dan cerita yang mereka sampaikan, hasil pergumulan batin mereka berpuluh tahun mengajar dan mengabdi. Ini yang tidak ada *software*-nya. Ini yang susah kita temukan. Justru ceramah modal para kiai itu sudah refleksi seabrek-abrek dalil dan aplikasinya sehari-hari. Level para kiai itu tidak lagi main dalil. Sama saja dengan level jenderal bintang empat kok masih ditanya caranya baris-berbaris. Jenderal sudah mikir bagaimana menang perang kok ditanya dalilnya hadap kanan hadap kiri.”

Ujang melanjutkan, “Dulu Gus Dur juga ditanya kenapa kalau ceramah tidak mengutip ayat dan hadis seperti penceramah yang lain. Kata Gus Dur, ‘Lha, yang lain itu mengutip ayat dan hadis biar dipanggil kiai, sedangkan saya dari dulu juga sudah dipanggil kiai.’”

Jundi berusaha menahan senyum lantas tanpa sadar mengelus jenggotnya yang hanya lima lembar dan dipaksakan tumbuh itu. “Tapi, mengapa doa mereka pendek saja, Kang?”

“Doa itu bukan soal panjang atau pendek, atau berurai air mata. Doa itu soal bisikan hati yang langsung tersambung ke Arasy Ilahi. Para kiai

berdoa pendek karena mereka sudah habis waktunya untuk mengajar santri dan mengurusi umat. Nanti, pada sepertiga malam, saat semua terlelap, para kiai berkhalwat dan bermunajat sendirian. Doa dan rintihan mereka panjang sekali saat itu. Sajadah mereka basah oleh tangisan. Namun, itu dilakukan di bilik tempat mereka berkhalwat, bukan di depan umum dan disorot kamera TV."

Jundi mengelus lagi jenggotnya. Ujang mulai kumat isengnya. "Jundi, nih duit 20.000 untuk dirimu. Beli, yah, obat penumbuh jenggot, biar lebatan dikit itu jenggot. Mau nyunah kok tanggung gitu sih? Cuma lima lembar, udah gitu tumbuhnya kok berjauhan. Nggak kompak blas …!"

# Memproteksi NKRI

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pada 8 Mei 2017 lalu menuai polemik di masyarakat. Pernyataan yang semula dianggap merupakan sikap tegas pemerintah Joko Widodo malah direspons sebagai sikap kegamangan pemerintah dalam memproteksi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Problem utama ialah pada posisi pemerintah yang cenderung bersikap kompromi dalam ranah politik-hukum. Pada satu sisi, pemerintah tidak ingin terlihat bersikap otoriter dengan melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum. Pada sisi lain, pemerintah kesulitan mengontrol pergerakan aktivitas HTI yang semakin menggeliat. Sudah sejak lama banyak kalangan memperingatkan pemerintah akan bahaya HTI vis-a-vis NKRI. Sekarang HTI sudah merasuk ke kalangan aktivitas kampus, halakah, pejabat, bahkan purnawirawan militer.

Kegamangan itu semakin terlihat ketika pemerintah khawatir dianggap melukai hati para tokoh Islam sehingga bisa memicu aksi massa Islam jilid berikutnya. Pengumuman Menko Polhukam Wiranto sehari sebelum vonis kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibaca khalayak sebagai langkah kompromi: pembubaran HTI seolah ditukar dengan vonis 2 tahun penjara untuk Ahok.

Pemerintah tentu saja membantah kesan di atas. Namun demikian, mengapa pengumuman Menko Polhukam dilakukan sehari sebelum vonis Ahok? Kalkulasi politik apa yang tengah dihitung pemerintahan Jokowi? Kita tahu selama ini gerakan Islam di belakang tuntutan kasus Ahok berhadapan dengan mereka yang mengangkat isu kebinekaan dan menjaga NKRI. Suara dukungan dari MUI menjadi penting bagi langkah pemerintah membubarkan HTI. Kesan pemerintah meninggalkan umat Islam menjadi terhapus oleh dukungan itu. Apalagi

keesokan harinya vonis Ahok disambut dengan pekik takbir sebagai tanda sukacita GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI).

Pada saat yang sama, pembubaran HTI membawa pesan bahwa pemerintah tetap komitmen menjaga NKRI. Dua hari itu (8 dan 9 Mei) pemerintah Jokowi memainkan kartunya untuk mendulang simpati aksi umat Islam sekaligus mereka yang hendak memproteksi NKRI. Pemerintah cukup cerdik hanya membubarkan HTI dan tidak menyasar pada pembubaran FPI (Front Pembela Islam), yang bisa memancing reaksi luas.

GP Ansor yang selama ini berhadapan langsung dengan massa HTI merasa pengumuman yang dilakukan Wiranto itu telah menegaskan kehadiran negara. Sebelumnya banyak kiai yang menganggap pemerintah dan TNI/Polri membiarkan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) berhadap-hadapan dengan HTI. Pembiaran itu membuat eskalasi konflik meningkat di tengah masyarakat. Belum lagi banyak pejabat daerah ataupun petinggi militer yang bukan saja menerima resmi kunjungan HTI, melainkan juga malah terlibat menghadiri acara HTI. Stasiun televisi resmi milik pemerintah juga pernah menyiarkan langsung kegiatan HTI.

Bayangkan, gerakan yang hendak mengganti NKRI dengan ideologi dan sistem khilafah malah dirawat aparat pemerintah dan oknum satuan militer/kepolisian, dan Banser seolah dibiarkan bergerak sendirian menjaga NKRI berhadapan dengan HTI. Sekali lagi, pengumuman Wiranto dianggap sebagai jawaban dari keluhan ini dan pemerintah terlihat tengah menarik garis tegas dengan HTI. Namun, pengumuman Wiranto tidak serta-merta membubarkan HTI secara resmi.

Berbeda dengan pemerintahan Orde Baru, pemerintah di era reformasi “terjebak” dalam semangat kebebasan ekspresi, berkumpul, berpendapat, dan berserikat. Bandul kebebasan bergerak dari satu titik ekstrem pengekangan pada masa Orde Baru menuju ke titik ekstrem lainnya, yaitu kebebasan, yang dianggap sementara kalangan telah kebablasan.

Kesalahan terbesar pemerintah sebelumnya yang telah melegalisasi keberadaan HTI sebagai ormas, tanpa menyimak dengan teliti platform dan ideologi HTI, kini harus dibayar dengan mahal. Mencabut keputusan

itu ternyata tidak semudah memencet tombol *Delete* di *smartphone*. Sedari awal seharusnya HTI tidak dapat disahkan sebagai ormas karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang berbunyi, "Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Karena mereka sudah telanjur disahkan sebagai ormas, pemerintah harus menempuh prosedur berliku.

Dalam Pasal 59 UU Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan tentang larangan bagi sebuah ormas, yakni melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. Dalam Pasal 60 disebutkan, pemerintah bisa membubarkan suatu ormas berbadan hukum melalui beberapa tahapan, yakni pemberian sanksi administratif berupa tiga kali peringatan tertulis. Secara berjenjang peringatan itu bisa memakan waktu 3 bulan. Sementara itu, dalam Pasal 64 UU Nomor 17 Tahun 2013 diterangkan, apabila surat peringatan ketiga tidak dihiraukan, pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang ormas tersebut melakukan kegiatan selama 6 bulan. Jika ormas tersebut berskala nasional, perlu mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, apabila dalam waktu 14 hari tidak ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, pemerintah berhak menghentikan sementara kegiatan ormas tersebut.

Pasal 68 menerangkan, apabila ormas tetap melakukan kegiatan setelah diberhentikan sementara, pemerintah dapat mencabut status badan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses di pengadilan negeri memakan waktu paling lama 2 bulan. Keputusan pengadilan negeri hanya bisa dimintakan kasasi, tidak melalui banding. Proses kasasi dalam UU Ormas memakan waktu 40 hari dan keputusan kasasi harus ditetapkan Mahkamah Agung dalam jangka waktu 60 hari

## Penyelundup Demokrasi

Semua proses berliku ini memakan waktu tidak kurang dari 15 bulan. Pernyataan Menko Polhukam pada 8 Mei belum dihitung karena proses 15 bulan ini baru dihitung sejak dilayangkannya peringatan pertama, yang entah kapan akan dikirimkan ke HTI. Pembubaran resmi HTI

tersandera oleh prosedur hukum yang berliku. Pada titik itu, HTI muncul sebagai "penyelundup" demokrasi.

HTI yang sejatinya menolak demokrasi, karena dianggap sebagai sistem kufur, justru bergantungan untuk hidup pada tali kebebasan yang disediakan demokrasi. HTI lupa bahwa pada masa khilafah dulu, yang namanya pelarangan, pembubaran, dan penangkapan itu hal biasa yang dilakukan para khalifah. Misalnya peristiwa mihnah yang melibatkan Imam Ahmad bin Hambal terjadi pada saat pemerintahan Dinasti Abbasiyyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, dan Al-Watsiq. Ini artinya HTI bisa dengan mudah dilarang khalifah seandainya kita saat ini berada pada masa khilafah.

Jaminan konstitusi akan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat itu hanya untuk mereka yang memang menerima Pancasila dan UUD 1945. Kalau HTI menolak keduanya, mengapa masih berharap mendapat jaminan hidup dan kebebasan dari sistem yang mereka kafir-kafirkan? Menjadi ironis HTI tumbuh berkembang dalam era demokrasi untuk perlahan kelak membunuh demokrasi Pancasila.

Tidak bisa polos dan naif menghadapi kelompok "penyelundup" demokrasi. Pertanyaannya, sejauh mana demokrasi bisa menoleransi gerakan yang hendak menghabisinya? Pemerintah terlihat gamang menjawab pertanyaan itu. Pernyataan Wiranto hanya menyatakan kehendak pemerintah membubarkan HTI, tetapi prosesnya diserahkan kepada pengadilan. Regulasi yang ada dianggap menjerat satu kaki pemerintah dan pemerintah menyerahkan kaki satunya lagi kepada badan peradilan. Alih-alih bersama parlemen merevisi peraturan perundang-undangan untuk menarik bandul kebebasan ke tengah, pemerintah malah melempar bola panas ke pengadilan untuk memproteksi NKRI.

Pengadilan juga memiliki problemnya sendiri. Pada satu sisi peradilan memiliki kewenangan independen, tetapi pada sisi lain akuntabilitas peradilan tidak berjalan beriringan. Sama dengan bandul kebebasan di atas, palu peradilan berayun dari satu titik ekstrem intervensi dan pengekangan pada masa Orde Baru menuju titik ekstrem lainnya pada masa reformasi, yaitu kebebasan mutlak minus akuntabilitas. Dengan kata lain, ada kemungkinan upaya pemerintah

membubarkan HTI kandas di tangan palu hakim. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya menggantungkan nasib NKRI pada palu hakim. Bahkan ketika pemerintah mengikuti semua langkah prosedural pun, keputusan pengadilan bisa saja mengejutkan dan pemerintah harus menerima apa pun keputusan itu.

Strategi pemerintah untuk melakukan kompromi politik-hukum, pembiaran eskalasi konflik di masyarakat, dan lalu melempar bola panas ke lembaga lain untuk memberi keputusan akan dibaca sebagai langkah gamang pemerintah. Pemerintah seharusnya melakukan langkah proteksi-strategis pada level kebijakan dan intervensi sosial-budaya pada tataran masyarakat. Berhentilah memandang persoalan HTI ini semata dari sudut kalkulasi politik. Melawan ideologi yang hendak mengganti Pancasila tidak bisa dilakukan dengan sikap gamang. Taruhannya terlalu berat untuk anak bangsa!

# KUHP dan Syariat Islam

Ide pelaksanaan syariat Islam kini memperoleh momentum yang luar biasa. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Departemen Kehakiman Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah mengabarkan bahwa Depkeh sedang dalam tahap akhir menyelesaikan naskah RUU KUHP. Hal yang menarik adalah RUU KUHP itu bersifat khas Indonesia yang pasal-pasalnya digali sekaligus dari hukum agama, hukum adat, dan hukum pidana Barat. Lebih tegas lagi, Profesor Gani menjelaskan bahwa hukum pidana dalam syariat Islam dapat memberikan kontribusi dalam RUU KUHP tersebut.

Selama ini isu penegakan syariat Islam menjadi topik yang kontroversial di kalangan para ahli hukum positif dan—lebih-lebih—para ahli hukum Islam. Sebagian pihak menganggap syariat Islam belum berlaku di Indonesia. Padahal, kenyataannya, sebagian unsur hukum Islam (paling tidak telah tercantum dalam UU Zakat, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam) telah berlaku.

Rupa-rupanya, yang dimaksud kalangan tersebut adalah syariat Islam yang berkenaan dengan aturan pidana. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra—dari partai Islam yang menginginkan perubahan pasal 29 UUD 1945—dan A. Gani Abdullah, guru besar IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, telah mengakomodasi kehendak tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ide tersebut, tulisan ini hendak menjelaskan kemusykilan yang dapat muncul dan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam masalah ini.

## Kemusykilan

Qanunisasi atau pengundangan hukum Islam di negeri ini, paling tidak, dapat terbentur empat hal. *Pertama*, diperlukan transfer “bahasa”

syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih ke dalam bahasa undang-undang. Itu bukan pekerjaan mudah, mengingat bahasa merupakan bagian dari budaya tertentu dan corak bahasa hukum atau bahasa undang-undang berbeda dengan bahasa kitab kuning. Hal itu membutuhkan kerja sama yang luar biasa dari pakar hukum umum dan pakar hukum Islam untuk menyamakan "bahasa". Sebagai contoh, kata "subversi" dan "*hirabah*" atau "*bughat*" tidak bisa disamakan begitu saja tanpa melewati proses "transfer bahasa".

*Kedua*, bukan saja bahasa yang merupakan produk budaya, melainkan hukum juga bagian dari budaya tertentu. *Setting* sosial hukum Islam saat Rasulullah Saw. bermukim di Madinah 15 abad yang lampau dan suasana sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik saat para *a'immah al-madzahib* (para imam mazhab) hidup jelas berbeda dengan suasana Indonesia saat ini. Itu bisa membuat sebuah pasal yang diambil mentah-mentah dari sebuah aturan hukum ratusan bahkan ribuan tahun lalu berbenturan dengan dinamika dan kenyataan sosial kemasyarakatan.

Contohnya, konsep *aqillah* dalam pidana Islam sangat dipengaruhi struktur keluarga dan klan jazirah Arab. Karena itu, denda dalam tindak pidana bukan saja ditanggung oleh terpidana, tetapi juga oleh keluarga atau sukunya. Aturan denda dalam fikih Islam yang masih menyebutkan ganti rugi dalam bentuk unta, misalnya, akan musykil diterapkan untuk konteks Indonesia.

*Ketiga*, andai kata terjadi benturan konsep antara pidana Islam dan pidana Barat, mana yang akan diterima pemerintah dan DPR? Ketika terjadi sebuah pembunuhan tidak disengaja, dalam konsep pidana Barat, negara akan bertindak mewakili korban dalam menuntut pembunuh tersebut. Walaupun—seandainya—keluarga korban sudah memaafkan si pembunuh, negara akan tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dalam pidana Islam, penerimaan maaf dari keluarga korban dapat menggugurkan tuntutan pidana.

Begitu pula tindak pidana pencurian, menurut Imam Syafi'i, dapat gugur jika sang pencuri bertobat dan mengembalikan harta curiannya—selama kasusnya belum sampai meja hakim. Pengembalian Rp 40 miliar dalam Buloggate II saat kasusnya masih di kejaksaan dapat

menggugurkan proses hukum selanjutnya, jika pidana Islam diterapkan dalam kasus ini. Selain itu, menurut Imam Abu Hanifah, Al-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan: potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya (lihat *Tafsir Fakh Al-Razi*, Juz 11, hlm. 228) atau menurut ulama lain menafkahkannya di jalan Allah (lihat Tafsir *Ruh Al-Ma'ani*, Juz 6, hlm. 135). Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam. Tentu saja, hal itu tidak berlaku dalam pidana Barat.

*Keempat*, lazim diketahui bahwa fikih Islam dipahami berbeda-beda di kalangan mazhab-mazhab yang ada (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Zhahiri, Ja'fari, dan yang lain). Bahkan, perbedaan pendapat tidak saja terjadi antarmazhab, tetapi dapat juga terjadi di lingkungan satu mazhab (katakanlah, di antara sesama murid Imam Abu Hanifah). Persoalannya, mazhab mana yang akan dipilih pemerintah sebagai bahan RUU KUHP?

## Jalan Keluar

Kemusykilan yang dipaparkan di atas dapat diselesaikan apabila pemerintah (dan DPR) berani melakukan hal-hal di bawah ini. *Pertama*, RUU KUHP disusun secara lintas mazhab. Menteri Yusril dan Dirjen Gani tidak perlu terikat pada satu mazhab tertentu. Keduanya harus berani memilih opini dari mazhab yang lebih maslahat dan lebih sesuai untuk suasana Indonesia. Meskipun pendapat atau fatwa tersebut tidak populer, minoritas, atau dianggap dalilnya kurang kuat dibandingkan opini mazhab lain yang sayangnya kurang pas dengan suasana Indonesia. Pendapat Imam Syafi'i soal gugurnya tindak pidana pencurian boleh jadi harus ditinggalkan karena tidak sejalan dengan misi pemberantasan KKN dan pemerintah dapat memilih mazhab lain dalam kasus ini. Untuk itu, Depkeh harus dapat memilih pakar hukum Islam yang tidak hanya ahli perbandingan mazhab, tetapi juga bersikap moderat dan liberal agar Depkeh mendapat masukan yang pas soal itu.

*Kedua*, pemerintah sebaiknya berani melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan pidana Islam yang diakomodasi dalam RUU KUHP. Tindak pidana pencurian yang diancam hukum potong tangan dalam Islam dapat diakomodasi setelah dilakukan reinterpretasi terhadap kata

“potong” (*al-qath’u*) dan kata “tangan” (*al-yad*). Ada sebagian ulama yang memandang bahwa *al-qath’u* tidak hanya bermakna menghilangkan, tetapi juga bermakna mencegah (*al-man’u*). Sementara itu, kata *al-yad* sering ditakwil oleh para ahli teologi Islam dengan makna “kekuasaan”. Jadi, pemerintah dapat saja mengumumkan bahwa RUU KUHP telah mengakomodasi ketentuan ayat Al-Qur'an “*faqtha’u aydiyahuma*” dengan melakukan reinterpretasi terlebih dahulu.

*Ketiga*, pemerintah harus berani meninggalkan ketentuan hukum Islam yang sudah tidak sesuai lagi dengan peradaban modern. Dalam pidana Islam, perempuan yang menjadi saksi bernilai setengah dibandingkan lelaki. Nilai dua kesaksian perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang lelaki. Ketentuan itu dapat ditinggalkan dengan alasan pada saat turunnya ayat tersebut perempuan masih dalam keadaan marjinal dan tidak berpendidikan. Sekarang banyak perempuan yang bahkan dapat menjadi saksi ahli akibat luasnya kesempatan pendidikan yang mereka terima. Itu artinya pidana Islam dapat diakomodasi dalam RUU KUHP (ataupun RUU KUHAP) asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pidana umum dan hak asasi manusia.

*Keempat*, berbicara soal hak asasi manusia, pidana Islam sering mendapat kritik akibat masih diterapkannya ketentuan rajam (melempar dengan batu sampai terpidana meninggal) dan jilid (cambuk). Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori jawabir.

Namun demikian, telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan *jinayat* itu untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori *zawajir* (Ibrahim Hosen, 1997). Jadi, bagi penganut teori *jawabir*, hukuman potong tangan dan *qishash* (kisas) itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi nas, sedangkan penganut teori *zawajir* berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan hukuman lain. Misalnya, hukuman penjara, asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak

pidana.

Teori *zawajir* ternyata sejalan dengan teori *behavioral prevention*. Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (*incapacitation theory*) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan pembinaan yang bertujuan merahibilitasi si terpidana sehingga dia dapat mengubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (*rehabilitation theory*). Teori tersebut merupakan pengembangan *deterrence theory* yang berharap efek pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (*before the fact inhabition*)—misalnya, melalui ancaman, contoh keteladanan, dan sebagainya—dan *intimidation theory* yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Pemerintah dapat saja memilih untuk mempertimbangkan teori *zawajir* (bukan *jawabir*) dalam pidana Islam yang ternyata cocok dengan teori-teori pidana modern.

*'Ala kulli hal*, andai kata pemerintah (dan juga DPR) menyadari kemusykilan yang dipaparkan dalam tulisan ini dan berani melakukan langkah-langkah yang diusulkan, RUU KUHP nanti tidak saja bercorak khas Indonesia, tetapi juga berwajah humanis, liberal, dan pluralis.

# Kisah Sebantal Berdua Santri dan Kiai

Santri muda bernama Ibrahim itu datang jauh dari pelosok Sumatra Selatan ke Cirebon. Dia menemui seorang kiai di Buntet, Pesantren yang disebut-sebut oleh Hadlratussyekh Hasyim Asy'ari sebagai penjaga langit tanah Jawa. Kiai Abbas nama sang kiai tersebut.

Kiai Abbas menatap tajam pada sosok yang ada di depannya itu. Menganggukkan kepala tandanya berkenan menerima Ibrahim.

"Saya tidur di mana, Pak Kiai?" tanya Ibrahim salah tingkah melihat Sang Kiai masih terus menatapnya.

"Ya, di rumah ini. Itu kamarmu."

Ibrahim terkejut. Santri lainnya diarahkan menuju pondok, sementara dia malah diminta menetap di rumah Sang Kiai.

Maka, hari-hari selanjutnya, Ibrahim menerima *gemblengan* berbagai ilmu khusus langsung dari Kiai Abbas. Belajar langsung bertatap muka dengan Sang Kiai adalah anugerah luar biasa.

Akan tetapi, keberuntungan Ibrahim tidak hanya sampai di situ. Sebagai Kiai NU yang disegani di wilayah Jawa Barat, Kiai Abbas sering bepergian ke sejumlah wilayah. Ibrahim dibawanya turut serta.

Berpuluh-puluh tahun kemudian Ibrahim mengenang bahwa suatu ketika dia mendampingi Kiai Abbas dalam suatu pertemuan tingkat tinggi para ulama NU di Jawa Tengah. Sebagai santri kesayangan, Ibrahim tidak hanya melayani keperluan Sang Kiai selama dalam perjalanan, tetapi juga turut duduk dan mengikuti berbagai pembahasan.

Dalam perjalanan pulang, tak hentinya Kiai Abbas memuji kehadiran seorang kiai dari Jombang yang sangat dikaguminya: Kiai Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri dan penggerak roda organisasi NU. Ibrahim mengenang bahwa Kiai Abbas terus-menerus menceritakan

diskusinya dengan Kiai Wahab. Kiai Abbas tidak bisa menutupi kekagumannya kepada Kiai Wahab, betapa hebatnya pemikiran Kiai Wahab yang disampaikan dalam pertemuan para kiai tadi.

Ibrahim penasaran. "Kiai Wahab itu yang mana, ya?"

Kiai Abbas tersenyum, "Yang semalam tidur berbagi bantal denganmu. Itulah Kiai Wahab."

Ibrahim terkejut. Tidak menyangka bahwa sosok sederhana yang semalam berbagi bantal (yang satu meletakkan kepala di atas bantal menghadap ke utara, dan satunya menghadap ke selatan) ternyata itulah kiai yang tengah diceritakan Kiai Abbas dengan rasa hormat dan kagum.

Pertemuan para ulama NU memang dilakukan dengan sederhana. Selepas diskusi panjang, para kiai beristirahat dengan alas tikar seadanya dan berbagi bantal. Satu-satunya kemewahan adalah tumpukan kitab kuning dan argumentasi yang dilakukan para kiai saat berdiskusi. Selebihnya sederhana. Itu dulu.

Sosok Kiai Wahab Chasbullah, penerus Rais Akbar K.H. Hasyim Asy'ari ini, merupakan kiai yang luar biasa baik kedalaman ilmunya maupun keaktifannya berorganisasi. Kecintaannya pada Tanah Air melegenda dalam syair *Ya Lal Wathan*.

Santri muda Ibrahim kelak mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) khusus laki-laki pada 1971 dan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) khusus perempuan pada 1979 yang sekaligus sebagai rektornya. Dialah yang selama 20 tahun memimpin Komisi Fatwa MUI (1980—2000) dengan segala kontroversinya. Gelarnya sudah panjang saat itu, Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Makna tatapan tajam Kiai Abbas saat menerimanya sebagai santri khusus tempo dulu terjawab sudah.

Kelak, pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya pada 1971, Kiai Wahab Chasbullah sudah sepuh dan sakit, tetapi Kiai Bisri Syansuri tidak mau menggantikannya selama Kiai Wahab masih ada. Maka, terpilihlah Kiai Wahab kembali menjadi Rais 'Am. Yang menarik, dalam perumusan nama-nama pengurus, Kiai Wahab mengirim utusan untuk meminta kesediaan Ibrahim Hosen sebagai salah seorang Rais Syuriah PBNU guna turut membantunya.

Memori sebantal berdua kembali hadir di benak Ibrahim Hosen. Namun demikian, beberapa hari kemudian Kiai Wahab wafat. Dengan begitu, Kiai Bisri yang naik menggantikan, dan formasi kepengurusan berubah. Ibrahim Hosen dengan tawaduk menolak masuk dalam kepengurusan dan memilih mencurahkan waktu sebagai Rektor PTIQ.

Merasa mendapat keberkahan dari tinggal dan belajar khusus dengan Kiai Abbas Buntet, abah saya, yang tak lain adalah Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML., menceritakan ulang kisah sebantal berdua dengan Kiai Wahab Chasbullah kepada saya lebih dari 30 tahun yang lalu. Berkah … berkah … berkah!

Demikianlah kisah sebantal berdua antara seorang santri Buntet dengan kiai besar NU dari Tambakberas, Jombang. Alhamdulillah, untuk kali kedua saya sempat sowan ke makam Kiai Wahab Chasbullah, meneruskan tradisi penghormatan santri kepada para kiai. *Lahum* Al-Fatihah ….

# Kisah Ibn Al-Jauzi Beperkara dengan Kakek 80 Tahun

Berikut ini kisah seorang ulama besar yang terpaksa harus berurusan hukum dengan seorang kakek berusia 80 tahun. Ibn Al-Jauzi adalah ulama mazhab Hanbali, yang dikenal sebagai ahli sejarah, dan juga seorang ahli fikih. Jelas dia bukan ulama sembarangan. Lahir pada 1126 M dan wafat pada 1200 M saat berusia 74 tahun, dia sering dipanggil dengan Imam atau Syekh Al-Islam.

Ibn Al-Jauzi sendiri sangat produktif menulis. Konon, ada 200 buku yang dikarangnya. Ada lagi yang meneliti dan menemukan manuskrip tercecer sampai 700 buku. Sayangnya, sebagian besar sudah musnah dan tidak sampai ke tangan kita. Beruntungnya kita karena 18 jilid kitab *Al-Muntazam Fi Tarikh Al-Muluk Wa Al-Umam* masih bisa diakses. Kitab tersebut sering saya jadikan rujukan saat mengupas sejarah politik Islam.

Kali ini saya membaca kitabnya yang berjudul *Shaid Al-Khathir*. Kitab ini merupakan catatan dan renungannya. Gagasan yang terpenjara dalam benaknya dilepaskan lewat catatan ringan di kitabnya ini. Unik dan menarik.

Pada halaman 244, Ibn Al-Jauzi berkisah:

وَلَقَدْ حَضَرَ عِنْدِي رَجُلٌ شَيْخٌ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ دُكَّانًا، وَعَقَدْتُ مَعَهُ الْعَقْدَ، فَلَمَّا افْتَرَقْنَا؛ غَدَر بَعْدَ أَيَّامٍ، فَطَلَبَت مِنْهُ الْحُضُوْر عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَأَبَى، فَأَحْضَرْتُهُ، فَحَلَفَ الْيَمِيْنَ الْغَمُوْس

أن ما بِعْتهُ! فَقُلْت: مَا تَدُوْرُ عَلَيْهِ السنةُ وَأْخذ بِبرطل لِمَنْ يَحُول بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنَ الظُّلْمَةِ، فَرَأَيْت مِنَ الْعَوامِ من قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعَاداتُ، فَلَا يَلْتَفِتُ مَعَهَا إِلَى قَوْلِ فقيه، يَقُوْلُ: هٰذَا مَا قبض الثَّمَنُ، فَكَيْفَ يَصِحُّ الْبَيْعُ؟! وَآخر يَقُوْلُ: كَيْفَ يَجُوْزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ دُكَّانًا بِغَيْرِ رِضَاهُ؟! وآخر يَقُوْلُ: يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تقيله الْبَيْعَ! فَلَمَّا لَمْ أقله، أخذ هُوَ وَأَقَارِبهُ يَأْخُذُوْنَ عرْضِي، وَرَأَى أَنَّهُ يحامِي عَنْ مِلْكِهِ.

Ibn Al-Jauzi membeli sebuah toko dari seorang kakek berusia 80 tahun. Transaksi sudah selesai. Namun, beberapa hari kemudian sang kakek mendatangi kembali Ibn Al-Jauzi dan membantah telah terjadi transaksi. Ibn Al-Jauzi meminta kakek itu mendatangi pengadilan untuk meminta secara resmi pembatalan transaksi. Kakek ini menolak dan malah terus mendesak agar transaksi dibatalkan secara sepihak. Bahkan, sang kakek mulai menyuap kanan-kiri untuk kepentingannya ini.

Ibn Al-Jauzi kemudian mengadukan perkara ini ke pengadilan, dan menyampaikan semua bukti bahwa transaksi telah terjadi. Kakek ini bahkan berani bersumpah palsu bahwa dia tidak pernah menjual tokonya. Hal ini tentu mengherankan Ibn Al-Jauzi yang menulis:

فَكَمْ قَدْ رَأَيْتُ هٰذَا الشَّيْخَ يُصَلِّي، وَيُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَمَّا خَافَ فَوْت غَرَضِهِ، تَرَكَ الشَّرْعَ جَانِبًا!

Berapa banyak aku melihat orang tua ini shalat dan menjaga shalatnya. Namun, ketika kepentingannya terganggu, dia tinggalkan aturan agama begitu saja.

Hakim yang melihat semua bukti itu malah menunda keputusannya akibat pengaruh tekanan sebagian pihak, “Kakek ini belum mendapatkan pembayarannya, bagaimana mungkin transaksi ini valid?” Ada lagi yang berkomentar, “Bukankah Anda mengambil toko kakek ini tanpa kerelaan darinya?” Bahkan ada yang tegas mengatakan, “Wajib bagi Anda membatalkan transaksi ini!”

Celakanya, kakek ini menggunakan koneksinya untuk melaporkan kasus ini ke Sultan, dan orang-orang yang sudah kena suap oleh sang kakek mulai menebarkan berbagai macam fitnah dan tuduhan yang mengagetkan Ibn Al-Jauzi. Ibn Al-Jauzi pun bergumam, “Tidak sampai setahun kakek ini bakal meninggal.” Kasus ini menjadi berlarut dan panjang urusannya.

ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى نَصَرَنِي عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ إِلَى الْحَاكِمِ بِإِنْفَاذِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، وَدَارَتْ السَّنَةُ، فَمَاتَ

الشَّيْخُ عَلَى قُل

Namun demikian, kata Ibn Al-Jauzi, Allah menyelamatkannya dari plot mereka ini. Pada akhirnya hakim memutuskan kemenangan Ibn Al-Jauzi dalam perkara ini karena bukti yang disampaikannya sangat kuat. Benarlah ucapan Ibn Al-Jauzi bahwa tidak sampai setahun kemudian sang kakek pun meninggal dunia.

Sebenarnya dalam konteks fikih, paling tidak ada tiga hak opsi (*khiyar*) untuk membatalkan transaksi. *Pertama*, *khiyar majlis*, yaitu selama masih berada di tempat yang sama (toko, pasar, kios) transaksi jual beli bisa dibatalkan. *Kedua*, jika ada persyaratan saat transaksi, misalnya dalam waktu 3 hari, pembeli diberi kesempatan untuk *cooling down period* (menenangkan diri) apakah mau melanjutkan transaksi atau tidak (*khiyar syarath*). Setelah berlalu waktu yang disepakati, otomatis transaksi berlaku. *Ketiga*, transaksi dibatalkan kalau ada cacat dalam barang yang dibeli (*khiyar ‘aib*).

Jadi, sebenarnya fikih Islam mengatur soal perlindungan terhadap konsumen ini. Tidak jelas dalam kisah Ibn Al-Jauzi di atas apa dia menggunakan *khiyar majlis*, sementara sang kakek menggunakan *khiyar syarath*. Tidak jelas juga alasan sang kakek berubah pikiran, apakah anak-cucunya merasa dia tidak lagi cakap atau punya kemampuan dengan jernih untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan keluarganya, lantas minta transaksi dibatalkan, atau sang kakek sudah pikun sampai berani bersumpah palsu bahwa transaksi tidak pernah terjadi?

Ibn Al-Jauzi juga menyalahkan adat dalam kasus ini. Tidak jelas apakah sang kakek menganggap transaksi tersebut batal berdasarkan adat setempat, sementara Ibn Al-Jauzi berpegang pada aturan fikih. Bukan hanya pendek, melainkan kisah ini juga berdasarkan versi Ibn Al-Jauzi sendiri. Yang menarik adalah intrik suap-menyuap, tekanan untuk memengaruhi keputusan hakim, bahkan fitnah sampai koneksi kepada penguasa juga sudah terjadi pada masa Khilafah Abbasiyah, periode Ibn Al-Jauzi hidup dan berkisah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kasus di atas.

# Bagian VI

## Mengurai Kasus-Kasus Fikih Milenial

# Kasus Baru yang Tidak Ada dalam Al-Qur'an dan Hadis? Ini Baru Kasus!

Pada 1932, Pengadilan Inggris harus memutuskan kasus unik. Nyonya Donoghue meminum bir jahe (*ginger beer*) yang dibeli temannya. Ternyata di dalam botol dia menemukan *snail* (bekicot) dan dia mengeklaim mengalami sakit setelah meminum botol berisi bekicot itu.

Donoghue memutuskan menggugat Stevenson, perusahaan pembuat bir jahe. Saat itu tidak ada aturan hukum yang bisa menjerat Stevenson. Tidak ada kontrak atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Apa dasar hukumnya menghukum Stevenson? Apakah gugatan Donoghue harus ditolak?

Dalam tradisi *common law* pada Pengadilan Inggris, mereka melihat pada kasus-kasus sebelumnya untuk memutuskan hukum. Ini yang disebut dengan teori preseden. Memutuskan kasus baru dengan mencari cantolan pada keputusan sebelumnya. Preseden dalam tradisi *common law* ini mirip dengan analogi atau kias (*qiyas*) yang digunakan mayoritas ulama dalam tradisi hukum Islam. Ternyata, sistem hukum Barat, khususnya *common law*, mempunyai kemiripan dengan syariat. Kalau kita luaskan bacaan kita, kita akan melihat banyak persamaan di antara keduanya, daripada sibuk mencari perbedaan dan kemudian menistakan yang satu dengan lainnya.

Para ulama juga harus mencari cantolan hukum ke belakang, yaitu

Al-Qur'an dan hadis, untuk memecahkan kasus baru. Di sinilah para ulama secara brilian mengenalkan konsep kias sehingga hukum Islam selalu bisa menjawab perkembangan zaman. Apa yang dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis itu terbatas. Wahyu sudah terhenti. Rasulullah Muhammad Saw. sudah wafat. Namun, kasus-kasus baru terus bermunculan. Maka dari itu, kias menjadi jawabannya.

Kias ini sebenarnya menggunakan logika. Ini analogi berdasarkan prinsip logika deduktif. Semua minuman yang memabukkan itu haram; Wiski itu memabukkan, maka wiski hukumnya haram (meski sampai gondrong pun Anda mencari dalam Al-Qur'an dan hadis tidak akan ditemukan kata *wiski*). Tentu saja para ulama menjustifikasi penggunaan kias ini dengan sejumlah ayat dan hadis. Namun, susah menolak fakta bahwa bangunan kias ini dipengaruhi logika Aristoteles. Artinya, mereka yang teriak-teriak tidak boleh menggunakan akal atau logika dalam memahami kitab suci dapat dipastikan mereka tidak sadar bahwa kias itu jelas berdasarkan logika deduktif—*en toch* diterima juga oleh empat imam mazhab terkemuka, meski mereka berbeda-beda dalam intensitas melakukan kias ini.

Namun demikian, bagaimana caranya memutus perkara kalau cantolannya tidak ada? Kias mengasumsikan bahwa ada hukum asal sebagai pijakan analogi. Hanya saja, kalau hukum asalnya tidak ada, bagaimana? Para ulama kemudian menggunakan *istidlal* melalui kaidah kebahasaan: *'ibaratun nash*, *isyaratun nash*, *dilalatun nash*. Para ulama menganalisis sejumlah indikasi (wajah *istidlal*) dalam nas untuk mengeluarkan berbagai kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyah* guna menjawab kasus-kasus baru yang tidak ada hukum asalnya. Inilah proses pengambilan hukum berdasarkan prinsip induktif. Misalnya, dalam kasus asuransi, para ulama menjawabnya dengan menganalisis kata *maisir*, riba, dan *gharar*, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis untuk kemudian mengeluarkan prinsip hukum: tidak boleh ada spekulasi/ketidakpastian, bunga ataupun penipuan.

Bagaimana bila aspek kebahasaan dan analogi tidak juga meng-*cover* kasus baru yang ditanyakan? Contohnya penggunaan Facebook. Tidak bisa dilakukan kias dan juga *al-istidlal bi al-qawa'id al-lughawiyah*, apa yang harus dilakukan para ulama? Tidak bisa mengatakan cukup

dengan Al-Qur'an dan hadis karena dicari sampai botak pun tidak ada kata “Facebook” الفيسبوك dalam Al-Qur'an dan hadis, dan belum ada kasus yang mirip pada zaman dahulu untuk dilakukan kias.

Di sinilah para ulama menjawab dengan melakukan *ijtihad istislahi*, yang berdasarkan konsep kemaslahatan. Ditimbang-timbang mana yang lebih besar maslahat atau mudaratnya. Prinsip kemaslahatan ini bertumpu pada *maqashid al-syari'ah* dengan memperhatikan aspek *dlaruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Dalam titik ini, para ulama tetap berusaha merujuk ke nas Al-Qur'an dan hadis, bukan dari aspek kebahasaan atau hukum asal, melainkan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Ini juga yang dialami oleh Pengadilan Inggris dalam kasus Donoghue di atas. Para hakim Inggris melakukan ijtihad melihat kemaslahatan kasus ini. Kalau tidak dihukum, Stevenson dan perusahaan lainnya tidak akan menunjukkan kepedulian (*duty care*) terhadap produk mereka. Hak-hak konsumen terabaikan hanya karena tidak ada kontrak atau perjanjian jual-beli. Lord Atkin, hakim Inggris dalam pengadilan Inggris tersebut, memutuskan Stevenson bersalah dengan mengajukan argumen “*neighbour principle*”. Gemparlah dunia hukum saat itu menyimak terobosan hukum (ijtihad) yang dilakukan Lord Atkin. Sejak itu berkembanglah kajian *negligence* dalam hukum Inggris, dan kasus-kasus berikutnya mengikuti argumen (*'illat* hukum) apa yang diputuskan Lord Atkin.

Singkatnya begini, untuk berijtihad, saya akan melihat secara kebahasaan apa makna *telur ayam*, kemudian saya akan membandingkan antara telur ayam yang lama dengan telur ayam yang baru, selanjutnya saya akan mempertimbangkan mana yang lebih maslahat antara bikin telur ceplok atau telur dadar. Hasil ijtihad saya akhirnya memilih telur ceplok. Kalau ijtihad ceplok telur saya ini benar, saya akan mendapat dua pahala, dan kalaupun salah, saya akan mendapat satu pahala.

# Ekonomi Syariat Bukan Hanya Soal Riba

Sampai saat ini, fokus utama diskusi ekonomi syariat masih berkisar soal riba atau tidak riba. Bahkan setelah MUI pada 1991 mendirikan Bank Muamalat, dan kemudian keluar Fatwa MUI pada 2004 yang mengharamkan bunga bank, masih banyak yang bertanya kepada saya mengenai hukum bunga bank dan status mereka yang bekerja di bank konvensional.

Riba itu jelas haram, tetapi apakah bunga bank termasuk riba? Di sini sebenarnya para ulama berbeda pendapat, sebagaimana persoalan fikih lainnya. Kalau MUI tegas mengharamkan, di Mesir ceritanya berbeda. Pada 1965, Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah mengeluarkan fatwa bunga bank termasuk riba dan karenanya haram. Namun demikian, pada 2002 lembaga ini mengeluarkan fatwa baru yang menyatakan bunga bank itu halal. Sayyid Thantawi (saat itu Grand Syekh Al-Azhar) dan Syekh Nasr Farid Wasil (saat itu Mufti Mesir) juga berpendapat bunga bank itu halal karena tidak termasuk riba yang diharamkan Al-Qur'an. Fatwa Sayyid Thantawi dan Syekh Nasr Farid Wasil ini dipersoalkan oleh ulama kaliber dunia lainnya semisal Syekh Yusuf Qaradhawi dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili.

Mana yang benar fatwanya? *Wa Allahu a'lam bi al-shawab*. Terserah saja mau ikut fatwa dari Mesir atau dari Indonesia.

Menurut saya, energi kita terlalu dihabiskan membahas masalah bunga bank itu riba atau bukan riba. Padahal, ekonomi syariat lebih besar daripada sekadar masalah itu. Orientasi kita melulu pada soal dosa atau tidak dosa, bukan pada bagaimana kita memberi kemanfaatan pada manusia. Saya ingin kita menggeser diskusinya pada aspek perlindungan konsumen.

Sewaktu saya datang ke Australia pada 1997 untuk sekolah, saya

terkejut mendapati bahwa di negara "kafir" ini hak-hak konsumen dijaga betul. Di Tanah Air, konsumen dibohongi dengan *sale* atau diskon 30% —50% setiap hari. Ini tidak masuk akal secara kalkulasi ekonomi. Yang terjadi adalah harga sudah dinaikkan dan kemudian dibilang *sale* atau diskon. Ini pembohongan terhadap konsumen. Di Australia, kalau diskon selama periode tertentu, jelas memang ada potongan harga, yang kemudian akan kembali ke harga normal setelah masa *sale* berlalu. Jadi, kita bisa melihat perbedaan harganya.

Saya juga terkejut ketika barang yang sudah dibeli di Australia boleh dikembalikan atau ditukar dengan alasan apa pun. Barangnya tidak rusak, tetapi setelah sampai rumah kita berubah pikiran, dengan membawa bukti pembelian, barang tersebut bisa kita kembalikan. Prosesnya simpel dan tidak ada kerumitan. Dalam fikih klasik, ini yang disebut hak *khiyar*. Saya ceritakan kepada abah saya saat itu bahwa di Tanah Air kami belajar hak *khiyar* dalam *fiqh mu'amalah*, tetapi yang mengimplementasikannya malah negara "kafir".

Begitu juga kasus yang pernah saya alami dengan menarik uang lewat ATM, tetapi uangnya tidak keluar sementara slipnya sudah menunjukkan uang terkurangi. Saat saya melakukan komplain, petugas bank hanya angkat tangan. Kejadian di Australia, hal ini langsung ditangani dengan cepat dan simpel tanpa harus ngomel-ngomel dan makan hati.

Penjual juga sering berbohong mengenai kualitas produknya. Sering kali ini bisa membahayakan konsumen seperti digunakannya bahan kimia tertentu untuk membuat produk tahan lama atau terlihat kinclong atau menjadi lebih murah biaya produksinya. Hal-hal semacam ini mungkin juga harus mendapat perhatian para ulama dan guru-guru kita di MUI, jangan semata-mata fokus pada masalah riba dan sertifikat halal saja, tetapi melupakan aspek perlindungan konsumen.

Kesannya yang terjadi saat ini: bunga bank haram, tetapi membohongi konsumen itu halal. Babi dan alkohol itu haram, tetapi menaruh bahan kimia yang membahayakan konsumen itu halal. Buah dan sayuran yang semula halal, kalau sudah disemprot pestisida apa tetap halal? Konsumen berhak tahu mana produk yang berbahaya atau tidak.

Maka dari itu, pembahasan fikih kita orientasinya mesti digeser tidak melulu soal halal-haram; surga-neraka: dosa-pahala, tetapi juga memasukkan nilai etika. Pegawai bank syariat yang kerjanya menyulitkan *customer* dan pelayanannya tidak profesional, dia bisa dianggap berdosa, meski bekerja di bank syariat dengan hijab *syar'i*-nya.

# Dinar dan Dirham

Saya mau memberi komentar soal usulan sebagian kalangan untuk "menghidupkan" kembali dinar dan dirham. Kalangan ini percaya bahwa itulah mata uang Islam, yang mereka itu berpatokan bahwa yang menjadi patokan adalah emas, bukan yang lain.

Sejauh yang saya tahu, "sistem ekonomi Islam" memang bertumpu pada "emas" sebagai standarnya. Inilah sistem ekonomi di dunia yang berlaku saat Al-Qur'an turun, dan sistem inilah yang kemudian menjadi dasar dalam aturan fikih muamalah—seperti akan saya singgung lagi di bawah.

Pada titik ini, sebenarnya Islam tidak membuat sistem ekonomi yang sama sekali baru. Praktik mata uang "emas" itu sudah diterapkan pra-kedatangan Rasulullah Saw. dan terus berlangsung sampai beberapa abad setelah beliau wafat. Jadi, apa pun dasar teologi dan atau mazhab ekonomi yang dianut pada masa itu, semuanya melihat kepada sistem "emas" tersebut [tolong koreksi kalau saya keliru, karena saya bukan orang ekonomi].

Sampai di sini, yang menjadi pertanyaannya, Apa *sih* islaminya dinar dan dirham itu? Kalau yang dimaksud "islami" adalah bagaimana sistem "dinar dan dirham" itu memengaruhi ayat dan hadis yang mengatur soal interaksi sosial dan diturunkan dalam aturan fikih muamalah yang dibahas oleh para ulama, nilai "islaminya" tentu ada. Hanya, nanti dulu. Ini baru setengah cerita.

Dunia ternyata sudah berubah. Sistem dinar/dirham/uang emas tidak lagi digunakan. Dengan pertimbangan tertentu, kita sekarang menggunakan uang kertas dan suka atau tidak suka kita menjadikan dolar sebagai patokan dalam masalah moneter. Seberapa besar perubahan ini berdampak terhadap "ekonomi Islam"? Dahsyat sekali, ya!

Asumsi "ekonomi Islam" itu adalah sistem "mata uang emas" yang

saat itu tidak terjadi inflasi, fluktuasi mata uang, mekanisme pasar, dan seterusnya. Contoh: di Madinah 15 abad yang lampau, kalau saya meminjam uang pada Gus Ulil sebesar 100 dinar, kira-kira 100 dinar itu sama dengan sebilah pedang emas. Lima tahun kemudian saya mengembalikan 100 dinar, yang nilainya masih sama dengan sebilah pedang emas itu.

Akan tetapi, kalau saya sekarang pada abad modern ini meminjam uang 100 juta rupiah kepada Gus Ulil, pada 1995, itu nilainya kira-kira sama dengan 2 mobil kijang. Pada 2000 (5 tahun kemudian), saya kembalikan 100 juta itu, padahal pada 2000 uang 100 juta rupiah itu hanya bisa buat beli 1 kijang. Angkanya tetap 100 juta, tetapi nilainya telah berubah.

Pada contoh pertama, karena angka dan nilai 100 dinar tidak berubah, adalah sebuah kezaliman kalau Gus Ulil meminta "tambahan" pengembalian utang tersebut. Inilah esensi larangan riba. Namun demikian, pada contoh kedua, terjadi kezaliman kalau saya mengembalikan uang "hanya" 100 juta rupiah setelah berjalan 5 tahun. Soalnya, telah terjadi pergeseran nilai 100 juta itu. Gus Ulil lalu "menghitung" inflasi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir, *opportunity cost* yang hilang karena uangnya dipinjam saya, dan hitungan lainnya, maka dia meminta tambahan sebesar 20 juta rupiah. Apakah tambahan ini termasuk riba?

Untuk mereka yang kembali pada ayat-hadis dan fikih muamalah secara literal, tambahan ini termasuk riba, dan Gus Ulil (yang dalam kacamata modern sudah menjadi korban "kezaliman" saya) akan terkena dosa serta laknat Allah karena sudah meminta riba. Jadi, Gus Ulil akan dua kali celaka: *fi al-dunya wa al-akhirah*!

Masalah emas ini pula yang menjadi dasar dalam zakat mal. Hitungannya adalah sekian gram emas, baru harta kita wajib zakat. Ternyata, aturan zakat itu bisa dipertanyakan sekarang karena telah terjadi pergeseran lagi. Uang yang kita simpan selama 1 tahun (dan karenanya menurut aturan main harus terkena zakat) itu nilainya fluktuatif. Uang yang saya miliki juga bukan uang emas (yang karenanya zakat harta dan zakat mal sama-sama 2,5%. Tetapi uang kertas, masihkah wajib dizakati? Kalau ya, bagaimana kita menghitungnya?

Disadari atau tidak, sebagian kalangan Islam kemudian merespons masalah ini dengan melakukan islamisasi ekonomi. Yang mereka lakukan, paling tidak, ada dua: *Pertama*, menggunting dan menempel ayat-hadis untuk kemudian disesuaikan dengan teori-teori ekonomi. Ayat-hadis menjadi alat justifikasi. Ekonomi Islam adalah teori ekonomi yang sudah ditaruh ayat dan hadis tersebut.

*Kedua*, mereka ingin memutar jarum jam sejarah. Alih-alih merevisi "ekonomi Islam" berdasarkan asumsi ekonomi yang telah berubah, mereka ingin "merevisi" dunia. Inilah yang membuat mereka mengusulkan "dihidupkannya" kembali "mata uang emas".

Kembali pada pertanyaan di atas: Apa *sih* islaminya mata uang emas itu? Saya berpendapat bahwa tidak ada islaminya. Mengapa demikian? Alasannya ada tiga. *Pertama*, tidak ada perintah dalam nas yang mewajibkan kita menggunakan dinar dan dirham itu. Bahkan kalau kita mengambil teori klasik tentang *qath'i* sekalipun, tidak ada nas *qath'i* soal ini.

*Kedua*, asumsi ekonomi yang digunakan Al-Qur'an dalam muamalah memang menggunakan sistem "emas" ini, tetapi itu hanyalah respons Al-Qur'an atas ketidakadilan dan kezaliman praktik ekonomi yang berlaku saat itu. Teori zakat juga didasarkan Al-Qur'an pada praktik yang berlaku saat itu. Al-Qur'an tidak membuat sistem ekonomi yang benar-benar baru. Dan ini hal biasa saja; Al-Qur'an tidak menjadi hina karenanya. Banyak aturan main dalam Al-Qur'an yang diambil berdasarkan praktik saat itu untuk kemudian diberi muatan qurani (konsep *aqillah* dalam fikih *jinayah*, konsep *zhihar* dan mahar dalam fikih *munakahat*, serta konsep *ashabah* dalam fikih *mawaris—to name but a few*—adalah contoh-contoh respons dan, *to some extent*, modifikasi Al-Qur'an terhadap praktik setempat.

*Ketiga*, prinsip dasar dalam muamalah: asal segala sesuatu itu boleh. Jadi, sistem "emas" saat itu hukumnya bukan wajib, melainkan hanya "mubah". Dengan kata lain, mau diterapkan boleh, tidak diterapkan juga tidak apa-apa.

Sekarang saya beralih pada kritik saya akan sistem "emas". *In my humble opinion*, sistem "emas" juga tidak menghilangkan perbedaan nilai/harga. Misalnya, harga emas di Australia ternyata jauh lebih mahal

ketimbang harga emas di Tanah Air. Ini dipengaruhi oleh faktor produksi dan *labour*. Buruh yang murah di Indonesia membuat harga emas 24 karat terhitung "murah" jika dibandingkan harga emas 18 karat di Australia. Selama masalah *core labour standard* (dan biaya produksi lainnya) ini belum diselesaikan, nilai emas tetap akan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Jadi, kalau saya meminjam emas Australia 5 gram 24 karat dan mengembalikannya dengan emas Indonesia 5 gram 24 karat, akan terjadi "kezaliman" karena harganya berbeda.

*Kedua*, kalau kita mau menerapkan dinar emas di negara Muslim, tetapi pada saat yang sama sistem ekonomi modern masih berlaku, tetap akan terjadi fluktuasi nilai emas. Saat ini harga emas pada 1995 dan 2000 juga berbeda.

Saya kira sudah saatnya, fikih muamalah ditulis ulang dengan memperbarui asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan. Ijtihad yang seyogianya kita lakukan adalah merevisi fikih muamalah ini, bukan berijtihad untuk "memutar jarum sejarah dunia".

# Bolehkah Muslim Masuk Gereja?

Sahabat dan guru saya, Ustaz Yusuf Mansur, meminta saya menjelaskan hukumnya seorang Muslim memasuki gereja. Pada masa kini, ada tokoh yang mengatakan, “Murtad bagi Muslim yang masuk gereja.” Ada lagi yang mengatakan, “Haram menurut mazhab Syafi’i.” Bagaimana status hukumnya yang sebenarnya? Ada baiknya penjelasan ini saya tuliskan dan bagikan agar kita bisa memahaminya.

Sebenarnya, tidak ada larangan dalam nas Al-Qur'an dan hadis yang secara tegas melarang Muslim masuk gereja atau rumah ibadah lain. Karena itu, perkara ini masuk pada wilayah interpretasi atau penafsiran para ulama. Itulah sebabnya para ulama berbeda pandangan mengenai status hukumnya.

Saya mengutip keterangan dari kitab *Mausu’ah Fiqh Kuwait*. Kitab ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pembahasan yang lalu dalam buku ini, merupakan ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Berikut ini penjelasannya:

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ دُخُول الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ، لِأَنَّهُ تَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ، لاَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُول. وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي رَأْيٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَذَهَبَ الْبَعْضُ الآْخَرُ فِي رَأْيٍ آخَرَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُسْلِمِ دُخُول بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهَا وَالصَّلاَةَ فِي ذَلِكَ، وَعَنْ أَحْمَدَ يُكْرَهُ إِنْ كَانَ ثَمَّ صُورَةٌ، وَقِيل

مُطْلَقًا، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْفَرْضِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ. لَا بَأْسَ بِدُخُولِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ الَّتِي لَا صُوَرَ فِيهَا، وَالصَّلَاةِ فِيهَا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ كَالَّتِي فِيهَا صُوَرٌ، وَحُكِيَ فِي الْكَرَاهَةِ رِوَايَتَيْنِ. وَقَالَ فِي الشَّرْحِ. لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكٌ الصَّلَاةَ فِي الْكَنَائِسِ لِأَجْلِ الصُّوَرِ.

Dari penjelasan di atas, paling tidak ada empat perbedaan pendapat ulama. *Pertama*, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa makruh bagi seorang Muslim memasuki sinagoge dan gereja. *Kedua*, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh bagi orang Muslim memasuki tempat ibadah non-Muslim, kecuali ada izin dari mereka. Sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain berpendapat bahwa tidak haram memasuki tempat ibadah non-Muslim, meski tanpa ada izin dari mereka. *Ketiga*, ulama mazhab Hanbali berpendapat boleh bahwa memasuki sinagoge, gereja, dan rumah ibadah lainnya, serta melalukan shalat di dalamnya, tetapi hukumnya makruh menurut Imam Ahmad, kalau di dalamnya ada gambar. *Keempat*, Ibn Tamim berpendapat tidak mengapa masuk sinagoge dan gereja kalau tidak ada gambar di dalamnya, begitu juga shalat di dalamnya. Ibn Aqil berpendapat makruh karena ada gambar. Masalah ini ada dua pendapat: ada yang mengatakan tidak mengapa shalat di dalam gereja berdasarkan riwayat dari sahabat Nabi, Ibn Umar dan Abu Musa, sebagaimana dikisahkan oleh banyak ulama, dan ada juga riwayat dari Ibn Abbas dan Malik bahwa shalat di gereja makruh karena ada gambarnya.

Penjelasan di atas terdapat dalam Juz 20, halaman 245. Adapun dalam Juz 38, halaman 155, masih di kitab yang sama, ada tambahan keterangan:

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لِلْمُسْلِمِ دُخُول بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهَا.

Ulama mazhab Maliki, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh bagi orang Muslim memasuki sinagoge, gereja, dan rumah ibadah lainnya.

Bayangkan, kita masih berdebat soal boleh memasuki gereja atau tidak, para ulama bahkan sudah membahas bolehkah shalat di dalam gereja. Seperti tercantum di atas, mereka mengatakan shalatnya sah, dan ada yang membolehkan secara mutlak, tetapi ada yang mengatakan sah, tetapi makruh karena ada gambar di dalam gereja.

Kita tambahkan dengan mengutip satu kitab fikih perbandingan mazhab lainnya, yaitu kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah. Dalam Juz 2, halaman 57, dijelaskan:

[فَصْلٌ. الصَّلَاةُ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ]

(٩٦٩) فَصْلٌ: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ، رَخَّصَ فِيهَا الْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى، وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكٌ الْكَنَائِسَ؛ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ. وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَفِيهَا صُوَرٌ، ثُمَّ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ – عَلَيْهِ السَّلَامُ –: فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ.

Ibn Qudamah menjelaskan Al-Hasan, Umar bin Abdul Azis, Sya'bi, Auza'I, dan Sa'id bin Abdul Azis, serta riwayat dari Umar bin Khaththab dan Abu Musa, mengatakan tidak mengapa shalat di dalam gereja yang bersih. Namun demikian, Ibn Abbas dan Malik memakruhkannya karena

ada gambar di dalam gereja. Hanya saja, bagi kami (Ibn Qudamah dan ulama yang sepaham dengannya) Nabi Saw. pernah shalat di dalam Kakbah dan di dalamnya ada gambar. Ini juga termasuk dalam sabda Nabi, "Jika waktu shalat telah tiba, kerjakan shalat di mana pun, karena di mana pun bumi Allah adalah masjid (tempat sujud)."

Ibn Qudamah juga mengutip kisah menarik dalam Juz 7, halaman 283:

وَرَوَى ابْنُ عَائِذٍ فِي "فُتُوحِ الشَّامِ"، أَنَّ النَّصَارَى صَنَعُوا لِعُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –، حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، طَعَامًا، فَدَعَوْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالُوا: فِي الْكَنِيسَةِ، فَأَبَى أَنْ يَذْهَبَ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْضِ بِالنَّاسِ، فَلْيَتَغَدَّوْا. فَذَهَبَ عَلِيٌّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – بِالنَّاسِ، فَدَخَلَ الْكَنِيسَةَ، وَتَغَدَّى هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ، وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَنْظُرُ إلَى الصُّوَرِ، وَقَالَ: مَا عَلَى أُمَرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ دَخَلَ فَأَكَلَ، وَهَذَا اتِّفَاقٌ مِنْهُمْ عَلَى إبَاحَةِ دُخُولِهَا وَفِيهَا الصُّوَرُ، وَلِأَنَّ دُخُولَ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ

> Ketika Umar bin Khaththab memasuki negeri Syam dan itu diketahui oleh kaum Nasrani negeri tersebut, mereka berinisiatif untuk menyambut Umar dengan menyajikannya makanan. Namun demikian, jamuannya itu disajikan di dalam gereja mereka. Lalu, Umar menolak hadir dan memerintahkan Ali untuk menggantikannya. Datanglah Ali ke undangan tersebut lalu masuk ke dalamnya dan menyantap hidangan yang disediakan. Lantas, Ali berkata, "Aku tidak tahu mengapa Umar menolak datang." Kata Ibn Qudamah, ini bukti kesepakatan mereka para sahabat bahwa memasuki gereja/sinagoge tidaklah haram.

Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa Umar menolak datang? Kalau haram, mengapa Umar mengutus Ali? Kelihatannya alasan Umar tidak mau masuk dan menghadiri jamuan di gereja adalah karena

khawatir umat Islam akan memahami bahwa boleh merebut gereja itu dan mengubahnya dijadikan masjid. Ini juga yang dilakukan Umar saat menolak masuk gereja di Palestina. Umar menghindari kerusakan dan kekerasan. Namun demikian, jelas bahwa Ali dan para sahabat memasuki gereja lantas menghadiri jamuan di dalamnya.

Demikianlah penjelasan dari kitab klasik yang otoritatif agar kita tidak memahami persoalan ini dengan emosi dan mudah mengafirkan atau memurtadkan suadara kita yang masuk gereja. Ini bukan jawaban orang liberal, Syiah, orientalis, sekuler, atau sebagainya. Ini murni jawaban dari kitab fikih berdasarkan pendapat para ulama, dan praktik Rasulullah Saw. serta para sahabat. Mari kita hormati keragaman pendapat ulama.

# Soal Vaksin; Mengenal Tiga Teori Fikih

Pada masa kini, terjadi kontroversi masalah vaksin yang berasal dari babi. MUI sudah memberikan fatwa dalam hal ini. Saya mendapat banyak pertanyaan mengenai argumentasi fatwa MUI yang membolehkan vaksin berasal dari kandungan babi tersebut karena darurat. Silakan ditanyakan langsung kepada para ulama di Komisi Fatwa MUI. Tulisan saya ini hanya hendak menjelaskan tiga teori yang biasa dibahas dalam literatur keislaman agar kita bisa lebih mudah memahami kontroversi berkenaan dengan babi atau hal haram lainnya.

Fikih klasik mengenal apa yang disebut dengan istihâlah, yaitu perubahan hukum suatu hal ke hal lain. Dalam kitab standar mazhab Hanafi, *radd al-mukhtâr 'alâ al-durr al-mukhtâr*, disebutkan contoh ekstrem dari aplikasi istihâlah: Bahwa menurut Ibn Abidin, kalau babi tenggelam di laut dan setelah itu tubuhnya hancur, kemudian berubah menjadi garam maka garamnya halal.

Jika najis sudah menjadi abu, tidak dikatakan najis lagi. Garam tidak dikatakan najis lagi, walaupun sebelumnya berasal dari keledai, babi, atau selainnya yang najis. Begitu pula dianggap suci jika najis jatuh ke sumur dan berubah jadi tanah.

Contoh ekstrem, kotoran sapi yang sudah berubah menjadi tanah liat dan dipakai sebagai bahan batako dinding masjid, hukumnya boleh dan tidak najis. Sewaktu masih kotoran sapi berlaku hukum kotoran sapi. Berubah menjadi tanah liat, maka berubah pula hukumnya.

*Khamr* itu jelas dihukumi haram. Namun, kalau *khamr* didiamkan saja selama beberapa waktu, kemudian berubah menjadi cuka, berubah pula status hukumnya karena zatnya sudah berubah pula. Anggur itu halal,

tetapi ketika perasan anggur diolah menjadi *khamr* maka hukumnya haram, dan begitu pula ketika terjadi perubahan berikutnya, saat *khamr* telah menjadi cuka maka hukumnya pun berubah menjadi halal.

Mazhab Hanafi menggunakan teori istihâlah ini secara mutlak, sedangkan mazhab Syafi'i lebih berhati-hati. Menurut penjelasan kitab *Syarh Al-Muhadzdzab* oleh Imam Nawawi, kalau perubahan zat itu melalui proses alami, tanpa melibatkan unsur manusia dan bahan kimiawi lain, teori istihâlah bisa diterapkan. Namun, kalau perubahan zat itu terjadi karena unsur rekayasa kimiawi dan teknologi pangan, teori istihâlah tidak berlaku dalam mazhab Syafi'i.

Sebagai contoh: Kalau perubahan *khamr* ke cuka melalui proses alami, mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat istihâlah bisa diterapkan. Namun, kalau *khamr* menjadi cuka melalui proses rekayasa dengan ditambahkan cairan ataupun melalui proses kimiawi lain, cuka tersebut tetap menjadi haram.

Nah, bagaimana soal lemak babi yang kemudian diproses menjadi gelatin, misalnya? Mazhab Hanafi akan mengaplikasikan teori istihâlah dan menganggap telah terjadi perubahan dari lemak babi menjadi gelatin. Adapun mazhab Syafi'i akan mengharamkannya karena proses perubahan itu tidak terjadi secara alamiah, tetapi melalui proses bantuan teknologi.

Yang menarik adalah penjelasan Imam Daud Al-Zhahiri, seperti dipaparkan dalam *Tafsir Al-Mawardi*, yang diharamkan itu cuma daging babinya, karena secara literal Al-Qur'an menggunakan frasa "*lahm al-khinzîr*" (daging babi). Itu artinya, Al-Qur'an seolah-olah mengisyaratkan selain dagingnya, babi tidak diharamkan. Ya, memang ini pendapat kontroversial, karena menurut mayoritas ulama, disebut dagingnya saja bukan berarti selain dagingnya menjadi halal. Hanya saja, paling tidak kita mencoba untuk bersikap jujur secara ilmiah, betapa ada pandangan lain soal *lahm al-khinzîr* ini, seperti terekam dalam kitab klasik.

Fikih juga mengenal teori istihlak. Yang dimaksud dengan istihlak adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak, sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda yang sebelumnya najis, baik rasa, warna, maupun baunya.

Ada dua hadis yang menjadi dasar teori istihlak ini. Hadis pertama:

الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya." (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Ahmad)

Hadis kedua:

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

"Jika air telah mencapai dua kullah, tidak mungkin dipengaruhi kotoran (najis)." (HR Daruqutni dan Al-Darimi)

Berdasarkan kedua hadis di atas, para ulama menjelaskan bahwa jika suatu benda najis atau haram bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya, ia menjadi suci. Jadi, dalam kondisi tertentu, air yang najis bisa berubah menjadi suci apabila bercampur dengan air suci yang banyak.

Dari hadis inilah berlaku aplikasi istihlak: Ketika *khamr* atau alkohol dimasukkan dalam suatu materi, lalu dimasukkan ke dalamnya berbagai materi yang lain sehingga sifat *khamr* yang memabukkan itu hilang dan tidak bersisa sama sekali, materi tersebut dianggap berstatus halal.

Selain contoh air dua *kullah* (yang di situ kotoran kecil menjadi tidak najis karena sudah bercampur dengan air yang jumlahnya lebih banyak) adalah contoh lain soal penggunaan enzim babi dalam vaksin. Kalau ternyata jumlahnya sedikit dan dalam hasil akhir tidak lagi terdeteksi, bisa jadi vaksin itu dinyatakan halal melalui teori istihlak ini.

Kalau kedua teori di atas (istihâlah dan istihlak) tidak mau kita terima, ada satu teori tersisa, yaitu teori darurat. Dasarnya adalah QS Al-Baqarah (2) ayat 173 di bawah ini:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ

Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), padahal ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka ia tidak berdosa.

Pakar *ushul al-fiqh*, Abu Zahrah, mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk mengonsumsi sesuatu yang telah dilarang, tetapi dilakukan juga dalam rangka mempertahankan nyawa, atau khawatir akan kehilangan harta atau karena kebutuhan pokok seseorang terancam jika ia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dilarang tanpa mengganggu hak orang lain.

Imam Suyuthi menyebutkan kaidah fikih ini dalam kitabnya, *Al-Asybah wa Al-Nazhair*:

الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang.

Harus digarisbawahi bahwa dalam menggunakan teori darurat ini hukum asalnya adalah haram. Namun demikian, hukum haram tersebut bisa berubah menjadi halal atau mubah dalam kondisi darurat. Ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa kondisi darurat itu tidak harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. Karena menjelang sakaratulmaut tidak ada gunanya lagi makan.

Mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan makan yang

diharamkan kalau ia mengkhawatirkan dirinya bisa kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau tidak kuat naik kendaraan atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain sebagainya. Bisa juga, kalau sampai ia tidak makan kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian.

Salah satu ukuran darurat itu bisa melalui pertimbangan medis, atau opini dari pakarnya. Di samping itu, yang namanya darurat haruslah bersifat temporer atau sementara. Bila kondisi kembali normal, berlaku kembali hukum asal, yaitu haram.

Imam Suyuthi menyebutkan kaidah berikutnya:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Hal lain yang harus diperhatikan, melakukan tindakan dalam kondisi darurat itu hanya sekadarnya saja, tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebih, tidak lagi dianggap sekadar memenuhi kondisi keterpaksaan.

Contoh praktis: Anda tersedak makanan di kerongkongan dan di samping Anda hanya ada *khamr*, maka Anda minum *khamr* sekadar untuk melancarkan kerongkongan yang tersangkut makanan. Atau, Anda berada di tengah hutan dan berhari-hari tidak makan, lantas Anda menemui babi atau bangkai, maka sekadar untuk mempertahankan hidup, Anda boleh mengonsumsinya.

Contoh yang sedang ramai diperbincangkan: Kalau Anda tidak menggunakan vaksin yang berasal dari babi, Anda bukan saja membahayakan hidup Anda melainkan juga hidup orang lain yang berinteraksi dengan Anda, maka selama belum tersedia jenis vaksin lain, penggunaan vaksin dari enzim babi dibenarkan dalam kondisi darurat, sesuai dengan penjelasan di atas.

Semoga penjelasan tiga teori fikih di atas bisa bermanfaat.

# Potong Tangan dalam Islam

Hukuman tindak pidana pencurian itu berupa potong tangan (*qath'u al-yad*). Hal ini sebagaimana QS Al-Ma'idah (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

> Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Mengenai hal ini, pendapat para ulama terbagi menjadi dua: *Pertama*, hukuman tersebut bersifat *ta'abbudi* karena itu tidak dapat diganti hukuman lain, baik dengan penjara ataupun lainnya, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah Saw. Demikian menurut sebagian ulama.

*Kedua*, hukuman tersebut *ma 'qul al-ma'na*, yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu, ia dapat berwujud hukuman lain, tidak harus dengan potong tangan. Demikian menurut sebagian ulama (lihat Ibrahim Dasuqi Al-Syahawi, Al-Sariqah, Kairo, Maktabah Dar Al-Urubah, 1961, Cet-1, hlm. 9—13).

Menurut para pendukung pendapat kedua ini, yang dimaksud dengan "potong tangan" sebagaimana ditegaskan dalam ayat adalah "mencegah melakukan pencurian". Pencegahan tersebut dapat diwujudkan dengan penahanan dalam penjara dan sebagainya, tidak harus dengan jalan potong tangan. Dengan demikian, ayat tersebut dapat berarti, "Pencuri

laki-laki dan pencuri perempuan, cegahlah kedua tangannya dari mencuri dengan cara yang dapat mewujudkan pencegahan."

Sebelum terburu-buru "mengafirkan" ulama kelompok kedua ini (bukankah kita cenderung mengafirkan orang yang tidak kita mengerti jalan pikirannya?), ada baiknya kita ketahui alasan mereka. Golongan ini mengemukakan alasan bahwa kata memotong (*al-qath'u*) arti aslinya adalah semata-mata pencegahan (*al-man'u*), dengan alasan sebagai berikut.

Menurut sebuah riwayat, Rasulullah Saw. memberi hadiah kepada Aqra' bin Habis Al-Tamimi dan 'Uyainah bin Hisn Al-Fazari, masing-masing seratus ekor unta, sedangkan kepada 'Abbas bin Mardas, Rasulullah Saw. memberikan hadiah kurang dari seratus ekor unta. Lantas, 'Abbas mendendangkan syair di hadapan beliau yang mengutarakan bahwa kedudukan dan perjuangannya jika tidak lebih maka tidak dapat dipandang kurang dari Aqra' dan 'Uyainah tersebut. Ketika mendengar syair 'Abbas yang dibaca berulang-ulang itu, beliau berkata kepada para sahabat: *iqtha'u 'anni lisanahu* (secara harfiah berarti: potonglah dari aku lidahnya).

Para sahabat kemudian memberikan kepada 'Abbas tambahan sampai seratus unta, sebagaimana Rasulullah Saw. telah memberikan kepada Aqra' dan 'Uyainah. Kalaulah kata *qatha'a* berarti pemotongan, tentu para sahabat memotong lidah 'Abbas. Namun, mereka menanggapi perkataan Rasulullah Saw. tersebut tidak menurut arti lahirnya, yaitu pemotongan lidah, tetapi memahaminya agar mencegah lidah 'Abbas dari mengoceh dan mengemukakan protesnya, dengan mencukupkan bilangan unta seratus ekor. Dengan demikian, perkataan Rasulullah Saw. tersebut tidak diartikan oleh para sahabat dengan "potonglah lidahnya", tetapi diartikan "cegahlah lidahnya."

Menurut riwayat, Laila Al-Akhiliah pernah membacakan kasidahnya untuk memuji Panglima Hajjaj. Hajjaj berkata kepada ajudannya, *'iqtha 'anni lisanaha*". Mendengar perintah ini, ajudan tersebut membawa Laila ke tukang besi untuk dipotong lidahnya. Ketika dilihatnya tukang besi mengeluarkan pisau, Laila berkata, "Bukan itu yang dimaksudkan Hajjaj, tetapi dia memerintahkan agar engkau memotong lidahku dengan hadiah, bukan dengan pisau."

Setelah ajudan kembali bertanya kepada panglima, dia membenarkan pendapat Laila, sehingga ajudan tersebut mendapat celaan dari panglima karena kebodohannya. Sekiranya kata *qhatha'a* diartikan memotong secara sempit, tidaklah wajar Hajjaj memarahi ajudannya. Panglima Hajjaj dan Laila terkenal sebagai pujangga dan sastrawan Arab pada masa Daulah Bani Umayyah yang kata-katanya dapat dijadikan *hujjah* dalam memahami bahasa Arab. Sementara itu, ahli bahasa sependapat bahwa bahasa Arab pada masa Umayyah dan permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan masa Abu Al-'Atahiyah (sastrawan Arab terkenal pada masa 'Abbasiyah yang wafat pada 211 H) dapat dijadikan *hujjah*.

Di samping itu, menurut Abu Hanifah, Al-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan, potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya (lihat *Tafsir Fakh Al-Razi*, Juz 11, hlm. 228), atau menurut ulama lain menafkahkannya di jalan Allah (lihat *Tafsir Ruh Al-Ma'ani*, Juz 6, hlm. 135).

# Bolehkah Perempuan Menjadi Hakim?

Berikut ini saya kisahkah perdebatan antara K.H. Mahrus Ali dan Prof. K.H. Ibrahim Hosen. Silakan disimak baik-baik.

K.H. A. Wahid Hasyim saat menjadi Menteri Agama telah membuka pintu secara administratif bagi perempuan untuk bisa menjadi hakim. Namun, landasan fikihnya belum sempat dirumuskan. Di sana sini masih banyak penolakan para alim ulama akan status dan kedudukan perempuan sebagai hakim di Pengadilan Agama.

Jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki tidak membolehkan. Imam Abu Hanifah membolehkan dalam kasus di luar *hudud* dan kisas. Ibn Jarir Al-Thabari membolehkan secara mutlak. Pendapat mana yang mau dipilih?

Maka dari itu, terjadilah Bahtsul Masail para ulama top di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Pandangan para ulama NU mengerucut pada dua blok besar: mereka yang mengikuti pandangan K.H. Marus Ali dari Pesantren Lirboyo dan mereka yang mengikuti pandangan Prof. K.H. Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat dan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta), yang tak lain adalah abah saya. Kiai Mahrus tidak membolehkan dengan mengikuti jumhur sedangkan abah saya membolehkan dengan mengikuti pendapat Hanafi dan Thabari. Sebagai catatan, pendapat Hanafi dan Thabari bisa digabungkan karena yurisdiksi Peradilan Agama di Indonesia terbatas pada masalah *ahwal al-syakhshiyyah* dan tidak masuk wilayah *jinayah*.

Perdebatan kedua kubu sangat panas dengan masing-masing mengeluarkan argumentasi dan rujukannya. Akhirnya, diskusi diskors untuk makan siang dan shalat Zuhur. Di saat itulah Abah mendekati Kiai Mahrus Ali dan melancarkan jurus diplomasinya. Abah berkata, "Pak Kiai, sebelum saya berangkat sekolah ke Al-Azhar, Kairo, saya belajar

khusus kepada Kiai Abbas di Buntet". Kiai Mahrus langsung bangun dari kursinya dan memeluk Abah, "Kiai Abbas itu *waliyullah*, beliau paman saya!"

Setelah dialog tersebut, sesi diskusi segera dibuka kembali. Kiai Mahrus mengangkat tangannya, "Diskusi tidak perlu dilanjutkan, sudah selesai, saya setuju perempuan boleh menjadi hakim,". Maka, terdengarlah Surah Al-Fatihah dibacakan bersama. Para kiai yang lain keheranan terhadap apa yang terjadi, mengapa perdebatan panas sebelumnya langsung hilang?

Abah saya menjelaskan kepada saya saat mengenang Kiai Mahrus Ali. Sambil berkaca-kaca, Abah berkata, "Kiai Mahrus Ali itu ulama besar. Beliau paham perbedaan mazhab. Beliau hanya ingin diyakinkan bahwa Abah sudah menghitung dampak dari memilih mazhab Hanafi dan Thabari untuk masalah ini. Ketika disampaikan bahwa Abah itu santri kesayangan dari Kiai Abbas Buntet, Kiai Mahrus Ali seketika menjadi yakin bahwa seorang santri Buntet di bawah bimbingan langsung Kiai Abbas akan tahu bahwa fatwa itu tidak boleh sembarangan dikeluarkan. Kiai Abbas memang *waliyullah*."

Abah kemudian bercerita hubungan eratnya dengan Kiai Mahrus. Kiai Mahrus menanyakan perkembangan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) bahkan mengijazahi shalawat untuk kelangsungannya. Saat Muktamar NU di Pesantren Lirboyo pada 1999, saya sowan ke rumah Kiai Kafabihi Mahrus, putra Kiai Mahrus. Dia memeluk saya dan berkata, "Abah saya (Kiai Mahrus) pesan, bahwa kiai yang alim soal *ushul al-fiqh* itu Prof. K.H. Ibrahim Hosen."

Begitulah para kiai NU. Mereka tahu argumen masing-masing. Mereka saling mencintai dan menghormati. Tinggal kita saja, generasi berikutnya, yang harus melanjutkan nilai-nilai yang *masyayikh* sudah ajarkan kepada kita. Kalau sekarang Anda melihat banyak perempuan yang menjadi hakim di Pengadilan Agama, ingatlah dengan kisah ini: semuanya dimulai dari diskusi para ulama kami.

*Lahum* Al-Fatihah ….

# Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dari Al-Qur'an dan Sunah. Ini yang disebut dengan *siyasah syar'iyah*.

Syekh Abdurrahman Taj mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai berikut:

> "Hukum, kebijakan, atau peraturan yang berfungsi mengorganisasi perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan jiwa syariat, sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulliy*) serta (dapat) merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nas-nas *tafshili* yang *juz'i* dalam Al-Qur'an dan sunah."

Taj kemudian membedakan antara *siyasah syar'iyah* dengan *siyasah wadl'iyah*. Yang pertama adalah segala hukum, peraturan, atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama Islam, guna menciptakan kemaslahatan serta menghindarkan kerusakan. Sementara itu, yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, yang di situ peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari atau bertumpu pada *'urf* (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar, dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan wahyu atau sumber hukum Islam. [Baca lebih lanjut di buku Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah wa Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Ta'lif, 1953.]

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu

dikeluarkan melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan kita semua, kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin Muslim; baik ada atau tiada dalilnya; baik sumbernya dari nas atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan islami.

Contoh praktis: Kita tidak bisa menolak aturan lalu lintas menyetir di sebelah kiri dengan alasan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunah yang mewajibkan kita menyetir di sebelah kiri jalan. Atau, tidak ada aturan dari Rasulullah Saw. soal lampu lalu lintas. Meski aturan lalu lintas ini dikeluarkan oleh pemimpin yang Anda anggap kafir sekalipun, Anda harus taat. Kalau tidak taat, akan terjadi kekacauan yang bisa berakibat kecelakaan fatal.

Di bawah ini saya tautkan tulisan ciamik dari Kiai Afifuddin Muhajir dari Pesantren Asembagus, Situbondo, yang mengambil contoh kasus lampu merah untuk menjelaskan kaitan antara *ushul al-fiqh*, fikih, dan *siyasah*. Silakan disimak dan sama-sama kita mengaji dengan kiai yang tidak hanya alim, tetapi juga ahli ibadah ini. Inilah jalan pikiran para kiai pesantren: luas dan *luwes*, tetapi tetap taat aturan.

***

Telah terjadi sedikit cekcok antara seorang pengemudi dan seorang polisi lalu lintas di pinggir jalan raya. Cekcok itu bermula dari perilaku pengemudi yang terus melajukan kendaraannya, padahal telah melihat lampu merah sedang menyala sebagai tanda bahwa semua kendaraan harus berhenti. Ia berdalih bahwa kondisi saat itu sangat sepi karena memang sudah larut malam, sehingga kekhawatiran terjadinya kecelakaan sebagai hikmah di balik isyarat lampu merah tidak mungkin terjadi.

Sementara itu, pihak polisi tidak mau peduli dengan dalih yang dikemukakan pengemudi. Ia kukuh berpegang teguh pada apa yang tersurat secara jelas di dalam peraturan lalu lintas yang mewajibkan semua kendaraan berhenti ketika melihat lampu merah di arah tujuannya sedang menyala, baik dalam kondisi ramai maupun sepi.

Membaca peristiwa ini mengingatkan pikiran kita akan perbincangan di kalangan ulama *ushul al-fiqh* tentang hubungan antara teks syariat (نصوص الشريعة) dan tujuan syariat (مقاصد الشريعة). Di kalangan ulama *ushul* ada sedikit perbedaan pendapat tentang apa yang seharusnya menjadi acuan hukum (مناط الحكم).

Kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukum harus dikaitkan dengan *'illat* yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu berupa sifat yang *zhahir*, konkret, dan terukur, seperti lampu merah tadi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hukum bisa dikaitkan dengan hikmah yang sering kali tidak memenuhi syarat-syarat *'illat* tersebut, seperti terjadinya kecelakaan.

Menurut kelompok pertama yang mayoritas, musafir yang menempuh jarak tertentu boleh meng-*qashar* shalatnya, meski dalam perjalanannya sama sekali tidak mendapatkan rasa payah, letih, dan lelah. Sebaliknya, musafir yang tidak menempuh *masafah al-qashri* tidak boleh meng-*qashar* shalat, meski mengalami rasa lelah dan letih yang luar biasa.

Dalam konteks aturan lalu lintas, perbedaan dua mazhab tersebut harus dikesampingkan, karena negara telah memilih mazhab yang pertama, sehingga berlaku kaidah ini:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

*Keputusan negara menghapus perbedaan yang ada.*

# Hukum Makan atau Minum karena Lupa Saat Berpuasa

Para ulama berdiskusi mengenai kasus seperti ini: Pada siang saat Ramadan, kita lupa minum atau makan, apakah kemudian kita wajib menggantinya (qada) di luar Ramadan atau tidak? Kasus ini dijadikan topik bahasan oleh Dr. Muhammad Hasan Abdul Ghaffar dalam kitabnya, *Atsar Al-Ikhtilaf fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf Al-Fuqaha'*, mengenai perbedaan pendapat ulama dikarenakan masalah ada atau tiadanya hadis dalam kasus semacam ini.

Mari kita simak bersama, bagaimana para ulama mendiskusikannya. *Pertama*, para ulama sepakat bahwa minum atau makan karena lupa saat Ramadan itu tidak berdosa. Namun, para ulama berbeda pendapat apakah puasa yang sudah makan atau minum karena lupa saat itu sudah dianggap cukup memenuhi persyaratan puasa atau tidak. Jikalau sudah dianggap cukup, tidak perlu menggantinya (melakukan qada puasa di hari lain). Kalau dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun puasa, maka harus diganti di hari lain.

Mayoritas ulama (Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi) mengatakan orang tersebut tidak perlu mengganti puasanya. Ini berbeda dengan opini mazhab Maliki.

Berulang kali saya sampaikan bahwa semua mazhab fikih itu berdasarkan dalil. Jadi, mereka tidak sembarangan mengeluarkan pendapat. Pangkal persoalan dalam kasus ini adalah adanya riwayat hadis yang diterima oleh kelompok mayoritas, tetapi keberadaan hadis dalam hal ini ditolak oleh para ulama mazhab Maliki.

Hadis pertama riwayat Abu Hurairah:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

> "Barang siapa yang lupa sementara ia dalam kondisi puasa, kemudian makan atau minum, maka hendaknya ia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya." (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis ini disepakati oleh empat mazhab, tetapi mereka berbeda dalam memahaminya. Imam Malik memahaminya bahwa puasa orang yang lupa tersebut sudah batal, dan ia dipersilakan untuk tidak meneruskan makan-minumnya sampai sempurnanya hari itu. Hadis ini tidak mengatakan bahwa orang tersebut tidak perlu mengganti puasanya, karena itu Imam Malik berpendapat orang yang lupa ini tetap harus mengganti puasanya.

Jumhur ulama menyodorkan hadis kedua, yang terdapat dalam *Sunan Daruqutni* dengan tambahan kalimat "dan ia tidak perlu menggantinya." Imam Malik tidak menerima riwayat kedua ini. Bahkan menurutnya, riwayat kedua ini bertentangan dengan kaidah umum syariat mengenai puasa, yaitu semua ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Kaidah umum ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Misalnya, tanpa wudu, shalat itu tidak sah.

Nah, dalam hal puasa, rukunnya itu harus menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Ketika sudah dilanggar ketentuan ini, menurut Imam Malik batallah puasanya baik karena sengaja atau lupa. Hanya, kalau karena lupa, pelakunya tidak berdosa berdasarkan riwayat hadis bahwa orang yang lupa atau terpaksa itu tidak berdosa.

Hadis Daruqutni di atas yang menyebutkan tidak perlunya mengganti, bagi Imam Malik, kalaupun dianggap sahih, ia hanyalah Hadis Ahad, yang tidak bisa menggugurkan kaidah umum keagamaan dalam hal syarat dan rukun ibadah.

Yang menarik, ternyata Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya justru menganggap sahih hadis riwayat Daruqutni di atas dan berbeda pandangan dengan Imam Malik. Hal ini menarik karena Imam Al-Qurthubi sebenarnya mengikuti mazhab Maliki, tetapi dalam kasus ini justru menganggap argumentasi Imam Syafi'i dan jumhur ulama lebih kuat.

Saya baru saja meringkaskan bagaimana para ulama berdiskusi dalam masalah fikih. Sudah merupakan watak fikih untuk berbeda pendapat. Penjelasan Dr. Muhammad Hasan Abdul Ghaffar dalam kitabnya, *Atsar Al-Ikhtilaf fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf Al-Fuqaha',* paling tidak mengilustrasikan kepada kita bagaimana para ulama memahami dalil umum dan dalil khusus, serta bagaimana menerima atau menolak keberadaan dan atau kedudukan riwayat hadis.

Kesimpulannya, orang yang makan atau minum karena lupa pada siang hari saat Ramadan itu tidak berdosa, tidak batal puasanya, dan tidak perlu menggantinya pada hari lain. Pendapat jumhur ulama lebih kuat dalam hal ini dibanding pendapat Imam Malik. Kalau ada yang berpegang pada mazhab Maliki dalam kasus ini, kita saling menghormati saja, dan kita persilakan yang bersangkutan andai kata lupa makan atau minum saat berpuasa untuk menggantinya pada hari lain.

Dalil dari Al-Qur'an dan hadis itu bukan seperti kacang goreng, yang begitu terhidang, lantas dimakan begitu saja. Para ulama memeras otak mereka sebelum menerima atau menolak hidangan dalil tersebut.

# Ketika Umar bin Khaththab Mencium Istrinya Saat Berpuasa

Pada suatu waktu saat Ramadan, Umar bin Khaththab tak tahan untuk tidak mencium istrinya. Saat ingat bahwa ini Ramadan, hebohlah Umar dan bergegas menemui Rasulullah Saw. kemudian melaporkan hal itu kepada beliau, “Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa.”

Rasulullah Saw. kalem menanggapi Umar. Beliau Saw. balik bertanya, “Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?” Umar menjawab, “Seperti itu tidak mengapa.” Kemudian, Rasulullah Saw. pun bersabda, “Lalu apa masalahnya?”

Berikut ini riwayat tentang Umar bin Khaththab tersebut. Dari Jabir bin Abdillah, dari Umar bin Khaththab:

هَشَشْتُ يَوْما فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ. قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَفِيمَ

“Pada suatu hari, aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang kepada Nabi Saw. dan aku berkata, ‘Hari ini aku melakukan suatu

kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa.' Rasulullah Saw. bertanya, 'Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?' Aku menjawab, 'Seperti itu tidak apa-apa.' Rasulullah Saw. lantas bersabda, 'Lalu apa masalahnya?' (HR Ahmad)

Saya terpesona membaca riwayat ini. Rasulullah Saw. menjawab dengan sekaligus mengajarkan logika. Mencium dianalogikan dengan kumur-kumur. Artinya, kumur-kumur itu tidak sampai meminum air, bukan? Mencium tidak sampai menggauli istri, bukan? Rasulullah Saw. bisa saja menjawab dengan mengatakan, "Tidak apa-apa" secara tegas. Namun, tidak! Kakek Hasan dan Husain ini memilih memberi jawaban dengan logika.

Kelak mazhab Umar yang sering bertumpu pada *ra'yu* memengaruhi pandangan para ulama di Kufah (Irak), termasuk Imam Abu Hanifah. Jadi, menggunakan *ra'yu* bukanlah sesuatu yang tercela. Bahkan, Rasulullah Saw. sendiri yang mengajarkannya.

Kedudukan Umar di sisi beliau memang istimewa. Dalam riwayat Al-Syaikhani diceritakan mimpi Rasulullah Saw. sebagai berikut, "Ketika tidur, aku bermimpi bahwasanya aku diberi segelas susu. Setelah itu, aku pun langsung meminum sebagian susu tersebut, hingga aku merasakan kesegaran sampai ke ujung kuku. Setelah itu, aku berikan sisa susu tersebut kepada Umar bin Khaththab." Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa arti mimpi tersebut?" Beliau menjawab, "Ilmu."

Begitulah kedalaman ilmu Umar bin Khaththab yang diwarisi dari Rasulullah Saw.

# Memahami Kontroversi Ayat Jilbab

Pernyataan mantan Ibu Negara, Dr. Hj. Sinta Nuriyah pernah mengundang sebagian orang bereaksi keras. Ibu Sinta mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi Muslimah mengenakan jilbab. Bagaimana duduk persoalannya?

Sebagian orang sampai tega mengucapkan kata-kata kasar kepada istri Almaghfurlah K.H. Abdurrahman Wahid tersebut. Tampaknya, sebagian pihak memang belum terbiasa berbeda pendapat dengan santun. Lebih dalam lagi, sebagian kalangan belum terbiasa untuk belajar memahami argumentasi pendapat yang berbeda. Pahami saja dulu alur argumentasinya, dan kita tidak harus sepakat dengan kesimpulan akhirnya. Namun, dengan berusaha memahami minimal kita berbaik sangka dan tidak akan keluar caci maki.

Aurat itu wajib ditutup. Yang menjadi persoalan pokok adalah apa batasan aurat bagi perempuan itu. Apakah rambut, leher, dan telinga itu termasuk aurat yang wajib ditutup atau tidak? Diskusinya bisa panjang, dan saya kira sudah banyak ulama dan cendekiawan yang mendiskusikannya—saya tidak perlu mengulangi kajian itu.

Saya hendak menunjukkan cara pandang sementara pihak yang boleh jadi berbeda dengan pandangan mayoritas kita. Sekali lagi, tolong pahami saja dulu. Setelah itu silakan dibantah atau disetujui dengan argumentatif dan santun. Bisa, kan? Kalau tidak bisa, lebih baik Anda tidak usah meneruskan membaca tulisan ini. Saya khawatir darah tinggi Anda naik dan kena *stroke* nanti (semoga tidak demikian, ya!).

Dalam petikan QS An-Nur (24) ayat 31 berbunyi:

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.

Para ulama berdebat perihal perhiasan yang dimaksud dalam ayat di atas. Apakah yang dimaksud ini adalah tubuh perempuan atau aksesori seperti *make up* dan perhiasan sungguhan?

Kita fokus pada frasa "*illa ma zhahara minha*" yang diterjemahkan oleh Kemenag RI dengan "kecuali yang (biasa) tampak darinya."

Nah, para ulama juga berbeda pandangan mengenai frase ini. Jadi, dalam satu cara pandang, petikan ayat ini bermakna, "Jangan tampakkan tubuh kalian, kecuali apa yang biasa kelihatan." Lantas, apa yang biasa kelihatan itu?

Para ulama ada yang berpendapat bahwa yang biasa kelihatan itu pakaiannya. Artinya, menurut Ibn Mas'ud, semua tubuh perempuan memang harus ditutup, tidak boleh diperlihatkan kecuali pakaian luarnya yang memang bisa dilihat orang lain. Makanya kita mengerti—meski tidak harus setuju—bahwa ada perempuan yang rapat menutup seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah.

Ada lagi yang berpendapat bahwa yang biasa kelihatan itu maksudnya cincin dan gelang. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu maksudnya celak mata (*eye liner*), pewarna pipi, atau hena/inai/pacar di tangan dan kaki.

Artinya, kalau ada yang memakai jilbab terus ia memakai perhiasan atau *make up* di atas maka dibenarkan oleh sebagian ulama. Jadi, tidak usah buru-buru diceramahi, ya!

Menarik bagi kita untuk menyingkap pendapat Imam Al-Qaffal yang dikutip dalam *Tafsir Al-Razi*:

فَقَالَ الْقَفَّالُ مَعْنَى الْآيَةِ إِلَّا مَا يَظْهَرُ الْإِنْسَانُ فِي الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ، وَذَلِكَ فِي النِّسَاءِ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ

Al-Qaffal berpendapat bahwa makna ayat "kecuali yang biasa tampak" itu adalah sesuai dengan adat kebiasaan manusia. Nah, untuk konteks zaman dulu bisa dipahami bagi perempuan yang biasa kelihatan secara adat setempat adalah wajah dan kedua telapak tangan.

Zamakhsyari dalam kitabnya, *Tafsir Al-Kassyaf*, juga menyebut alasan adat atau tradisi untuk mengecualikan perintah dalam petikan ayat di atas.

وَهٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِ { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } يَعْنِي إِلاَّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ وَالْجِبِلَّةُ عَلَى ظُهُوْرِهِ وَالْأَصْل فِيْهِ الظُّهُوْرُ، وَإِنَّمَا سومح فِي الزِّيْنَةِ الْخَفِيَةِ، أُولَئِكَ الْمَذْكُوْرُوْنَ لما كَانُوا مُخْتَصِّيْنَ بِهِ مِنَ الْحَاجَةِ الْمُضْطَرَّةِ إِلَى مُدَاخَلَتِهِمْ وَمُخَالَطَتِهِمْ، وَلِقِلَّةِ تُوْقِعُ الْفِتْنَةُ مِنْ جِهَاتِهِمْ، ولما فِي الطِّبَاعِ مِنَ النفرة عَنْ مُمَاسَةِ الْقَرَائِبِ، وَتَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَى صُحْبَتِهِمْ فِي الْأَسْفَارِ لِلنُّزُوْلِ وَالرُّكُوْبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

Yang dimaksud dengan pengecualian berdasarkan adat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan (hajat), kalau tidak terbuka, akan ada kesulitan dalam interaksi seperti dalam perjalanan saat harus naik turun kendaraan.

Imam Al-Qasimi dalam kitab tafsirnya, dan begitu juga *Tafsir Al-Bahrul Muhith*, juga mengutip penjelasan soal adat ini dari *Tafsir Al-Kassyaf*. Dijelaskan pula kebutuhan seperti saat jual-beli, pernikahan, atau kesaksian di mahkamah. Itu semua secara adat dan hajat akan menyulitkan jikalau semua tubuh perempuan ditutup tanpa pengecualian.

Penjelasan dari Imam Al-Qaffal dan ketiga kitab tafsir lainnya ini

menarik sekali karena mengaitkan pemahaman ayat dengan tradisi dan juga kebutuhan. Nah, soal adat dan hajat ini bisakah kemudian menjadi celah untuk memahami ayat di atas dalam konteks relasi, profesi, maupun interaksi di zaman modern ini?

Bagi yang mengatakan tidak bisa, diskusi selesai. Artinya, hanya wajah dan kedua pergelangan tangan yang boleh dikecualikan untuk tidak ditutup, sesuai pendapat jumhur ulama.

*Tafsir Al-Munir* oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili memberi informasi menarik:

وَبِنَاءً عَلَيْهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ: إِنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِظُهُورِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْقَدَمَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْعَوْرَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْحَرَجَ فِي سَتْرِهِمَا أَشَدُّ مِنْهُ فِي سَتْرِ الْكَفَّيْنِ، لَا سِيَّمَا أَهْلِ الرِّيفِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّ الذِّرَاعَيْنِ لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ، لِمَا فِي سَتْرِهِمَا مِنَ الْحَرَجِ.

Ketiga mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam satu *qaul*) mengatakan wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat (artinya boleh dibuka sesuai dengan frase *illa ma zhahara minha*). Yang dimaksud dengan apa yang biasa tampak itu adalah apa yang sudah biasa secara tradisi (adat) untuk kelihatan. Itu sebabnya diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa telapak kaki itu juga bukan termasuk aurat.

Lho, kenapa? Itu karena kesulitan yang timbul dari menutup kedua telapak kaki itu lebih berat daripada menutup kedua telapak tangan, khususnya untuk mereka yang di pedesaan. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, tempat perempuan biasa bekerja. Ini berbeda dengan situasi di

kota lain saat itu. Maka dari itu, adat dan hajat bergeser dan berbeda dari satu kota ke kota lainnya.

Bahkan Imam Abu Yusuf, seorang murid senior Imam Abu Hanifah dan Ketua Mahkamah Agung pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid, berpendapat lebih jauh lagi, yaitu lengan perempuan pun bukan termasuk aurat karena menutupinya akan menimbulkan kesulitan (*haraj*). Tambahan, dalam kitab *Syarh Fath Al-Qadir*, disebutkan juga bahwa Imam Abu Yusuf menoleransi untuk membuka separuh dari betis.

Jadi, kalau Anda melihat perempuan memakai jilbab, tetapi tangannya kelihatan atau separuh betisnya juga kelihatan, jangan buru-buru dimarahin, ya! Boleh jadi mereka mengikuti pendapat Imam Abu Yusuf.

Kita telah melihat bagaimana para ulama mencoba memahami ayat di atas dengan pendekatan adat dan hajat. Bisakah pendekatan ini juga digunakan untuk konteks Indonesia, Australia, atau negara lain yang berbeda dengan konteks saat ayat ini turun, sehingga yang dikecualikan untuk terbuka bukan hanya lengan, separuh betis, dan tapak kaki, tetapi juga rambut, leher, dan telinga?

Sekali lagi, kalau Anda mengatakan tidak bisa, diskusi sudah selesai sampai di sini. Namun, kalau Anda masih hendak meneruskan diskusinya, apa yang disampaikan para ulama di atas, dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinta bisa menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut. Menarik, bukan, kalau kita bisa diskusi tanpa emosi?

# Bermazhab secara Qauli dan Manhaji

Saya mau sedikit membahas soal bermazhab secara *qauli* dan *manhaji*. Apakah mengikuti mazhab dalam fikih itu membuat kita hanya melulu memutuskan suatu hukum berdasarkan kesimpulan para ulama klasik? Bisakah kita memutuskan berbeda dengan para ulama klasik, tetapi tetap sejalan dengan mazhab mereka?

Katakanlah dulu para ulama mazhab sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Apakah kalau sekarang ada ulama modern yang berpendapat boleh, kita anggap ia menyimpang dari mazhabnya? Atau, ulama modern tersebut pendapatnya tetap sesuai mazhab secara *manhaji*?

Jika semua hal saat ini hanya boleh dijawab dengan teks kitab klasik, tanpa mempertimbangkan konteks saat ulama klasik itu hidup, dan perbedaannya dengan konteks modern, apa pemahaman kita tidak menjadi jumud? Bagaimana bisa memecahkan kasus baru dengan jawaban yang ditulis 3 abad yang lalu?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tergantung posisi kita: mau mengikuti teks kesimpulan hukum imam mazhab atau turut mempertimbangkan jawabannya dengan menggunakan metode mereka? Yang mau mengikuti hasil kesimpulan para imam mazhab, kita katakan ia bermazhab secara *qauli*. Yang hendak membahas kembali kesimpulan tersebut dengan menggunakan *ushul al-fiqh* para Imam mazhab, kita sebut bermazhab secara *manhaji.*

Ini artinya, secara *qauli* bisa jadi Imam Syafi'i dulu mengatakan A, tetapi sekarang ulama mazhab Syafi'i pada masa modern justru mengatakan B. Secara teks ini bertentangan dengan *qaul* Imam Syafi'i, tetapi secara *manhaji* tidak bertentangan karena kesimpulan B diambil dari aplikasi metode Imam Syafi'i.

Jika bermazhab secara *manhaji,* ini yang kita tempuh—dan ini sudah direkomendasikan oleh NU sejak Munas Lampung 1992—selama *manhaj* yang kita tempuh sesuai dengan *ushul al-fiqh* dan *qawa'id* yang ada, apa pun kesimpulan fikih saat ini tetap dianggap sesuai dengan mazhab klasik. Lewat pendekatan ini, saat membaca teks fikih kitab klasik, kita juga padukan bacaan kita dengan pemahaman kita terhadap *ushul al-fiqh* dan *qawa'id*. Dengan demikian, *bahtsul masail* itu tidak hanya sekadar mencari dan mencocokkan ibarat dari fikih klasik, tetapi juga ada proses berpikir secara *manhaji.*

Bermazhab secara *manhaji* ini tidak bisa dikatakan "liberal" karena kita masih terkait pada kaidah dan metode para ulama klasik. Bukan berpendapat lepas bebas begitu saja, seperti yang sering dituduhkan orang terhadap kaum liberal. Bermazhab secara *manhaji* masih terikat pada mazhab.

Bermazhab secara *manhaji* ini membantu kita untuk a) meninjau ulang kesimpulan imam mazhab dalam konteks modern, dan b) memecahkan kasus baru yang sama sekali belum dibahas di kitab klasik. Aplikasi bermazhab secara *manhaji* ini membuat kita belajar lagi teks klasik dengan cara yang asyik. Kita bisa memahami pengaruh perbedaan metode imam mazhab yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Misalnya, kitab yang membahas tema ini adalah *Atsar Al-Ikhtilaf fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyah fi Iktilaf Al-Fuqaha'* (Musthafa Said Khan). Di sini, kita melihat penguasaan *ushul al-fiqh* digabung dengan pemahaman fikih. Ini bekal untuk bermazhab secara *manhaji.*

Kesimpulan bermazhab secara *manhaji* itu bisa mengakibatkan banyak pihak terkejut. Artinya, sesuatu yang diterima dengan mapan, ternyata secara kaidah masih bisa dilakukan kajian-kajian baru tanpa keluar dari substansi nas. Kajian-kajian baru soal *ushul al-fiqh* juga akan membantu kita memahami ulang teks fikih klasik sebelum diaplikasikan pada konteks kekinian. Hal itu dikarenakan bahwa *manhaj* itu juga berkembang, bahkan di kalangan ulama mazhab itu sendiri. Sementara itu, para murid imam mazhab juga sering berbeda pandangan.

Misalnya saja diskusi soal kepemimpinan perempuan, soal batas aurat perempuan, soal melihat hilal, dan lainnya bisa saja

kesimpulannya berbeda dengan fikih klasik, tetapi tetap sesuai dengan *manhaj* para ulama. Ini semua bukan perkara mudah. Harus dilakukan oleh para ulama yang mumpuni. Hanya saja, paling tidak buat kita yang awam menjadi paham proses dan cara berpikir para ulama dalam mengeluarkan fatwa. Para kiai mempertimbangkan teks dan konteks; *qauli* dan *manhaji*; *ushul al-fiqh* dan fikih.

Mudah untuk dikatakan, tetapi hanya mereka yang benar-benar menguasai disiplin klasik dan modern yang sanggup melakukannya. Kita doakan para ulama kita selalu sehat walafiat dan terus membimbing kita memahami agama Allah ini agar selalu sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

# Hadis Palsu tentang Siksaan bagi Perempuan yang Kelihatan Rambutnya

Banyak beredar kisah yang diriwayatkan sebagai berikut. Imam Ali menceritakan bahwa suatu ketika melihat Rasulullah Saw. menangis manakala dia datang bersama Fatimah. Lantas, keduanya bertanya mengapa Rasulullah Saw. menangis. Beliau Saw. menjawab, "Pada malam aku di-Isra-kan, aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya aku menangis. Karena, menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksanya."

...

"Wahai putriku, adapun mereka yang tergantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah perempuan yang tidak menutup rambutnya sehingga terlihat oleh laki-laki bukan mahramnya."

...

Masih panjang riwayat ini yang isinya penuh dengan berbagai azab siksa untuk perempuan.

Pertanyaan pertama: Terdapat di kitab hadis apa saja riwayat ini?

Jawabannya: Riwayat di atas tidak terdapat di dalam sembilan kitab hadis utama (*al-kutub al-tis'ah*) yang dipercaya otoritasnya oleh ulama Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah. Saya lacak juga di kitab sekunder semisal kitab karya Hakim, Thabarani, Ibn Hibban, Baihaqi, dan lain-lain

pun juga tidak saya temukan.

Saya justru menemukannya bukan di kitab hadis melainkan di kitab *Al-Kabair* karya Imam Al-Dzahabi, yang tanpa menyebutkan sanad hadis ini. Musthafa Asyur yang men-*tahqiq* kitab ini memberi catatan: Tidak ditemukan sumbernya. Begitu juga yang terdapat di kitab Ibn Hajar Al-Haitami yang berjudul *Al-Kabair*, riwayat di atas dicantumkan tanpa menyebutkan sanadnya. Pada kitab *'uqud al-lujain*, juga dicantumkan tanpa sanad.

Saya akhirnya menemukan riwayat ini lengkap dengan sanadnya dalam kitab *Bihar Al-Anwar*, Juz 100, hlm. 245. Ini kitab yang disusun sebanyak 110 jilid oleh Muhammad Baqir Al-Majlisi, seorang ulama Syiah. Jadi, riwayat di atas berasal dari tradisi Syiah, bukan Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah. Lho, kok ente banyak mendadak jadi Syiah, sih?

Itu pun sanad dan matan riwayat di atas dalam *Bihar Al-Anwar* juga dikritisi. Misalnya, Sahl bin Ziyad itu dikatakan oleh sekian banyak ulama sebagai daif. Begitu juga Isra Mikraj terjadi di periode Mekah, sedangkan riwayat di atas terjadi pada periode Madinah (Imam Ali dan Fathimah menikah pada 2 H).

Pertanyaan kedua: Bagaimana derajat riwayat ini?

Jawaban: Karena tidak tercantum di kitab-kitab hadis, dan kalaupun ada di kitab nonhadis, riwayat tersebut dicantumkan tanpa sanad. Itulah sebabnya para ulama seperti Lajnah Da'imah lil Ifta Saudi Arabia dan Markaz Al-Buhuts Al-Mu'ashirah di Beirut mengatakan hadis ini palsu.

Pertanyaan ketiga: Terus, bagaimana?

Jawaban: Bagi yang meyakini bahwa batas aurat perempuan itu termasuk rambutnya, silakan menutupnya. Insya Allah itu hal yang baik. Namun demikian, tidak perlu menyampaikan hadis palsu yang tidak jelas sanadnya itu hanya untuk menakut-nakuti perempuan yang belum memakai jilbab. Kita hormati saja pilihan dan sikap masing-masing. *Toh*, semuanya akan dikembalikan kepada Allah sebagai pemutus benar atau salahnya di hari akhir nanti. Lagi pula, berat, *lho*, hukumannya di akhirat kelak kalau Anda sampai ikut-ikutan menyebarkan hadis palsu.

# Engkau Bukanlah Pemaksa Keyakinan Mereka

Salah satu tugas pokok Rasulullah Muhammad Saw. adalah pemberi peringatan. Rasulullah Saw. bukan pemaksa agar orang-orang mengikuti ajaran Islam. Simaklah bagaimana tema ini secara konsisten disampaikan oleh Al-Qur'an dalam sejumlah ayat yang tersebar di berbagai surah. Inilah yang disebut dengan satu ayat ditafsirkan oleh ayat-ayat lainnya. Dengan cara ini, kita bisa menangkap pesan utama Al-Qur'an secara utuh.

Di antara rangkaian ayat-ayat yang kali pertama turun kepada Rasulullah Saw. setelah *Iqra'* adalah perintah untuk memberi peringatan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! (QS Al-Muddatstsir [74]: 1—2)

Ayat ini merupakan ayat "pelantikan" beliau sebagai rasul, setelah sebelumnya diangkat sebagai nabi. Sejak itu, sejumlah ayat Al-Qur'an mempertegas salah satu tugas pokok Rasulullah Saw. ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. (QS Al Furqan [25]: 56)

Rasulullah Saw. diutus kepada seluruh umat manusia membawa tugas pokok ini: *mubasyiran* (memberi kabar gembira) dan *nadziran* (membawa peringatan). Kabar gembira yang dibawa mengenai hal-hal yang baik berupa kebajikan untuk kebahagiaan manusia, termasuk di dalamnya mengenai surga yang dijanjikan. Sementara itu, hal-hal yang disampaikan sebagai peringatan adalah hal-hal buruk yang harus dijauhi, yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya konsekuensi di Akhirat kelak berupa siksa neraka. Kedua tema ini disampaikan secara seimbang dalam dakwah Rasulullah Muhammad Saw.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS Saba [34] : 28)

Bahkan ditegaskan pula Rasulullah Saw. tidak akan dimintai pertanggungjawaban akan mereka yang menolak peringatan dari beliau. Tugas beliau Saw. hanya berdakwah.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi

peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka. (QS Al-Baqarah [2]: 119)

Itu sebabnya Rasulullah Muhammad Saw. dikatakan bukan orang yang berkuasa atas mereka. Rasulullah Saw. tidak bisa memaksakan kehendaknya atas keyakinan mereka. Sekali lagi, Al-Qur'an menegaskan bahwa tugas Rasulullah Saw. itu memberi peringatan (*mudzakkir*).

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. (QS Al-Ghasyiyah [88]: 21—22)

Dengan kata lain, ayat di atas seolah memberi tahu kepada Rasulullah Saw., "Hai Muhammad, berilah manusia peringatan dengan apa yang engkau diutus kepada mereka untuk menyampaikannya. Namun, tidak usah memaksa mereka mengikutimu karena engkau tidak berkuasa atas apa yang ada dalam hati mereka. Mereka mengikuti ajaran Islam atau tidak, bukan urusanmu, melainkan semata faktor hidayah dan rahmat dari Allah."

Dalam ayat lain disebutkan:

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan Kami-lah yang menghisab amalan mereka. (QS Ar-Ra'd [13]: 40)

Semakin jelas dalam ayat ini bahwa tugas Rasulullah Saw. dinyatakan selesai setelah risalah disampaikan, dan selanjutnya Allah

yang akan menghisab (memberi perhitungan) apakah mereka mau menerima dan menjalankan apa yang disampaikan Rasulullah Saw. atau tidak. Rasulullah Muhammad Saw. bukan penghitung amalan mereka, bukan pula penentu diterima atau tidaknya amalan mereka, apalagi bertindak sebagai penyiksa bagi mereka yang menolak ajaran Islam.

Karena itulah makna ayat ini:

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ

Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. (QS Al-Ghasyiyah [88]: 22)

Itu sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu:

وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. (QS Qaf [50]: 45)

Sambung-menyambung tema penting ini dibahas oleh Al-Qur'an:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, melainkan Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik)

siapa yang dikehendaki-Nya .... (QS Al-Baqarah [2]: 272)

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah) .... (QS Ali Imran [3]: 20)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (QS Al-Ma'idah [5]: 92)

Kita tutup pembahasan ini dengan ayat di bawah ini.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS Yunus [10]: 99)

Jikalau Rasulullah Muhammad Saw. saja hanya bertugas memberi

peringatan, bukan pemaksa dan bukan pula penyiksa, tanya ke dalam hati kita, siapakah kita mau memaksa orang untuk beriman? Mengapa pula sekarang orang yang sudah menyatakan dirinya beriman pun malah kita anggap kafir atau kita suruh ia murtad? *Naudzubillah min dzalik*!

# PROFIL PENULIS

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, L.M.L. (1917—2001) adalah ulama fikih Indonesia kenamaan. Ia putra dari pasangan K.H. Hosen dan Siti Zawiyah. Ayahnya seorang ulama-saudagar berdarah Bugis dan pendiri Mu'awanatul Khair Arabische School di Tanjung Karang, Lampung. Ibunya keturunan ningrat Kerajaan Selebar Bengkulu. Kiai kelahiran Bengkulu 1 Januari 1917 ini menempuh pendidikan pertamanya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Saggaf Singapura. Lalu melanjutkan studi di Solo, Banten, Sukabumi, dan lama nyantri dengan K.H. Abbas di Buntet Pesantren, Cirebon. Kemudian, melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir dan lulus 1960. Kiai Ibrahim Hosen pernah menjadi Rektor IAIN Palembang dan pendiri perguruan tinggi Islam di Jakarta, yaitu Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ, 1971), dan merupakan pendiri serta Rektor Pertama Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ, 1977). Amanah penting yang melambungkan nama Kiai Ibrahim sebagai seorang fakih yang dikenang hingga sekarang adalah posisinya sebagai Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama dua dekade (1980—2000). Posisi beliau di MUI saat itu selanjutnya digantikan oleh K.H. Ma'ruf

Amin.

Nadirsyah Hosen, yang lahir pada 8 Desember 1973, adalah Rais Syuriah PCI (Pengurus Cabang Istimewa) Nahdlatul Ulama (NU) di Australia dan New Zealand. Menempuh pendidikan formal dalam dua bidang yang berbeda, ilmu Syari'ah dan ilmu Hukum, sejak S-1, S-2, dan S-3. Pemegang dua gelar Ph.D. ini memulai karier akademiknya di Australia, hingga meraih posisi Associate Professor di Fakultas Hukum,

University of Wollongong. Namun kemudian, dia “dibajak” untuk pindah ke Monash University pada 2015, yang mana Monash Law School adalah salah satu Fakultas Hukum terbaik di dunia. Di kampus Monash, beliau mengajar Hukum Tata Negara Australia, Pengantar Hukum Islam dan Hukum Asia Tenggara. Sudah lebih dari 50 artikel dipublikasi internasional dan 16 buku yang dihasilkannya.

Jangan Anda bayangkan bahwa buku ini akan mengajarkan ilmu fikih yang kaku dan berat. Dalam buku ini, Nadirsyah Hosen atau akrab disapa Gus Nadir menuturkan indahnya keilmuan fikih yang dipelajari langsung dari sang abah, Prof. K.H. Ibrahim Hosen, L.M.L., Ketua Bidang Fatwa di Majelis Ulama Indonesia pada 1980—2000. Buku ini layaknya sebuah persembahan ilmu dari abah dan anak dalam mewarnai khazanah kajian fikih di Indonesia.

Tak hanya membahas hukum-hukum agama yang sering diperdebatkan banyak pihak, tetapi juga memberikan solusi atas problematika masyarakat Islam zaman *now*. Melalui kitab-kitab fikih yang jarang diketahui publik, ia mengajak kita berkaca pada cara Rasulullah Saw. dan para sahabat dalam menyelesaikan masalah agama saat itu, yang disesuaikan dengan konteks saat ini.

Mulai dari hukum Muslim masuk gereja, penggunaan vaksin, perbedaan mazhab, hingga jawaban soal ayat jilbab, semua dituturkan oleh Gus Nadir secara santai. Bertujuan agar kita tak terjebak dalam liang sesatnya berpikir instan, bahkan dengan mudah menghakimi seseorang berbekal sepenggal ayat maupun hadis saja.

"Buku ini wajib dibaca mahasiswa yang belajar ilmu fikih."
—**Dr. Nadjmatul Faizah, S.H., M.Hum.,** Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

"Gamblang, runtut, dan mudah dicerna."
—**Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I.,** Guru Besar Ushul Fikih, Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur

"Menghadirkan perspektif kekinian dan membuka cakrawala pemikiran kita untuk memahami Islam secara lebih baik."
—**Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie,** Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

#NgajiFikih
@bentangpustaka
@bentangpustaka
Bentang Pustaka
Info Bentang Pustaka
bentangpustaka

AGAMA ISLAM
ISBN 978-602-291-832-2 (EPUB)
9 786022 919322
Harga di P. Jawa Rp129.000,00
BA-061